PEMERINTAH
KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA



RPJMD
2025 - 2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

" Citra Muratara Berhidayah ILUK "



BAPPEDA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jalan Lintas Sumatera KM. 78 Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025- 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Utara Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Badan Perencanan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah Kabupaten Musi Rawas Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2025-2029.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima).
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
15. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkandalam suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasarandan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegaiatan.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

a. PD dalam menyusun Renstra-PD; dan

b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan

BAB V : PENUTUP

(2) Ketentuan mengenai Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.

(2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran wilayah, atau perubahan kebijakan nasional dan/atau merugikan kepentingan nasional yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 19 Agustus 2025
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ELVANDARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (4-47/2025)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-12
1.4.1 Maksud I-12
1.4.2 Tujuan I-13
1.5 Sistematika Penulisan I-13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam II-10
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-30
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-33
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas II-37
2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-41
2.1.1.7 Demografi II-45
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-48
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-48
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua II-65
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata II-68
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif II-72
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-74
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif II-75
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-78
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia II-78
2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi..... II-79

2.1.3.4 Transformasi Digital II-84
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-85
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan II-86
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro II-90
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-96
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-96
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-99
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-103
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah II-104
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-121
2.2.1 Kinerja Keuangan Periode RPJMD Tahun 2020-2024 ... II-123
2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD II-123
2.2.1.2 Neraca Daerah II-142
2.2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-152
2.2.2. Kerangka Pendanaan II-155
2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja II-155
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-168
2.3.1 Permasalahan Pembangunan II-168
2.3.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah II-179

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.1.1 Visi dan Misi III-1
3.1.1.1 Visi III-1
3.1.1.2 Misi III-2
3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029 ..... III-3
3.1.2.1 Tujuan III-3
3.1.2.2 Sasaran III-7
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-11
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah III-11
3.2.1.1 Strategi III-11

3.2.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan III-53
3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-75
3.2.2.1 Sinkronisasi dengan RPJMN Nasional III-121
3.2.2.2 Penyesuaian dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan III-122

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah ..... IV 2
4.1.1.1 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Wajib Layanan Dasar IV-4
4.1.1.2 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar IV-6
4.1.1.3 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Pilihan IV-11
4.1.1.4 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Penunjang IV-12
4.1.2 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 ..... IV-14
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-72
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-72
4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) IV-75

BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan V-2
5.2 Pedoman Transisi V-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-2
Tabel 2. 2	Luas Kecamatan Berdasarkan Kemiringan Lereng	II-5
Tabel 2. 3	Formasi Geologi dan Luasan di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-8
Tabel 2. 4	Rata- Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-11
Tabel 2. 5	Luas Wilayah Sungai dan Panjang Sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-13
Tabel 2. 6	Luas Potensi Penggunaan Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018	II-17
Tabel 2. 7	Luas Kawasan Rawan Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-18
Tabel 2. 8	Luas Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-19
Tabel 2. 9	Daya Dukung Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2045.....	II-30
Tabel 2. 10	Status Air di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022.....	II-31
Tabel 2. 11	Daya Dukung Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019-2029.....	II-32
Tabel 2. 12	Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan	II-33
Tabel 2. 13	Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024	II-36
Tabel 2. 14	Pravalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024.....	II-36
Tabel 2. 15	Konsumsi Listrik Perkapita Tahun 2020-2024.....	II-37
Tabel 2. 16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024	II-38
Tabel 2. 17	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-39
Tabel 2. 18	Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024	II-39

Tabel 2. 19	Proporsi Rumah Tangga Pengumpulan Sampah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020-2024 .	II-40
Tabel 2. 20	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2. 21	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-42
Tabel 2. 22	Intensitas Emisi GRK Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-43
Tabel 2. 23	Kapasitas Air Baku Kabupaten Musi Rawas Utara	II-44
Tabel 2. 24	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024.	II-45
Tabel 2. 25	Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024.	II-45
Tabel 2. 26	Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024	II-46
Tabel 2. 27	Proyeksi Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045.....	II-48
Tabel 2. 28	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024.	II-50
Tabel 2. 29	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024.	II-51
Tabel 2. 30	Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024.	II-53
Tabel 2. 31	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024.....	II-55
Tabel 2. 32	Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional	II-58
Tabel 2. 33	Jumlah dan Persentase Kemiskinan di	II-58
Tabel 2. 34	PDRB per Kapita Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024.....	II-60
Tabel 2. 35	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Wilayah di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ..	II-63
Tabel 2. 36	IPM Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Komponen Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2. 37	Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024	II-66

Tabel 2. 38 Perkembangan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Musi Rawas Utara 2020-2024 ..... II-67
Tabel 2. 39 Persentase Stunting di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 ..... II-68
Tabel 2. 40 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 (Tahun) II-68
Tabel 2. 41 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten II-69
Tabel 2. 42 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-69
Tabel 2. 43 Skor Kemampuan Literasi, Numerasi SD dan SMP Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024..... II-70
Tabel 2. 44 Persentase Satuan Pendidik mencapai Standar Kompetisi Minimum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 ..... II-70
Tabel 2. 45 Indeks Pembangunan Literasi Digital Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023-2024 ..... II-71
Tabel 2. 46 Pravalensi Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2024 ..... II-74
Tabel 2. 47 Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2024..... II-75
Tabel 2. 48 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-78
Tabel 2. 49 Rasio PDRB Akomodasi Makananan dan Minuman Tahun 2020-2024..... II-80
Tabel 2. 50 PDRB Ekonomi Kreatif II-81
Tabel 2. 51 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024..... II-82
Tabel 2. 52 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga..... II-83
Tabel 2. 53 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 ..... II-84
Tabel 2. 54 Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) II-84
Tabel 2. 55 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara (km), 2020–2024 ..... II-87
Tabel 2. 56 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara (km), 2020–2024 II-87
Tabel 2. 57 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara (km), 2020–2024 II-88

Tabel 2. 58 Rumah Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 ..... II-89
Tabel 2. 59 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 ..... II-91
Tabel 2. 60 Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2. 61 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ADHB II-93
Tabel 2. 62 Total Kredit/PDRB II-94
Tabel 2. 63 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan II-94
Tabel 2. 64 Indeks Entropy Theil II-95
Tabel 2. 65 Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi... II-96
Tabel 2. 66 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2024..... II-97
Tabel 2. 67 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Nilai SAKIP II-97
Tabel 2. 68 Indeks SPBE Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 II-98
Tabel 2. 69 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 ..... II-99
Tabel 2. 70 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 ..... II-99
Tabel 2. 71 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 ..... II-100
Tabel 2. 72 Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 ..... II-100
Tabel 2. 73 Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024. II-101
Tabel 2. 74 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020-2024... II-101
Tabel 2. 75 Indeks Rasa Aman Kabupaten Musi Rawas Utara II-102
Tabel 2. 76 Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin (Persen) II-103
Tabel 2. 77 Indeks Daya Saing Kabupaten Musi Rawas Utara II-103
Tabel 2. 78 APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan..... II-104
Tabel 2. 79 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenisnya II-104
Tabel 2. 80 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Musi Rawas Utara II-105
Tabel 2. 81 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-106

Tabel 2. 82 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2024..... II-107
Tabel 2. 84 Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Olahraga II-107
Tabel 2. 85 Jumlah Sangar Seni di Kabupaten Musi Rawas Utara..... II-108
Tabel 2. 86 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2025..... II-109
Tabel 2. 87 Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara II-109
Tabel 2. 88 Ketersediaan Buku Kecamatan, Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara..... II-110
Tabel 2. 89 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 ..... II-110
Tabel 2. 90 Indeks Pembangunan Literasi Membaca Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023-2024. II-111
Tabel 2. 91 Jumlah Arsip Aktif dan Arsip Statis Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024 ..... II-111
Tabel 2. 92 Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024..... II-112
Tabel 2. 93 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Tahun 2022-2024..... II-112
Tabel 2. 94 Produksi Perkebunan menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (ton/Ha/tahun) Tahun 2022-2024..... II-113
Tabel 2. 95 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024. II-113
Tabel 2. 96 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2024 ..... II-114
Tabel 2. 97 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021-2024 ... II-114

Tabel 2. 98 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2024..... II-115
Tabel 2. 99 Sebaran Jumlah Transmigrasi yang Ditempatkan di Kabupaten Musi Rawas Utara..... II-116
Tabel 2. 100 Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat Tahun 2023..... II-116
Tabel 2. 101 Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 II-117
Tabel 2. 102 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara II-118
Tabel 2. 103 Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah..... II-118
Tabel 2. 104 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022-2024 ..... II-120
Tabel 2. 105 Capaian Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024..... II-120
Tabel 2. 106 Kinerja Daerah Sekretariat Dewan Tahun 2021-2024..... II-121
Tabel 2. 107 Realisasi APBD Tahun 2020-2024 ..... II-125
Tabel 2. 108 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 (Persen) II-130
Tabel 2. 109 Perkembangan Pembiayaan Daerah Pemerintah .. II-141
Tabel 2. 110 Neraca Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 - 2024..... II-144
Tabel 2. 111 Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara 2020-2024..... II-151
Tabel 2. 112 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2030..... II-160
Tabel 2. 113 Proyeksi Belanja Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2030..... II-164
Tabel 2. 114 Isu Strategis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara II-202
Tabel 3. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Kabupaten Musi rawas Utara Tahun 2025-2029 ..... III-5
Tabel 3. 2 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2030 III-9
Tabel 3. 3 Strategi Kabupaten Musi Rawas Utara 2026-2030 III-41

Tabel 3. 4	Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan	III-58
Tabel 3. 5	Arah Kebijakan Tahun 2026-2030.....	III-58
Tabel 3. 6	Keterkaitan Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026-2030	III-77
Tabel 4. 1	Program Perangkat Daerah	IV-16
Tabel 4. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Musi Rawas Utara	IV-74
Tabel 4. 3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Musi Rawas Utara	IV-76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD	I-7
Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten	II-4
Gambar 2. 2	Peta Lereng Kabupaten.....	II-6
Gambar 2. 3	Peta Geologi Kabupaten.....	II-9
Gambar 2. 4	Formasi Geologi dan Luasan di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-10
Gambar 2. 5	Gambaran Klimatologi Kabupaten	II-12
Gambar 2. 6	Peta Penutupan Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-16
Gambar 2. 7	Peta Rawan Longsor di Kabupaten.....	II-21
Gambar 2. 8	Peta Resiko Kerawanan Kebakaran Hutan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan	II-22
Gambar 2. 9	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-29
Gambar 2. 10	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022-2024	II-34
Gambar 2. 11	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	II-35
Gambar 2. 12	Diagram Persentase Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara	II-47
Gambar 2. 13	Proyeksi Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045.....	II-48
Gambar 2. 14	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024.....	II-52
Gambar 2. 15	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024	II-60
Gambar 2. 16	Nilai Gini Ratio Provinsi dan Kabupaten	II-62
Gambar 2. 17	Pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara 2020-2024.....	II-64
Gambar 2. 18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023-2024	II-71

Gambar 2. 19 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2023..... II-73
Gambar 2. 20 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten II-74
Gambar 2. 21 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-76
Gambar 2. 22 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-77
Gambar 2. 23 Rasio Ketergantungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2023..... II-78
Gambar 2. 24 Industri Pengolahan Kabupaten Musi Rawas Utara..... II-79
Gambar 2. 25 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Musi Rawas Utara..... II-81
Gambar 2. 26 Pembentuk Modal Tetap Bruto Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-85
Gambar 2. 27 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten..... II-86
Gambar 2. 28 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2021-2024 ..... II-90
Gambar 2. 29 Laju Inflasi Kota LubukLinggau Tahun 2016-2023..... II-92
Gambar 2. 29 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-129
Gambar 2. 30 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 II-131
Gambar 2. 31 Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-134
Gambar 2. 32 Perkembangan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024..... II-135
Gambar 2. 33 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-136
Gambar 2. 34 Perkembangan Belanja Operasional Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-137
Gambar 2. 35 Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024..... II-138

Gambar 2. 36 Perkembangan Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 ..... II-140
Gambar 3.1 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya..... III-54
Gambar 3.2 Keterkaitan Misi Pembangunan Nasional dengan Misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara III-121
Gambar 3.3 Keterkaitan Misi Pembangunan Provinsi Sumsel dengan Misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara III-123

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan tujuan, strategi, dan arah kebijakan dan program pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data dan informasi, analisis potensi dan permasalahan daerah, perumusan visi dan misi sampai penetapan program dan kegiatan prioritas daerah. Tujuan dilakukannya perencanaan daerah agar terjadi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, terbukanya kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dalam mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan maupun Nasional, maka diperlukan perencanaan yang sistematis dan terukur. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah perlu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD merupakan perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang disusun oleh kepala daerah terpilih dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 41 huruf e, yang diawali dengan penyusunan dokumen rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD menjadi dasar bagi kepala daerah terpilih dalam merumuskan visi dan misi serta program prioritas calon kepala daerah. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 menjadi dokumen perancanaan Kepala Daerah periode 2025-2030 yang dilantik tanggal 20 Februari 2025.

Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan tujuan untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. RPJMD disusun berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memperhatikan isu-isu

strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Dalam penyusunannya RPJMD telah memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Prinsi-prinsip tersebut sebagai wujud dari perecanan yang bersifat *bottom up* dan terciptanya *good governance*. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, perlu memperhatikan transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dilakukan secara efisien dan efektif, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dalam menghadapi ketidakpastian global seperti perubahan iklim, maka pembangunan yang dilakukan dengan prinsip berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Periode Transisi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara H. Devi Suhartoni dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara H. Junius Wahyuni pada tanggal 20 Februari 2025.

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 merupakan RPJMD Pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD untuk periode ini, memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, karena RPJMD yang akan disusun ini, merupakan periode pertama dimana tuntutan untuk mencapai target RPJPD juga memasuki periode pertama juga. Visi Pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 adalah “TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN” dengan Tagline "CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK” dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) Misi yaitu:

1. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan infklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan
4. Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara sudah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD tingkat Provinsi, Dokumen RTRW dan KLHS. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan di daerah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih luas. Integrasi juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan pembangunan, serta untuk menciptakan sinergi antar tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, RPJMD menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Musi Rawas Utara**.**

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan dokumen perencanaan daerah antara lain:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6801);

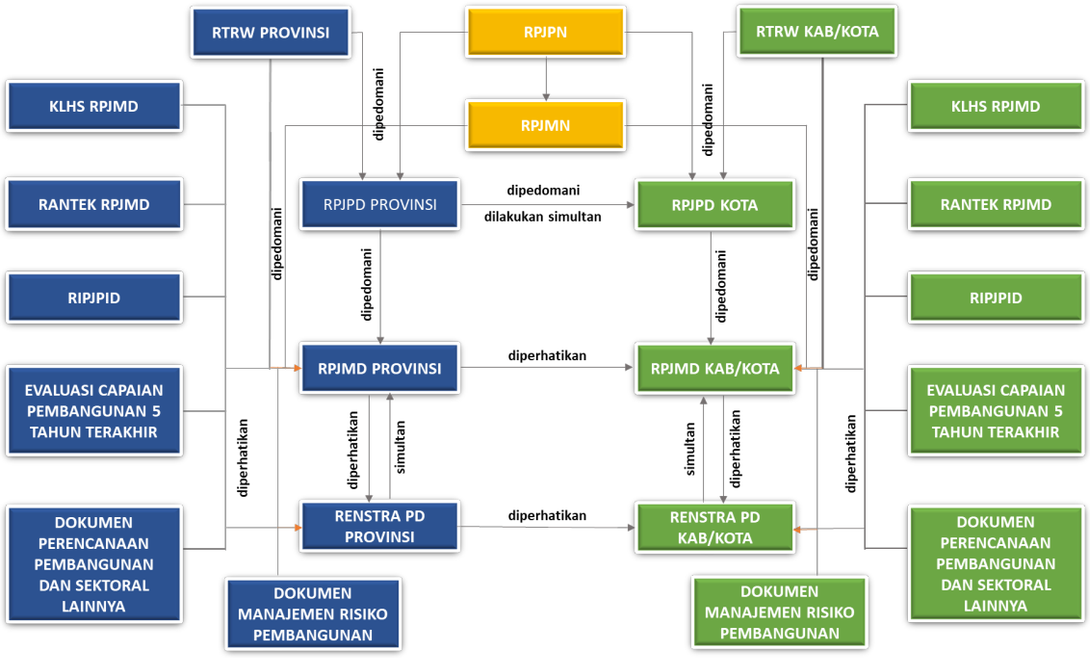
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045;

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah yang relevan dan kontekstual sangat mendukung upaya untuk mencapai keselarasan perencanaan baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Dokumen Rancangan RPJMD merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Rencana Tata Ruang Wilayah, Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun Pemerintah Daerah, dan dokumen lainnya. Hubungan antar dokumen perencanaan daerah yang relevan dan kontekstual sebagai upaya untuk mencapai keselarasan perencanaan baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Keterkaitan Rancangan Awal RPJMD dengan dokumen perencananaan lainnya pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD

1.3.1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029). Pada RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2045 dinyatakan visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2045 adalah: “Bumi Beselang Serundingan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Maju Dan Inklusif
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Berkualitas
4. Memantapkan Ketahanan Daerah Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Dan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Resiliens Terhadap Bencana
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata Dan Berkualitas
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan
8. Menguatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahap Pertama RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut:

1. Transformasi sosial, dengan sasaran pokok:
   a. Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Untuk Semua
   b. Terwujudnya Peningkatan Pendidikan Berkualitas
   c. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif
2. Transformasi Ekonomi, dengan sasaran pokok:
   a. Terwujudnya Pengembangan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
   b. Terwujudnya Transformasi Digital
   c. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional
   d. Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan
3. Transformasi Tata Kelola, dengan sasaran pokok: Terwujudnya Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan, dengan sasaran pokok:
   a. Terwujudnya Keamanan daerah, dan Kualitas Demokrasi
   b. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro yang baik
   c. Terwujudnya Ketangguhan Daerah
5. Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi, dengan sasaran pokok:
   a. Terwujudnya Toleransi dan Berkebudayaan Maju
   b. Terwujudnya Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
   c. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas
   d. Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan
   e. Terwujudnya Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

1.3.2. RPJMD Dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara dituangkan di dalam Renstra masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Bupati Musi Rawas Utara bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat

Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

1.3.3. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik, kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

1.3.4. RPJMD dan RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Strategi dan kebijakan

pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam RPJMD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

1.3.5. RPJMD dan KLHS Kabupaten Musi Rawas Utara

Instrumen perlindungan di tingkat perencanaan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan kata lain KLHS ini dibuat dan dilaksanakan untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Oleh karenanya, dokumen KLHS inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dan penyempurnaan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan dirumuskan dalam RPJMD.

1.3.6. RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Visi RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh Pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.3.7. RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

RPJMD juga harus mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memperhatikan

apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, RPJM Desa, RKP Desa.
2. Mengakomodasi masukan-masukan dari legislatif (DPRD) dan masyarakat baik melalui Musrenbang maupun konsultasi publik lainnya.
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi program prioritas pembangunan;
4. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
5. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD bertujuan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2045, dan memberikan pedoman pembangunan lima tahunan yang selanjutnya secara rinci dijelaskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dalam periode RPJMD sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen RPJMD ini juga diharapkan dapat menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar sub sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah; menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipastif, efisien, efektif, adil, responsif, amanah, profesional dan modern dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya alam pembangunan daerah; dan mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan, serta menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025- 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang terdiri dari 5 (lima) BAB sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah meliputi geografi dan demografi; kesejahteraan masyarakat; daya saing daerah; dan pelayanan umum, gambaran keuangan daerah meliputi penjelasan tentang realisasi APBD dan proyeksi keuangan daerah, serta memuat penjelasan tentang permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, perumusan strategi, arah kebijakan daerah, dan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam lima tahun kedepan.

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program prioritas pembangunan jangka menengah daerah untuk mencapai visi dan misi, program Renstra Perangkat Daerah, indikator kinerja, target pagu indikatif, dan penanggung jawab. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dijelaskan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi-misi kepala daerah pada akhir periode jabatan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pembangunan di setiap daerah memiliki ciri khas dan dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh struktur wilayah serta budaya setempat. Perbedaan ini dapat menjadi potensi positif bagi pengembangan daerah jika dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka pembangunan. Dalam proses perencanaan pembangunan, diperlukan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Musi Rawas Utara. Gambaran ini mencakup berbagai aspek, seperti aspek fisik (geografi dan demografi), kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan publik. Aspek-aspek tersebut memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta bahan analisis untuk merumuskan isu-isu strategis di daerah tersebut.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Karakteristik lokasi wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara digambarkan melalui aspek geografi, potensi sumber daya, wilayah rawan bencana serta kondisi demografi.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis daerah

Gambaran aspek geografi dan demografi yang digunakan dalam gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari aspek luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan. Aspek-aspek geografi dan demografi ini memberikan gambaran kondisi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang kondisi alam dan keberadaan penduduk sehingga dapat diperoleh gambaran potensi pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten di ujung barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas Provinsi

Sumatera Selatan, berikut batas wilayah administrasi dari Kabupaten Musi Rawas Utara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 7 (tujuh) kecamatan dengan luas wilayah 6.008,66 km^2, dimana kecamatan Ulu Rawas memiliki 24,18 persen dari total luas wilayah. Pembagian wilayah ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km2)	Persentase (%)
1.	Ulu Rawas	7	1.452,88	24,18
2.	Rawas Ulu	17	498,17	8,92
3.	Nibung	11	602,93	10,89
4.	Rawas Ilir	13	1.088,13	18,00
5.	Karang Dapo	9	548,76	9,13
6.	Rupit	17	409,76	6,82
7.	Karang Jaya	15	1.408,03	23,43
Kabupaten Musi Rawas Utara		**89**	**6.008,66**	**100**

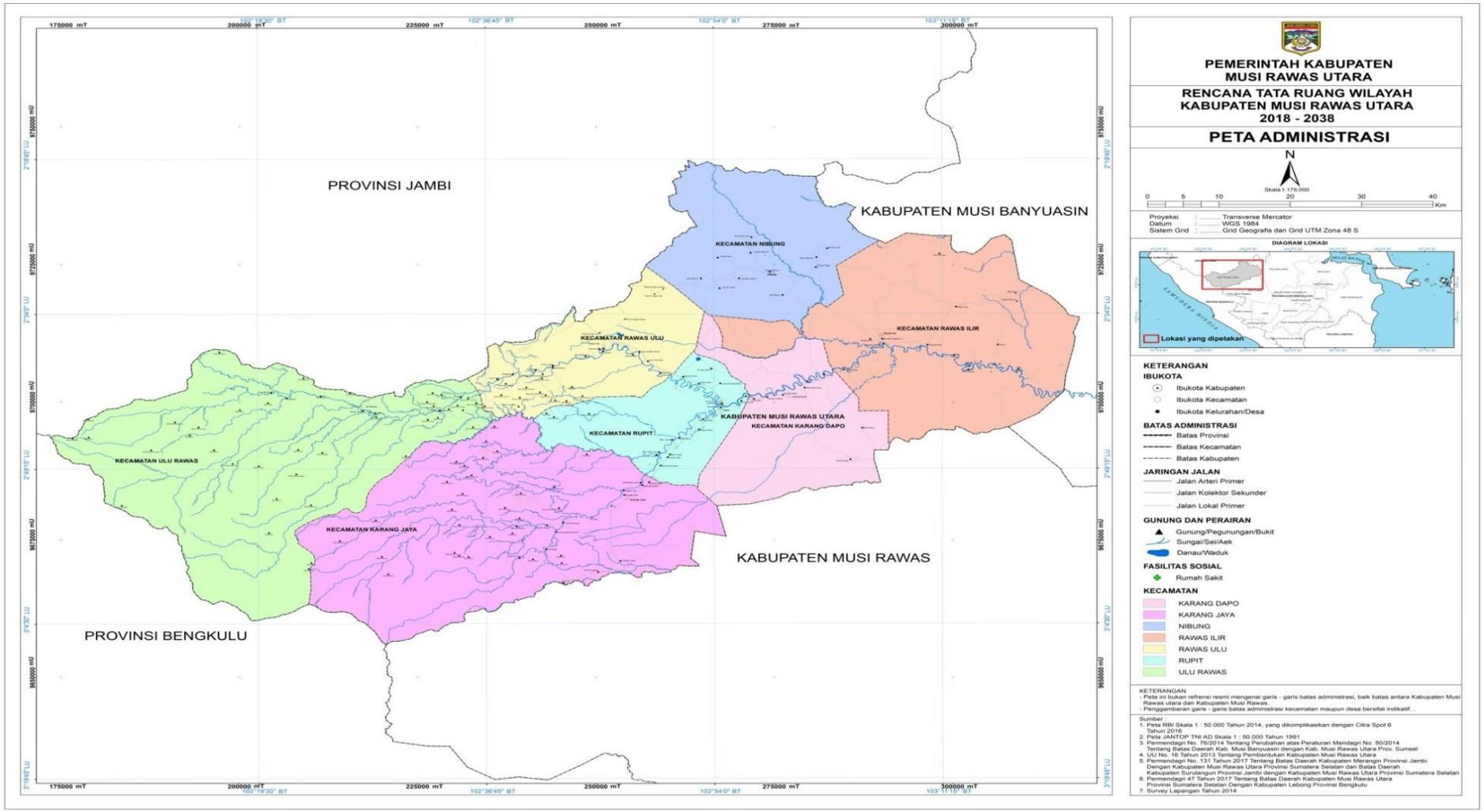
Sumber: Musi Rawas Utara Dalam Angka 2025

Jika dilihat dari luas wilayahnya maka Kecamatan yang terluas di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kecamatan Ulu Rawas seluas 1.452,88 Km^2 dan disusul oleh Kecamatan Karang Jaya seluas 1.408,03 Km^2. Sedangkan luas wilayah terkecil di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kecamatan Rupit seluas 409.76 Km^2 dan Kecamatan Rawas Ulu seluas 498,17 Km^2.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki letak strategis. Kabupaten ini sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah, dengan beberapa bagian di barat berupa perbukitan yang masuk wilayah Bukit Barisan.

Musi Rawas dikenal juga sebagai salah satu daerah penghasil karet dan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Didalam Peta ini menunjukkan batas administrasi dan lokasi desa di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Terdapat beberapa kecamatan seperti Kecamatan Musi Rawas, Kecamatan Karang Dapo, dan Kecamatan Rupit. Peta ini juga menampilkan jaringan jalan, sungai, dan lokasi kota administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara. Secara Geografis Kabupaten Musi Rawas Utara terletak: antara 102°4'0" - 103°22'13" Bujur Timur dan antara 2°19'15" - 3°6'30" Lintang Selatan.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten

C. Topografi

Topografi kaKabupaten Musi Rawas Utara cukup bervariasi, terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran. Hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di sebelah barat termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemiringan lereng di daerah ini mencapai >40% sehingga dikategorikan sebagai pegunungan dengan akses jalan yang relatif sulit untuk dilalui.

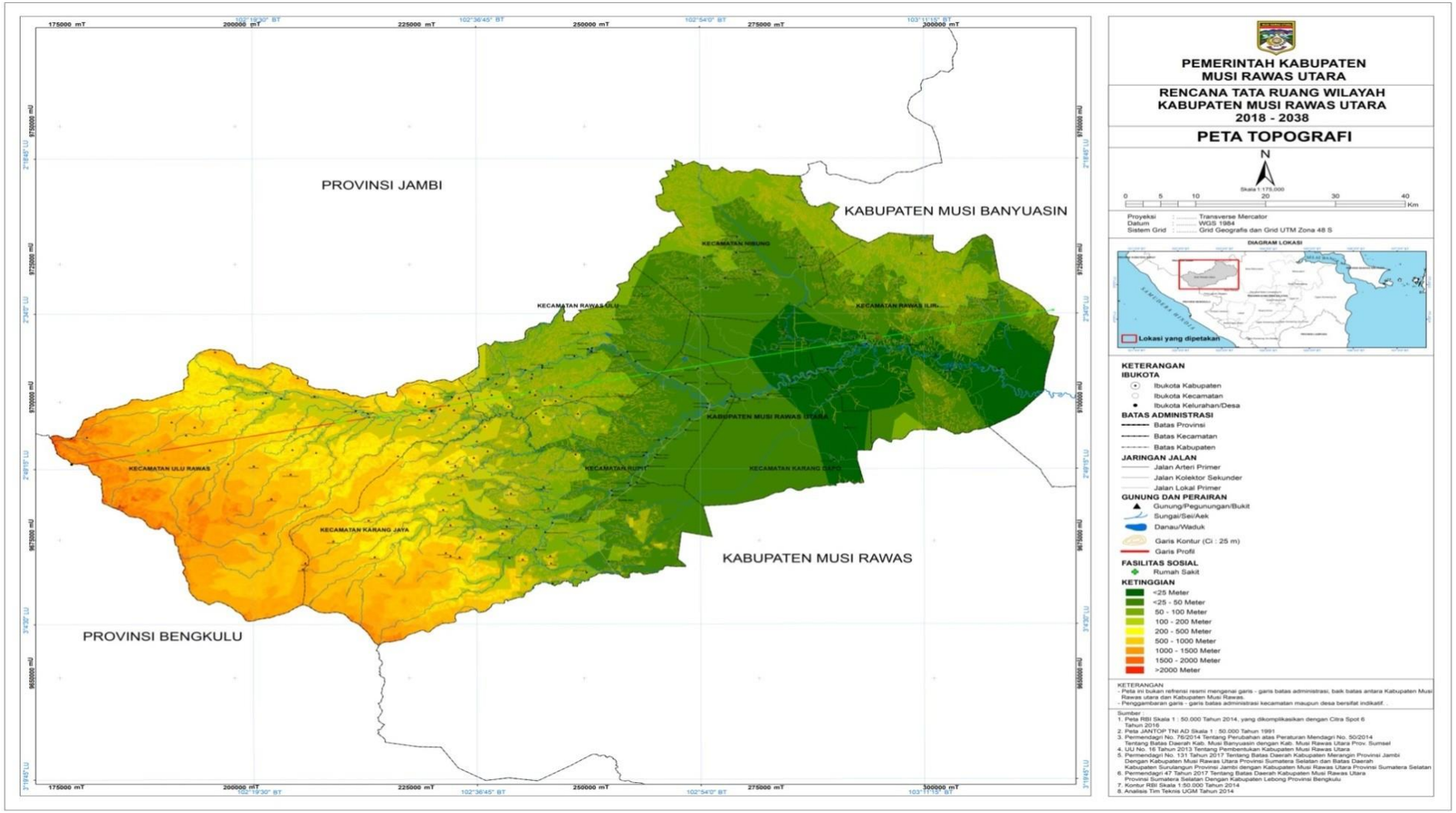
Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan lereng <25%. Setidaknya ada dua sungai besar dan beberapa anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak pula menghasilkan bentukan-bentukan fluvial. Daerah dataran ini setidaknya mencapai hampir 50% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah. Topografi wilayah di bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar antara 25-40% dan elevasi antara 75-125 m dpal. Sebagian besar daerah di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir memiliki topografi demikian. Persentase kemiringan lereng di Musi Rawas Utara terdapat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Luas Kecamatan Berdasarkan Kemiringan Lereng

No	Kecamatan	Tingkat Kemiringan Lereng (Ha)			
		<2%	2-5%	5-7%	>7%
1.	Ulu Rawas	Na	60.950,47	66.432,85	17.127,22
2.	Rawas Ulu	15.829,20	5.285,83	Na	Na
3.	Nibung	37.562	27.026,43	Na	Na
4.	Rawas Ilir	87.132,61	20.727,91	Na	Na
5.	Karang Dapo	54.154,29	Na	Na	Na
6.	Rupit	29.527,55	8.390,23	Na	Na
7.	Karang Jaya	25.089,45	81.813,02	32.929,39	1.093,09
	Musi Rawas Utara	249.295,10	204.193,89	99.362,24	18.220,31

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

Kecamatan yang berada pada ketinggian lereng >5-7% dan >7% hanya ada di Kecamatan Ulu Rawas dan Karang Jaya, dimana kedua Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang terdapat Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), berikut peta Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 2. 2 Peta Lereng Kabupaten

D. Geologi

Kondisi geomorfologi kabupaten Musi Rawas Utara secara garis besar terbagi atas tiga kenampakan morfologi, yaitu Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat, Dataran Rendah Fluvial di bagian tengah dan Perbukitan Lipatan di bagian timur. Pegunungan Bukit Barisan ini disusun oleh tiga kenampakan morfologi yaitu: Cuesta, Perbukitan Terkikis dan Kipas Alluvial. Secara geologi Pegunungan Bukit Barisan ini didominasi oleh Batuan-batuan berumur tersier, diantaranya adalah dari Formasi Hulusimpang, Formasi Kasiro dan Papan Betupang. Selain itu ditemui juga batuan tua berumur Kapur dan Jura diantaranya adalah dari Formasi Peneta dan Formasi Rawas. Selain itu secara setempat juga muncul batuan terobosan Granit dan Andesit, baik yang berumur tersier maupun pra-tersier. Dataran Rendah Fluvial tersusun atas batuan berumur Kuarter yaitu Formasi Kasai, Endapan Aluvial dan Endapan Rawa. Selain itu, di daerah dataran ini juga ditemui batuan terobosan seperti andesit, diorit dan granit. Perbukitan lipatan tersusun oleh batuan tersier dari Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat. Keduanya muncul secara berselang seling mengikuti tubuh antiklin dan sinklin. Selain itu juga ditemui endapan aluvial sungai dan endapan rawa. Pola aliran sungai (*drainagepattern*) merupakan tipe dendritic, trellis hingga rectangular. Pola aliran trellis berarti sangat dipengaruhi oleh struktur geologi yang berupa lipatan (antiklin dan sinklin) dengan perpotongan sungai yang mendekati tegak lurus, sedangkan pola aliran rectangular sangat dipengaruhi oleh kekar (retakan) yang berarah baratlaut-tenggara dan barat daya-timur laut. Pola aliran sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara umumnya berarah barat daya- timur laut dan barat laut-tenggara.

Kondisi struktur geologi Kabupaten Musi Rawas Utara berupa struktur lipatan antiklin dan sinklin yang berarah barat laut – tenggara, dan beberapa berarah barat daya –timur laut. Struktur sesar dan sekar umumnya memiliki kelurusan barat daya – timur laut dan barat laut – tenggara. Kondisi struktur geologi yang demikian disebabkan oleh pergerakan lempeng Samudera Hindia ke arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 6 cm/tahun yang menghujam ke bawah Lempeng Eurasia. Pergerakan ini menghasilkan sistem sesar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko yang masih aktif hingga saat ini. Patahan tersebut membentang dari utara hingga selatan Pulau

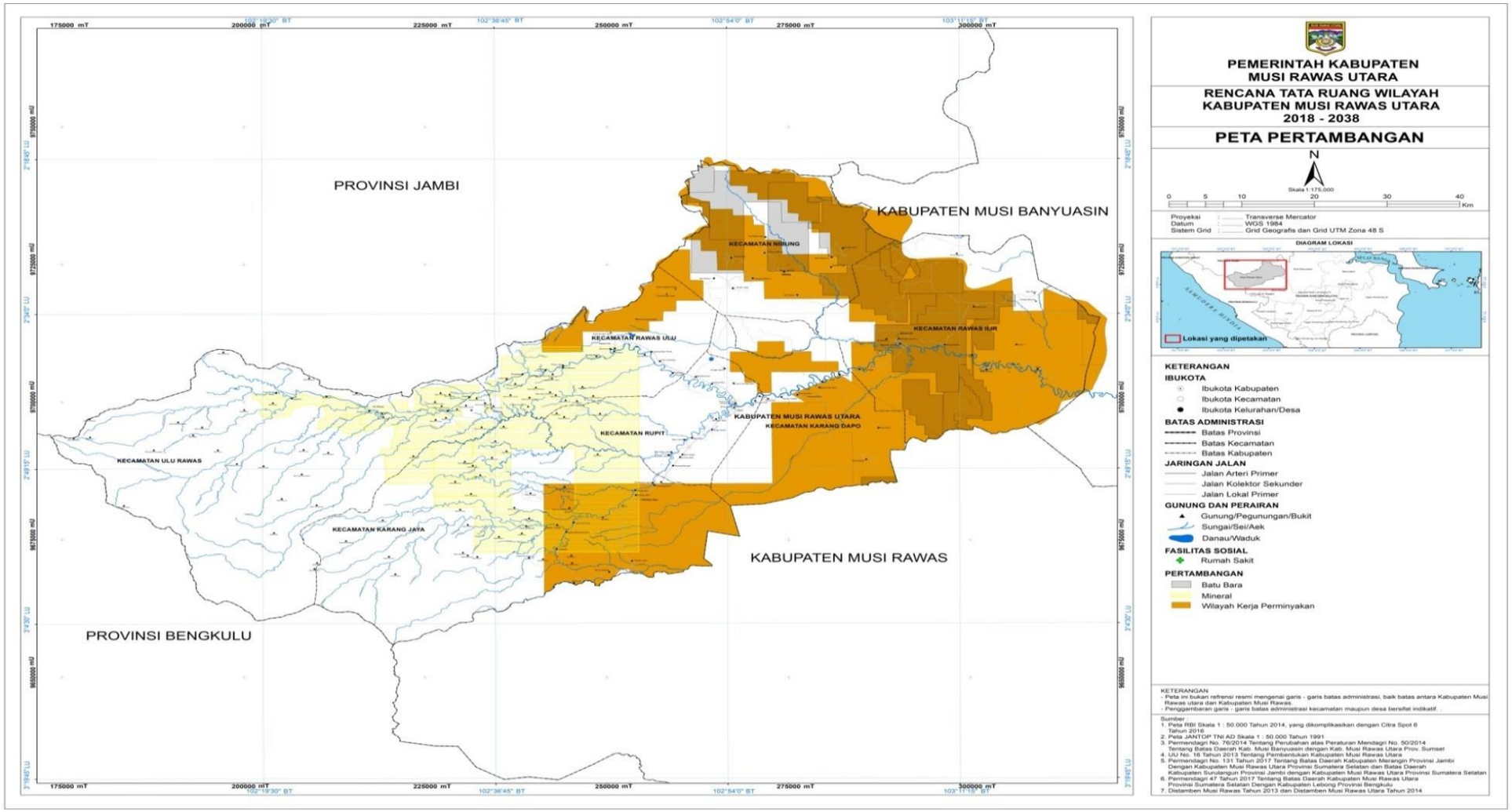
Sumatera dengan kelurusan barat laut–tenggara dan gerakan relatif menganan (dekstral). Tabel Formasi Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat pada Tabel 2.3.

Selain struktur Geologi, jenis litologi menyusun straitigrafi cekungan juga mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil dan non fosil di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, salah satunya adalah Batubara yang sampai saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seperti pada Gambar 2.3.

Tabel 2. 3 Formasi Geologi dan Luasan di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Nama Formasi	Kode	Luas Area (Km^2)
1	Formasi Asai	Ja	4,99
2	Formasi Mersip	Jm	4,11
3	Granit Arai-Angai	Kgr	24,56
4	Formasi Peneta	KJp	153,93
5	Formasi Rawas	KJr	62,85
6	Formasi Kasiro	Teok	45,03
7	Formasi Papan Betupang	Teop	184,69
8	Formasi Hulu Simpang	Tomh	1.419,10
9	Formasi Air Benakat	Tma	373,18
10	Formasi Bal	Tmba	70,29
11	Formasi Muara Enim	Tmpm	1.387,63
12	Formasi Lakitan	Tmpl	40,71
13	Intrusi Dasit	Tmda	0,99
14	Intrusi Diorit	Tmdi	10,86
15	Intrusi Andesit	Tman	109,89
16	Granit Seblat	Tpgr	24,87
17	Satuan Breksi Gunungapi Tua	Qhv	145,4
18	Satuan Breksi Gunungapi	Qv	3,62
19	Formasi Kasai	QTk	341,99
20	Endapan Rawa	Qs	528,3
21	Endapan Aluvium	Qa	127,81
Total			**5.944,16**

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038



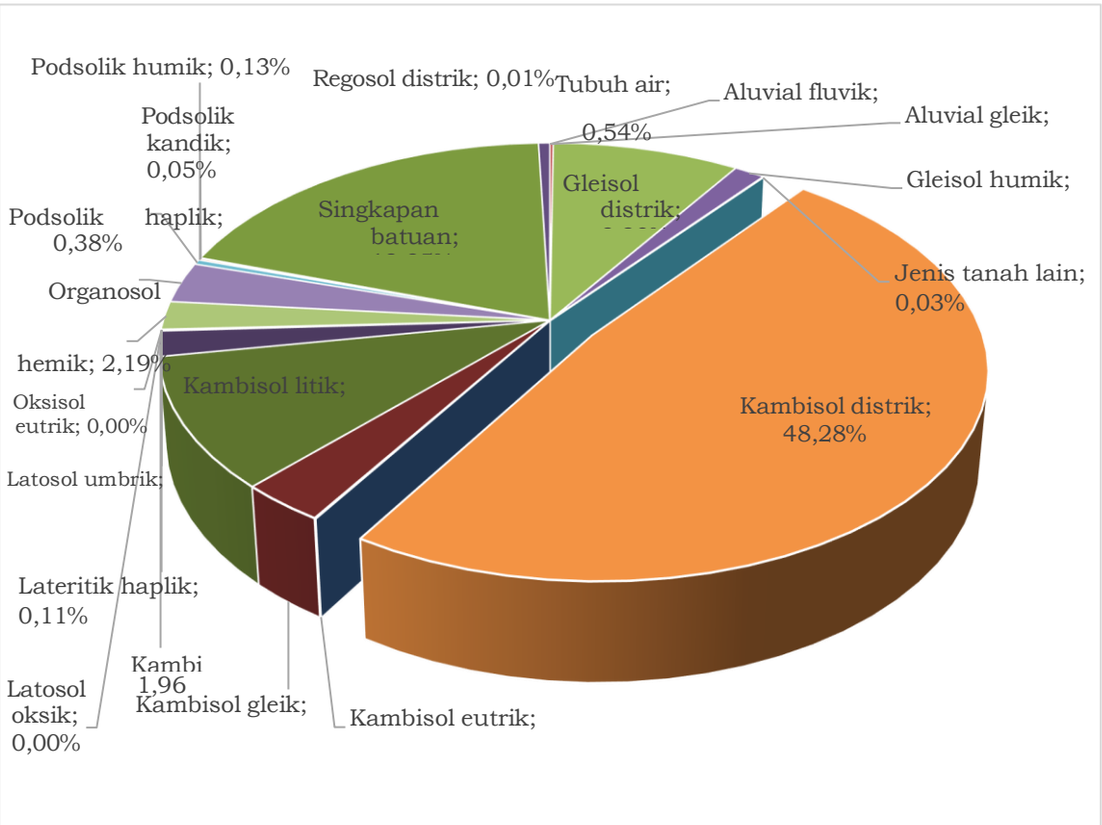
Gambar 2. 3 Peta Geologi Kabupaten

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Jenis Tanah

Jenis tanah yang berada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu aluvial fluvik, aluvial gleik, gleisol distrik, gleisol humik, jenis tanah lain, kambisol distrik, kambisol eutrik, kambisol gleik, kambisol litik, kambisol oksik, lateritik haplik, latosol oksik, latosol umbrik, oksisol eutrik, organosol hemik, organosol saprik, podsolik haplik, podsolik humik, podsolik kandik, regosol distrik, sing Kapan batuan, dan tubuh air. Berikut merupakan luas wilayah menurut jenis tanahnya.



Gambar 2. 4 Formasi Geologi dan Luasan di Kabupaten Musi Rawas Utara

Sumber: Data Olahan, 2025

B. Klimatologi

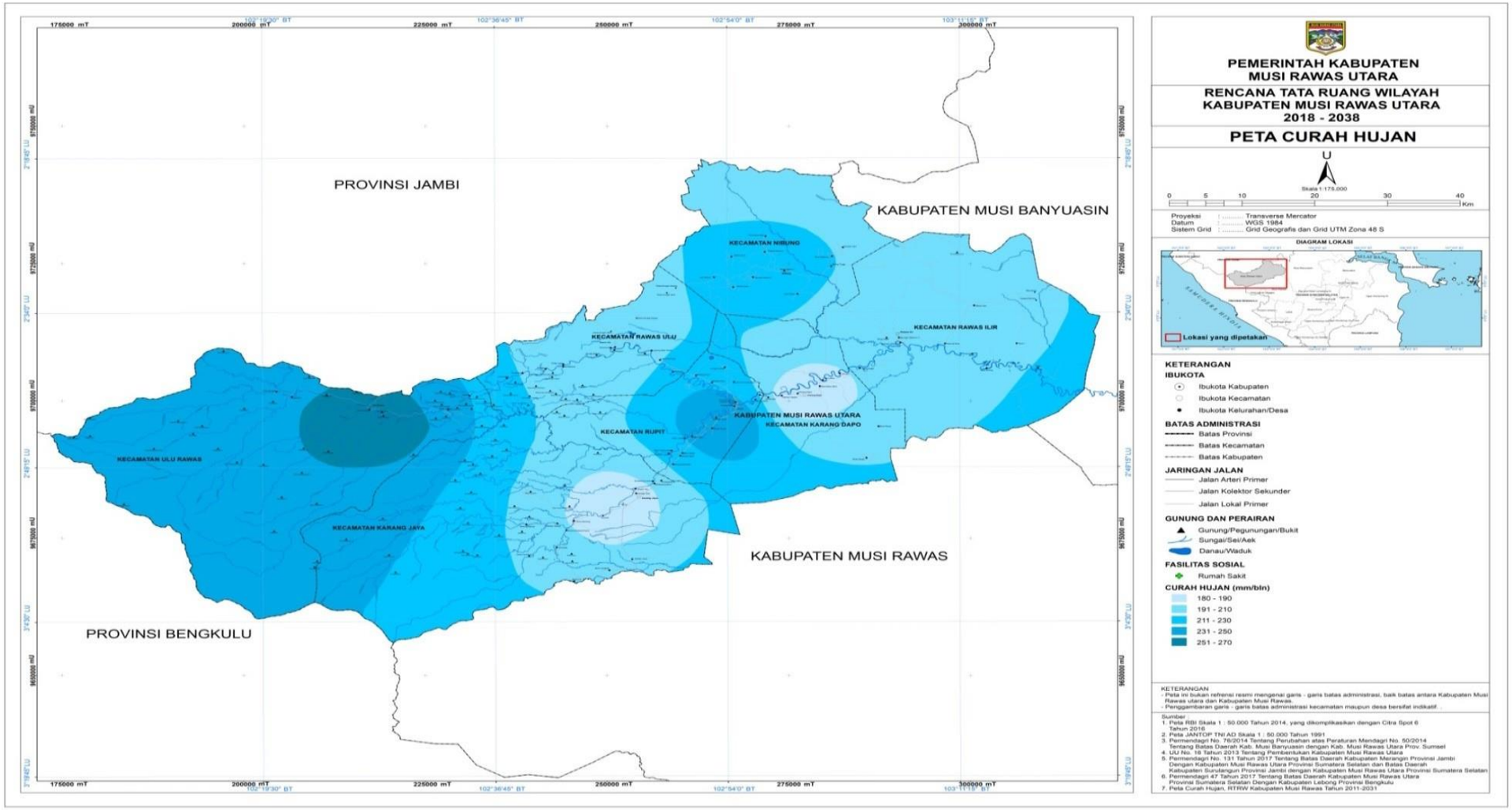
Seperti halnya rata-rata musim di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari musim Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Rata-rata suhu udara, kelembaban, tekanan udara,

kecepatan angin, curah hujan, dan penyinaran matahari di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan terdapat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.5.

Tabel 2. 4 Rata- Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Kabupaten Musi Rawas Utara

Uraian	Stasiun
	Klimatologi Kenten Palembang
Suhu (°C)	
Maksimum	32,90
Minimum	24,70
Rata-Rata	27,50
Kembaban Udara	
Maksimum	93,90
Minimum	67,10
Rata-Rata	83,00
Tekanan Udara (mb)	1.009,90
Kecepatan Angin (knot)	3,50
Jumlah Curah Hujan (mm)	52,00
Lama Penyinaran Matahari (persen)	2.684,40

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Kenten Palembang,2025



Gambar 2. 5 Gambaran Klimatologi Kabupaten
Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Rahun 2018-2038

C. Hidrologi

Kondisi Hidrologi Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berupa air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Sumber air permukaan yang ada di kabupaten ini adalah Sungai Rawas, Sungai Rupit, Danau Raya dan Danau Merung. Sungai-Sungai di Musi Rawas Utara digunakan untuk kepentingan irigasi. Selain itu juga menjadi sumber air, sarana transportasi dan fungsi domestik rumah tangga. Sungai Rawas memiliki hulu di Kecamatan Ulu Rawas dengan debit rata-rata 123,87 m^3/detik, sedangkan Sungai Rupit melewati Kecamatan Rupit dan Karang Jaya dengan debit rata-rata 54,64 m^3/detik. Kondisi air di Sungai Rawas dan Rupit masuk dalam kategori tercemar ringan. Selain Sungai Rawas dan Rupit, terdapat Danau Raya yang terletak di Kecamatan Rupit yang berfungsi untuk irigasi. Selain sebagai irigasi, pemerintah kabupaten berencana menjadikan danau raya sebagai obyek wisata. Danau Merung merupakan danau yang digunakan sebagai sarana irigasi untuk mengairi areal persawahan di Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Rupit. Potensi air tanah di Musi Rawas Utara didominasi oleh air tanah langka dengan luas wilayah 2.934 Ha dan *akuifer* produktif sedang dengan penyebaran seluas 1.059 Ha.

Tabel 2. 5 Luas Wilayah Sungai dan Panjang Sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Sub WS	Luas (Km^2)	Sungai Utama	Panjang Km^2	Beberapa Nama Anak Sungai
1.	Rawas	4.013	Rawas	2.485	Rupit, Air Itam, Kuis, Liam, Lemutus Besar, Kulus, Kutu, Kutani, Mina, Tiku, Kelumpang

Sumber: Study Sinkronisasi Sungai Musi-Bengkulu Dept.PU. 2015

D. Tutupan Lahan

Illegal logging adalah praktik menebang pohon secara ilegal, biasanya dilakukan di hutan-hutan yang dilindungi atau tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Permasalahan ini memiliki dampak yang luas, baik secara ekologi maupun sosial. Illegal logging menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang penting bagi keseimbangan lingkungan. Menebang pohon secara tidak terkontrol dapat

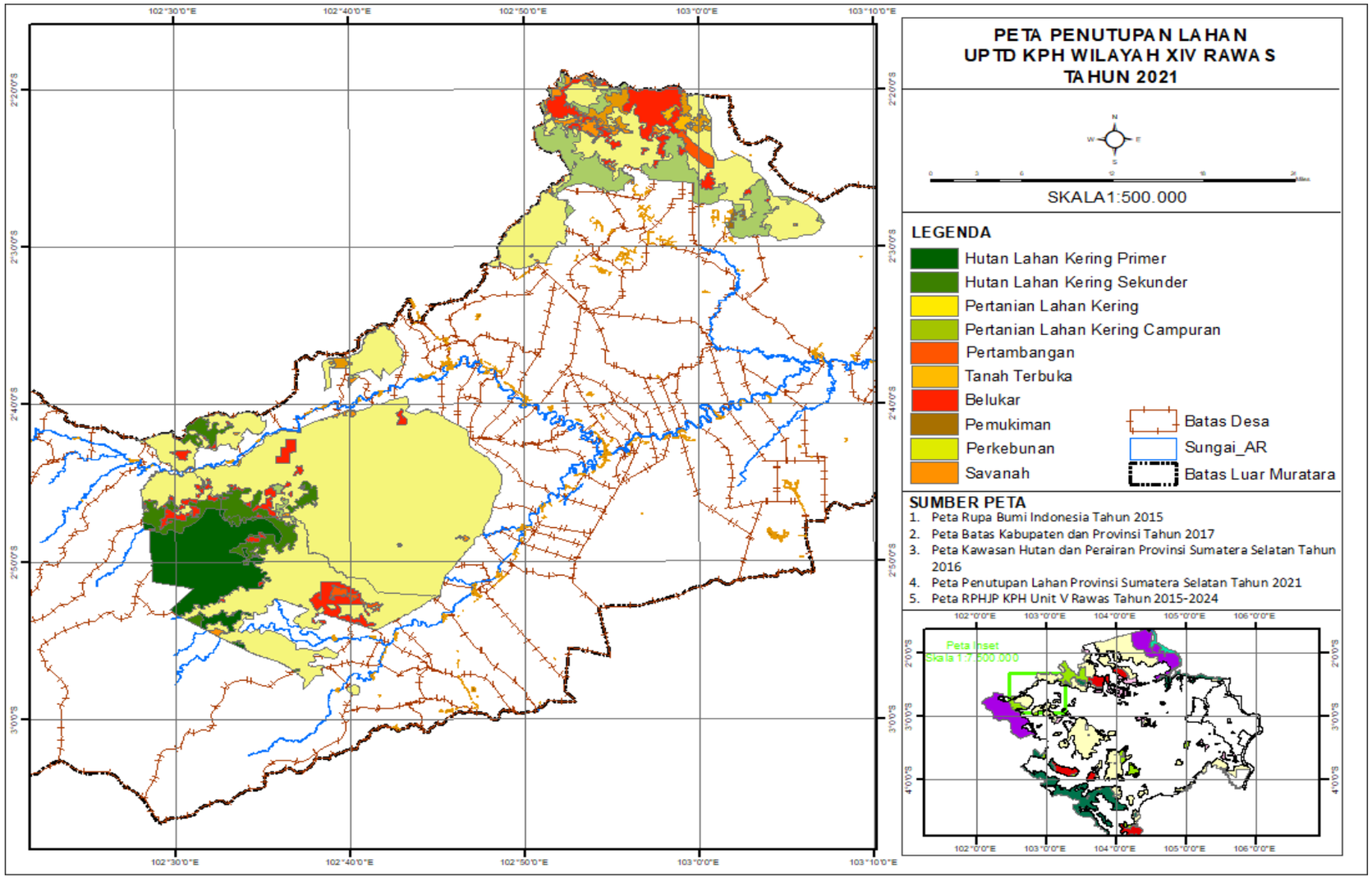
mengakibatkan erosi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Hutan-hutan yang ditebang secara ilegal sering kali merupakan rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan.

Pengurangan luas hutan secara signifikan dapat mengancam keberlangsungan hidup spesies-spesies tersebut. Illegal logging juga memiliki dampak sosial yang serius. Banyak komunitas lokal yang menggantungkan hidupnya pada hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui mata pencaharian berburu, pengumpulan hasil hutan, dan ekowisata. Hilangnya hutan dapat mengancam keberlangsungan hidup dan keamanan ekonomi komunitas-komunitas tersebut. Pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak dan royalti yang seharusnya diterima dari kegiatan-kegiatan hutan yang legal. Hal ini juga berdampak pada sumber daya yang dapat dialokasikan untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Hutan-hutan memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mereka menyerap karbon dioksida. Deforestasi yang disebabkan oleh illegal logging menyebabkan pelepasan karbon yang tersimpan dalam pohon, meningkatkan emisi gas rumah kaca, dan mempercepat perubahan iklim.

Penanggulangan illegal logging memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Langkah-langkah yang diperlukan termasuk penegakan hukum yang ketat, pemantauan dan pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan hutan, serta promosi praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pertambangan tanpa izin, atau sering disebut pertambangan liar, merupakan kegiatan tambang yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Praktik ini memiliki dampak serius, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Pertambangan ilegal terjadi di sepanjang aliran sungai yaitu pertambangan emas. Pertambangan tersebut menyebabkan pencemaran sungai yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sepanjang sungai rupit. Pertambangan tanpa izin seringkali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip- prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Akibatnya, dapat terjadi kerusakan tanah, pencemaran air, serta hilangnya habitat bagi flora dan fauna lokal. Penggunaan

bahan kimia beracun seperti merkuri dalam pertambangan emas liar juga dapat meracuni lingkungan.

Penggunaan bahan kimia beracun dan penanganan limbah yang tidak terkontrol dapat mengancam kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan liar. Peningkatan polusi udara, air, dan tanah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan masalah kesehatan kronis lainnya. Penanggulangan pertambangan tanpa izin memerlukan tindakan yang tegas dari pemerintah dalam penegakan hukum, pemantauan yang ketat terhadap aktivitas tambang, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya-upaya untuk memberikan alternatif mata pencaharian kepada komunitas yang tergantung pada pertambangan liar juga penting untuk mengurangi insentif melakukan kegiatan ilegal tersebut. Kondisi lahan akibat illegal logging dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut:



Gambar 2. 6 Peta Penutupan Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara

E. Penggunaan Lahan

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan serta berperan sebagai ruang kehidupan dan penyedia kebutuhan bagi populasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pola penggunaan lahan di wilayah ini terbagi menjadi lahan lindung dan lahan budidaya. Pemanfaatan lahan terbesar digunakan untuk perkebunan, dengan luas mencapai 182.789 Ha atau mencapai 30,75 persen dari total luas lahan kabupaten dan tersebar di seluruh kecamatan. Lahan terbangun untuk permukiman hanya seluas 5433 Ha atau 0,74 persen. Sementara itu, 167.803 Ha atau 28,23 persen lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara ini merupakan TNKS.

Tabel 2. 6 Luas Potensi Penggunaan Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018

NO	RENCANA POLA RUANG	KLAS		
			HA	PERSEN(%)
1	Badan Air	Kawasan Lindung	72	0,006
2	Hutan Lindung	Kawasan Lindung	1.283	0,216
3	Hutan Produksi	Kawasan Lindung	109.379	18,401
4	Kawasan Resapan Air	Kawasan Lindung	8.755	1,473
5	Kawasan Sekitar Danau	Kawasan Lindung	26	0,004
6	Kawasan Sekitar Waduk	Kawasan Lindung	42	0,007
7	RTH	Kawasan Lindung	383	0,064
8	Sempadan Sungai	Kawasan Lindung	8.320	1,400
9	Sungai	Kawasan Lindung	3.313	0,557
10	Taman Nasional	Kawasan Lindung	167.803	28,230
11	Kawasan Bergambut	Kawasan Lindung	5.099	0,858
KAWASAN LINDUNG			**304.475**	**51,22**
12	Kawasan Pertambangan Batubara	Kawasan Budidaya	9.525	1,602
13	Hutan Produksi Konversi	Kawasan Budidaya	1.103	0,186
14	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Budidaya	43.324	7,289
15	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Kawasan Budidaya	2.575	0,433
16	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Kawasan Budidaya	14.882	2,504
17	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Budidaya	1.061	0,178
18	Kawasan Peruntukan	Kawasan	403	0,068

NO	RENCANA POLA RUANG	KLAS		
			HA	PERSEN(%)
	Perikanan	Budidaya		
19	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Kawasan Budidaya	182.789	30,751

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

F. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geografis Kabupaten Musi Rawas Utara sebagian berbukit, lembah dan dilewati sungai menjadikan beberapa kawasan di kabupaten ini masuk dalam kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, longsor dan kekeringan. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara berada cukup dekat dengan kedua sumber utama gempa di Sumatera. Jika dilihat dari jarak kabupaten Musi Rawas Utara dari zona pertemuan lempeng di Barat Pulau Sumatera adalah sekitar 425 km, sedangkan jarak dari zona patahan Sumatera adalah sekitar 90 km. Kabupaten ini juga bersebelahan dengan Provinsi Bengkulu yang juga memiliki resiko gempa yang tinggi dan salah satu yang terkenal adalah gempa di Pulau Enggano. Fakta ini menjadikan Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi salah satu daerah yang cepat atau lambat beresiko terdampak gempa.

Banjir merupakan salah satu bencana yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kejadian banjir sangat ditentukan oleh kondisi hidrologi, karena dapat memprediksi resiko kejadian banjir yang akan terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir diketahui telah terjadi beberapa kali banjir di daerah ini, diakibatkan meluapnya Sungai Rawas maupun Sungai Rupit.

Tabel 2. 7 Luas Kawasan Rawan Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Kecamatan	Luasan Banjir (Km²)			Luas Administrasi (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Karang Dapo	51,47	473,94	16,74	144.510,43
2	Karang Jaya	1.103,72	295,78	11,76	47.573,54
3	Nibung	92,49	527,88	-	61.474,26
4	Rawas Ilir	481,06	621,81	24,82	107.860,53
5	Rawas Ulu	99,72	348,79	21,83	54.154,29
6	Rupit	36,79	310,06	32,84	39.522
7	Ulu Rawas	1.399,05	53,52	4,48	140.925,05
Musi Rawas Utara		**3.264,30**	**2.631,77**	**112,47**	**594.416**

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

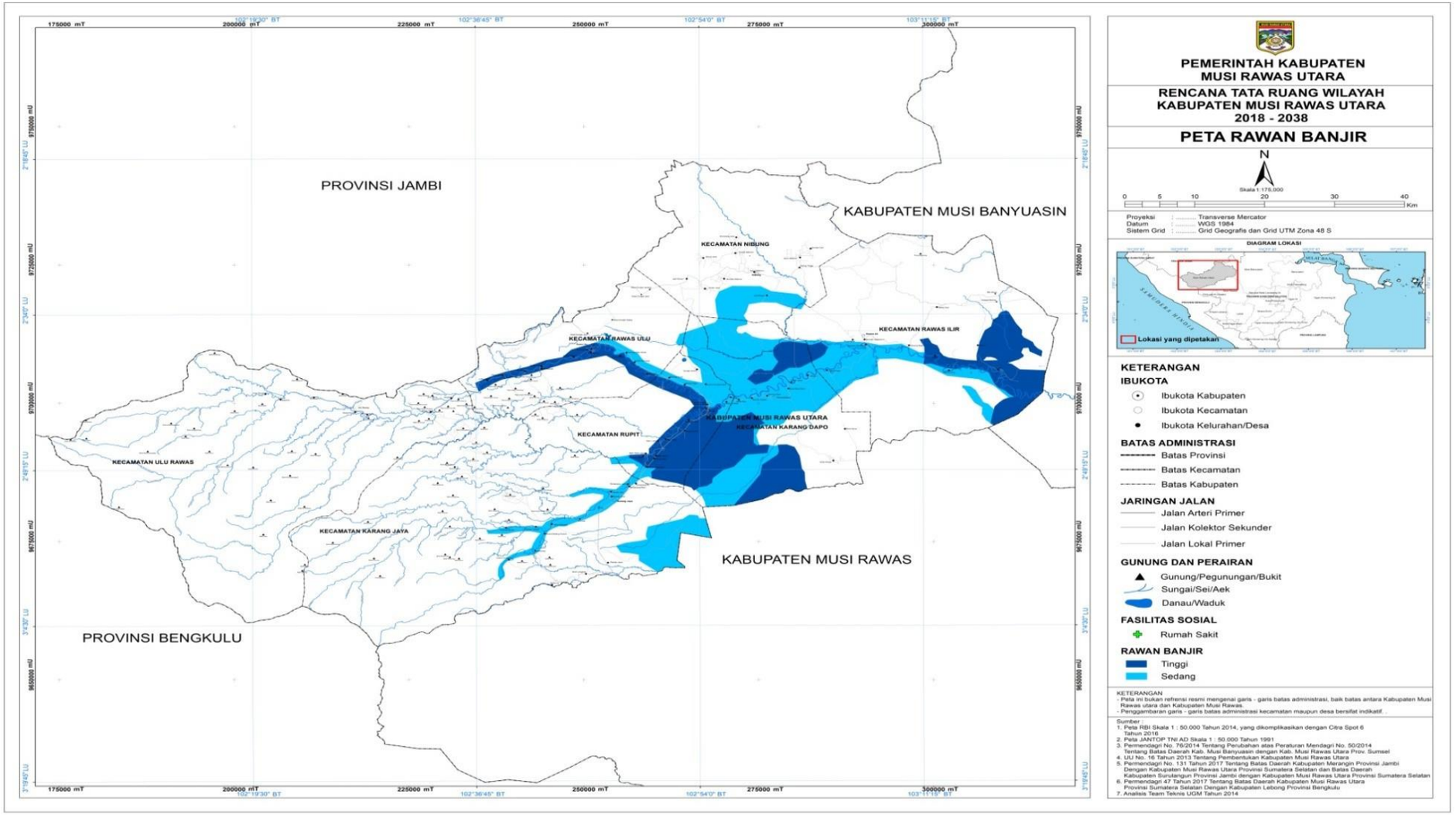
Daerah terdampak banjir, umumnya berada di daerah pertemuan antara Sungai Rawas dan Sungai Rupit, serta di sepanjang aliran kedua sungai tersebut. Dari data RTRW Kabupaten Musi Rawas tahun 2018-

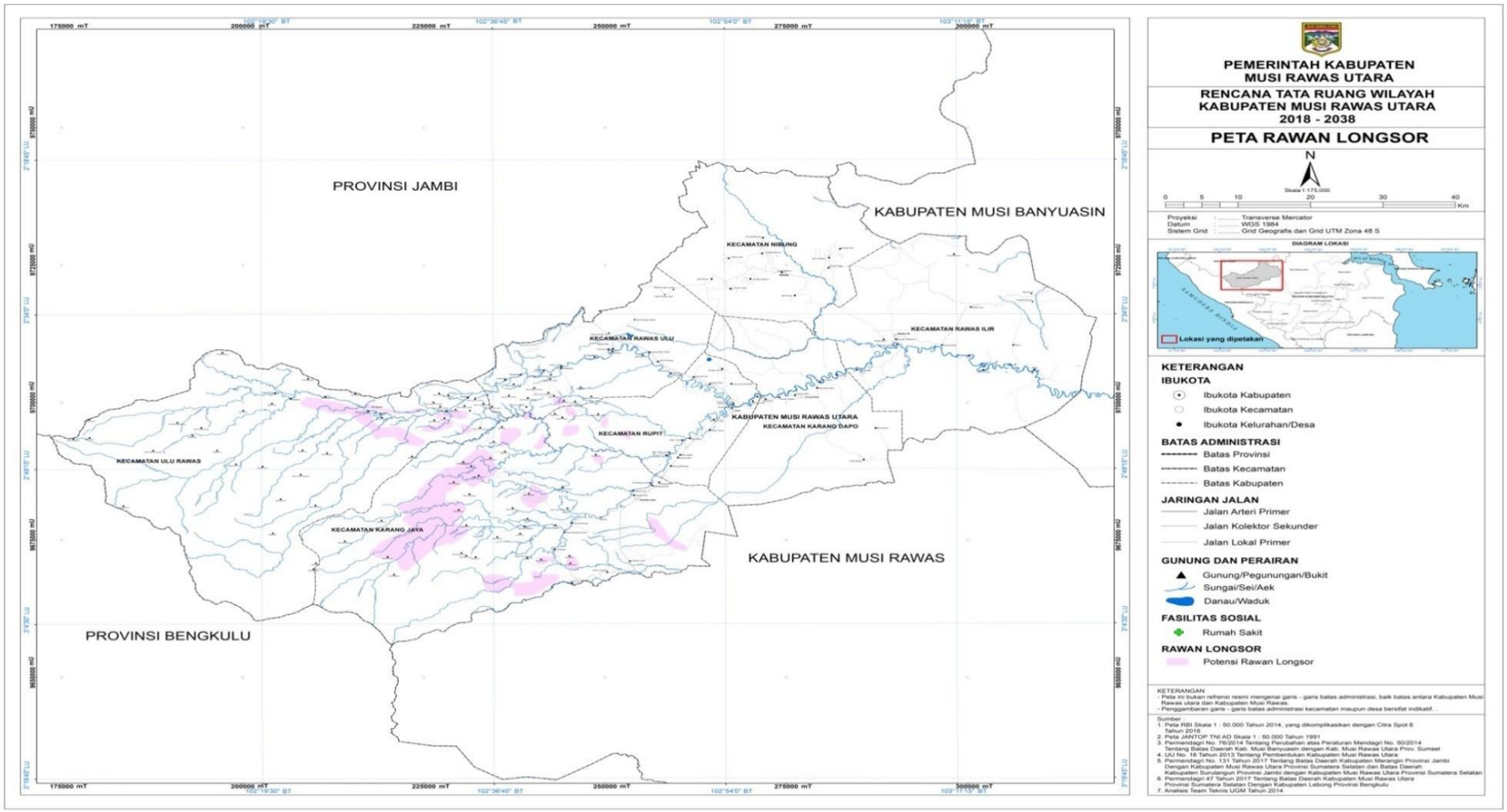
2038, kecamatan yang memiliki resiko tinggi terkena banjir diantaranya adalah Kecamatan Rupit, Karang Dapo, Rawas Ulu dan Rawas Ilir. Sementara itu, untuk resiko banjir sedang adalah di Kecamatan Ulu Rawas, Karang Jaya dan Nibung. Daerah yang terjadi bencana banjir yaitu Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo dan Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir. Daerah rawan longsor di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Rawas Ulu, Rupit dan Ulu Rawas.

Tabel 2. 8 Luas Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Musi Rawas Utara

Kecamatan	Total (km^2)
Karang Dapo	0
Karang Jaya	209,33
Nibung	0
Rawas Ilir	0
Rawas Ulu	2,89
Rupit	9,32
Ulu Rawas	52,84
Kabupaten Musi Rawas Utara	**274,39**

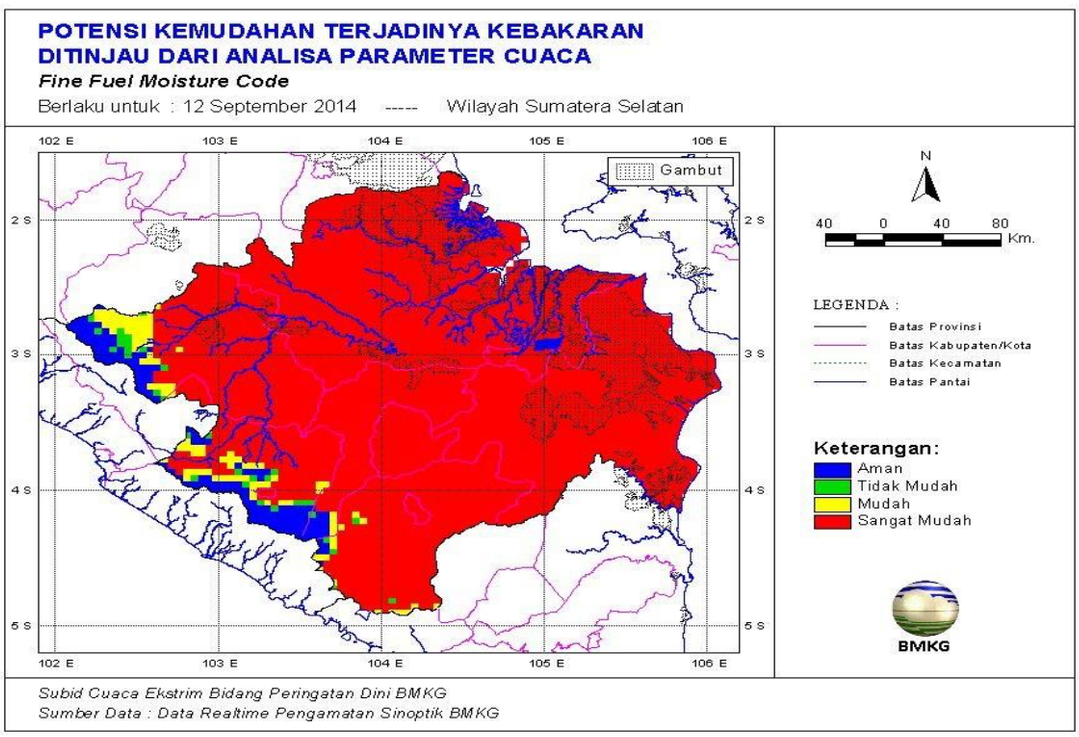
Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038


PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2018 - 2038
PETA RAWAN BANJIR
N
Skala 1:175.000
0 5 10 20 30 40
Km
Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
PROVINSI JAMBI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN NIBUNG
KECAMATAN RAWAS ULU
KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN KARANG DAPO
KECAMATAN RUPIT
KECAMATAN ULU RAWAS
KECAMATAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI BENGKULU
KETERANGAN
IBUKOTA
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kecamatan
Batas Kabupaten
JARINGAN JALAN
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
GUNUNG DAN PERAIRAN
Gunung/Pegunungan/Bukit
Sungai/Sei/Aek
Danau/Waduk
FASILITAS SOSIAL
Rumah Sakit
RAWAN BANJIR
Tinggi
Sedang
KETERANGAN :
- Peta ini bukan refrensi resmi mengenai garis - garis batas administrasi, baik batas antara Kabupaten Musi Rawas utara dan Kabupaten Musi Rawas.
- Penggambaran garis - garis batas administrasi kecamatan maupun desa bersifat indikatif.
Sumber :
1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2014, yang dikomplikasikan dengan Citra Spot 6 Tahun 2018
2. Peta JANTOP TNI AD Skala 1 : 50.000 Tahun 1991
3. Permendagri No. 76/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 50/2014 Tentang Batas Daerah Kab. Musi Banyuasin dengan Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumsel
4. UU No. 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Permendagri No. 131 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Surulangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
6. Permendagri 47 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
7. Analisis Team Teknis UGM Tahun 2014



Gambar 2. 7 Peta Rawan Longsor di Kabupaten

Bencana lain yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah kebakaran hutan. Berdasarkan data indeks kerawanan bencana yang disusun oleh BNPB, Kabupaten Musi Rawas Utara dikategorikan sebagai zona merah, yang berarti memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran hutan. Fakta ini harus menjadi perhatian semua *stakeholder* agar dapat bekerja sama dalam mengelola dan mengawasi penggunaan lahan serta melestarikan hutan guna menekan risiko kebakaran. Peta indeks kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2. 8 Peta Resiko Kerawanan Kebakaran Hutan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan

F. Potensi Pengembangan Wilayah

Jika dilihat dari deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung (konservasi). Hingga tahun 2017, luas kawasan budidaya sebesar 289.941 Ha atau 48,78 persen sedangkan luas kawasan lindung sebesar 304.475 Ha tau 51,22 persen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038, kawasan budidaya di Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas yaitu kawasan

hutan yang dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih dan tanam. Berdasarkan SK Menhut Nomor 454 Tahun 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan, kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah seluas 37.483 Ha dan tersebar di Kecamatan Karang Jaya, Rawas Ilir, Ulu Rawas. Hutan produksi terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah dengan tujuan melindungi kawasan lindung (TNKS) yang ada di bagian belakangnya.

2. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman. Hutan produksi tetap adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlaku ancara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Berdasarkan SK Menhut Nomor 454 Tahun 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan, ada hutan produksi tetap seluas 108.254 Ha di Kabupaten Musi Rawas Utara. Hutan produksi tetap tersebut tersebar di Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya, Nibung, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit dan Ulu Rawas. Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap ini diarahkan agar selain dapat memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Untuk itu pada kawasan hutan produksi tetap dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak swasta melalui program pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Selain itu kawasan hutan produksi tetap juga dapat dikelola bersama masyarakat (baik perorangan maupun kelompok/koperasi) melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Petani hutan dapat mengelola hutan produksi dengan luasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu dengan cara melakukan penanaman sampai pemasaran, melalui HTR secara legal. Diharapkan pengelolan hutan melalui partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dan secara khusus kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan menerapkan sistem silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, yang dilakukan melalui peran aktif masyarakat di sekitar hutan.

3. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Hutan Produksi Konversi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan seperti transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan dan pencetakan sawah baru. Berdasarkan SK Menhut Nomor 454 Tahun 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan, HPK yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah seluas 9.080 Ha. Sebarannyaada di Kecamatan Karang Dapo dan Rawas Ilir.
4. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan yang terdiri dari:
   a. Kawasan pertanian beririgasi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara teknis. Kawasan peruntukan pertanian beririgasi di Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan seluas 26.743 Ha. Kawasan peruntukan pertanian beririgasi ini tersebar di Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Ulu Rawas dan Rupit. Kawasan pertanian beririgasi ini diperuntukkan untuk pengembangan tanaman pangan lahan basah khususnya padi sawah. Kawasan pertanian beririgasi ini juga sekaligus berfungsi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
   b. Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, tanaman tahunan perkebunan. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Utara, luas kawasan pertanian lahan kering adalah seluas 280 Ha dan tersebar di Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya, dan Rawas Ilir. Kawasan pertanian lahan kering ini diperuntukkan untuk pengembangan tanaman palawija seperti jagung, kedelai dan ketela.
   c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan alokasi rencana luas 23.100 Ha tersebar diseluruh kecamatan.

5. Kawasan peruntukan holtikultura adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan semusim dan tanaman pangan tahunan. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, kawasan pertanian holtikultura ditetapkan seluas 2.582 Ha. Kawasan pertanian hortikultura ini tersebar di Kecamatan Rawas Ulu, Karang Jaya, Nibung dan Ulu Rawas. Jenis komoditi hortikultura yang dapat dikembangkan di kawasan pertanian hortikultura ini antara lain kubis, seledri, kentang, asparagus, brokoli, wortel, tomat, cabai, jeruk, alpokat, kelengkeng, sawo, kedondong. Kawasan hortikultura di Kabupaten Musi Rawas Utara juga dapat dkembangkan di pekarangan rumah penduduk yang berada di sempadan sungai. Fungsi tanaman hortikultura tersebut selain untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi juga dapat berfungsi melindungi sempadan sungai. Selain itu kawasan hortikultura juga dapat dikembangkan sebagai tanaman sela untuk perkebunan karet. Hasil pertanian dari kawasan hortikultura ini diharapkan selain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari juga dapat dijadikan sebagai komoditi ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Kawasan peruntukan perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri dengan luas kurang lebih 178.963 Ha. Kawasan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas Utara dibedakan menjadi 3 yaitu perkebunan sawit, perkebunan karet dan perkebunan swasta sejenis.
   a. Perkebunan sawit dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, dan Karang Jaya.
   b. Perkebunan karet dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, luas kawasan perkebunan karet terdapat di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, Karang Jaya, dan Ulu Rawas.
   c. Perkebunan kelapa dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, kawasan perkebunan kelapa terdapat di Kecamatan Rupit dan Rawas Ilir.
   d. Perkebunan swasta sejenis dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, Perkebunan swasta sejenis tersebar di

Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya, Rawas Ilir, Rawas Ulu, dan Rupit. Sistem pertanian dalam Perkebunan Swasta Sejenis ini adalah pertanian monokultur. Komoditi yang dapat dikembangkan adalah komoditi sawit dan karet. Khusus Kecamatan Karang Jaya dan Rawas Ulu, komoditi Perkebunan Swasta Sejenis yang dikembangkan adalah karet. Status penguasaan lahan Perkebunan Swasta Sejenis berupa Hak Guna Usaha selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Pola pengelolaan diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sekitar kawasan melalui konsep pola PIR (Pola Inti–Plasma) dimana perusahaan besar swasta nasional sebagai inti dan masyarakat petani sekitar sebagai plasma, dengan distribusi penguasaan lahan sampai 40:60.

6. Kawasan peternakan merupakan kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik secara sambilan, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri, serta padang pengembalaan ternak. Luas kawasan peternakan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah seluas 2.702 Ha dan terletak di Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ulu, Rupit, Karang Dapo, Rawas Ilir, Karang Jaya dan Nibung. Jenis ternak yang utama dikembangkan di kawasan peternakan ini adalah sapi dan kerbau. Untuk kambing dikembangkan di kawasan peternakan Kecamatan Ulu Rawas.
7. Kawasan Peruntukan Perikanan di Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya perikanan air tawar. Alokasi ruang untuk pengembangan perikanan di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:
   a. Pengembangan perikanan tangkap terdapat di Sungai Rawas dan Sungai Rupit
   b. Pengembangan budidaya perikanan air tawar tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 555 Ha.
8. Kawasan pertambangan dalam rencana pola pemanfaatan ruang Musi Rawas Utara, areal pemanfaatan ruang untuk kawasan pertambangan dibatasi pada areal pertambangan dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) produksi dan telah berproduksi pada tahun 2013. Berdasarkan hasil analisis, kawasan pertambangan di Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan seluas 9.529 Ha dan tersebar di Kecamatan Rawas Ilir. Penetapan kawasan

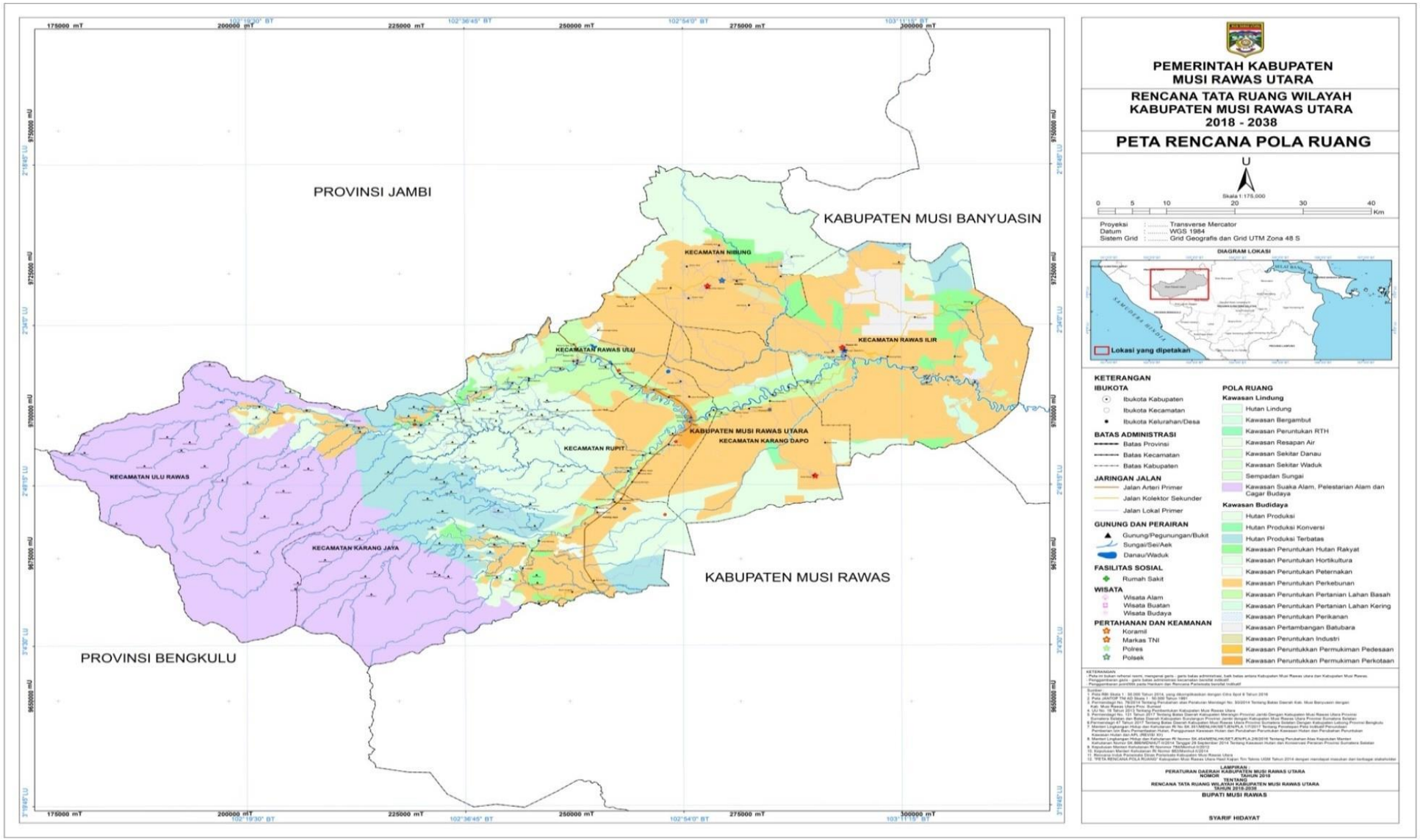
pertambangan ini meliputi kawasan pertambangan batubara dan kawasan pertambangan minyak bumi yang sudah berproduksi. Kawasan pertambangan yang dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah kawasan pertambangan terpadu yaitu lokasi penambangan beserta industry pengolahan pertambangan (*smelte*r). *Smelter* yang dikembangkan di Rawas Ilir adalah *smelter* batu bara dan berlokasi di Desa Belani.

9. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Industri Besar, Industri Sedang dan Industri Kecil.
10. Kawasan pariwisata yang ditetapkan dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:
    a. Pariwisata Budaya
        - Makam Depati Kurus di Kecamatan Rawas Ulu
        - Meriam Naga (senjata) di Kecamatan Rawas Ulu
        - Pedang Kuno (senjata) di Kecamatan Rawas Ulu
        - Sabuk Kain Sutra di Kecamatan Rawas Ulu
        - Candi Lesung Batu di Kecamatan Rawas Ulu
        - Piagam Kulit Kayu di Kecamatan Rawas Ulu
        - Situs BatuMerah di KecamatanNibung
        - Kajatan Bujang Kurap di KecamatanRawas Ulu
        - *Cottage* Sukomoro di Kecamatan Rawas Ulu
        - Keramat Meja Batu di Kecamatan Rupit
        - Camp Turis di Kecamatan Rawas Ulu
        - Tari pisau dan tari piring di Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu
    b. Pariwisata Alam
        - Pariwisata alam Danau Rayo di Kecamatan Rupit
        - Pariwisata alam Gua Napalicin di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Air Terjun Batu Ampar di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Sungai Kerali di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Sungai Numan di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Sungai Arung Jeram di Kecamatan Ulu Rawas
        - Pariwisata alam Air Terjun Palalawan di Kecamatan Ulu

Rawas

- Pariwisata alam Air Terjun Kilei di Kecamatan Ulu Rawas
- Pariwisata alam Air Terjun Curup Sembilan di Kecamatan Karang Jaya
- Pariwisata alam Bukit Pandan di Kecamatan Karang Jaya

11. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Kawasan permukiman dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara mencakup kawasan perkotaan, permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
    a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pemerintahan, pusat fasilitas sosial dan fasilitas umum. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, kawasan permukiman perkotaan meliputi permukiman perkotaan, kawasan perkotaan, dan kawasan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Luas kawasan perkotaan dalam rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara adalah seluas 2.582 Ha dan terletak di Kecamatan Rupit. Sementara kawasan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, fasilitas sosial, dan fasilitas umum ada di Kecamatan Rupit dengan luas 1.008 Ha.
    b. Kawasan peruntukan Permukiman perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan sosial. Luas permukiman perdesaan adalah seluas 782 Ha. Permukiman perdesaan terdapat di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, RawasIlir, Karang Dapo, Karang Jaya dan Ulu Rawas.



Gambar 2. 9 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Daya dukung air dukung dan daya tampung (DDDT) air sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisik, sosial dan ekonomi wilayah. Daya dukung air tersebut dinilai surplus ketika ketersediaan air mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sementara itu, kondisi daya dukung air deficit menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Ketersediaan air (SA) dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan pada suatu wilayah. Setiap jenis penggunaan lahan memiliki koefisien limpasan yang berbeda. Selain itu, kondisi ketersediaan air di setiap daerah juga berbeda karena perbedaan nilai curah hujan. Sementara itu, kebutuhan air (DA) didasarkan pada jumlah penduduk dan nilai kebutuhan air untuk kehidupan layak. Kabupaten Musi Rawas Utara masih mampu mendukung kehidupan masyarakat dan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Ke depan, pemanfaatan air yang bijak perlu dipertahankan agar daya tampung lingkungan tidak menurun akibat pencemaran atau eksploitasi berlebih.

Tabel 2. 9 Daya Dukung Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2045

Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air (m3/tahun)
Ulu Rawas	133.079,92	64.476.273,22	35.471.623
Karang Jaya	146.197,43	97.275.827,37	53.462.747
Rawas Ulu	46.009,98	44.908.905,84	46.336.429
Rupit	38.158,39	33.648.401,09	48.432.846
Karang Dapo	51.282,21	32.302.837,74	56.617.751
Rawas Ilir	110.676,86	71.836.250,47	62.379.733
Nibung	60.488,19	47.069.858,97	20.663.098

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025-2029

Secara umum, kondisi air di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025-2045 masih sangat baik. ketersediaan air menggunakan rumus koefisien limpasan dalam PermenLH nomor 17 tahun 2009 tentang penentuan daya dukung untuk penataan ruang. Tingkat limpasan dicerminkan dari penggunaan lahan. Setiap penggunaan lahan mempunyai tingkat menyerap air masing-masing. Data lain yang

menjadi indikator adalah curah hujan rata-rata di Kabupaten Musi Rawas Utara. Berikut merupakan daya dukung dan daya tamping air di kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2045:

Tabel 2. 10 Status Air di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022

Kabupaten	DDA					Kondisi Akhir Tahun Perencanaan
	2025	2030	2035	2040	2045	
Ulu Rawas	0,91	0,90	0,88	0,87	0,85	Terlampaui
Karang Jaya	1,82	1,74	1,66	1,58	1,51	Aman Bersyarat
Rawas Ulu	1,02	0,96	0,91	0,87	0,82	Terlampaui
Rupit	1,48	1,45	1,42	1,38	1,35	Aman Bersayarat
Karang Dapo	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	Terlampaui
Rawas Ilir	0,54	0,52	0,51	0,49	0,48	Terlampaui
Nibung	3,12	3,04	2,96	2,88	2,81	Aman Bersayarat

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025-2029

Berdasarkan analisis daya dukung air yang telah dilakukan, diketahui bahwa di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2045 status daya dukungnya terbagi menjadi dua yaitu terlampaui dan aman bersyarat. Untuk kecamatan dengan status daya dukung air terlampaui yaitu Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ulu, Karang Dapo, dan Rawas Ilir. Sedangkan kecamatan dengan status daya dukung air aman bersyarat yaitu Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Nibung, dan Kecamatan Rupit. Status daya dukung yang terlampaui dan aman bersyarat harus menjadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan daya dukung airnya pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2045 buruk di tiga kecamatan. Diperlukan tindakan untuk menjaga ketersediaan air setiap tahunnya sehingga daya dukung pada akhir tahun perencanaan berstatus aman.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Peningkatan kebutuhan pangan ini menunjukkan pentingnya perencanaan daya dukung dan daya tampung wilayah untuk memastikan ketersediaan beras yang mencukupi. Hal ini menjadi tantangan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah agar sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan pertanian. Upaya intensifikasi pertanian, diversifikasi pangan, dan penguatan cadangan beras daerah perlu terus dioptimalkan untuk

mendukung kebutuhan pangan masyarakat Musi Rawas di masa mendatang.

Tabel 2. 11 Daya Dukung Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019-2029

No	Tahun	Kebutuhan Beras (Kg/Th)
1	2019	22.906.429
2	2020	22.342.138
3	2021	22.641.437
4	2022	22.757.542
5	2023	23.280.344
6	2024	23.706.344
7	2025	24.059.949
8	2026	24.059.949
9	2027	24.208.165
10	2028	24.357.293

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025-2029

Kebutuhan beras di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2019, kebutuhan beras tercatat sebesar 22.906.429 kg/th, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 22.342.138 kg/th. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2023 kebutuhan beras mencapai 23.280.344 kg/th. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2028, dengan kebutuhan beras tertinggi sebesar 24.357.293 kg/th. Dinamika kebutuhan beras ini mencerminkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dan daya dukung wilayah. Data ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi ketahanan pangan daerah untuk periode perencanaan 2025–2029.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan

Daya dukung dan daya tampung lahan merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan ruang bagi aktivitas manusia, baik untuk pemukiman, pertanian, industri, maupun infrastruktur pendukung lainnya. Di Kabupaten Musi Rawas, daya dukung lahan mengalami tekanan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan berkembangnya berbagai sektor

ekonomi. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian serta intensitas pemanfaatan ruang menjadi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan ekologis wilayah.

Tabel 2. 12 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024

Kecamatan	Luas (Ha)	Katagori
Karang Dapo	51,282.21	Terlampaui
Karang Jaya	146,315.48	Terlampaui
Nibung	61,599.89	Terlampaui
Rawas Ilir	110,676.86	Terlampaui
Rawas Ulu	47,523.33	Terlampaui
Rupit	38,158.39	Terlampaui
Ulu Rawas	138,224.14	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025-2029

Berdasarkan Tabel 2.12, seluruh kecamatan yang tercantum di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lahannya telah terlampaui pada tahun 2024. Kecamatan Karang Jaya memiliki luas wilayah terbesar yaitu 146.315,48 hektar, diikuti oleh Ulu Rawas dengan luas 138.224,14 hektar, serta Rawas Ilir dengan luas 110.676,86 hektar. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Rupit, yakni 38.158,39 hektar.

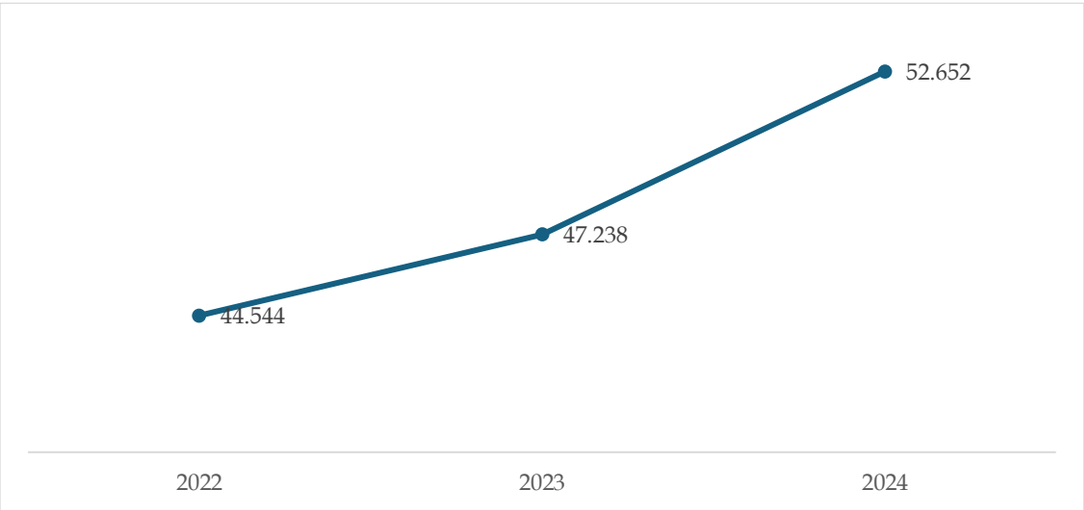
Meskipun terdapat variasi dalam luas wilayah antar kecamatan, seluruhnya berada dalam kategori "Terlampaui", yang mengindikasikan bahwa kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah-wilayah ini sudah melewati ambang batas yang seharusnya. Hal ini dapat menjadi indikator awal terhadap potensi permasalahan lingkungan dan tekanan terhadap sumber daya alam yang ada.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Kondisi Energi Listrik

Ketersediaan energi listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, akses listrik di wilayah ini menunjukkan perkembangan positif dengan semakin meluasnya jaringan distribusi ke desa-desa terpencil. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan pada kestabilan pasokan listrik dan kapasitas daya yang tersedia untuk

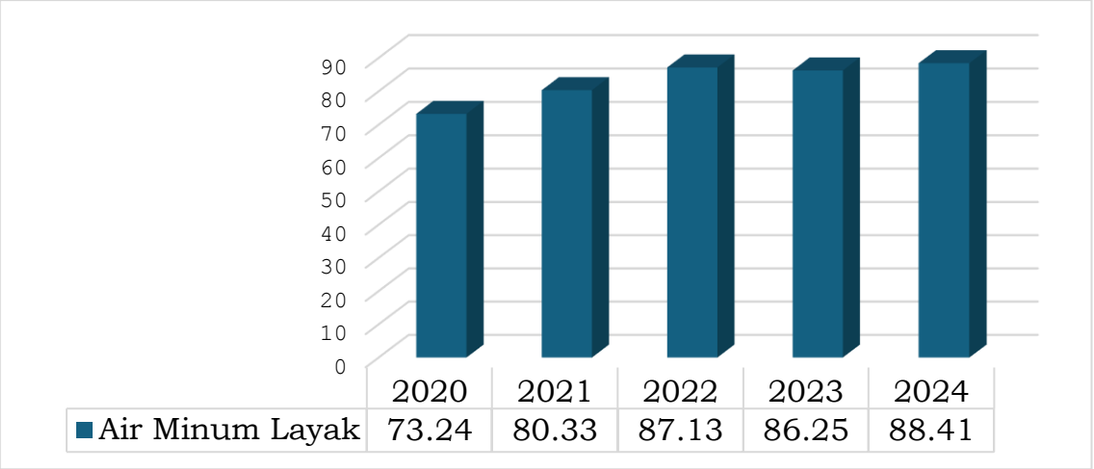
memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga, dan fasilitas publik. Pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi turut meningkatkan permintaan energi listrik, yang menuntut optimalisasi infrastruktur kelistrikan dan diversifikasi sumber energi. Upaya strategis seperti pengembangan energi terbarukan (PLTS dan mikrohidro), efisiensi energi, serta peningkatan kapasitas jaringan diharapkan mampu menjaga ketersediaan dan keberlanjutan pasokan listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 2. 10 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022-2024

B. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air menjadi salah satu sumber alam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Air dan sumber-sumber air terutama sungai, danau dan laut dijadikan sebagai tempat buangan berbagai macam limbah, mulai dari limbah–limbah yang mudah terurai hingga limbah berbahaya dan beracun. Akibatnya air dan sumber air menjadi tercemar, dan tak bisa dimanfaatkan (dengan dampak mematikan) bagi manusia, hewan maupun tumbuhan, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga agar sumber air tidak tercemar demi menjaga kelangsungan makhluk hidup. Sebagai data awal, pada tahun 2020 persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Musi Rawas Utara Sebesar 73,24 dan terus mengalami peningkatan menjadi 88,41 persen pada tahun 2024.



Gambar 2. 11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2025

C. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi seluruh penduduknya. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, capaian indeks ketahanan pangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan alih fungsi lahan pertanian. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024). Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 49,7, yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang relatif rendah. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 60,33, menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.

Meskipun demikian, tren tersebut tidak sepenuhnya konsisten. Pada tahun 2022, indeks sedikit menurun menjadi 59,23, kemudian kembali naik ke angka 60,31 pada tahun 2023. Di tahun 2024, terjadi sedikit penurunan kembali menjadi 59,58. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dibanding tahun 2020, ketahanan pangan di Kabupaten Musi Rawas Utara masih menghadapi tantangan yang menyebabkan ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, dalam periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami peningkatan indeks ketahanan

pangan secara umum, namun upaya peningkatan yang lebih konsisten dan berkelanjutan tetap diperlukan guna menjaga stabilitas dan memastikan ketahanan pangan yang lebih kuat di masa mendatang.

Tabel 2. 13 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	49.7	60.33	59.23	60.31	59.58

Sumber : BPS Musi Rawas Utara, 2025

D. Pravalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Pravalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menunjukkan persentase penduduk yang asupan energinya tidak memenuhi kebutuhan energi minimum harian sesuai rekomendasi. Indikator ini penting untuk menilai ketahanan pangan daerah, karena semakin tinggi angkanya, semakin besar jumlah penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan, yang berpotensi menurunkan status gizi, kesehatan, dan produktivitas. Tingkat prevalensi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan rumah tangga, daya beli, kemiskinan, fluktuasi harga, distribusi pangan, serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Penurunan prevalensi mencerminkan perbaikan akses dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Indikator ini digunakan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memantau capaian pembangunan di bidang pangan dan gizi, sekaligus menjadi dasar kebijakan intervensi dalam meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kerawanan pangan, serta mencegah gizi buruk dan stunting.

Tabel 2. 14 Pravalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	8,31	5,55	8,12	7,49	6,5

Sumber : BPS Musi Rawas Utara, 2025

Di Kabupaten Musi Rawas Utara, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan tren fluktuatif pada periode 2020–2024, yaitu dengan rincian 8,31% pada 2020, turun menjadi 5,55% pada 2021, naik kembali ke 8,12% pada 2022, kemudian menurun ke 7,49% pada 2023, dan 6,50% pada 2024. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2022, angka ini menurun kembali hingga 2024, mencerminkan adanya perbaikan kondisi ketahanan pangan di wilayah ini. Penurunan tersebut

mengindikasikan keberhasilan program pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pangan, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat distribusi pangan kepada masyarakat.

E. Konsumsi Listrik Perkapita

Konsumsi listrik per kapita menggambarkan rata-rata jumlah listrik yang digunakan oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Indikator ini tidak hanya mencerminkan tingkat pemanfaatan energi, tetapi juga dapat menjadi proksi untuk melihat perkembangan ekonomi, aktivitas industri, dan kualitas hidup masyarakat. Konsumsi listrik per kapita yang meningkat umumnya menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi, peningkatan akses terhadap infrastruktur kelistrikan, dan membaiknya taraf hidup. Sebaliknya, konsumsi yang stagnan atau menurun dapat mengindikasikan adanya keterbatasan pasokan listrik, rendahnya daya beli, atau berkurangnya aktivitas ekonomi. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, pemantauan tren konsumsi listrik per kapita penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program elektrifikasi, mengidentifikasi kebutuhan investasi di sektor energi, serta memastikan pasokan listrik yang andal dan merata guna mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 2. 15 Konsumsi Listrik Perkapita Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : BPS Musi Rawas Utara, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Kualitas Lingkungan Hidup

Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)-khusus provinsi yang memiliki lahan gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan merupakan indikator kinerja utama dari program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia. Lebih lanjut, IKLH dapat dipergunakan untuk mengevaluasi gambaran umum kualitas

lingkungan hidup dan bagaimana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di indonesia. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi suatu wilayah guna mencapai tingkat kesejahteraan tertentu dalam berbagai bidang. Selain memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pesatnya pembangunan juga memberikan dampak negatif salah satunya degradasi lingkungan yang berdampak pada meningkatnyabencana alam yang terjadi karena terganggungnya keseimbangan ekosistem di suatu daerah. Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan dari tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya bencana alam banjir dan kebakaran hutan serta masih adanya operasi tambang liar di sepanjang daerah aliran sungai. Akan tetapi pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 72,08.

Tabel 2. 16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Uraian	NILAI IKLH			
	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	66,03	70,29	69,09	72,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Kab. Musi Rawas Utara, 2025

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit dan kontaminasi. Ini melibatkan praktik-praktik seperti penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, pembuangan sampah, pengelolaan toilet dan fasilitas sanitasi lainnya, serta kebersihan personal. Sanitasi adalah komponen penting dalam upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Praktik sanitasi yang baik dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit menular, meningkatkan kualitas air dan udara, serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk hidup. Di tahun 2024 persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami peningkatan menjadi 69,95 persen dibandingkan tahun 2020 sebagai data awal yang hanya sebesar 58,13 persen.

Tabel 2. 17 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Sanitasi Layak
2020	58,13
2021	66,05
2022	65,73
2023	68,57
2024	69,65

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2025

C. Fasilitas Pengolahan Sampah

Fasilitas pengolahan sampah merupakan infrastruktur penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup. Keberadaan fasilitas ini tidak hanya mendukung proses pengumpulan dan pembuangan sampah, tetapi juga memastikan bahwa limbah dikelola dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Tingkat kelayakan sanitasi menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan sampah, yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memperoleh layanan sanitasi yang memadai.

Tabel 2. 18 Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024

Tahun	Pengolahan Sampah
2020	NA
2021	46
2022	60
2023	70
2024	80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.18, pengolahan sampah di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2020 data belum tersedia. Namun, sejak tahun 2021 tercatat sebesar 46 satuan, kemudian meningkat menjadi 60 pada tahun 2022. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga mencapai 70 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 80. Kecenderungan peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pengangkutan, serta penyediaan fasilitas pengolahan sampah. Selain

itu, hal ini juga menunjukkan adanya kesadaran yang semakin tumbuh di masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Dengan tren positif tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di Musi Rawas Utara dapat terus ditingkatkan demi tercapainya lingkungan yang sehat, bersih, dan berwawasan lingkungan.

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, layanan penuh pengumpulan sampah dan fasilitas pengolahan sampah terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh rumah tangga. Fasilitas yang tersedia meliputi tempat pembuangan sampah dengan konsep Reduce, Reuse, and Recycle (3R), tempat pembuangan akhir (TPA), dumptruk persampahan, truk roda tiga, dan mobil operasional persampahan. Data berikut menggambarkan perkembangan jumlah fasilitas tersebut dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2. 19 Proporsi Rumah Tangga Pengumpulan Sampah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tempat Pembuangan Sampah Reduce,Reuse And Recycle (3r)	2	2	2	2	2
Tempat Pembuangan Akhir (Tpa)	1	1	1	1	1
Dumptruk Persampahan	3	4	4	4	4
Truk Roda Tiga	2	2	2	3	3
Mobil Operasional Persampahan	1	1	1	1	1

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.19, jumlah Tempat Pembuangan Sampah 3R relatif stabil, yaitu sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada periode 2020–2024. Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga tidak mengalami perubahan, dengan jumlah tetap 1 unit per tahun. Untuk dumptruk persampahan, terjadi peningkatan dari 3 unit pada tahun 2020 menjadi 4 unit mulai tahun 2021 hingga 2024. Sementara itu, truk roda tiga sempat berkurang dari 2 unit pada 2020 menjadi 2 unit pada 2021–2022, lalu meningkat menjadi 3 unit pada 2023 dan tetap pada angka tersebut di 2024. Adapun mobil operasional persampahan tetap berjumlah 1 unit setiap tahunnya.

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Kondisi Rawan Bencana

Potensi kerugian karena bencana disebut risiko bencana. Di Indonesia, risiko bencana ini tidak bisa dihindari dan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi negara ini yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api *(Ring of Fire)* menyebabkan ratusan gunung api dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempabumi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Indonesia terancam bencana lingsor, banjir dan kekeringan. Kabupaten musi rawas utara yang dialiri Sungai dan dikelilingi hutan sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi.

Tabel 2. 20 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	155,20	154,15	142,61	148,8	136.52

Sumber :BPBD kabupaten Musi Rawas Utara,2025

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Musi Rawas Utara dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun secara keseluruhan. Pada tahun 2020, indeks risiko bencana tercatat sebesar 155,20. Nilai tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 154,15, kemudian turun cukup signifikan pada tahun 2022 dengan indeks 142,61. Namun, pada tahun 2023 indeks kembali meningkat menjadi 148,80, sebelum akhirnya menurun drastis pada tahun 2024 dengan capaian terendah selama lima tahun terakhir, yakni 136,52. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam mitigasi dan pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Musi Rawas Utara. Secara umum, tren penurunan indeks risiko bencana dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan semakin baiknya kapasitas daerah dalam mengurangi kerentanan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat upaya pencegahan bencana. Meskipun terdapat kenaikan di tahun 2023, capaian tahun 2024 menunjukkan progres positif menuju pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.

B. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,46. Nilai ini mencerminkan tingkat ketahanan daerah terhadap berbagai bentuk risiko, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merespons potensi ancaman yang dapat menghambat pembangunan daerah. Skor IKD 0,46 berada pada kategori sedang hingga rentan, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara masih memiliki sejumlah tantangan struktural dan kapasitas kelembagaan yang perlu diperkuat.

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, fluktuasi suhu, dan perubahan pola musim menyebabkan wilayah ini memiliki potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kerentanan iklim di daerah ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, penggunaan lahan yang tidak terkendali, serta keterbatasan infrastruktur adaptasi lingkungan. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, khususnya di sekitar aliran sungai dan lereng bukit, memiliki risiko tinggi terhadap kerugian sosial-ekonomi akibat peristiwa iklim ekstrem. Oleh karena itu, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi sangat penting, termasuk melalui pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap dampak iklim.

Tabel 2. 21 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	0.31	0.5	0.53	0.5	0.46

Sumber :BPBD kabupaten Musi Rawas Utara,2025

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan capaian yang belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2020, indeks ketahanan daerah tercatat sebesar 0,31, yang menunjukkan kondisi ketahanan daerah yang masih relatif rendah. Kemudian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 0,50, bahkan mencapai angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,53.

Namun, pada dua tahun berikutnya, indeks tersebut kembali mengalami penurunan. Di tahun 2023, nilai indeks kembali turun menjadi 0,50, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan lebih lanjut ke angka 0,46. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketahanan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi kesiapan menghadapi bencana, ketersediaan layanan dasar, maupun keberlanjutan pembangunan.

Secara umum, meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun awal (2020), tren penurunan dalam dua tahun terakhir menandakan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi ketahanan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih adaptif untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan ketahanan wilayah di masa mendatang.

C. Intensitas Emisi GRK

Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah emisi GRK yang dihasilkan per satuan aktivitas tertentu, misalnya per satuan luas wilayah atau per unit produk domestik regional bruto (PDRB). Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi yang berdampak pada perubahan iklim. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, data intensitas emisi GRK untuk periode lima tahun terakhir belum tersedia secara lengkap. Ketiadaan data ini menjadi tantangan dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan perumusan kebijakan pengendalian emisi di daerah. Mengingat wilayah Muratara memiliki potensi sumber emisi dari sektor pertanian, penggunaan lahan, limbah, dan energi, pencatatan serta pelaporan data intensitas emisi GRK menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Tabel 2. 22 Intensitas Emisi GRK Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	NA	NA	NA	NA	NA

Pengelolaan data yang akurat akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sumber utama emisi, merumuskan strategi mitigasi yang tepat sasaran, dan memastikan keselarasan dengan target

penurunan emisi nasional. Dengan demikian, penguatan sistem inventarisasi GRK di Muratara diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon.

D.Kapasitas Air Baku

Air baku merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, industri, dan pertanian. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, ketersediaan air baku sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, curah hujan, dan keberadaan sumber-sumber air permukaan seperti sungai, danau, serta air tanah. Sungai-sungai besar yang melintasi wilayah ini, seperti Sungai Rupit dan Sungai Rawas, menjadi pemasok utama air baku yang dimanfaatkan baik oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) maupun masyarakat secara langsung. Namun, kualitas air baku di Muratara menghadapi tantangan akibat sedimentasi, aktivitas pertambangan, dan pembuangan limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi ini memerlukan upaya pengelolaan terpadu melalui perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian pencemaran, dan peningkatan sarana pengolahan air.

Tabel 2. 23 Kapasitas Air Baku Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	140 L/detik	140 L/detik	140 L/detik	140 L/detik	140 L/detik

Berdasarkan Tabel 2.23, kapasitas air baku di Kabupaten Musi Rawas Utara pada periode 2020 hingga 2024 tercatat tetap berada pada angka 140 liter per detik setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir tidak terjadi perubahan signifikan pada ketersediaan kapasitas air baku di wilayah tersebut. Konsistensi kapasitas ini dapat mencerminkan kondisi sumber daya air yang relatif stabil, baik dari segi pasokan maupun pengelolaannya. Namun, kestabilan tersebut juga dapat menjadi indikasi belum adanya peningkatan kapasitas untuk mengantisipasi potensi pertumbuhan kebutuhan air baku di masa mendatang akibat perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi.

2.1.1.7 Demografi

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 sebanyak 203,688 jiwa, jika dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 199,668 jiwa maka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2020-2024 sebesar 1,09 persen. Secara jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 192.369 jiwa mengalami pertambahan jumlah menjadi sebanyak 203,688 pada 2024.

Tabel 2. 24 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	1,02	1,22	1,12	1,07	1,09

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2025

Berdasarkan data bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 terdapat di Kecamatan Rupit sebesar 98.431 jiwa dan jumlah penduduk yang paling sedikit di Kecamatan Ulu Rawas sebanyak 13.045 jiwa. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih fokus dalam mempersiapkan bonus demografi dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai, seperti pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta fasilitas publik lainnya. Jika sumber daya manusia yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal, berbagai permasalahan dapat timbul, seperti meningkatnya angka pengangguran dan ketimpangan persebaran penduduk, yang pada akhirnya menjadi beban bagi negara. Namun, dengan perencanaan yang matang dan pemanfaatan yang tepat, bonus demografi ini dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa.

Tabel 2. 25 Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024

No	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
1	0-4	11.614	17.315	17.234	15.549	15.416
2	5-9	18.179	18.275	18.271	19.179	19.326
3	10-14	17.838	16.673	16.988	19.671	19.964
4	15-19	17.279	16.496	16.444	17.500	18.351
5	20-24	16.576	16.712	16.602	17.338	17.553

No	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
6	25-29	15.876	16.642	16.599	15.440	15.595
7	30-34	16.514	16.564	16.497	15.781	15.449
8	35-39	15.500	14.400	14.458	16.969	17.241
9	40-44	13.519	13.032	13.123	14.690	15.117
10	45-49	10.834	11.227	11.371	11.826	12.398
11	50-54	9.450	9.860	10.039	9.708	9.851
12	55-59	8.137	8.481	8.618	8.398	8.787
13	60-64	6.409	6.598	6.727	7.155	7.365
14	65-69	3.519	4.147	4.246	4.727	5.052
15	70-74	2.021	2.486	2.588	2.644	2.932
16	> 75	2.576	2.486	2.564	3.093	3.291
	Jumlah	194.861	191.394	192.369	199.668	203.688

Sumber: Kabupaten Musi Rawas dalam Angka 2025

B. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Kepadatan dan sebaran penduduk merupakan data untuk menunjukkan konsentrasi penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara. Daerah yang memiliki kepadatan penduduk dapat diartikan konsentrasi kegiatan/penduduk terdapat di daerah tersebut. Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi dapat dikatakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi begitu pula sebaliknya. Kepadatan penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 26 Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024

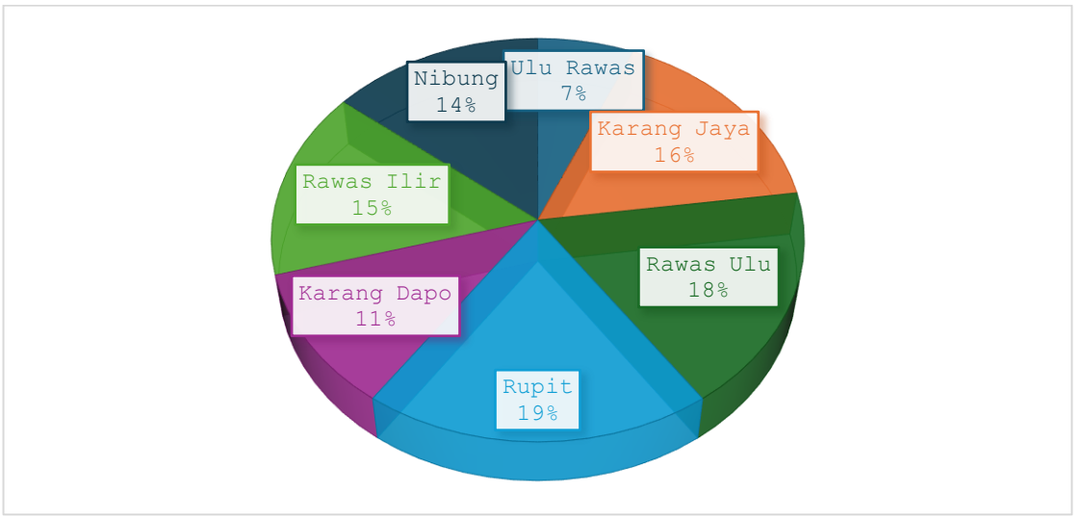
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)
Rawas Ulu	35.721	498,17	25.37
Ulu Rawas	13.045	1.452,88	21,64
Rupit	39.431	409,76	27.14
Rawas Ilir	30.826	1.088,13	75.23
Karang Dapo	22.381	548,76	40.78
Karang Jaya	33.375	1.408,03	30.67
Nibung	28.909	602,93	58.03
Musi Rawas Utara	**194.507**	**6.008,66**	**33,90**

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2025

Kepadatan penduduk di Musi Rawas Utara pada tahun 2024 mencapai 33.90 jiwa/Km2. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Rawas ilir yaitu 75,23 jiwa/Km^2 dan

terendah di Kecamatan Rawas Uluhanya 25,37 jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang tidak merata di Musi Rawas Utara membuat kegiatan ekonomi akan terpusat di beberapa lokasi seperti di Rupit dan Rawas Ulu. Persebaran penduduk dapat dilihat dari dua aspek yaitu wilayah (perkotaan dan perdesaan) dan administratif. Data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa 92 persen penduduk di Musi Rawas Utara tinggal di wilayah perdesaan dan hanya 8 persen yang di perkotaan.

Wilayah perkotaan di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya terdapat di Kecamatan Rupit dan Rawas Ulu. Sebaran penduduk menurut administratif dilihat dari persentase jumlah penduduk di tiap kecamatan. Persebaran penduduk di Musi Rawas Utara relatif merata, Kecamatan Rupit memiliki persentase tertinggi yaitu 19,32 persen dan paling rendah Kecamatan Ulu Rawas yang hanya 6,43 persen. Diagram persebaran penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 terdapat dalam Gambar 2.12.



Gambar 2. 12 Diagram Persentase Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara
Sumber: Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2025

Kondisi wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang makin berkembang dari tahun ke tahun secara tidak langsung menarik perpindahan penduduk ke wilayahnya, serta pengaruh pertumbuhan penduduk alami membuat kepadatan penduduk kabupaten ini meningkat. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 33,90 iiwa/km.

C. Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 tahun kedepan

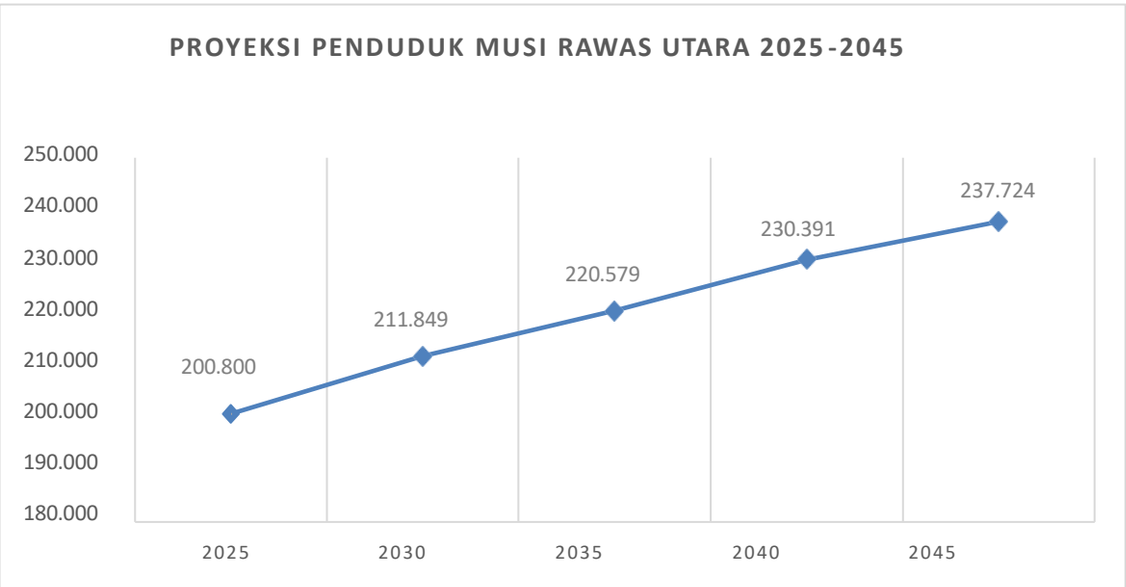
Berdasarkan Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan Penduduk maka jumlah penduduk kabupaten Musi Rawas Utara per Kecamatan 20 Tahun yang ke depan dapat di proyeksi sebagai berikut:

Tabel 2. 27 Proyeksi Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Ulu Rawas	13.071	13.998	14.752	15.734	15.739
Karang Jaya	31.682	33.100	33.229	35.523	36.312
Rawas Ulu	35.163	35.947	36.558	37.483	37.259
Rupit	41.538	45.182	48.654	50.723	55.075
Karang Dapo	22.012	23.633	25.082	26.342	27.457
Rawas Ilir	28.895	29.254	29.440	30.195	29.289
Nibung	28.438	30.737	32.863	34.393	36.592
Musi Rawas Utara	200.800	211.849	220.579	230.391	237.724

Sumber : Hasil Analisis Data BPS, 2024

Berdasarkan proyeksi penduduk bahwa jumlah penduduk semakin bertambah dari tahun ke tahun. Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2045 akan berjumlah sebesar 237.724 jiwa.



Gambar 2. 13 Proyeksi Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Perkembangan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kondisi perekonomian suatu wilayah

pada periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan berdasarkan harga berlaku (harga pada tahun perhitungan) dan harga konstan (harga pada tahun dasar perhitungan). PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) digunakan untuk menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah pada nilai nominal, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun, tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga.

Berdasarkan data PDRB ADHK 2010 Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) nilai PDRB menunjukkan peningkatan yang konsisten, yakni dari Rp 5.735,06 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 6.501,31 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang positif. Struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB daerah selama periode 2020–2024.

Tabel 2. 28 PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sektor PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2878292	2951992	3110197	3231731	3434.19
B Pertambangan dan Penggalian	1228812	1244986	1273136	1309115	1317.92
C Industri Pengolahan	319856.6	327212.7	344658.6	365080.8	382.43
D Pengadaan Listrik dan Gas	1097.46	1165.49	1245.13	1271.72	1.36
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	817.48	824.32	843.45	875.16	0.88
F Konstruksi	260228.4	262408.8	264849.2	279107.7	289.01
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	299724.5	310028.3	333349.4	364725.9	383.99
H Transportasi dan Pergudangan	54334.05	55283.89	56552.01	58454.06	58.62
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13200.7	13376.18	14411.54	15685.84	17.18
J Informasi dan Komunikasi	17909.75	19332.05	20919.21	22261.75	23.47
K Jasa Keuangan dan Asuransi	36765.81	37286.76	37673.43	38401.66	39.39
L Real Estate	77716.86	80506.89	83622.51	86984.13	91.52
M,N Jasa Perusahaan	2650.77	2655.28	2682.18	2841.23	2.99
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	124068	128451.6	133454.2	140941.9	143.64
P Jasa Pendidikan	170485.1	179920.5	190086	207598.1	215.75
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37479.7	40328.76	42221.98	42239.08	43.88
R,S,T,U Jasa lainnya	49925.74	50782.97	51732.62	53175.96	55.09
Produk Domestik Regional Bruto	5573365	5706543	5961634	6220491	6501.31

Sumber: Produk Domestik Bruto Regional Tahun 2020-2024 (BPS Kabupaten Musi Rawas Utara)

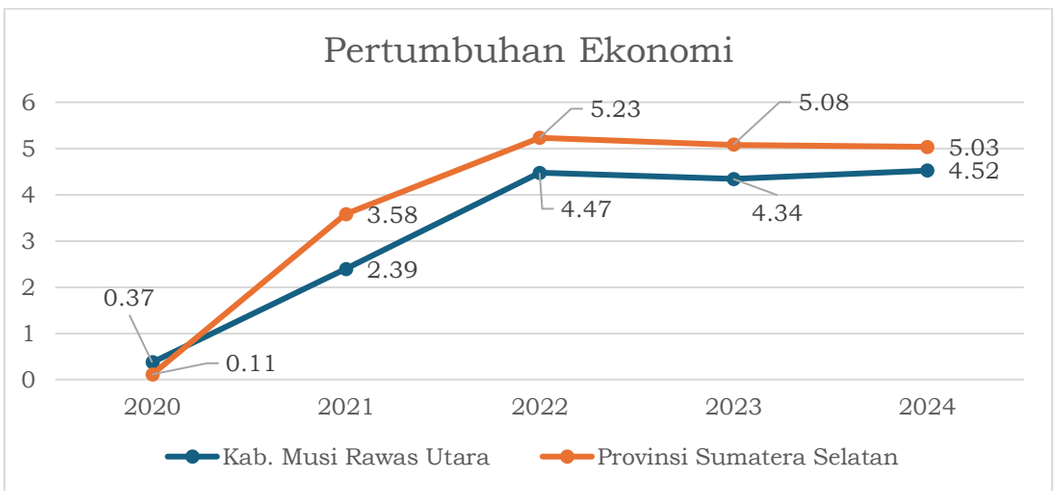
Tabel 2. 29 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sektor PDRB	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3297132	3576932.5	3900027.8	4221538.9	4632150
B Pertambangan dan Penggalian	1610201.3	1775504.2	2070876.3	2026869.9	2088540
C Industri Pengolahan	478361.78	502751.91	544534.69	595254.43	626520
D Pengadaan Listrik dan Gas	1880.19	2038.12	2204.59	2265.75	2470
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1273.73	1319.58	1354.63	1417.03	1420
F Konstruksi	410459.72	429140.07	443271.31	476022.88	495150
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	562857.46	587961.22	660101.19	745064.98	809950
H Transportasi dan Pergudangan	84693.94	86543.79	91987.99	99693.96	100240
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25186.79	25762.27	28294.2	31527.68	34800
J Informasi dan Komunikasi	21989.13	23811.43	25975.55	28032.45	29740
K Jasa Keuangan dan Asuransi	57635.36	59156.31	61390.47	63045.13	62150
L Real Estate	114538.84	118678.87	126346.44	133016.13	142350
M,N Jasa Perusahaan	4502.93	4547.44	4698.88	5044.61	5460
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	172570.92	178954.56	189536.25	203516.23	207690
P Jasa Pendidikan	227523.44	241958.92	261009.78	291789.33	307170
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51469.21	56318.27	60579.83	62224.27	65760
R,S,T,U Jasa lainnya	71870.93	73728.17	76624.21	80748.13	84770
Produk Domestik Regional Bruto	7194147.7	7745107.6	8548814.1	9067071.8	9696340

Sumber: Produk Domestik Bruto Regional Tahun 2020-2024 (BPS Kabupaten Musi Rawas Utara)

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dari besaran distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi wilayah. Terdapat pengelompokan tiga kegiatan ekonomi sektoral yang terdiri dari kegiatan ekonomi primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan), dan tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa.



Gambar 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka 2025

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020–2024, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara hanya mencapai 0,37%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan yang berada di angka 0,11%. Rendahnya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara nasional maupun regional. Memasuki tahun 2021, perekonomian mulai pulih dengan

pertumbuhan sebesar 2,39%, meskipun masih di bawah Provinsi Sumatera Selatan yang tumbuh 3,58%. Pemulihan semakin menguat pada tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara melonjak hingga 4,47%, meski masih lebih rendah dibandingkan provinsi yang mencatat pertumbuhan 5,23%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Musi Rawas Utara sedikit melambat menjadi 4,34%, sementara Provinsi Sumatera Selatan tumbuh 5,08%. Namun pada 2024, kondisi kembali membaik dengan pertumbuhan mencapai 4,52%, meski tetap berada di bawah capaian provinsi yaitu 5,03%.

Tabel 2. 30 Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Indikator Makro	Capaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi	0.37	2.39	4.47	4.34	4.52
	Target	4.07	4.0-4.5	3.5-4.0	4-4.25	4.25-4,5

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2020–2024 menunjukkan tren positif meskipun fluktuatif. Pada 2020 pertumbuhan hanya 0,37% akibat dampak pandemi, lalu meningkat menjadi 2,39% di 2021 dan mencapai puncaknya 4,47% pada 2022. Tahun 2023 sempat melambat ke 4,34%, namun kembali naik menjadi 4,52% di 2024. Meskipun capaian ini masih berada di bawah Provinsi Sumatera Selatan, secara umum perekonomian Musi Rawas Utara terus membaik dan bergerak stabil pascapandemi.

Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara cenderung lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan, tetapi arah pertumbuhan menunjukkan pemulihan yang stabil pasca pandemi. Hal ini mencerminkan adanya potensi penguatan ekonomi daerah yang dapat terus ditingkatkan melalui optimalisasi sektor unggulan lokal serta dukungan pembangunan infrastruktur dan investasi.

C. Distribusi PDRB

Struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum dapat dilihat dari distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di mana pada tahun 2024 memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah sebesar 47,77%. Kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,54%, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,35%. Sedangkan sektor yang minim kontribusi adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan kontribusi perekonomian sebesar 0,01%.

Pada periode 2020–2024, beberapa sektor utama di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Sektor Pertambangan dan Penggalian sempat naik pada 2021–2022, namun turun kembali hingga 21,54% di 2024. Industri Pengolahan relatif stagnan namun menurun tipis dari 6,55% menjadi 6,46%. Konstruksi juga turun konsisten dari 5,71% ke 5,11%, sementara Administrasi Pemerintahan merosot dari 6,20% ke 5,04%. Penurunan terbesar terjadi pada Pendidikan, dari 3,46% menjadi 2,17%. Tren ini menunjukkan pergeseran struktur ekonomi, di mana sektor-sektor tradisional melemah, sementara perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi semakin berperan.

Tabel 2. 31 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45.83	46.18	45.62	46.56	47.77
B Pertambangan dan Penggalian	22.38	22.92	24.22	22.35	21.54
C Industri Pengolahan	6.65	6.49	6.37	6.57	6.46
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
F Konstruksi	5.71	5.54	5.19	5.25	5.11
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.82	7.59	7.72	8.22	8.35
H Transportasi dan Pergudangan	1.18	1.12	1.08	1.1	1.03
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.35	0.33	0.33	0.35	0.36
J Informasi dan Komunikasi	0.31	0.31	0.3	0.31	0.31
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0.8	0.76	0.72	0.7	0.64
L Real Estate	1.59	1.53	1.48	1.47	1.47
M,N Jasa Perusahaan	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.4	2.31	2.22	2.24	2.14
P Jasa Pendidikan	3.16	3.12	3.05	3.22	3.17
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.72	0.73	0.71	0.69	0.68
R,S,T,U Jasa lainnya	1	0.95	0.9	0.89	0.87
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	-	-	86.59	88.58	88.98

Sumber: Produk Domestik Bruto Regional Tahun 2020-2024 (BPS Kabupaten Musi Rawas Utara

Capaian dan Upaya peningkatan kontribusi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu pada sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang pada tahun 2022 berkontribusi sebesar ±47,77 persen, merupakan sektor dominan yang perlu diarahkan pada upaya modernisasi pertanian melalui mekanisasi, irigasi efisien, serta penggunaan pupuk organik. Selain itu, diversifikasi komoditas juga penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua komoditas utama. Penguatan rantai pasok dan peningkatan akses pasar, termasuk ekspor, menjadi strategi kunci untuk memperkuat daya saing sektor ini. Sementara itu, sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar ±21,54 persen perlu dioptimalkan melalui dorongan hilirisasi hasil tambang di tingkat wilayah maupun provinsi agar mampu meningkatkan nilai tambah. Penerapan prinsip pertambangan berkelanjutan serta upaya pemulihan pasca-tambang juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan sektor ini. Adapun sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sekitar ±8,35 persen, memiliki potensi besar untuk diperluas melalui digitalisasi UMKM dan pemanfaatan e-commerce. Di samping itu, peningkatan kualitas pasar tradisional serta penguatan sistem logistik distribusi juga diperlukan guna mendukung pertumbuhan sektor ini secara lebih berkelanjutan.

D. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kcal per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan,

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Ukuran kemiskinan terdiri dari tiga hal, yaitu *Head Count Index*, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. *Head Count Index* (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran persebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Proporsi penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong tinggi, tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara masih berada di atas persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.

Kabupaten Musi Rawas Utara masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Persentase penduduk miskin di wilayah ini berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan maupun tingkat nasional. Tren kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara tercatat sebesar 19,47 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan (12,66 persen) dan tingkat nasional (10,78 persen). Tahun 2021, angka kemiskinan meningkat menjadi 20,11 persen, yang kemungkinan besar masih dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Namun, mulai tahun 2022 terjadi tren penurunan, dengan persentase kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara turun menjadi 18,45 persen. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana angka kemiskinan berkurang menjadi 18,26 persen, dan pada tahun 2024, angka tersebut turun lebih lanjut menjadi 17,38 persen. Meskipun terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, persentase kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat nasional. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini tetap menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lainnya.

Tabel 2. 32 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional

TAHUN	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	Nasional
2020	19,47	12,66	10,78
2021	20,11	12,84	9,71
2022	18,45	11,90	9,54
2023	18,26	11,78	9,36
2024	17,38	10,97	9,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang selalu tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Hal ini menunjukkan belum optimalnya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah.

Tabel 2. 33 Jumlah dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

TAHUN	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
2020	37.750	19,47	3,24	0,80	504.598
2021	39.500	20,11	2,02	0,73	532.273
2022	36.650	18,45	3,07	0,73	565.070
2023	36.680	18,26	3,33	0,86	604.903
2024	35.290	17,38	3,07	0,78	638.089

Sumber: BPS Musi Rawas dalam Angka ,2025

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, secara umum Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebelum kembali menurun di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 37.750 jiwa dengan persentase 19,47 persen. Pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 39.500 jiwa, dengan persentase kemiskinan yang juga naik menjadi 20,11 persen. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Akibatnya, konsumsi rumah tangga berkurang, dan semakin banyak penduduk yang masuk dalam kategori miskin.

Namun, pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mulai menurun menjadi 36.650 jiwa dengan persentase kemiskinan 18,45 persen. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 36.680 jiwa atau 18,26 persen. Pada tahun 2024, angka ini turun lebih lanjut menjadi 35.290 jiwa, dengan

persentase kemiskinan sebesar 17,38 persen. Dari sisi Garis Kemiskinan, terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp504.598 per kapita per bulan, kemudian meningkat menjadi Rp532.273 pada tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana Garis Kemiskinan mencapai Rp638.089 per kapita per bulan. Jika dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), terjadi fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai P1 sebesar 3,24, kemudian turun menjadi 2,02 pada tahun 2021.

Namun, setelah itu meningkat kembali menjadi 3,07 pada tahun 2022, 3,33 pada tahun 2023, dan kembali turun ke 3,07 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sempat berkurang pada 2021, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perubahan. Pada tahun 2020, nilai P2 tercatat 0,80, kemudian turun menjadi 0,73 pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023 nilai ini naik menjadi 0,86, sebelum kembali menurun ke 0,78 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin selama periode tersebut. Meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, upaya pengentasan kemiskinan tetap perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp38,18 juta, kemudian meningkat menjadi

Rp40,57 juta pada tahun 2021. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian Rp44,19 juta, dan terus naik menjadi Rp46,27 juta pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, nilai PDRB per kapita kembali mengalami pertumbuhan signifikan dan mencapai Rp48,87 juta. Peningkatan PDRB per kapita ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata mengalami peningkatan, meskipun masih diperlukan optimalisasi pada sektor-sektor unggulan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

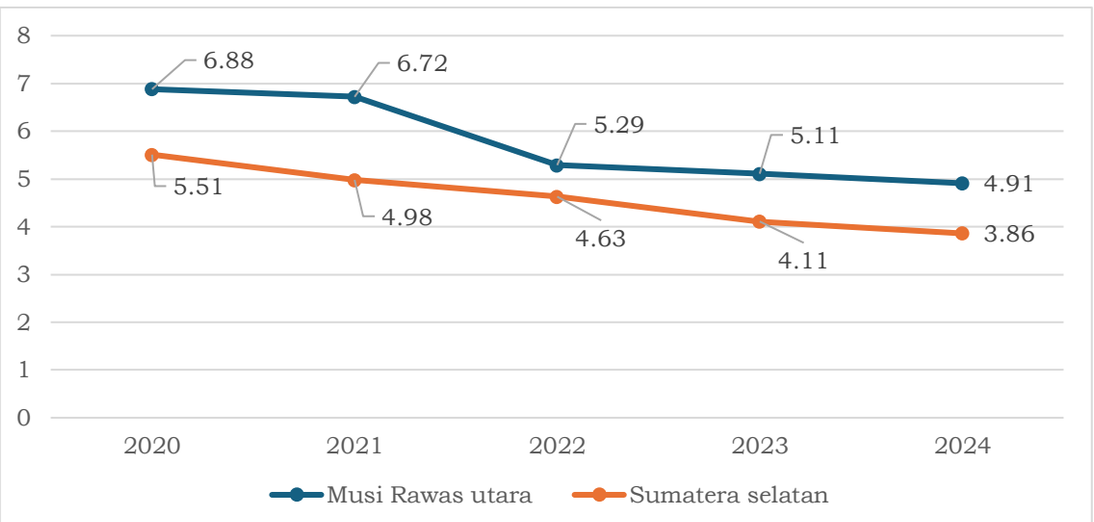
Tabel 2. 34 PDRB per Kapita Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Rincian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	38,18	40,57	44,19	46,27	48,87

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2025

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Rawas Utara pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun cenderung menurun. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 6,88 persen, kemudian menurun sedikit menjadi 6,72 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan angka 5,29 persen, meskipun pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,11 persen. Hingga tahun 2024, TPT kembali menurun dan mencapai 4,91 persen.



Gambar 2. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

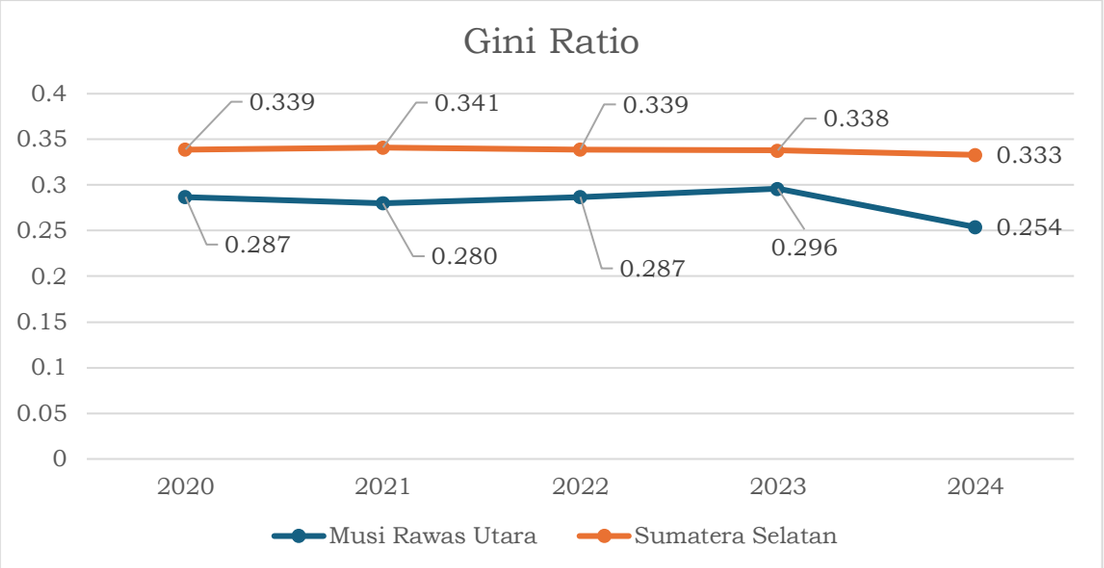
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara,2025

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, terlihat bahwa TPT Kabupaten Musi Rawas Utara relatif lebih tinggi sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT Sumatera Selatan tercatat sebesar 5,51 persen, lalu menurun menjadi 4,98 persen pada tahun 2021, 4,63 persen pada tahun 2022, kemudian turun lagi menjadi 4,11 persen pada tahun 2023, hingga mencapai 3,86 persen pada tahun 2024. Secara visual pada grafik, Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan fluktuasi dengan penurunan yang cukup tajam antara tahun 2021–2022, Provinsi Sumatera Selatan cenderung menurun secara stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Musi Rawas Utara berhasil menurunkan angka pengangguran, tingkat pengangguranya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

G. Indeks Gini

Indeks gini atau yang lebih dikenal dengan gini rasio adalah salah satu alat analisis untuk menghitung tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan antar wilayah yang dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1 dimana nilai indeks yang semakin mendekati 0 mengindikasikan ketimpangan yang semakin merata sedangkan nilai indeks gini yang semakin mendekati 1 artinya ketimpangan antar penduduk semakin tinggi.

Gambar 2.16 terlihat bahwa nilai Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020–2024 cenderung stabil dengan fluktuasi yang relatif kecil. Pada tahun 2020, Gini Ratio Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,339, sedikit meningkat menjadi 0,341 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 0,339, dan tahun 2023 turun tipis ke 0,338. Hingga tahun 2024, angka ketimpangan pengeluaran di Sumatera Selatan terus membaik dengan nilai 0,333. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Sumatera Selatan relatif terjaga pada level sedang, dengan tren penurunan dalam dua tahun terakhir.



Gambar 2. 16 Nilai Gini Ratio Provinsi dan Kabupaten
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Sementara itu, Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan dinamika ketimpangan yang lebih bervariasi dibandingkan Sumatera Selatan. Pada tahun 2020, Gini Ratio tercatat sebesar 0,287 dan menurun menjadi 0,280 pada 2021. Tahun 2022 kembali naik ke angka 0,287, lalu meningkat lebih tinggi pada 2023 menjadi 0,296. Namun, pada 2024 terjadi penurunan cukup signifikan hingga mencapai 0,254, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pengeluaran masyarakat di Musi Rawas Utara, sehingga kesenjangan ekonomi relatif berkurang. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa meskipun tingkat ketimpangan di Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan Musi Rawas Utara, tren perbaikan distribusi pendapatan terlihat jelas terutama di tahun 2024, baik di level provinsi maupun kabupaten.

H. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka usia harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan

rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) yaitu kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 64,49, tren peningkatan ini berlanjut dengan nilai IPM sebesar 70,45 pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, IPM Kabupaten Musi Rawas Utara masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia agar IPM terus meningkat dan mendekati rata-rata provinsi maupun nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Musi Rawas Utara masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang berkontribusi terhadap peningkatan IPM.

Tabel 2. 35 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Wilayah di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	64.49	67,94	68,76	69.63	70.45
Sumatera Selatan	70,01	70.24	70.9	71.62	73.84
Nasional	71,94	72.29	72.91	73.55	75.02

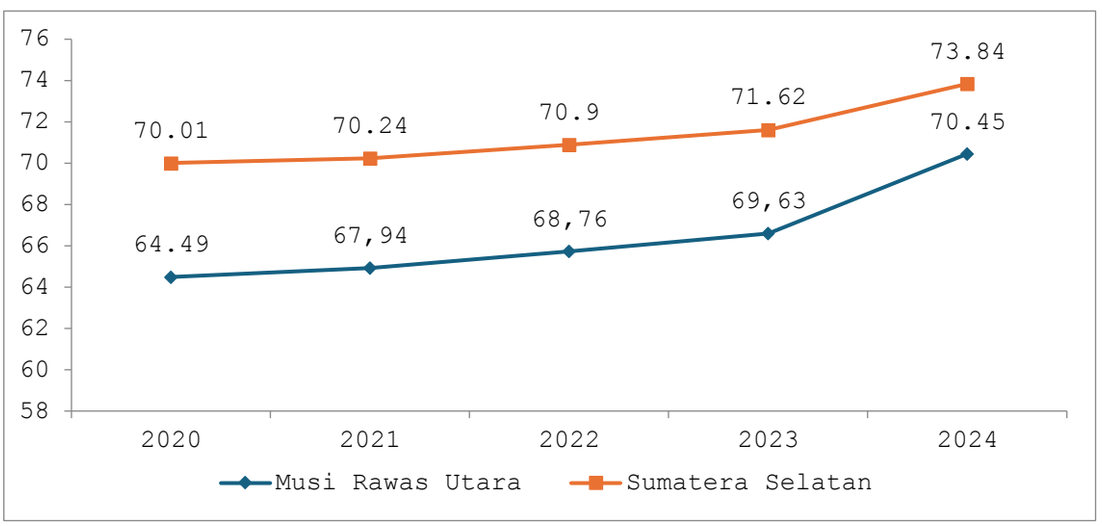
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan,2025

Perubahan IPM dari tahun ke tahun mencerminkan dinamika pembangunan manusia di suatu wilayah. Indikator ini juga digunakan untuk mengukur laju perkembangan IPM dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan IPM perlu dianalisis lebih lanjut, karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka IPM pada satu waktu, tetapi juga oleh kecepatan peningkatannya. Semakin tinggi pertumbuhan IPM, semakin cepat suatu daerah dapat mencapai tingkat pembangunan manusia yang ideal.

Secara umum, kualitas manusia yang diukur melalui IPM menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, baik di tingkat

kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Daerah dengan IPM yang relatif tinggi mampu mempertahankan posisinya meskipun terjadi sedikit fluktuasi, sementara daerah dengan IPM lebih rendah semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai aspek pembentuk IPM. Untuk mencapai kondisi IPM ideal bukanlah hal yang mudah. Berbagai aspek harus diperhatikan oleh pihak pemerintah baik pusat maupun daerah.

Aspek kesehatan yang perlu diperhatikan, meliputi akses ke sarana kesehatan dan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, bidan desa, dan tenaga kesehatan lain harus cukup. Selain itu, program imunisasi bayi dan penyuluhan bagi masyarakat maupun ibu hamil dan menyusui harus terus digalakkan. Aspek pendidikan meliputi jumlah dan daya tampung sekolah, kualitas sekolah, kualitas pengajar, rasio murid guru yang ideal serta akses ke sarana pendidikan baik tingkat SD, SLTP, SLTA, maupun perguruan tinggi sudah harus ada dan memadai. Salah satu syarat kondisi ideal pembangunan manusia yaitu pendidikan yang ditamatkan penduduk minimal setingkat sarjana muda (RLS=15).



Gambar 2. 17 Pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Rawas Utara 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, hal penting lainnya adalah masalah perekonomian. Tingkat perekonomian masyarakat yang berhasil tidak cukup hanya diukur dari tingginya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), namun harus lebih menyentuh ke masyarakat, yaitu dengan tingginya daya beli. Pada dasarnya dalam pembangunan manusia tidak hanya pihak pemerintah

saja yang berperan. Masyarakat dituntut berpartisipasi aktif, sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator, sehingga masyarakat idak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan pembangunan manusia. Dengan kesehatan yang terjamin dan pendidikan yang tinggi masyarakat dapat dengan lancar beraktivitas menggali potensi-potensi yang ada dengan bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini berdampak pada tingginya pendapatan yang diperoleh yang akan mendongkrak daya beli masyarakat sehingga perekonomian dapat berjalan stabil. Indikator pembentuk IPM meliputi Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan, mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020-2024. Pencapaian IPM Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2024 yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 73,17 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,90 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,51 tahun.

Tabel 2. 36 IPM Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Komponen Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	65,68	72,42	72,73	73,01	73,17
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,57	11,58	11,61	11,70	11,90
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,84	7,09	7,26	7,50	7,51
Pengeluaran perkapita	Ribu	9.783	9.855	10.283	10.631	11.198
IPM	Indeks	64,49	67.94	68,76	69,63	70,45
Pertumbuhan IPM	Poin	0,17	0,68	1,20	1,26	1.79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup (UHH)

Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren kenaikan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun Provinsi Sumatera Selatan secara konsisten memiliki angka UHH yang lebih tinggi, Kabupaten Musi Rawas Utara berhasil menunjukkan lonjakan kenaikan yang sangat signifikan pada awal periode. Pada tahun 2021, UHH di

Muratara melonjak 6,74 tahun, dari 65,68 menjadi 72,42 tahun, jauh di atas kenaikan provinsi yang hanya 3,59 tahun. Setelah lonjakan tersebut, laju kenaikan UHH di kedua wilayah menjadi lebih seimbang. Pada tahun 2022, Muratara naik 0,31 tahun sementara provinsi naik 0,29 tahun, dan pada tahun 2023, keduanya mencatatkan kenaikan yang identik sebesar 0,28 tahun. Meskipun pada tahun 2024 laju kenaikan Muratara sedikit melambat menjadi 0,16 tahun dibandingkan provinsi yang naik 0,22 tahun, secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Musi Rawas Utara telah berhasil mempersempit kesenjangan dengan tingkat provinsi.

Tabel 2. 37 Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	65,68	72,42	72,73	73,01	73,17
Sumatera Selatan	69,88	73,47	73,76	74,04	74,26

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2024

Peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Musi Rawas Utara masih tetap harus dilakukan. Untuk mendorong peningkatan usia harapan hidup, berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar harus diupayakan oleh pemerintah dimulai dari penyediaan infrastruktur, sarana maupun tenaga kesehatan. Selain itu kualitas layanan kesehatan juga harus ditingkatkan.

B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan keluarga berdasarkan 12 indikator rumah tangga yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, capaian IKS dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang dinamis seiring dengan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Nilai IKS ini menggambarkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional, serta keberhasilan program intervensi gizi dan kesehatan lingkungan.

Meskipun terdapat peningkatan cakupan layanan kesehatan, tantangan masih terlihat pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya kesehatan, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, penguatan peran puskesmas dan kader kesehatan

dalam melakukan pembinaan keluarga sehat di tingkat desa menjadi kunci untuk meningkatkan IKS secara menyeluruh. Ke depan, diharapkan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat terus mendorong keluarga sehat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2. 38 Perkembangan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Musi Rawas Utara 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat	0.084	0.092	0.115	0.216	0.216

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan capaian yang belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2020, indeks ketahanan daerah tercatat sebesar 0,31, yang menunjukkan kondisi ketahanan daerah yang masih relatif rendah. Kemudian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 0,50, bahkan mencapai angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,53. Namun, pada dua tahun berikutnya, indeks tersebut kembali mengalami penurunan. Di tahun 2023, nilai indeks kembali turun menjadi 0,50, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan lebih lanjut ke angka 0,46. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketahanan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi kesiapan menghadapi bencana, ketersediaan layanan dasar, maupun keberlanjutan pembangunan. Secara umum, meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun awal (2020), tren penurunan dalam dua tahun terakhir menandakan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi ketahanan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih adaptif untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan ketahanan wilayah di masa mendatang.

C. Prevalansi Stunting

Tingkat Stunting di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai data awal pada tahun 2021 sebesar 28, persen dan terdapat capaian penurunan tingkat stunting sebesar 8,1 persen di tahun 2022 sehingga menjadi 20,2 persen, dan pada tahun 2024 berdasarkan survei stunting terbaru persentase tingkat stunting di Kabupaten Musi Rawas Utara

meningkat menjadi 22 persen. Untuk menurunkan tingkat stunting diperlukan pendampingan serta pembinaan terus menerus pada keluarga dengan status balita kurang gizi agar tidak berlanjut menjadi balita dengan status gizi buruk.

Tabel 2. 39 Persentase Stunting di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Stunting	28,3	20,1	33,01	22

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengeyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik.

Tabel 2. 40 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 (Tahun)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	6,84	7,09	7,26	7,50	7,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah sebesar 6,84 tahun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 7,51 tahun. Namun, angka rata-rata lama sekolah masih berada dibawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai

jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan dari 11,57 tahun menjadi 11,90 tahun mencerminkan membaiknya akses dan peluang pendidikan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak di daerah tersebut diproyeksikan dapat menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2. 41 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Lama Sekolah	11,57	11,58	11,61	11,70	11,90

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2025

C. Angka Literasi/Numerasi

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis, baik dalam huruf latin maupun huruf lainnya, tanpa harus memahami makna dari apa yang dibaca atau ditulis. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan sebagai indikator dasar untuk mengukur pencapaian suatu daerah, karena keterampilan membaca merupakan fondasi utama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. AMH juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana penduduk suatu daerah memiliki akses terhadap pengetahuan, secara umum Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, namun secara umum tetap berada pada tingkat yang tinggi, yakni di atas 97%. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk di daerah tersebut memiliki kemampuan baca tulis yang baik, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut.

Tabel 2. 42 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf (%)	98,54	98,47	97,6	98,51	97,95

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Angka, 2025

D. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD dan SMP

Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Tabel 2. 43 Skor Kemampuan Literasi, Numerasi SD dan SMP Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024

Kategori	SD	SMP
Skor Kemampuan Literasi	50,29	60,07
Skor Kemampuan Numerasi	48,34	57,77

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

E. Skor Kemampuan Numerasi SD dan SMP

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan gambaran kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah tersebut. Standar kompetensi minimum merupakan indikator penting yang mengukur sejauh mana satuan pendidikan mampu memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan, baik dari segi proses pembelajaran, kompetensi guru, maupun hasil belajar peserta didik. Secara umum, pencapaian persentase satuan pendidikan yang telah memenuhi standar kompetensi minimum di Musi Rawas Utara masih memerlukan upaya peningkatan, terutama pada jenjang dan wilayah dengan capaian yang relatif rendah. Faktor yang memengaruhi capaian ini antara lain ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, serta dukungan manajemen sekolah.

Tabel 2. 44 Persentase Satuan Pendidik mencapai Standar Kompetisi Minimum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024

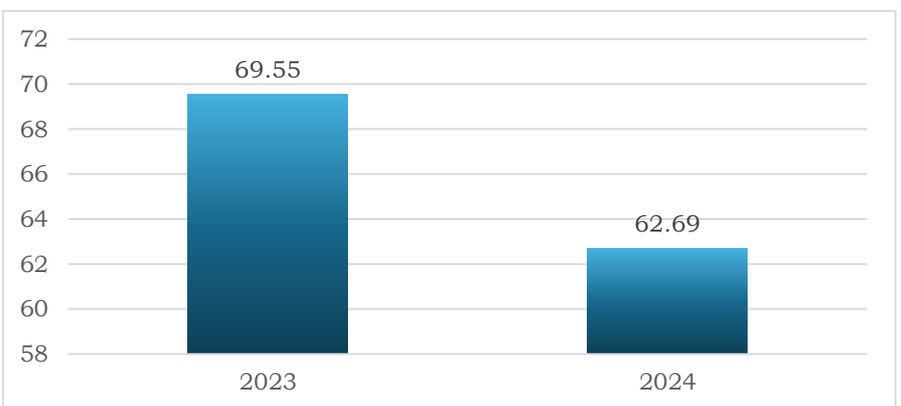
Kategori	Total
Literasi	22,54
Numerasi	27,2

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan antara lain melalui pelatihan peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pembelajaran yang lebih baik, serta penguatan sistem evaluasi dan pendampingan bagi sekolah-sekolah yang belum mencapai standar. Peningkatan persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi minimum diharapkan akan berdampak positif terhadap mutu pendidikan dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara.

F. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Musi Rawas Utara telah terjadi penurunan yang signifikan antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 IPLM tercatat sebesar 69,55, namun pada tahun 2024 angka tersebut turun drastis menjadi 62,69. Penurunan sebesar 6,86 poin, atau setara dengan sekitar 9,86 persen, mencerminkan kemunduran yang cukup serius dalam pembangunan literasi Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 2. 18 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023-2024
Sumber: BPS Provinsi Sumsel, 2025

G. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, capaian indeks literasi digital dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur telekomunikasi, penyediaan akses internet, serta edukasi masyarakat terkait penggunaan teknologi digital.

Tabel 2. 45 Indeks Pembangunan Literasi Digital Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023-2024

Komponen	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	**73.55**	**76.88**
Pemerataan Layanan Perpustakaan	0.47	0.49
Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	0.47	0.63
Rasio ketercukupan Tenaga Perpustakaan	1.00	0.83
Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	0.21	0.44
Perpustakaan yang dibina susuai SNP	1.00	1.00
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	1.00	1.00
Jumlah Anggota Perpustakaan	1.00	1.00

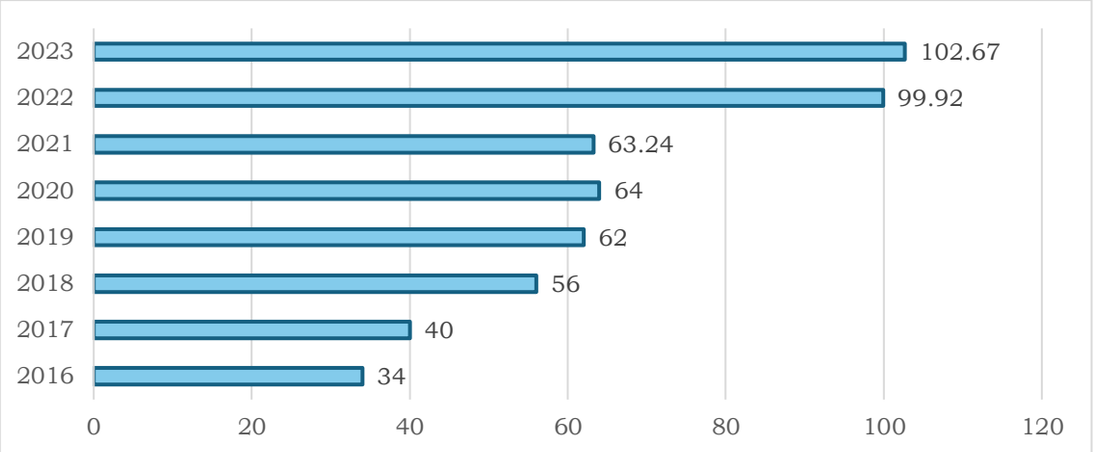
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Namun, tantangan masih terlihat di beberapa wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan jaringan dan rendahnya tingkat literasi teknologi di kalangan tertentu. Program-program literasi digital yang berbasis komunitas, pelatihan keterampilan digital bagi pelajar, UMKM, dan kelompok rentan, diharapkan mampu meningkatkan indeks ini ke depan. Penguatan literasi digital akan menjadi modal penting dalam mendorong produktivitas masyarakat, memperluas akses informasi, dan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Rawas Utara

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib *(mandatory)* berdasarkan Undang-undang 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iuran yang dibayar oleh Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama ini telah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan bagi masyarakat, yang penerima manfaatnya dari tahun ke tahun persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan semakin meningkat. Berikut ini persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.



Gambar 2. 19 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara, 2024

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional terbagi menjadi 2 yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibiayai oleh APBN dan APBD baik Provinsi atau Kabupaten. Kepesertaan Mandiri yang terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu peserta Aparatur Sipil Negara, TNI. POLRI. Pekerja Swasta, BUMN, BUMD, Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu pekerja informal dan Peserta Bukan Pekerja (BP) yaitu investor, Pemberi Kerja, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Pensiunan. Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan di kabupaten Musi Rawas Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai dengan Tahun 2023 Persentase kepesertaan JKN mencapai 102,67 persen.

B. Pravalensi Kekerasan terhadap anak Laki-laki dan anak Perempuan

Data prevalensi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan adanya perbedaan angka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Secara umum, kasus kekerasan yang dialami anak dapat mencakup kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pendataan, terlihat bahwa anak perempuan cenderung memiliki prevalensi kasus kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kerentanan sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi perlindungan terhadap anak. Meskipun angka pada anak laki-laki relatif lebih rendah, hal tersebut tidak berarti risiko kekerasan pada kelompok ini dapat diabaikan. Kasus pada anak laki-

laki tetap memerlukan perhatian, terutama pada bentuk kekerasan fisik dan perundungan (bullying) yang umumnya lebih sering dialami mereka. Sementara itu, anak perempuan lebih rentan pada kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual.

Tabel 2. 46 Pravalensi Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	2	0	0	16	0
Perempuan	9	4	7	7	12

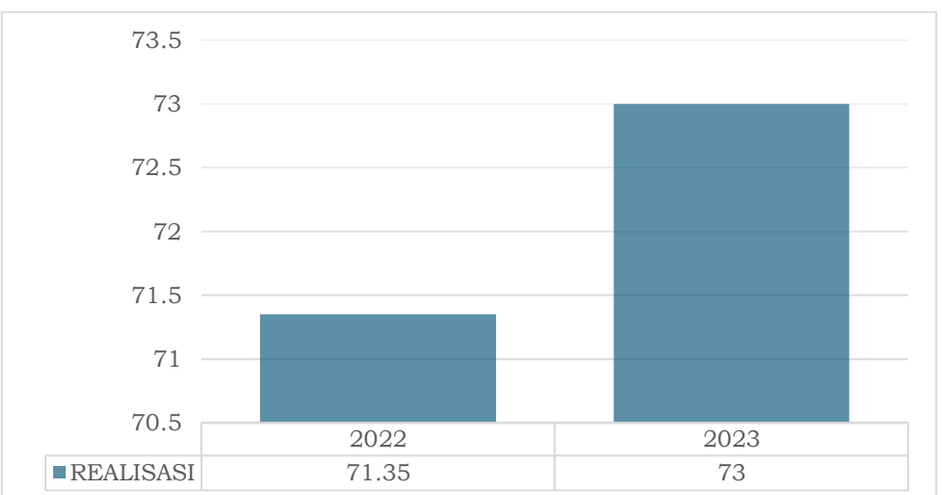
Sumber : Dinas PMD&P3A Kab.Musi Rawas Utara, 2025

Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan program perlindungan anak yang komprehensif di Kabupaten Musi Rawas Utara. Upaya preventif, edukasi kepada masyarakat, penguatan sistem pelaporan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan, di masa mendatang.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Ada tiga dimensi yang disorot, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Adapun Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022 adalah sebesar 71,35 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 73.



Gambar 2. 20 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022-2023

Sumber: SETDA Bag.Kesra Kabupaten Musi Rawas Utara, 2024

B. Indeks Pembangun Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang kebudayaan, mencakup aspek pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan nilai-nilai budaya. IPK disusun berdasarkan beberapa dimensi, seperti pendidikan, ketahanan budaya, warisan budaya, kesetaraan gender, serta kontribusi ekonomi dari sektor kebudayaan.

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan kebudayaan, mencakup tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian WBTB bertujuan untuk menjaga identitas, nilai, dan kearifan lokal agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Tabel 2. 47 Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	7	7	7	7	7

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang telah teridentifikasi dan diakui di Kabupaten Musi Rawas Utara tercatat sebanyak 7 entitas setiap tahunnya. Konsistensi jumlah ini menunjukkan bahwa kabupaten telah memiliki basis kekayaan budaya yang cukup kuat dan stabil. Namun, tidak adanya penambahan jumlah WBTB selama periode tersebut mengindikasikan perlunya upaya pendokumentasian dan pengajuan pengakuan WBTB baru, guna memperkaya daftar warisan budaya daerah.

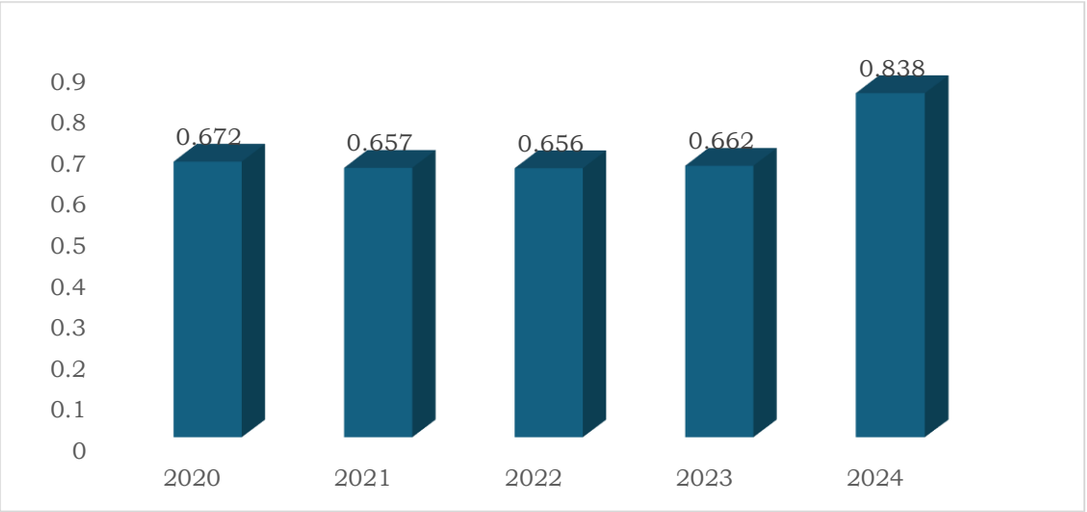
Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan berbagai pihak, diharapkan WBTB Musi Rawas Utara tidak hanya terjaga kelestariannya, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan

gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Dalam mengukur tingkat ketimpangan BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Sebagai data awal Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 sebesar 0,672 dan terus mengalami penurunan, dan pada tahun 2022 nilainya menjadi 0,656. Akan tetapi pada tahun 2023 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami peningkatan menjadi 0,662 Adapun nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut.



Gambar 2. 21 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

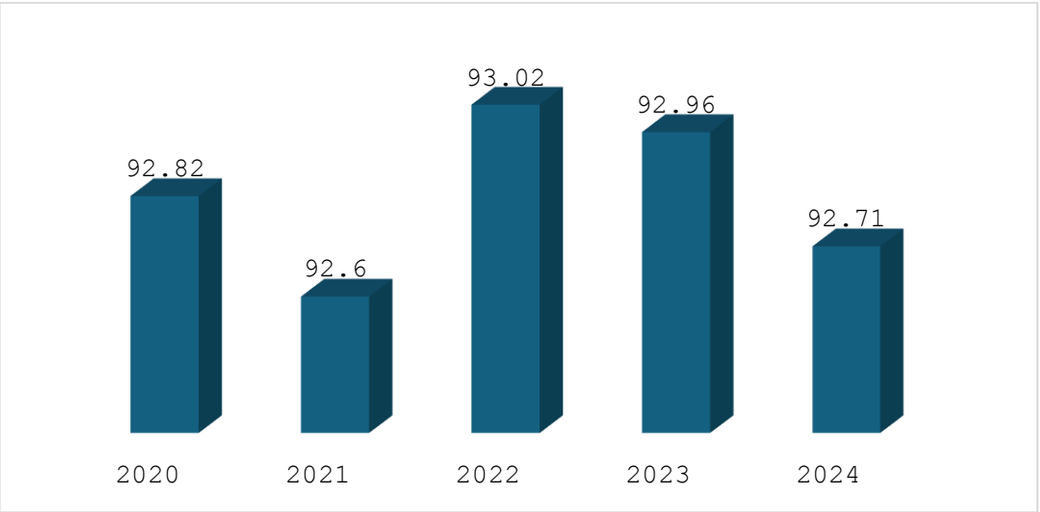
Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2025

B. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki, dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM. Komponen pembentuk tersebut yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Musi Rawas Utara selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang relatif stabil, berada di kisaran 92–93. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi tiap tahunnya, secara umum IPG menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di daerah ini tergolong rendah. Namun, perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga dan

meningkatkan kesetaraan gender agar tidak terjadi penurunan di tahun-tahun mendatang.



Gambar 2. 22 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2025

C. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh, mencakup berbagai dimensi yang memengaruhi kesejahteraan dan ketahanan keluarga. IPK disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, yang masing-masing memiliki beberapa indikator turunan. Melalui pengukuran IPK, pemerintah dapat memetakan kondisi keluarga di suatu wilayah, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Tingkat IPK yang tinggi mencerminkan bahwa keluarga di wilayah tersebut memiliki ketahanan yang baik, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, hidup dalam lingkungan yang aman dan harmonis, serta merasakan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, IPK yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis yang perlu mendapatkan perhatian. Dengan demikian, IPK tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi panduan dalam merumuskan strategi pembangunan keluarga yang berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel 2.48, nilai Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 61,30. Data IPK pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan secara

bertahap, yaitu 52,90 pada tahun 2021, meningkat menjadi 55,05 pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 58,54 pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian 61,30.

Tabel 2. 48 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	Na	52,90	55,05	58,54	61,30

Sumber : Dinas PP&KB Kab.Musi Rawas Utara,2025

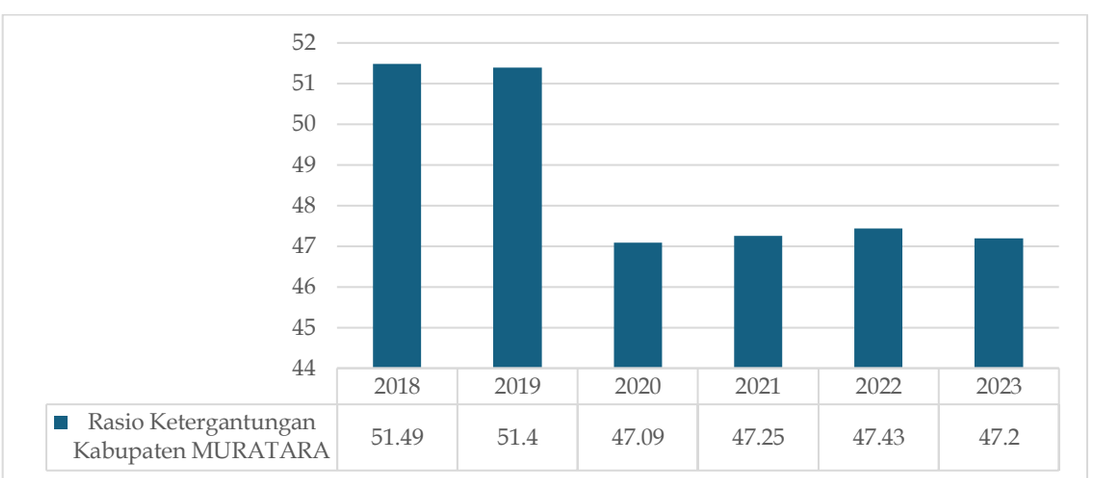
Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2021–2024. Nilai IPK tahun 2024 memberikan gambaran bahwa kondisi pembangunan keluarga semakin membaik dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta program peningkatan kualitas keluarga pada masa mendatang.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Beban Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga mencapai 47,2 pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa dari setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung sebanyak 47,2 penduduk usia tidak produktif baik itu usia 0-14 tahun dan usia 65 ke atas.

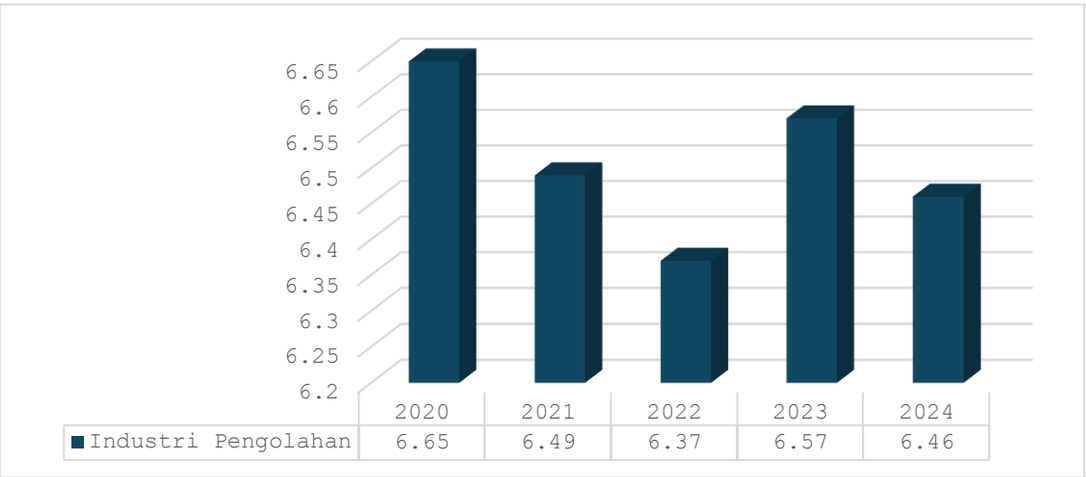


Gambar 2. 23 Rasio Ketergantungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2023

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor industri pengolahan merupakan indikator strategis yang merefleksikan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, sektor industri pengolahan memegang peran penting sebagai motor penggerak ekonomi melalui pengolahan bahan mentah, hilirisasi komoditas, serta penciptaan peluang kerja bagi masyarakat. Perubahan rasio PDRB sektor ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi sekaligus tantangan struktural yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 2. 24 Industri Pengolahan Kabupaten Musi Rawas Utara
Sumber: PDRB Muratara Menurut Lapangan Usaha, 2024

Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sektor ini mencatat angka tertinggi dengan kontribusi sebesar 6,65 persen terhadap total PDRB. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 6,49 persen, dan kembali menurun pada tahun 2022 hingga mencapai titik terendah sebesar 6.37 persen. Meskipun demikian, sektor ini berhasil mengalami pemulihan pada tahun 2023 dengan kenaikan kontribusi menjadi 6,57 persen. Pada tahun 2024, kontribusi sektor industri pengolahan kembali mengalami penurunan menjadi 6.46bpersen. Pergerakan ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga kestabilan pertumbuhan sektor industri, meskipun kontribusinya tetap menjadi salah satu komponen penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Berdasarkan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas Utara menurut lapangan usaha, sektor ini menunjukkan kontribusi yang relatif stabil selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio kontribusi sektor Akomodasi, Makan dan Minum terhadap total PDRB tercatat sebesar 0,35%. Nilai ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar 0,33%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas konsumsi, mobilitas masyarakat, serta pembatasan operasional usaha kuliner dan perhotelan. Namun, pada tahun 2023, kontribusi sektor ini mulai menunjukkan pemulihan, meningkat kembali menjadi 0,35%, dan berlanjut naik menjadi 0,36% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi di sektor jasa konsumsi, didukung oleh pelonggaran pembatasan sosial, meningkatnya aktivitas wisata lokal, serta bertambahnya jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di bidang makanan dan minuman.

Secara umum, rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan dan Minum mengalami tren yang stabil dengan sedikit peningkatan di dua tahun terakhir, yang menunjukkan sektor ini memiliki potensi untuk terus tumbuh jika didukung dengan kebijakan yang tepat, promosi pariwisata daerah, dan peningkatan kualitas layanan pelaku usaha.

Tabel 2. 49 Rasio PDRB Akomodasi Makananan dan Minuman Tahun 2020-2024

Kabupaten	Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	0,35	0,33	0,33	0,35	0,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2024

C. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Sektor ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang lapangan kerja baru. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren yang mulai berkembang seiring dengan meningkatnya peran pelaku usaha lokal dalam memanfaatkan potensi kreativitas dan teknologi. Meskipun kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB masih relatif kecil

dibandingkan sektor lainnya, potensi pengembangan yang besar tetap terbuka, terutama dengan adanya dukungan pemerintah daerah melalui pembinaan UMKM kreatif, fasilitasi promosi produk lokal, dan penguatan ekosistem digital. Peningkatan proporsi PDRB ekonomi kreatif ke depan diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus menjadi daya tarik investasi baru di Kabupaten Musi Rawas Utara.

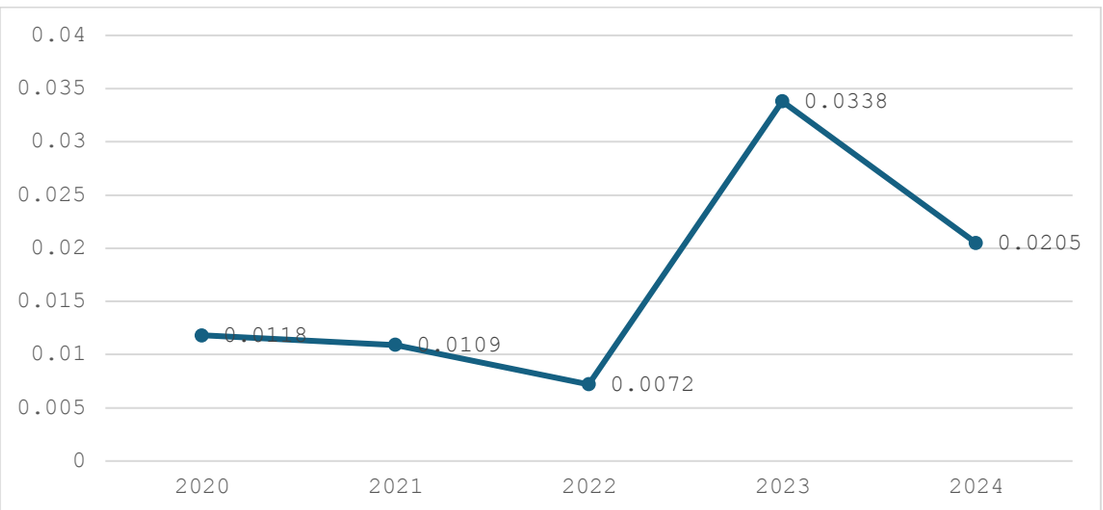
Tabel 2. 50 PDRB Ekonomi Kreatif

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Ekonomi Kreatif (Milyar Rupiah)	73,73	76,62	NA	80,75	84,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2024

D. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan antara jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan usaha produktif, yang menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin besar pula kontribusi sektor UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, serta peningkatan pendapatan masyarakat.



Gambar 2. 25 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Musi Rawas Utara
Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data rasio angkatan kerja dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada periode 2020 hingga 2022, rasio mengalami tren penurunan, dari 0,0118 di tahun 2020 menjadi 0,0109 di tahun 2021, lalu turun lebih tajam

menjadi 0,0072 di tahun 2022. Penurunan ini dapat mencerminkan berkurangnya partisipasi angkatan kerja, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, maupun dampak pandemi. Memasuki tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan menjadi 0,0338 atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan yang efektif, atau peningkatan minat masyarakat untuk kembali bekerja. Namun, pada tahun 2024 rasio ini kembali menurun menjadi 0,0205, meskipun nilainya masih jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2020–2022. Secara keseluruhan, pergerakan data ini menunjukkan bahwa rasio angkatan kerja dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor eksternal yang kuat, dengan 2023 menjadi titik puncak sebelum mengalami koreksi di tahun berikutnya.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan data pada Tabel 2.51, terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 71,89 persen, kemudian menurun menjadi 69,69 persen pada tahun 2021. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan cukup signifikan menjadi 73,06 persen, tetapi kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 70,12 persen, lalu mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 70,20 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, partisipasi angkatan kerja laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan. TPAK laki-laki mengalami kenaikan dari 85,89 persen pada tahun 2020 menjadi 88,44 persen pada tahun 2022, kemudian stabil di angka 85,02 persen pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 83,99 persen pada tahun 2024.

Tabel 2. 51 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK	71,89	69,69	73,06	70,12	70,20
Laki-Laki	85,89	80,92	88,44	85,02	83,99
Perempuan	57,80	58,43	57,71	54,73	55,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2024

Sementara itu, partisipasi perempuan mengalami penurunan dari 57,80 persen pada tahun 2020 menjadi 54,73 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 55,97 persen.

Data ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang dapat menjadi perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan, terutama dalam meningkatkan akses dan kesempatan kerja yang setara bagi perempuan.

F. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga di setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 mencapai 7.5 milyar rupiah.

Tabel 2. 52 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	ADHB milyar rupiah)	5.565,55	5.786,74	6.520,23	7.004,10	7.500,43
2.	ADHK milyar rupiah)	3.713,48	3.799,11	4.021,37	4.196,75	4.398,42

*angka sementara
**angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten MURATARA, Tahun 2025

G. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan instrumen pengukuran yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai sejauh mana daerah mampu mengembangkan dan menerapkan berbagai bentuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi bentuk lainnya yang mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 75,79 dengan predikat “Sangat Inovatif”. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi telah berhasil menciptakan ekosistem inovasi yang kuat, melalui berbagai kebijakan, program, dan kolaborasi lintas sektor yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi.

Di tingkat kabupaten, Kabupaten Musi Rawas Utara mencatatkan skor IID sebesar 35,63 dan memperoleh predikat “Inovatif” ditahun 2024,

yang menunjukkan adanya komitmen dan langkah-langkah konkret dalam mendorong budaya inovasi di tingkat lokal. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah memulai penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik meskipun masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut.

Tabel 2. 53 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024

No	Provinsi/Kabupaten	Skor Indeks	Predikat
1	Sumatera Selatan	75,79	Sangat Inovatif
2	Musi Rawas Utara	35,63	Inovatif

Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara, 2024

2.1.3.3 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses penting dalam mendorong percepatan pembangunan di era teknologi saat ini. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, upaya digitalisasi telah menjadi salah satu pilar strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas akses informasi, dan memberdayakan masyarakat secara lebih inklusif. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam infrastruktur digital, literasi teknologi, dan pemanfaatan aplikasi digital oleh masyarakat.

Meski sempat mengalami fluktuasi, capaian IMDI tahun 2024 yang masuk dalam kategori “Cukup” menjadi sinyal positif bahwa Musi Rawas Utara mulai beradaptasi dengan tantangan era digital. Ke depan, penguatan konektivitas internet, penyediaan pelatihan keterampilan digital, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi diharapkan mampu mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga untuk mempersempit kesenjangan digital dan mendorong inklusi sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 54 Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Masyarakat Digital Indonesia	NA	30.07	43.05	41.9

Sumber: Publikasi IMDI, 2024

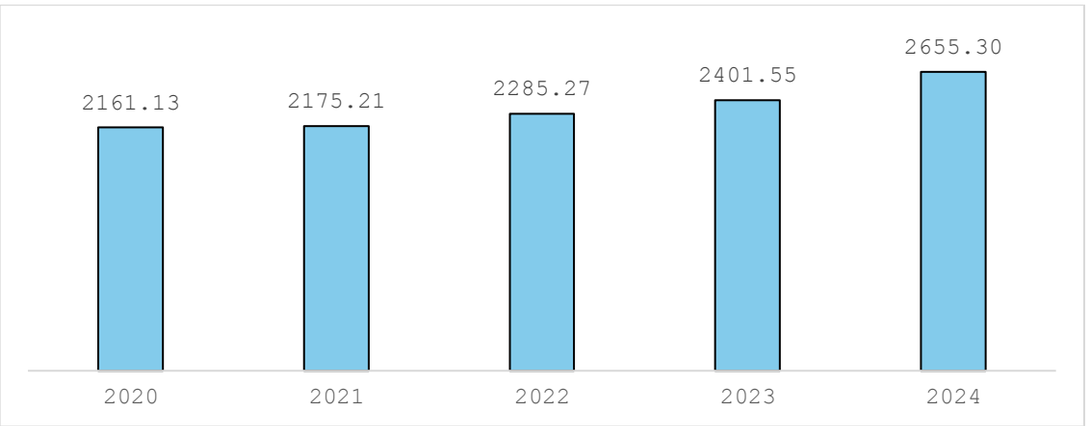
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam

tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IMDI tercatat sebesar 30,07, kemudian mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2023 menjadi 43,05. Namun, pada tahun 2024, nilai IMDI sedikit menurun menjadi 41,9. Meskipun demikian, capaian ini masih berada dalam kategori cukup, yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara mulai beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat ekosistem digital, khususnya pada aspek literasi digital, akses infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi.

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Secara keseluruhan, PMTB Kabupaten Musi Rawas Utara berfluktuasi namun menunjukkan tren pertumbuhan positif, meskipun sempat mengalami penurunan kecil pada tahun 2021. Peningkatan yang terjadi pada tahun-tahun setelahnya menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan investasi yang signifikan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong kebijakan yang dapat menarik investasi, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan memperkuat sektor-sektor produktif yang ada.



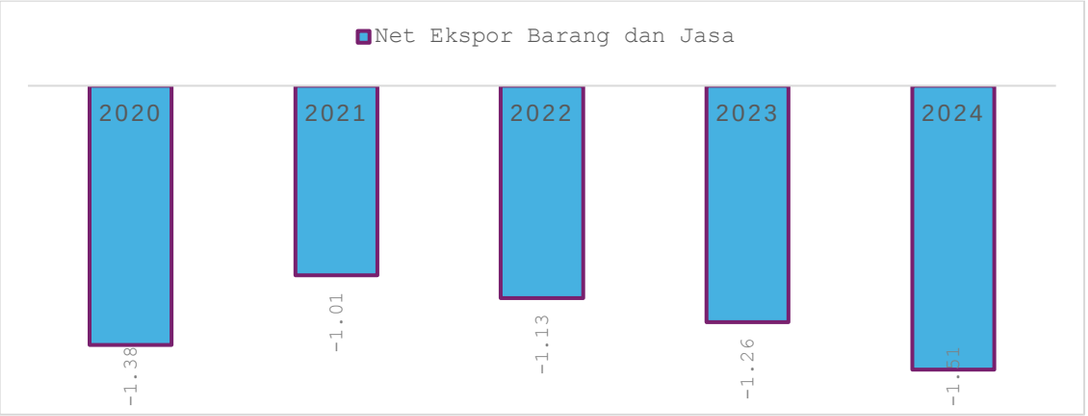
Gambar 2. 26 Pembentuk Modal Tetap Bruto Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

B. Ekspor Barang dan Jasa

Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2020-2024 mengalami defisit perdagangan barang dan jasa yang konsisten, ditunjukkan oleh nilai negatif pada setiap tahun. Hal ini berarti nilai impor barang dan jasa lebih besar dibandingkan ekspor yang dilakukan oleh daerah

tersebut. Meskipun ada sedikit penurunan defisit pada tahun 2021 hingga 2024, namun belum ada perubahan yang signifikan menuju surplus perdagangan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan mendorong inovasi dalam produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian lokal.



Gambar 2. 27 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Musi Rawas Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan yang sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Jalan di wilayah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan statusnya dikategorikan dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruang Jalan Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsi Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), ruas jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah N12 (ruas Maur–Terawas) dengan panjang 36,20 km. Ruas jalan ini merupakan bagian dari jaringan jalan nasional yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara. Keberadaan ruas

jalan ini sangat penting dalam memperlancar arus transportasi dan memperkuat peran Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai penghubung antara kawasan regional dan nasional.

Tabel 2. 55 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara (km), 2020–2024

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2020	2021	2022	2023	2024
Negara	73,05	73,05	73,05	73,05	73,05
Provinsi	56,25	56,25	89,95	56,25	56,25
Kabupaten	500,24	500,24	500,24	440,03	440,03
Jumlah	629,54	629,54	663,24	569,33	569,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Panjang jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan jenis permukaan mengalami perubahan dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2022, jalan beraspal mendominasi dengan panjang 229,02 km, kemudian meningkat menjadi 264,36 km pada 2023, dan kembali bertambah menjadi 291,61 km pada 2024. Sementara itu, jalan berpermukaan kerikil cenderung mengalami penurunan signifikan dari 154,35 km di 2022 menjadi 58,19 km pada 2024. Jalan tanah juga berkurang drastis dari 73,80 km di 2022 menjadi hanya 15,75 km di 2024. Penurunan jalan tanah dan kerikil ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas infrastruktur melalui pengaspalan jalan. Sedangkan panjang jalan dengan permukaan lainnya justru meningkat dari 43,07 km di 2022 menjadi 74,48 km pada 2024. Secara total, panjang jalan di tingkat kabupaten mengalami penurunan dari 500,24 km di 2022 menjadi 440,03 km pada 2023 dan stabil di angka yang sama pada 2024.

Tabel 2. 56 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara (km), 2020–2024

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal	281,55	262,74	229,02	264,36	291,61
Kerikil	156,42	198,64	154,35	77,64	58,19
Tanah	37,40	5,00	73,80	41,00	15,75
Lainnya	24,87	33,86	43,07	57,03	74,48
Jumlah	500,24	500,24	500,24	440,03	440,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Kondisi jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara dalam periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan. Jalan dengan kondisi baik meningkat pesat dari hanya 20,20 km di 2022 menjadi 62,27 km pada 2023, dan terus bertambah menjadi 96,60 km pada 2024. Sebaliknya, jalan dengan kondisi sedang mengalami penurunan dari 230,64 km di 2022 menjadi 163,32 km pada 2024. Jumlah jalan yang rusak juga menurun drastis dari 130,19 km pada 2022 menjadi hanya 22,40 km pada 2024. Namun demikian, jalan dengan kondisi rusak berat sempat turun ke 54,10 km pada 2023 tetapi kembali meningkat tajam menjadi 157,71 km di 2024. Total panjang jalan di tingkat kabupaten stabil di angka 440,03 km pada 2023 hingga 2024. Data ini menunjukkan adanya perbaikan infrastruktur jalan di beberapa ruas, namun masih terdapat tantangan terkait pemeliharaan dan rehabilitasi jalan yang rusak berat.

Tabel 2. 57 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara (km), 2020–2024

Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	246,06	155,39	20,20	62,27	96,60
Sedang	84,80	164,52	230,64	181,08	163,32
Rusak	66,29	121,12	130,19	142,58	22,40
Rusak Berat	103,09	59,210	119,21	54,10	157,71
Jumlah	500,24	500,24	500,24	440,03	440,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup di suatu daerah. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak menunjukkan tren peningkatan seiring dengan program-program perumahan yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun pusat. Akses terhadap hunian layak mencakup ketersediaan rumah yang memenuhi standar keselamatan konstruksi, kecukupan luas bangunan, akses air bersih, serta ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai.

Meskipun terdapat perbaikan, tantangan masih dirasakan terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, di mana

keterbatasan infrastruktur dasar dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan penyediaan rumah bersubsidi diharapkan mampu meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak di masa mendatang.

Tabel 2. 58 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Rumah Tidak Layak Huni	4746	4502	4258	4017

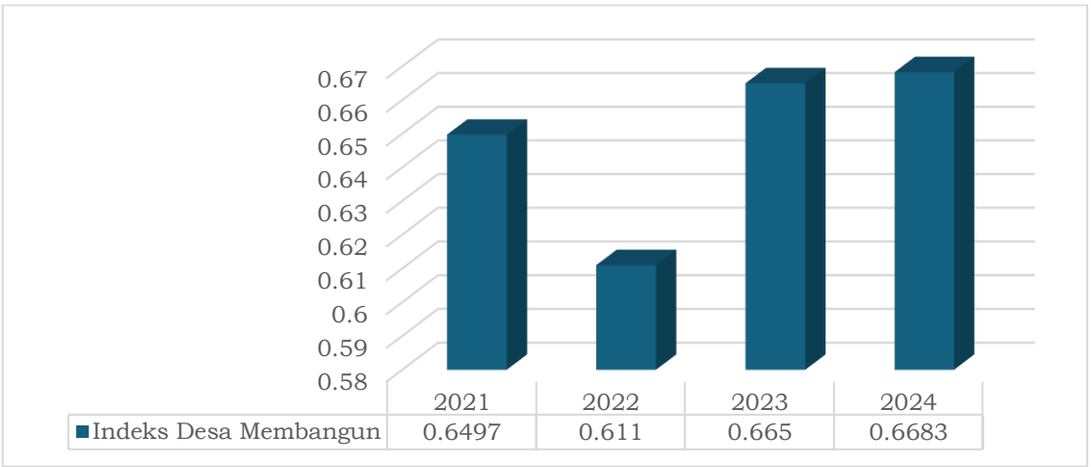
Sumber : Disperkim Kab.Musi Rawas Utara,2025

C. Persentase Desa Mandiri

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan Desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Indeks Desa Membangun atau yang disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Definisi ini termuat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT-RI) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Untuk menuju Desa maju dan mandiri memerlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Ketiga aspek tersebut merupakan dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga praktik kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat

nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan (Dirjen PDP Kemendesa PDTT, 2023). Adapun IDM kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,6497 menjadi 0,611 pada tahun 2022, serta meningkat kembali sebesar 0,0532 menjadi 0,6650 pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 nilai Indeks Desa Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 0,6683.



Gambar 2. 28 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2021-2024

Sumber: Dinas PMDP3A Musi Rawas Utara, 2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di wilayah tersebut. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, nilai rasio pajak daerah terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan dinamika yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Rasio yang meningkat mengindikasikan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah dan perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan, sedangkan penurunan rasio dapat menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Peningkatan rasio pajak daerah yang ideal diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

Tabel 2. 59 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

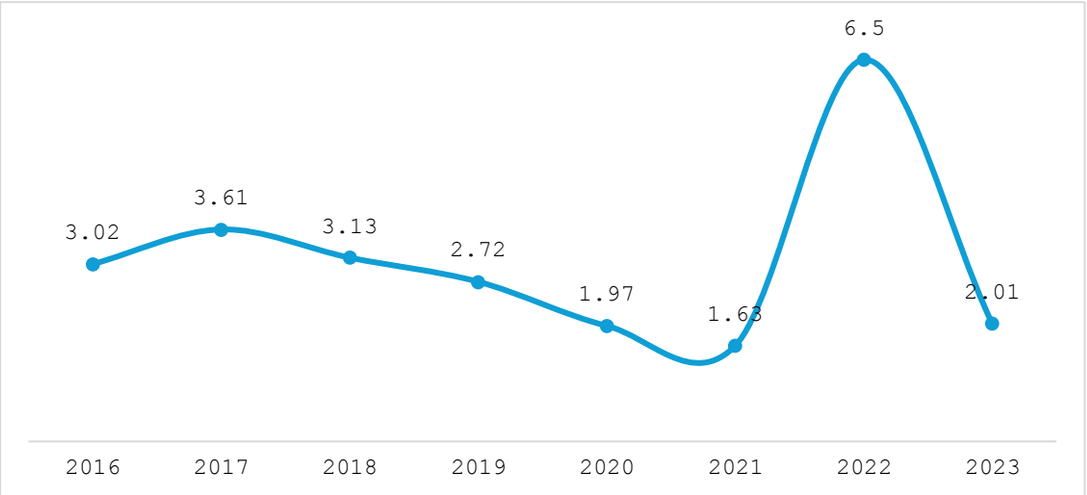
Indikator	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten	0.1402368	0.2123219	0.2937545	0.8017234

Sumber: Bapenda Kab.Musi Rawas Utara, 2025

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, rasio pajak daerah terhadap PDRB masih berada pada angka 0,1402, yang mencerminkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total perekonomian daerah yang relatif kecil. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,2123, diikuti lonjakan cukup besar pada tahun 2023 menjadi 0,2938. Peningkatan paling mencolok terjadi pada tahun 2024, di mana rasio ini mencapai angka 0,8017, menandakan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB yang semakin besar dan signifikan. Peningkatan rasio ini dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan kinerja pendapatan asli daerah, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Di sisi lain, hal ini juga bisa mencerminkan perlambatan pada sektor lain dalam PDRB, sehingga kontribusi pajak terlihat lebih besar secara proporsional.

B. Tingkat Inflasi

Perhitungan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari Perkembangan dua kota yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Kabupaten Musi Rawas Utara yang bukan kabupaten Inflasi, Laju Inflasi diperoleh dari Kota terdekat (sister city) yaitu Kota Lubuk Linggau. Laju Inflasi Kota Lubuk Linggau tahun 2022 sebesar 6,50 persen. Inflasi ini sangat tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat tergerus karena harga barang yang semakin mahal. Situasi ini membuat masyarakat yang sudah miskin menjadi makin miskin. Akan tetapi pada tahun 2023 inflasi yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat dikendalikan sehingga tingkat inflasi di Lubuklinggau berada pada angka 2,01 persen.



Gambar 2. 29 Laju Inflasi Kota LubukLinggau Tahun 2016-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel, 2024

C. Indeks Perkembangan Harga

Berdasarkan data indeks perkembangan harga Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2020–2024, terlihat adanya pola perubahan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 1,97, lalu menurun menjadi 1,63 pada 2021, yang menunjukkan perlambatan laju perkembangan harga. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan menjadi 6,5, yang mengindikasikan adanya peningkatan harga yang cukup tinggi, kemungkinan dipicu oleh faktor eksternal seperti kenaikan biaya produksi, inflasi, atau perubahan permintaan dan penawaran. Memasuki tahun 2023, indeks menurun tajam menjadi 2,01, yang berarti tekanan harga mulai mereda meskipun masih lebih tinggi dibandingkan 2020–2021. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan lebih lanjut hingga mencapai 0,98 , mendekati kondisi stabil. Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan adanya gejolak harga yang cukup besar di tahun 2022, diikuti fase penurunan yang konsisten hingga 2024, yang dapat mencerminkan proses normalisasi pasar setelah periode kenaikan harga yang tajam.

Tabel 2. 60 Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	1,97	1,63	6,5	2,01	0,98

D. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ADHB

Total Dana Pihak Ketiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) merupakan indikator untuk

mengukur besarnya kontribusi pembiayaan dari luar pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Rasio ini penting untuk mengetahui sejauh mana sektor swasta atau pihak luar turut serta dalam pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2. 61 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ADHB

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	NA	NA	1.26	7.10	NA

Berdasarkan data yang tersedia, Kabupaten Musi Rawas Utara tidak memiliki data yang tercatat untuk tahun 2020 dan 2021. Namun, pada tahun 2022, mulai terlihat adanya kontribusi dari Dana Pihak Ketiga sebesar 1,26 persen terhadap total PDRB ADHB. Angka ini menunjukkan awal keterlibatan pihak luar dalam pendanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2023, kontribusi Dana Pihak Ketiga meningkat secara signifikan menjadi 7,10 persen dari PDRB ADHB. Kenaikan yang tajam ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor atau pihak eksternal terhadap potensi ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara, sekaligus mencerminkan terbukanya peluang kerja sama yang lebih luas di sektor pembiayaan pembangunan. Untuk tahun 2024, data belum tersedia, sehingga belum dapat dilakukan analisis lebih lanjut terhadap tren kelanjutan kontribusi Dana Pihak Ketiga. Secara umum, meskipun data tahun-tahun awal tidak tersedia, peningkatan signifikan yang terjadi pada 2023 menjadi sinyal positif terhadap peran pihak ketiga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ini.

E. Total Kredit/PDRB

Rasio total kredit terhadap PDRB di Kabupaten Musi Rawas Utara mencerminkan sejauh mana aktivitas pembiayaan perbankan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Apabila rasio ini berada pada tingkat yang cukup tinggi, hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha dan masyarakat Muratara aktif memanfaatkan fasilitas kredit untuk mendukung kegiatan produktif seperti investasi, perdagangan, dan sektor jasa, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat menunjukkan bahwa kontribusi perbankan terhadap pembiayaan ekonomi masih terbatas, yang bisa disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat

terhadap layanan keuangan formal, kurangnya penetrasi kantor cabang perbankan, atau dominasi pembiayaan dari sumber non-bank. Memantau perkembangan rasio ini secara berkala menjadi penting untuk mengetahui seberapa efektif fungsi intermediasi perbankan di Muratara, sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dalam memperkuat inklusi keuangan dan mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2. 62 Total Kredit/PDRB

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	NA	NA	NA	NA	NA

F. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan data rasio PDRB sektor jasa keuangan Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2020–2024, terlihat adanya tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2020, rasio tercatat sebesar 0,80 dan menurun menjadi 0,76 pada 2021, kemudian turun lagi menjadi 0,72 pada 2022. Penurunan berlanjut pada 2023 dengan nilai 0,70, hingga mencapai titik terendah sebesar 0,64 pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDRB Muratara semakin mengecil selama lima tahun terakhir. Penurunan ini dapat mengindikasikan berkurangnya aktivitas sektor perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya, yang mungkin disebabkan oleh rendahnya permintaan kredit, perubahan pola pembiayaan masyarakat, atau kompetisi dari sumber pembiayaan non-bank. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat sektor jasa keuangan memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tabel 2. 63 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	0,80	0,76	0,72	0,70	0,64

G. Indeks Entropy Theil

Indeks Entropy Theil merupakan salah satu indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi ekonomi dalam suatu wilayah. Nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan ketimpangan

yang semakin besar, sementara nilai yang menurun mencerminkan perbaikan dalam pemerataan ekonomi. Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang dianalisis menggunakan pendekatan ini.

Tabel 2. 64 Indeks Entropy Theil

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	1,79	1,767	1,559	1,512	1,519

Sumber : Bappeda Kab.Musi Rawas Utara,2025

Berdasarkan data yang tersedia, nilai Indeks Entropy Theil di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,79. Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi pada awal periode pengamatan. Pada tahun 2021, indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 1,767, yang mengindikasikan adanya perbaikan meskipun ketimpangan masih cukup signifikan. Tren penurunan yang lebih nyata terlihat pada tahun 2022, di mana indeks turun menjadi 1,559. Penurunan ini mencerminkan adanya pergeseran ke arah distribusi ekonomi yang lebih merata, kemungkinan sebagai hasil dari kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Perbaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai indeks menurun menjadi 1,512. Penurunan ini, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya, tetap menunjukkan arah positif dalam hal pengurangan ketimpangan. Namun, untuk tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 1,519. Secara keseluruhan, tren nilai Indeks Entropy Theil di Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan atau aktivitas ekonomi antar penduduk dan wilayah di dalam kabupaten. Jika tren ini terus berlanjut, maka diharapkan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat semakin ditekan di masa mendatang.

H. Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu kabupaten terhadap PDRB provinsi mencerminkan besarnya peran ekonomi wilayah tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi. Semakin tinggi persentase kontribusi, semakin besar pula andil kabupaten tersebut dalam pembentukan total nilai tambah provinsi.

Kontribusi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang menurun 1,56 persen di tahun 2020 menjadi 1,43 persen di tahun 2024 menunjukkan

perlunya percepatan diversifikasi sektor pertanian, optimalisasipotensi sektor ungulan untuk pertumbuhan berkelanjutan investasi pada sektor produktif diluar pertambangan.

Tabel 2. 65 Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	1,56	1,55	1,42	1,41	1,43

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum memegang peranan strategis dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Layanan umum merupakan manifestasi dari fungsi utama pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mencakup penyediaan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pelayanan perizinan, serta pelayanan publik lainnya yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan lima tahunan, peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan umum menjadi fokus utama guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance),* melalui pembaruan dan transformasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara, reformasi birokrasi menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, serta pencapaian kinerja pembangunan yang terukur. Transformasi birokrasi diarahkan untuk menghilangkan praktik-praktik administratif yang tidak produktif, memperkuat integritas aparatur, serta mendorong budaya kerja yang profesional dan adaptif terhadap perubahan. Keterkaitan antara reformasi birokrasi dan pembangunan terletak pada peran birokrasi sebagai motor penggerak implementasi kebijakan, program,

dan kegiatan strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 66 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	34.32	46.29	56.26	62.31

Sumber: SETDA Bag.Organisasi,2025

B. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui penerapan SAKIP, pemerintah daerah didorong untuk mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan orientasi hasil dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2. 67 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Nilai SAKIP Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2024

Tahun	Realisasi
2021	60.85
2022	61.54
2023	62.05
2024	62.39

Sumber :SETDA Bag Organisasi,2025

Realisasi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun dalam rentang yang relatif moderat. Pada tahun 2021, nilai SAKIP tercatat sebesar 60,85. Angka ini terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 61,54 di tahun 2022, 62,05 pada tahun 2023, dan mencapai 62,39 di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis

hasil. Meskipun capaian nilai SAKIP menunjukkan arah yang positif, laju peningkatan yang relatif lambat mengindikasikan bahwa masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong perbaikan yang lebih signifikan. Hal ini dapat mencakup penguatan sistem manajemen kinerja, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, peningkatan nilai Indeks SPBE menjadi bagian penting dalam upaya transformasi digital birokrasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan SPBE tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan publik, tetapi juga mencakup integrasi proses kerja antar-instansi, interoperabilitas data, dan penguatan infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Indeks SPBE yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

Tabel 2. 68 Indeks SPBE Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Kabupaten	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	1,1	1,53	2,9	2,38

Sumber: Diskominfo Kab.Musi Rawas Utara, 2025

C. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan data Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2021–2024, terlihat adanya kenaikan nilai dari tahun ke tahun. Pada 2021, indeks tercatat sebesar 1,89, kemudian pada 2022 menjadi 3,55. Pada 2024, indeks meningkat cukup signifikan menjadi 4,34, mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pelayanan, baik dari sisi aksesibilitas, kecepatan, maupun kualitas layanan. Namun, pada 2024. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Musi Rawas Utara cenderung membaik dalam periode empat tahun terakhir, meskipun masih diperlukan upaya konsisten untuk menjaga stabilitas dan mendorong peningkatan berkelanjutan di semua sektor layanan.

Tabel 2. 69 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	1,89	3,55	3,59	4,34

Sumber :SETDA Bag Organisasi,2025

D. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2021–2024, terlihat bahwa pada tahun 2021 nilai SPI tercatat sebesar 65,08. Pada 2022, nilai ini mengalami penurunan menjadi 63,77, yang dapat mengindikasikan adanya penurunan persepsi atau tingkat integritas dalam pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan. Memasuki tahun 2023, SPI mengalami peningkatan signifikan menjadi 67,29, menunjukkan perbaikan dalam upaya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berintegritas. Namun, pada 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 66,66, meskipun nilainya masih lebih tinggi dibandingkan 2021 dan 2022. Secara keseluruhan, perkembangan SPI di Musi Rawas Utara menunjukkan tren positif dengan adanya peningkatan kualitas integrasi, meski tetap diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut secara berkelanjutan.

Tabel 2. 70 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
SPI	65.08	63.77	67.29	66.66

Sumber : Inspektorat Kab.Musi Rawas Utara, 2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, penegakan Perda menjadi instrumen penting dalam menjamin tertib hukum, mendukung ketertiban sosial, serta mendorong terciptanya iklim pemerintahan yang taat asas dan berorientasi pada kepentingan publik. Indikator ini mencerminkan

seberapa besar tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan, mengimplementasikan, serta menindaklanjuti pelanggaran terhadap ketentuan hukum daerah yang berlaku. Tingginya persentase penegakan Perda menandakan adanya kesungguhan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulatif, pengawasan, dan penindakan secara konsisten dan berkeadilan.

Tabel 2. 71 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	97.01	75	75	90

Sumber: Satpol PP Kab.Musi Rawas Utara,2025

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021, capaian penegakan Perda mencapai angka 97,01%, yang merupakan nilai tertinggi selama empat tahun terakhir. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 75%, dan nilai ini tetap stagnan hingga tahun 2023. Kondisi tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2024, di mana persentase penegakan Perda meningkat menjadi 90%, menandakan adanya penguatan kembali terhadap pelaksanaan regulasi di tingkat daerah. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat komitmen dalam pelaksanaan perda, efektivitas penegakannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya aparatur, koordinasi antar lembaga, tingkat kepatuhan masyarakat, serta dukungan anggaran dan kebijakan.

B. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan indikator penting yang menggambarkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung, melindungi, serta memenuhi hak-hak dasar warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Tingginya persentase capaian Aksi HAM menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Tabel 2. 72 Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Aksi HAM	87.59	45.73	89.51	96.4

Sumber : SETDA Bag.Hukum Kab.Musi Rawas Utara, 2025

C. Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD

Berdasarkan data persentase Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2021–2024, terlihat bahwa tingkat pengesahan Perda selalu mencapai 100% setiap tahunnya. Konsistensi ini menunjukkan bahwa seluruh rancangan Perda yang diajukan berhasil disahkan tanpa penolakan atau penundaan berarti. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, baik dalam perencanaan, pembahasan, maupun penyepakatan kebijakan. Kinerja ini juga dapat menjadi indikasi bahwa proses legislasi daerah berjalan lancar dan terarah sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Namun, meskipun persentase pengesahan tinggi, evaluasi terhadap kualitas dan implementasi Perda tetap diperlukan agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat

Tabel 2. 73 Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Kabupaten	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab.Musi Rawas Utara,2025

D. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kualitas kehidupan demokrasi di tingkat nasional maupun daerah. IDI mencakup tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, yang mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi publik, kebebasan berpendapat, akuntabilitas, dan supremasi hukum diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan IDI menunjukkan keberhasilan dalam menjamin hak-hak politik warga, memperkuat peran masyarakat sipil, serta mendorong fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang transparan dan responsif.

Tabel 2. 74 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	74	78	80	78	NA

Sumber: Kesbangpol Sumatera Selatan, 2025

Nilai IDI menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2022, yaitu dari skor 74 pada tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam praktik demokrasi lokal, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat, transparansi dalam pengambilan keputusan publik, serta penguatan fungsi kelembagaan pemerintahan dan non-pemerintahan. Namun demikian, pada tahun 2023 IDI mengalami sedikit penurunan menjadi 78, yang mengisyaratkan perlunya perhatian lebih terhadap konsistensi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat daerah. Keberlanjutan peningkatan IDI ke depan akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam memperluas ruang partisipasi publik, memperkuat kebebasan berpendapat, serta menjamin akuntabilitas dalam proses pemerintahan.

E. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan persepsi publik terhadap ancaman kriminalitas, kekerasan, konflik sosial, serta efektivitas aparat penegak hukum dan sistem keamanan lokal.

Tabel 2. 75 Indeks Rasa Aman Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023-2024

Tahun	2023	2024
Indeks Rasa Aman	NA	NA

F. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas berkaitan dengan jumlah tindak kejahatan yang terdiri dari penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Secara umum Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin (Persen) Tahun 2017-2022. Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang

Melaporkan Kepada Polisi pada tahun 2017 sebesar 2,10 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,83.

Tabel 2. 76 Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin (Persen) Tahun 2017-2022

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2017	2,59	1,60	2,10
2018	3,53	0,48	2,02
2019	2,26	0,68	1,48
2020	0,97	0,21	0,56
2021	1,79	0,46	1,13
2022	1,23	0,41	0,83

Sumber : BPS Musi Rawas Utara,2025

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing

Indeks Daya Saing merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, serta menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas infrastruktur, efisiensi birokrasi, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta stabilitas ekonomi dan sosial. Tingkat daya saing yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta mendorong inovasi dan kewirausahaan.

Tabel 2. 77 Indeks Daya Saing Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023-2024

Tahun	2023	2024
Indeks Daya Saing	2.5	3

Sumber: Bappeda Kab.Musi Rawas Utara, 2025

Indeks Daya Saing Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan peningkatan positif dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, indeks daya saing tercatat sebesar 2,5, kemudian meningkat menjadi 3,0 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan dalam berbagai aspek strategis yang mempengaruhi daya saing daerah, seperti kualitas infrastruktur, efisiensi birokrasi,

kualitas sumber daya manusia, dan inovasi daerah. Peningkatan ini juga mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi, pelayanan publik yang lebih baik, dan pembangunan ekonomi yang kompetitif. Meskipun demikian, capaian indeks daya saing sebesar 3,0 masih menunjukkan adanya ruang perbaikan lebih lanjut agar Kabupaten Musi Rawas Utara mampu bersaing secara optimal dengan daerah-daerah lain di tingkat regional maupun nasional.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh SDM yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, salah satunya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Nilai APM dan APK dari berbagai jenjang Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 78 APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Pertisipasi Kasar (APK)	
		2023	2024	2023	2024
1	SD/MI/Sederajat	96,47	94,61	100	110,88
2	SMP/MTs/Sederajat	74,94	72,69	89,66	97,24
3	SMA/SMK/MA/Sederajat	54,89	59,88	88,95	84,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Selain kedua indikator di atas, keberadaan fasilitas pendidikan juga merupakan hal yang penting yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa fasilitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara diantaranya adalah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK (baik negeri maupun swasta).

Tabel 2. 79 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenisnya

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah Unit
1	SD	130
2	SMP	33
3	SMA	12
4	SMK	2
5	Perguruan Tinggi	-
Total		177

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

b) Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek. Oleh karena itu diperlukan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan ketersediaan tersebut maka akses masyarakat akan kesehatan akan menjadi mudah sehingga tercipta keberhasilan dalam layanan kesehatan masyarakat, yang berujung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu adalah sebagian dari variabel-variabel yang dapat menunjukkan pencapaian pembangunan kesehatan di wilayah Musi Rawas Utara. Pada tahun 2023, jumlah rumah sakit hanya 1 yaitu RS Rupit. Berikut merupakan beberapa jenis fasilitas Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2. 80 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Musi Rawas Utara

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah Unit
1	Rumah Sakit	1
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Poliklinik	2
4	Puskesmas	8
5	Puskesmas Pembantu	53
6	Apotek	8
Total		72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

c) Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara dalam periode tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 7 kasus, kemudian menurun menjadi 6 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya, angka kematian ibu kembali meningkat menjadi 7 kasus pada tahun 2022, namun turun signifikan menjadi 3 kasus pada tahun 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024 angka kematian

ibu kembali meningkat menjadi 7 kasus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat penurunan di beberapa tahun, angka kematian ibu masih memerlukan perhatian serius melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan.

Tabel 2. 81 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu	7	6	7	3	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara,2025

Tabel 2.82 menunjukkan angka kematian bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara dalam periode tahun 2020–2024 juga mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian bayi tercatat sebesar 22,1 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 16,98 pada tahun 2021. Tahun 2022 kembali menunjukkan penurunan menjadi 10,19, bahkan turun lagi menjadi 7,12 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 6,9. Secara umum, meskipun terdapat kenaikan pada tahun terakhir, tren lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan angka kematian bayi yang cukup signifikan, sehingga perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih optimal.

Tabel 2. 82 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi	22,1	16,98	10,19	7,12	6,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara,2025

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini dan akan

datang. Diharapkan kepada pemuda akan mampu memberikan hasil yang terbaik kepada dirinya, masyarakat dan daerahnya.

Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Capaian Target setiap tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pemuda yang mengikuti kompetisi Tingkat Provinsi dan Nasional	2	26	63	5

Sumber: Dinas Pemuda dan Olaraga Tahun 2025

Prestasi Olahraga dan Industri Olahraga menggambarkan kapasitas dan kapabilitas tenaga-tenaga olahraga (atlet-atlet) yang berperan serta secara aktif berprestasi dalam kejuaraan dan perlombaan, ini juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi yang bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial, dan olahragawan andalan daerah secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan IPTEK olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih pada pembinaan prestasi olahraga. Adanya semangat otonomi daerah (pengembangan olahraga sesuai dengan potensi dan karakter daerah) merupakan kekuatan bagi daerah untuk membangun dunia olahraga yang sesuai dengan potensi dan karakter daerah tersebut.

Tabel 2. 84 Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Olahraga

No.	Infrastruktur	Perkembangan Kegiatan	Keterangan
1	Studion Olahraga Mini	Pembangunan Fisik Studion Olahraga	CSR

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga,2025

Perkembangan Olahraga di Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat rendah, Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, Jumlah pelatih yang bersertifikat masih rendah (baru 4 orang). Jumlah dan kualitas pembinaan pembinaan cabor masih rendah dan Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah. Fasilitas Sumber Daya Pelatih/instruktur yang masih perlu ditingkatkan, Kurangnya sarana dan prasarana Olah raga untuk pelatihan atlet, seperti GOR, wisma atlet dan bus atlet dan anggaran untuk kegiatan

kepramukaan dan kewirausahaan pemuda masih belum disetujui oleh pejabat yang berwenang. Maka Perlu dilakukan kegiatan Training of Trainer (TOT) pelatih/instruktur kepemudaan dan olahraga, perlu pengadaan sarana prasarana olahraga.

b) Kebudayaan

1) Jumlah Sanggar Seni

Kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujudkan dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Berkaitan dengan aktivitas seni budaya di Kabupaten Musi Rawas Utara terlihat bahwa di setiap kecamatan sudah terdapat sanggar seni. Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 memiliki 30 sanggar seni. Kecamatan Karang Jaya memiliki sanggar seni yang paling banyak yaitu 9 sanggar seni. Sedangkan Kecamatan Rawas Ilir dan Ulu Rawas hanya memiliki 1 sanggar seni.

Tabel 2. 85 Jumlah Sangar Seni di Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Sanggar Seni
1	Karang Dapo	6
2	Karang Jaya	9
3	Nibung	2
4	Rawas Ilir	1
5	Rawas Ulu	4
6	Rupit	7
7	Ulu Rawas	1
Total		30

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara,2025

Pada tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat 30 sanggar seni yang tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan yang paling banyak sanggar seni adalah Kecamatan Karang Jaya sebanyak 9 sanggar seni. Sedangkan Kecamatan Rawas Ilir dan Ulu Rawas masing-masing hanya 1 sanggar seni.

c) Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Walaupun perkembangan teknologi informasi kian hari semakin meluas, keberadaan perpustakaan di suatu daerah sangat berdampak pada perkembangan minat baca masyarakat. Hasil survey indeks kegemaran membaca yang dirilis oleh Perpusnas pada tahun 2024

menunjukan tingkat budaya baca masyarakat Musi Rawas Utara dengan nilai 55,8 persen. Dengan demikian, Kabupaten Musi Rawas Utara tentu membutuhkan generasi yang cinta akan Literasi.

Sayangnya, hal tersebut tidak sejalan dengan jumlah perpustakaan yang ada saat ini. Masih kurangnya perpustakaan serta aksesnya menjadi salah satu faktor kurangnya minat baca masyarakat. Rendahnya minat baca atau literasi akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga perlu untuk menumbuh kembangkan minat baca masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pengadaan perpustakaan keliling, perpustakaan umum, perpustakaan sekolahdan taman/pojok baca masyarakat. Semua itu diharapkan bisa mengajak masyarakat agar mau mencintai kegiatan literasi. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat menciptakan generasi penerus yang hebat dan meningkatkan minat baca masyarakat.

Tabel 2. 86 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
Perpustakaan Sekolah	320	320	320	320	320
Perpustakaan Desa	82	82	82	82	82

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

2) Koleksi Buku Perpustakaan Daerah

Tabel 2. 87 Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Koleksi Buku	10.612	17.024	17.574	18.574	18.574

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersedian buku di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 sebanyak 18.574 Buku.

3) Ketersediaan Buku Kabupaten dalam Angka dan PDRB Kabupaten

Perencanaan yang baik harus didukung oleh keberadaan data dan informasi. Untuk itulah keberadaan buku yang menginformasikan data-data terkait dengan pembangunan sangatlah dibutuhkan. Buku Kabupaten dalam angka maupun buku PDRB di Kabupaten Musi Rawas

Utara sudah tersedia dengan sangat baik, baik berupa soft-file maupun dalam bentuk *print-out*. Buku-buku ini merupakan hasil kerjasama antara Bappeda dan Badan Pusat Statistik Musi Rawas. Pada Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik terkait dengan Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data Dan/Atau Informasi Pembangunan Daerah Menuju Musi Rawas Utara Satu Data, sehingga tersedianya data dan informasi statistik untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu data. Untuk data sektoral yang saat ini ada di masing-masing Perangkat Daerah juga belum terintegrasi sehingga sulit diakses untuk berbagai kebutuhan. Kedepan fungsi Forum Data dan dukungan semua pihak/ Perangkat Daerah sangat diperlukan.

Tabel 2. 88 Ketersediaan Buku Kecamatan, Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Publikasi BPS Muratara Dalam Angka,2025

4) Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Perpustakaan ideal adalah perpustakaanyang mampu memberdayakan masyarakat. Perpustakaan sebagai jendela informasi dapat menjadi pusat kegiatan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas membaca, belajar, seni, budaya, dan keterampilan. Keberadaan perpustakaan tidak terlepas dari pengunjung perpustakaan. Ketersediaan bahan pustaka dalam berbagai media yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka atau masyarakat juga mempengaruhi kunjungan perpustakaan. Oleh karena itu data pengunjung perpustakaan dapat digunakan untuk melihat seberapa besar daya tarik perpustakaan dalam memberikan pelayanan. Beragamnya kegiatan yang ada di perpustakaan dapat meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka yang secara tidak langsung dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

Tabel 2. 89 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung	127	283	604	514

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2025

Dari tabel di atas, secara umum jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah pengunjung perpustakaan yaitu sebanyak 127 orang dan pada tahun 2024 pengunjung perpustakaan sebanyak 514 orang.

5) Indeks Pembangunan Literasi Membaca Masyarakat

Pembangunan Literasi Membaca masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 sebesar 69,55 persen dan turun pada tahun 2024 menjadi 62,69 persen, namun nilai ini masih termasuk dalam kategori rendah.

Tabel 2. 90 Indeks Pembangunan Literasi Membaca Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023-2024

Indikator	Tahun	
	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Membaca	69,55	62,69

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2025

c) Kearsipan

Pilar Kearsipan meliputi 4 (empat) Pilar, yaitu ; (1) Tata naskah Dinas, (2) Sistem Klasifikasi Arsip Dinamis, (3) Sistem Keamanan Akses Arsip, (4) Jadwal Retensi Arsip yang terdiri dari Jadwal Retensi Arsip Substantif, Tata Cara Penyusutan Arsip, Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Arsip Kepegawaian, Arsip Non Keuangan serta Arsip Non Kepegawaian. Berikut merupakan table jumlah arsip aktif dan arsip statis di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2. 91 Jumlah Arsip Aktif dan Arsip Statis Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Kearsipan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Arsip Aktif	-	13%	32%	47%
Arsip Statis	-	-	17%	30%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2025

B. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

a) Pariwisata

Merupakan sektor yang sangat menjanjikan untuk pendapatan daerah. Kunjungan pariwisata di Kabupaten Musi Rawas Utara salah satunya dipengaruhi oleh penyelengaraan acara dan tempat wisata. Berikut adalah jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel 2. 92 Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Wisatawan
2021	30.269
2022	115.280
2023	127.406
2024	126.458

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025

b) Pertanian

1) Produktivitas Bahan Pangan

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumberdaya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha.Semakin tinggi perbandingannya berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Sedangkan pengertian bahan pangan adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Manusia memerlukan bahan pangan untuk menunjang kelangsungan kehidupannya, misalnya untuk membangun sel-sel tubuh dan menjaga agar tubuh sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya..

Tabel 2. 93 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Tahun 2022-2024

Jenis Tanaman	2022	2023	2024
Alpukat/Avocado(kw/qui)	522	448	365
Belimbing/Star Fruit(kw/qui)	280	367	128
Duku/Langsat/Kokosan/Duku(kw/qui)	7206	6304	28385
Durian/Durian(kw/qui)	13837	7151,2	9042
Jambu Air/Water Apple(kw/qui)	575	401	12

Jenis Tanaman	2022	2023	2024
Jambu Biji/Guava(kw/qui)	311	374	41
Jengkol/Jengkol(kw/qui)	932	703	363,8
Jeruk Besar/Pomelo(kw/qui)	21558	9700	1717
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine(kw/qui)	21558	9700	1717
Mangga/Mango(kw/qui)	3826	2676	103
Manggis/Mangosteen(kw/qui)	733	1503	0
Melinjo/Gnetum/Melinjo(kw/qui)	514	704	140
Nangka/Cempedak/Jackfruit(kw/qui)	1965	2274	121
Nenas/Pineapple(kw/qui)	163	114	54
Pepaya/Papaya(kw/qui)	5255	4006	145
Petai/Twisted Cluster Bean(kw/qui)	462	528	145,5
Pisang/Banana(kw/qui)	17182	10099	2051
Rambutan/Rambutan(kw/qui)	5542	7563	377
Salak/Snakefruit(kw/qui)	71	57	0
Sawo/Sapodilla/Sawo(kw/qui)	2748	2052	102
Sirsak/Soursop(kw/qui)	956	731	1
Sukun/Breadfruit(kw/qui)	847	674	2
Lengkeng/Dimocarpus longan(kw/qui)			10

Sumber : BPS Musi Rawas Utara, 2025

Pada sektor perkebunan yang paling dominan di Kabupaten Musi Rawas Utara yakni perkebunan Karet, Sawit dan Kopi, dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah produksi.Juga dapat dilihat luas areal tanaman perkebunan.

Tabel 2. 94 Produksi Perkebunan menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (ton/Ha/tahun) Tahun 2022-2024

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu ton) (Ribu Ton)		
	2022	2023	2024
Karet/Rubber	141514	28,306	28,306
Kelapa/Coconut	404	408,2	408,2
Minyak kelapa sawit/Crude palm oil	Na	49568	49568
Kopi/Coffee	214,3	219	219
Kakao/Cocoa	48,8	20,1	20,1

Sumber : BPS Musi Rawas Utara, 2025

Tabel 2. 95 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

Jenis Tanaman	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu hektar) (Ribu Ha)			
	2021	2022	2023	2024
Karet/Rubber	172403	178705	177,2	177158
Kelapa/Coconut	507,2	568	568	568
Kelapa sawit/Ori palm	29011	25664	25,3	25311
Kopi/Coffee	280	280	280	280
Kakao/Cocoa	71	79	79	79

Sumber : BPS Musi Rawas Utara, 2025

Sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap APBD Kabupaten Musi Rawas Utara mulai tahun 2021-2024. Tahun 2021 kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 46,18 persen dan pada tahun 2024 menjadi 47,77.

Tabel 2. 96 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutananan dan Perikanan	46,18	45,62	46,56	47,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

d) Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan perlindungan konsumen, menjaga kelancaran peredaran barang kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ualitas pasar tradisional sebagai sarana perekonomian masyarakat. Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Tabel 2. 97 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,59	7,72	8,22	8,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Belum adanya pasar induk di Kabupaten Musi Rawas Utara, banyaknya barang yang kadarluarsa, barang hancur dalam kemasan, barang kemasan berkaleng berkarat menjadi permasalahan. Maka barang-barang kemasan yang mudah rusak jangan disimpan dalam suhu yang terlalu tinggi dan merealisasikan semua kegiatan yang tersedia di bidang perdagangan secara maksimal dengan melaksanakan monitoring dan pengawasan semua produk secara berkelanjutan.

e) Perindustrian

Pelaksanaan Urusan Perindustrian di Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam struktur industri. Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Permasalahan belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna, belum adanya tempat pemasaran produk-produk IKM, belum adanya sarana promosi melalui media elektronik. Perlu mendorong berkembangnya produk yang berdasarkan pada potensi unggulan daerah, baik potensi bahan baku, SDM maupun pemasaran. Tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mendirikan Dekranasda yang diharapkan mampu menampung produk- produk IKM yang ada diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi akan mempromosikan melalui media cetak dan media sosial.

Tabel 2. 98 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	6,49	6,37	6,57	6,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

f) Transmigrasi

Transmigran di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagian besar berasal dari Pulau Jawa dan sebagian besar menetap di empat kecamatan, yaitu di Kecamatan Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo dan Rawas Ulu. Transmigran banyak berasal dari Pulau Jawa yang menetap di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya diberi tanah dan bangunan rumah. Pekerjaan mereka dulunya adalah buruh perkebunan, akan

tetapi perekonomian mereka semakin berkemabang, bahkan banyak transmigran yang sudah mempunyai lahan perkebunan.

Tabel 2. 99 Sebaran Jumlah Transmigrasi yang Ditempatkan di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	Nama UPT / Desa	Jumlah Transmigrasi (KK)	Sebaran	Tahun Penempatan	Keterangan
1	Nibung	BinginTeluk 1/C SP.5 /Desa Krani Jaya	234	501	1986/1987	Trans Umum
		Bingin Teluk 1/C SP.7 /Desa Sumber Makmur	505	1055	1983/1984	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.8/Desa Mulya Jaya	315	514	1983/1984	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.9/Desa Karya Makmur	435	968	1984/1985	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.10/Desa Srijaya Makmur	435	1061	1986/1987	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.11/Desa	165	528	1986/19	Trans
		Klumpang Jaya			87	Umum
		BinginTeluk 1/C SP.1/Desa Bumi Makmur	514	1536	1986/1987	Trans Umum
		BinginTeluk 1/C SP.2/Desa Sumber Sari	200	444	1986/1987	Trans Umum
		Jadi Mulya	100	478	1986/1987	Transab angdep
2	Rawas Ilir	Ketapang SP.0/ Desa Mekarsari	75	354	1984/1985	Trans Umum
		Ketapang SP.1/ Desa Air Bening	501	768	1983/1984	Trans Umum
		Pauh II/ Desa Pauh	300	946	2007/2008	Trans Lokal
3	Karang Dapo	Kelingi IV/A SP.4/ Desa Setia Marga	400	1069	1983/1984	Trans Umum
		Kelingi IV/A SP.5/Desa Bina Karya	298	671	1984/1985	Trans Umum
4	Rawas Ulu	Pangkalan	100	618	1994/1995	Transab angdep

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

g) Kelautan dan Perikanan

Total produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2023 sebesar 1.170.266 Kg dengan Nilai Produksi sebesar 67.936.151.000.

Tabel 2. 100 Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat - Komoditas Ikan (kg) - Interoperabilitas (Kg)	1.770.266
Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat - Komoditas Ikan (rupiah) - Interoperabilitas (Kg)	67.936.151.000
Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat - Komoditas Tangkap di Perairan Darat (kg) - Interoperabilitas (Kg)	1.770.266
Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat - Komoditas Tangkap di Perairan Umum (rupiah) - Interoperabilitas (Kg)	67.936.151.000

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan,2025

Sedangkan Volume Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 sebanyak 1.038.465 Kg.

Tabel 2. 101 Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis - Pembesaran (kg) - Interoperabilitas (Kg)	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis - Pembenihan (1000 Ekor) - Interoperabilitas (Ribu Ekor)	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis - Ikan Hias (ekor) - Interoperabilitas (Ekor)
Musi Rawas Utara	1.038.465	3.000	76.350

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara

C. Penunjang Urusan

a) Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan UU 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan. Ketiga amanat ini sudah dipenuhi dan dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui penyusunan RPJPD Kabupaten tahun 2025- 2045, RPJMDKabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kurun waktu 2021-2025. Permasalahan dalam perencanaan pembangunan adalah belum adanya aplikasi/sistem informasi untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran. Baru Tahun 2020 sesuai dengan Permendagri 70 Tahun 2019 di wajibkan Pemerintah Daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Tabel 2. 102 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Dokumen	Status	Keterangan
1	RPJPD 2025-2045	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 tahun 2024
2	RPJMD 2021-2026	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 tahun 2021
4	RKPD:		
	- RKPD 2022	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 78 Tahun 2021
	- RKPD 2023	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 114 Tahun 2022
	- RKPD 2024	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 45 Tahun 2023
	- RKPD 2025	Ada	Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 51 Tahun 2024

Sumber : Bappeda Musi Rawas Utara, 2025

b) Keuangan

Nilai kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dari tingkat desentralisasi fiskal atau rasio penerimaan sektor PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, dimana dalam 4 tahun terakhir rata- rata sebesar 4,945 persen. Secara teori, dalam Bisma (2010:77) Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah termasuk dalam kategori Sangat Kurang, dimana kategori Sangat Kurang rasio PAD terhadap total pendapatan antara 0,00-10,00 Persen, yang berarti tingkat kemandirian sangat kurang dan sepenuhnya tergantung dengan pemerintah pusat. Penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, selama kurun waktu 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan.. Upaya yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi faktor penentu dalam capaian PAD 4 tahun terakhir dan terus mengupayakan peningkatan komponen lain PAD yang belum optimal penerimaannya.

Tabel 2. 103 Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Uraian	2021	2022	2023	2024
Musi Rawas Utara	5,66	2,47	5,23	6,42

Sumber: Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara,2025

Dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Musi Rawas Utara telah memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari tahun 2021 hingga 2024. Permasalahannya kedepan

diperlukan upaya- upaya untuk mempertahankan predikat WTP ini, kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya SDM ditambah dengan terjadinya perpindahan SDM antar instansi sehingga berpotensi kepada inkonsistensi SDM untuk mempertahankan Laporan keuangan WTP. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

c) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka pengembangan kompentensi Aparat Negeri Sipil lingkup Kabupaten Musi Rawas Utara, maka telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh ASN. Persentase kepesertaan ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam rangka penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan standar kompetensi jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilaksanakan Pembinaan Karier ASN berupa seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan dalam memberikan pemahaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat telah melaksanakan pembinnaan disiplin pegawai.

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan pemahaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat telah dilaksanakan kegiatan pembinaan disiplin pegawai, namun belum maksimalnya penegakan disiplin pegawai pada Perangkat Daerah masih dirasakan

terkait belum adanya absensi terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kurangnya pemahaman dan komitmen Perangkat Daerah dalam penegakan disiplin pegawai. Ini dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 104 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022-2024

No.	Indikator	Capaian Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalisme ASN	NA	27,9	56,93	71,54

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain: Masih adanya ASN yang belum mengikuti diklat kepemimpinan; Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang kepegawaian; Terbatasnya dana untuk penyelenggaraan Prajabatan CPNS; Belum adanya balai diklat di Kabupaten Musi Rawas Utara; Rendahnya minat ASN untuk mengikuti berbagai diklat/pelatihan; Kurangnya minat ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; Rendahnya tingkat disiplin ASN. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bentuk nyata dari keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Pelayanan prima yang berkualitas merupakan amanat dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mengukur kualitas pelayanan tersebut, perlu dilakukan survei secara berkala.

d) Pengawasan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mulai menilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada instansinya masing- masing pada tahun 2018. Pada Tahun 2024 Tingkat maturitas SPIP Musi Rawas Utara terhadap 25 fokus penilaian maturitas SPIP sebesar 3,161, dengan menempati tingkat maturitas pada level III.

Tabel 2. 105 Capaian Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2024

No	Indikator	Capaian Target setiap tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Skor Maturitas SPIP	2,88	3,076	3,066	3,161

Sumber : Inspektorat KAbupaten Musi Rawas Utara, 2025

e) Sekretariat Dewan

untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintah yang bersih, pengawasan menjadi agenda. Urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian penting dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Tabel 2. 106 Kinerja Daerah Sekretariat Dewan Tahun 2021-2024

No	Indikator	Capaian Target setiap tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perda yang di sahkan DPRD	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD KAbupaten Musi Rawas Utara, 2025

Berdasarkan Tabel 2.106 mengenai Kinerja Daerah Sekretariat Dewan Tahun 2021–2024, indikator yang diukur adalah Persentase Perda yang disahkan DPRD). Pada tahun 2021-2024 capaian target tercatat sebesar 100 persen,. Secara umum, capaian kinerja pada indikator Persentase Perda yang di sahkan DPRD menunjukkan tren baik dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya mempertahankan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada periode selanjutnya.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup seluruh bentuk penerimaan dan pengeluaran. Pengelolaan keuangan daerah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah, wajib dilaksanakan secara tertib, taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berlandaskan pada prinsip efisiensi, ekonomis, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta kebermanfaatan bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang ekonomi dan sosial diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah, karena kebijakan pembangunan harus diselaraskan dengan kapasitas pendanaan yang tersedia. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan prioritas.

Untuk mengetahui kapasitas pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan proyeksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memperoleh estimasi yang akurat terhadao potensi sumber- sumber penerimaan di masa mendatang, diperlukan gambaran umum mengenai kinerja keuangan daerah melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode pembangunan sebelumnya. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang disusun dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah, akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki wilayahnya.

Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu:

1. Besarnya kemampuan keuangan daerah; yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan daerahnya, dalam mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Berkurangnya ketergantungan daerah kepada bantuan pusat; yang berarti daerah mampu menggali dan memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Gambaran kondisi keuangan daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-

2029, dibagi ke dalam 2 (dua) pembahasan, yaitu: (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu; dan (2) Proyeksi Keuangan Daerah.

2.2.1 Kinerja Keuangan Periode RPJMD Tahun 2020-2024

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah. Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja daerah, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan APBD menjabarkan mengenai perkembangan Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah juga mencakup seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah daerah, serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai penambah ekuitas daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Sedangkan Dana Transfer yang dikelola Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Dana Transfer Pusat : Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah dan Danan Desa. Selain itu Dana Transfer Antar Daerah : Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerntah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Belanja Daerah dikategorikan kedalam 4 (empat) komponen yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi meliputi belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal meliputi belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Tabel 2. 107 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN**					
	A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**47,922,442,522**	**47,954,877,680**	**44,815,721,602**	**62,971,408,140**	**113,688,110,679**
	Pajak Daerah	23,072,951,108	8,002,629,318	12,657,844,059	18,272,383,615	52,122,521,714
	Retribusi Daerah	685,335,480	508,029,505	427,154,344	492,599,392	501,540,849
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	756,064,992	1,399,444,306	1,529,267,349	1,972,375,354	3,009,228,575
	Lain-lain PAD yang Sah	23,408,090,942	38,044,774,551	30,201,455,850	42,234,049,779	58,054,819,541
	B. Pendapatan Transfer	**798,239,444,173**	**837,041,193,785**	**958,797,335,056**	**1,162,508,367,597**	**1,274,894,516,856**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736,211,845,935	731,336,538,353	804,811,149,621	999,124,577,376	1,020,505,531,665
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62,027,598,238	105,704,655,432	153,986,185,435	163,383,790,221	254,388,985,191
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**34,218,440,000**	**27,381,610,000**	**31,858,878,324**	**49,207,970,419**	**238,521,378,023**
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	17,371,601,000
	Pendapatan Lainnya	34,218,440,000	27,381,610,000	31,858,878,324	50,422,149,998	221,149,777,023
	JUMLAH PENDAPATAN	**880,380,326,695**	**912,377,681,465**	**1,035,471,934,982**	**1,275,901,925,735**	**1,627,104,005,558**
2	**BELANJA**					
	A. Belanja Operasi	**491,802,196,437**	**455,616,567,160**	**525,689,364,137**	**592,076,513,171**	**691,725,421,291**
	Belanja Pegawai	203,134,883,525	220,548,134,226	231,489,969,853	248,806,810,645	277,356,010,189
	Belanja Barang dan Jasa	237,130,287,912	221,504,245,434	275,238,791,343	303,722,948,171	357,035,347,955
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	450,000,000
	Belanja Hibah	48,718,025,000	10,600,645,000	12,380,682,258	29,992,795,283	45,986,703,147

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja Bantuan Sosial	2,819,000,000	2,963,542,500	6,579,920,683	9,259,629,400	10,897,360,000
	B. Belanja Modal	**265,930,438,564**	**195,678,959,076**	**335,177,080,943**	**638,060,433,468**	**783,309,385,282**
	Belanja Modal Tanah	475,806,280	-	2,395,000,000	18,103,567	2,517,800,086
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,502,232,933	18,173,472,220	69,027,759,117	64,591,486,413	59,151,402,905
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85,762,519,958	68,499,066,163	59,397,070,216	98,020,604,814	134,562,854,692
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154,798,073,433	104,232,222,034	198,468,986,600	470,785,318,924	586,633,908,552
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12,391,805,960	4,774,198,659	5,384,047,510	4,486,219,750	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	504,217,500	158,700,000	443,419,047
	C. Belanja Tidak Terduga	**23,337,990,232**	**841,541,924**	**-**	**-**	**1,158,674,000**
	Belanja Tidak Terduga	23,337,990,232	841,541,924	-	-	1,158,674,000
	D. Belanja Transfer	**135,000,662,051**	**148,561,097,666**	**131,069,475,148**	**151,275,481,728**	**157,829,049,844**
	Belanja Bagi Hasil	-	-	545,588,602	999,999,986	800,000,000
	Belanja Bantuan Keuangan	135.000.662.051	148,561,097,666	130,523,886,546	150,275,481,742	157,029,049,844
	JUMLAH BELANJA	**781,070,625,233**	**800,698,165,827**	**991,935,920,228**	**1,381,412,428,367**	**1,634,022,530,417**
	SURPLUS/DEFISIT	**99,309,701,462**	**111,679,515,637.43**	**43,536,014,754.03**	**(105,510,502,631.54)**	**(6,918,524,859.75)**
3	**PEMBIAYAAN**					
	A. Penerimaan Pembiayaan					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48,167,341,400	5,305,100,173	116,954,233,260	159,980,763,241	44,444,565,336
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48,167,341,400	5,305,100,173	116,954,233,260	159,980,763,241	44,444,565,336
	B. Pengeluaran Pembiayaan	**4,000,000,000**	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	4,000,000,000	-	-	10,000,000,000	-

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**4,000,000,000**	-	-	10,000,000,000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	44,167,341,400	5,305,100,173	116,954,233,260	149,980,763,241	44,444,565,336
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5,638,390,081	116,984,615,810	160,490,248,014	44,470,260,610	37,526,040,476

Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp880,38 miliar, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp1,627 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh adanya peningkatan pada masing-masing komponen pendapatan, baik dari PAD, Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang secara konsisten juga ikut mengalami peningkatan ditiap tahunnya. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam sisi belanja, total belanja daerah juga menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp781,07 miliar mengalami peningkatan menjadi Rp1,634 triliun di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

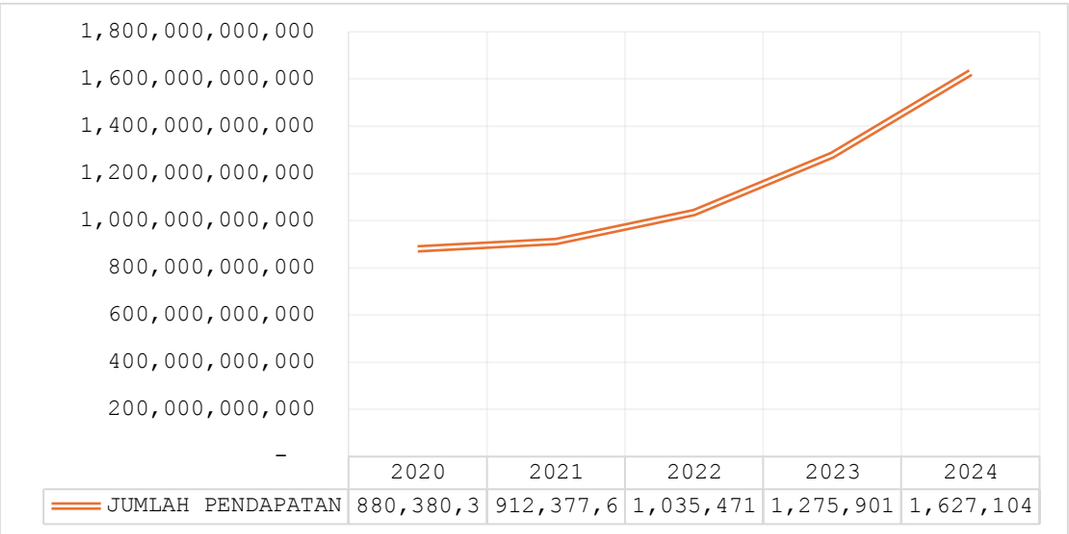
Pada aspek pembiayaan, selama periode 2020–2024 tidak terdapat penerimaan pinjaman daerah. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko fiskal daerah. Sebagian besar sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya. Nilai SiLPA tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp160,49 miliar, namun mengalami penurunan menjadi Rp37,52 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan semakin optimalnya tingkat realisasi belanja daerah serta peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran.

A. Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal tersebut ditempuh melalui penguatan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap

pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kewenangan, potensi daerah, prinsip keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan memperbesar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



	2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH PENDAPATAN	880,380,3	912,377,6	1,035,471	1,275,901	1,627,104

Gambar 2. 30 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Total pendapatan daerah mengalami kenaikan dari sebesar Rp880,38 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,627 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, maupun pendapatan lainnya yang sah. Pertumbuhan pendapatan daerah mulai menunjukkan akselerasi pada tahun 2022, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pendapatan menjadi Rp1,035 triliun, kemudian melonjak tajam menjadi Rp1,275 triliun di tahun 2023, dan mencapai puncaknya di tahun 2024 sebesar Rp1,627 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

Kenaikan pendapatan yang signifikan ini tidak hanya

mencerminkan perbaikan dalam kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pemungutan pajak, optimalisasi PAD, serta peningkatan partisipasi pemerintah pusat melalui dana transfer. Hal ini menjadi modal penting bagi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari peraturan daerah dan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer

   Pendapatan Transfer adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN kepada daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Meliputi pendapatan seperti hibah, dana darurat, dan sumber sah lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 108 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024 (Persen)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Kotribusi
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**5.26**	**4.33**	**4.94**	**6.99**	**5.39**	**5.26**
1.1	Pajak Daerah	16.69	28.24	29.02	45.85	33.59	16.69
1.2	Retribusi Daerah	1.06	0.95	0.78	0.44	0.93	1.06
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.92	3.41	3.13	2.65	2.74	2.92
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	79.33	67.39	67.07	51.06	62.74	79.33
2	**Pendapatan Transfer**	**91.74**	**92.60**	**91.11**	**78.35**	**88.89**	**91.74**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	87.37	83.94	85.95	80.05	85.91	87.37
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.63	16.06	14.05	19.95	14.09	12.63
3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**3.00**	**3.08**	**3.86**	**14.66**	**5.70**	**3.00**
3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	7.28	7.28	-
3.2	Pendapatan Lainnya	100.00	100.00	102.47	92.72	99.04	100.00

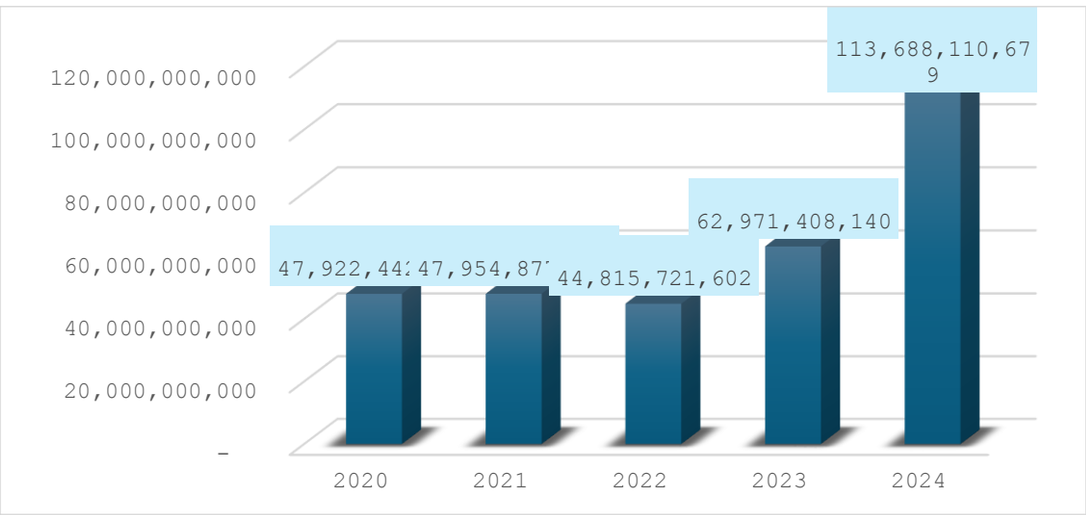
Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2024 *(Data diolah)*

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode tahun 2020 hingga 2024 masih didominasi oleh pendapatan transfer, dengan rata-rata kontribusi sebesar 91,74% terhadap total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih terbatas, di mana ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah masih sangat tinggi.

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, dengan rata-rata hanya 5,26% selama periode lima tahun. Meskipun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 (6,99%), secara umum peran PAD dalam struktur pendapatan belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Di dalam struktur PAD sendiri, komponen Lain-lain PAD yang sah menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 79,33%, diikuti oleh Pajak Daerah sebesar 16,69%. Selanjutnya, komponen lain-lain pendapatan yang sah menyumbang rata-rata 3,00% dari total pendapatan daerah, namun mengalami lonjakan yang cukup mencolok pada tahun 2023 sebesar 14,66%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh masuknya pendapatan hibah, yang pada tahun tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,28%, menunjukkan adanya peluang peningkatan pendapatan dari sumber hibah yang dapat dimaksimalkan di masa mendatang.

1) Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2020–2024 berdasarkan sumber-sumber pendapatannya disajikan gambar berikut



Gambar 2. 31 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi PAD Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp47,92 miliar, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp47,95 miliar, namun menurun pada tahun 2022 menjadi Rp44,81 miliar. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemungkinan besar terpengaruh oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Pada tahun 2023, PAD meningkat cukup tajam menjadi Rp62,97 miliar, dan melonjak hampir dua kali lipat pada tahun 2024 mencapai Rp113,69 miliar. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan signifikan pada komponen Pajak Daerah, dari Rp18,27 miliar pada 2023 menjadi Rp52,12 miliar pada 2024. Secara keseluruhan, lonjakan PAD pada tahun 2024 menandakan arah yang positif dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dan menjadi landasan yang kuat bagi Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membangun kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil. Hingga akhir tahun 2020, dasar pemungutan retribusi daerah masih mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemungutan, Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sementara itu, Lain-lain pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari dividen Bank Sumsel Babel yang telah disetorkan ke Kas Daerah. Adapun lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan daerah.

Permasalahan dalam pencapaian target pendapatan daerah, baik dalam hal mencapai target, melebihi target, maupun tidak tercapainya target, tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah

adalah sebagai berikut:

1) Belum teridentifikasinya seluruh objek pajak dan retribusi daerah.
   Dari 11 jenis pajak kabupaten, hanya terdapat 9 sumber yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sementara itu, dari 3 jenis retribusi yang tersedia, masing-masing hanya memiliki satu atau dua sumber, padahal terdapat 29 item yang dapat dipungut retribusinya.
2) Tidak tersedianya data dasar yang memadai mengenai wajib pajak maupun objek pajak
   Ketiadaan database objek pajak dan retribusi daerah yang valid menghambat optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi.
3) Belum maksimalnya pelayanan dan sosialisasi bagi objek pajak, pelayanan prima, sosialisasi dan sarana edukasi perpajakan.
4) Terbatasnya sumber pendapatan daerah. Saat ini, Kabupaten Musi Rawas Utara masih mengandalkan pendapatan dari jasa giro dan satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga diversifikasi sumber pendapatan perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Berbagai langkah yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pendapatan daerah antara lain:

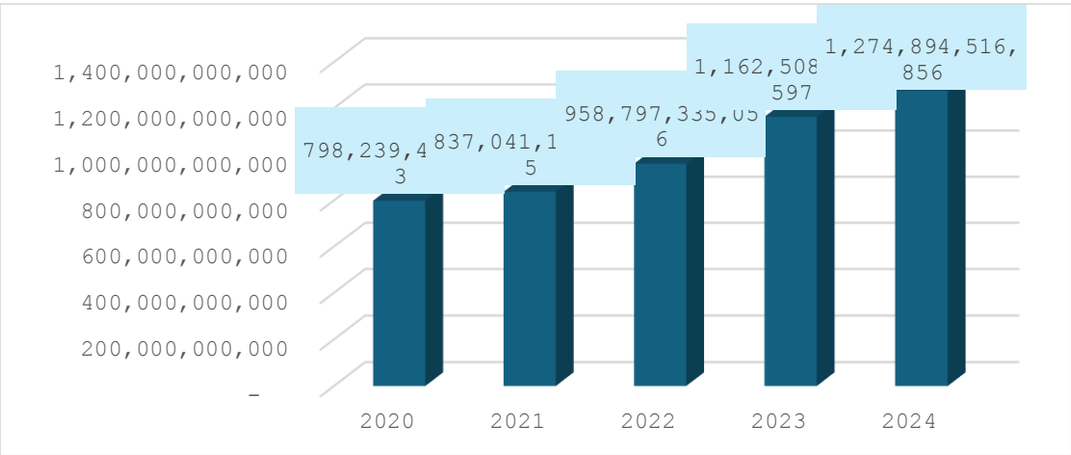
1. Membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah yang melibatkan OPD di Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Melakukan Kajian terhadap potensi dan objek pendapatan daerah dari berbagai sumber daya yang tersedia;
3. Menjalin kerja sama dengan institusi lain dalam penerimaan pajak daerah;
4. Meninjau kembali peraturan-peraturan tentang pajak daerah;
5. Memperkuat sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak;
6. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
7. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah;
8. Menggali sumber pajak baru dan menagih tunggakan dengan cara persuasif;
9. Memanfaatkan teknologi dalam sosialisasi pajak serta mengembangkan sistem pelayanan dan pelaporan secara online;
10. Melakukan kerja sama dengan institusi lain serta mendapatkan

pendampingan dari Korsupgah Deputi Pencegahan KPK bidang pendapatan daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, optimalisasi pendapatan daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, pendapatan transfer menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten, baik dari sisi nominal maupun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah.



Gambar 2. 32 Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Pada tahun 2020, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp798,24 miliar, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp837,04 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian sebesar Rp958,80 miliar, lalu meningkat secara signifikan menjadi Rp1,16 triliun pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp1,27 triliun.

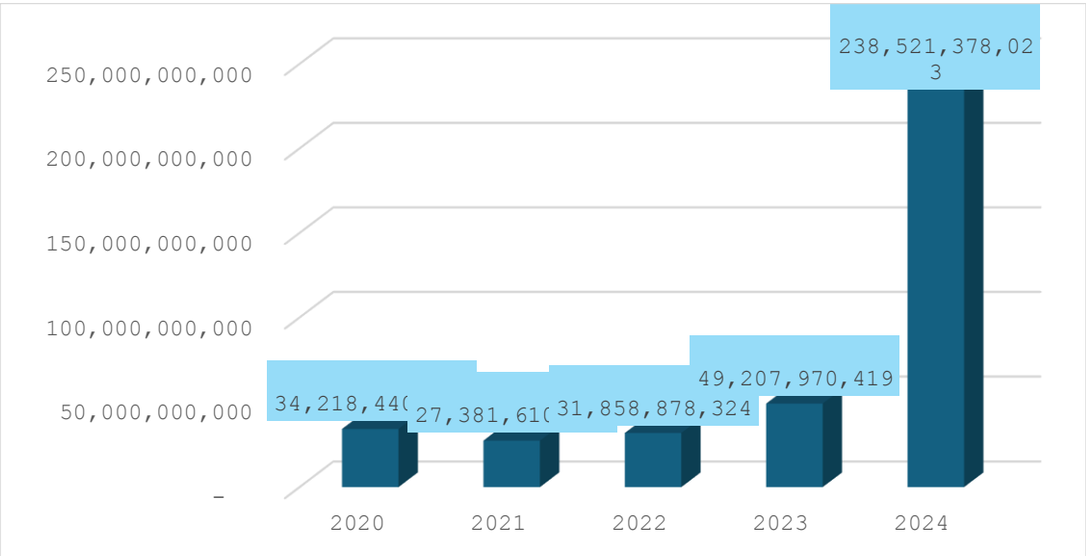
Jika ditinjau dari struktur kontribusinya, rata-rata pendapatan transfer menyumbang lebih dari 88% terhadap total pendapatan daerah, dengan sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sementara itu, transfer antar daerah, yang mencakup Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan bentuk kerja sama keuangan antar daerah lainnya, memberikan kontribusi yang lebih kecil namun tetap signifikan dalam

mendukung operasional dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Peningkatan pendapatan transfer ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, tren kenaikan ini juga menunjukkan peningkatan kapasitas perencanaan dan penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, yang pada akhirnya turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan salah satu pos pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan ini meliputi penerimaan hibah serta pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pendapatan ini mencerminkan fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam mengakses sumber pendanaan tambahan yang bersifat tidak rutin namun strategis.



Gambar 2. 33 Perkembangan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024
Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

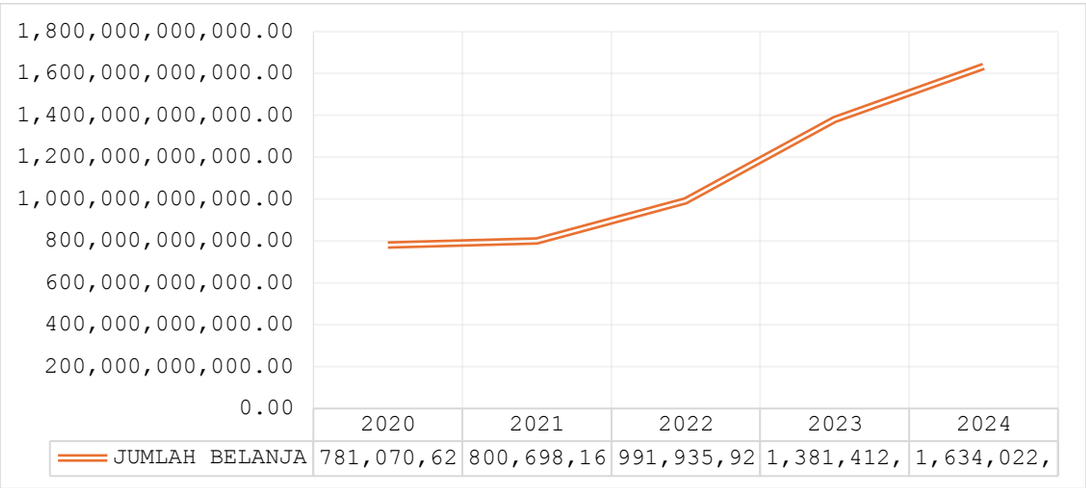
Pada tahun 2020, nilai penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar Rp34,22 miliar, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp27,38 miliar. Kemudian, terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp31,86 miliar, dan melonjak pada tahun 2023 menjadi Rp49,21 miliar. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana pendapatan dari pos ini mencapai Rp238,52 miliar, atau hampir lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tajam pada tahun 2024 ini dapat diindikasikan sebagai hasil dari masuknya pendapatan hibah berskala besar, atau penerimaan non-reguler lainnya seperti pengembalian

atas belanja tahun-tahun sebelumnya, klaim asuransi, atau hasil kerja sama proyek strategis dengan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berhasil menggali potensi sumber pendanaan alternatif secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun pada awalnya kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil, namun pada tahun 2024 terjadi penguatan signifikan. Hal ini dapat mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah serta menjadi cerminan dari fleksibilitas dan adaptabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di luar PAD dan transfer.

B. Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Melalui belanja daerah, pemerintah daerah menyalurkan sumber daya fiskal untuk mewujudkan target pembangunan jangka menengah dan panjang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.



Gambar 2. 34 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

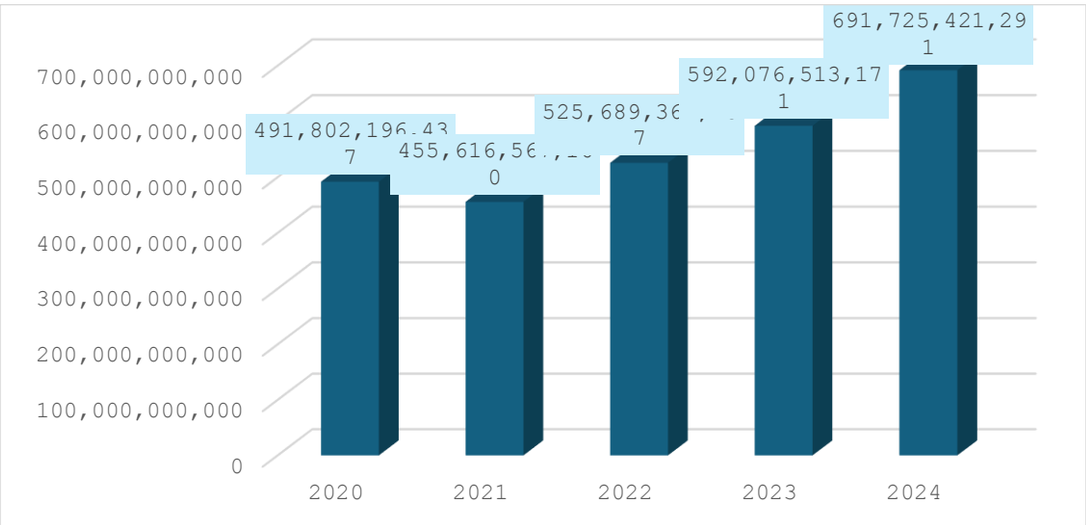
Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp781,07 miliar dan mengalami peningkatan moderat pada tahun 2021 menjadi Rp800,70 miliar. Kenaikan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi belanja mencapai Rp991,94 miliar. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, ketika belanja daerah melonjak menjadi Rp1,38 triliun, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan total belanja sebesar Rp1,63 triliun. Peningkatan belanja ini mencerminkan adanya perluasan program pembangunan dan pelayanan publik, serta respons pemerintah daerah

terhadap kebutuhan strategis masyarakat. Selain itu, tren ini juga mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dan optimisme dalam perencanaan anggaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan komponen utama dalam struktur belanja daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja bunga, subsidi, dan hibah. Belanja ini memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan pelayanan publik dan operasional pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan belanja operasi menjadi indikator penting dalam mencerminkan efisiensi birokrasi dan kualitas layanan kepada masyarakat.



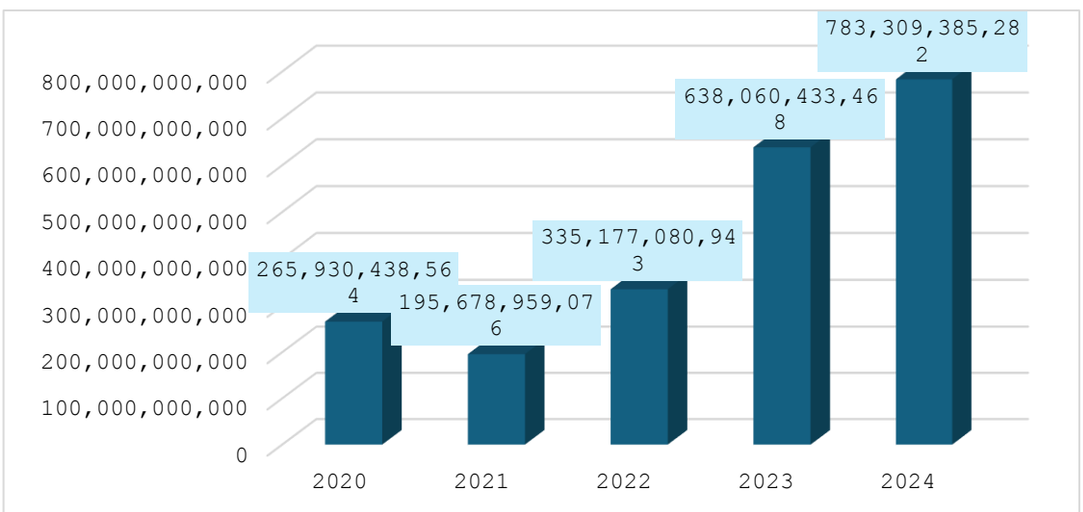
Gambar 2. 35 Perkembangan Belanja Operasional Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024
Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, belanja operasi Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total belanja operasi tercatat sebesar Rp491,80 miliar. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp455,62 miliar yang mencerminkan adanya penyesuaian anggaran, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan *refocusing* anggaran nasional. Selanjutnya, belanja operasi kembali meningkat secara bertahap, yakni sebesar Rp525,69 miliar pada tahun 2022, kemudian naik menjadi Rp592,08 miliar pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp691,73 miliar. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan kembali

kapasitas fiskal daerah dan konsistensi dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Meskipun belanja operasi cenderung mendominasi komposisi belanja daerah, penting untuk terus mengupayakan efisiensi agar proporsinya tidak membebani ruang fiskal untuk belanja yang bersifat produktif dan investasi pembangunan daerah.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur belanja daerah yang ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan investasi jangka panjang yang mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Belanja ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan belanja modal yang efektif dan efisien menjadi indikator komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.



Gambar 2. 36 Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024
Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, belanja modal Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan meskipun diawali dengan fluktuasi. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp265,93 miliar, kemudian menurun drastis pada tahun 2021 menjadi Rp195,68 miliar. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan belanja

modal sebesar Rp335,18 miliar, yang selanjutnya meningkat lebih tajam pada tahun 2023 menjadi Rp638,06 miliar, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp783,31 miliar. Kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir ini mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dan fokus pemerintah daerah pada pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Perkembangan ini menjadi indikasi positif terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

3) Belanja Tidak Terduga

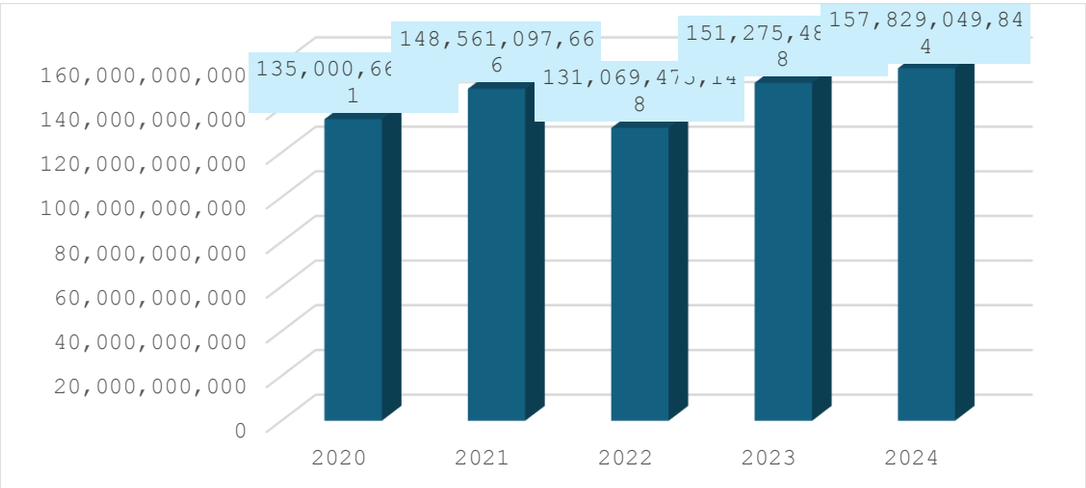
Belanja Tidak Terduga merupakan komponen belanja daerah yang disediakan untuk keperluan yang bersifat mendesak, tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan tidak tersedia anggarannya dalam pos belanja lainnya. Belanja ini umumnya digunakan untuk menghadapi keadaan darurat, seperti bencana alam, wabah penyakit, ataupun kondisi luar biasa lainnya yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, realisasi belanja tidak terduga di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan dinamika yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, belanja ini mencapai Rp23,33 miliar, yang kemungkinan besar digunakan untuk penanganan awal pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, anggaran ini menurun drastis menjadi hanya Rp841,54 juta, dan pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat realisasi belanja tidak terduga sama sekali, yang mengindikasikan tidak adanya kondisi darurat yang memerlukan pengeluaran dari pos ini atau telah ditangani melalui belanja lain. Kemudian pada tahun 2024, belanja tidak terduga kembali muncul dengan nilai sebesar Rp1,16 miliar.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan bagian dari pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk mentransfer dana ke desa atau pemerintah daerah lainnya, seperti dana bagi hasil dan bantuan keuangan, guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Belanja ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Selama periode 2020 hingga 2024, tren belanja transfer Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil. Pada tahun 2020, belanja transfer tercatat sebesar Rp135 miliar dan meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp148,56 miliar. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan menjadi Rp131,07 miliar yang kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian alokasi anggaran atau realokasi untuk penanganan dampak pandemi. Angka ini kembali naik pada tahun 2023 menjadi Rp151,27 miliar dan mencapai puncaknya di tahun 2024 sebesar Rp157,83 miliar. Kenaikan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan peran desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.



Gambar 2. 37 Perkembangan Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024

Sumber: TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Adanya keterlambatan dalam penetapan APBD sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaana program dan kegiatan pembangunan;
2) Adanya perubahan peraturan perundangan yang cepat tanpa disertai sosialisasi yang memadai, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak pada kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja daerah;
3) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan pengalokasian dana, khususnya dalam menentukan prioritas belanja yang mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja;

4) Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja daerah sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja;
6) Belum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dinas, kantor, badan maupun bagian, menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap OPD serta ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

C. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan anggaran, khususnya untuk menutup defisit atau menyalurkan surplus anggaran dalam satu tahun fiskal. Penerimaan Pembiayaan daerah diperoleh dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan piutang daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA) yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan Pendapatan dan Penerimaan dibanding Belanja dan Pengeluaran Daerah.

Tabel 2. 109 Perkembangan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 – 2024 (dalam ribu rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pembiayaan	48,167,341.4	5,305,100.1	116,954,233.2	159,980,763.2	44,444,565.3
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48,167,341.4	5,305,100.1	116,954,233.2	159,980,763.2	44,444,565.3
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan komponen utama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp48,17 miliar, namun mengalami penurunan drastis menjadi Rp5,31 miliar pada tahun 2021. Tren ini kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing mencapai Rp116,95 miliar dan Rp159,98 miliar, yang mengindikasikan adanya optimalisasi pemanfaatan SiLPA untuk mendukung pembiayaan daerah. Namun, pada tahun 2024, jumlah penerimaan pembiayaan kembali menurun menjadi Rp44,44 miliar.

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan dalam periode tersebut berasal dari SiLPA, yang mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Tidak terdapat realisasi penerimaan dari pinjaman daerah selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memanfaatkan sumber pembiayaan eksternal melalui mekanisme pinjaman untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Secara keseluruhan, pola penerimaan pembiayaan ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara masih mengandalkan sisa anggaran sebagai sumber pembiayaan tambahan. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih optimal agar SiLPA dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan strategis secara berkelanjutan.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu titik waktu tertentu. Secara umum, aset daerah mencerminkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah, baik berupa aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, maupun aset non-lancar seperti tanah, bangunan, peralatan, dan aset tetap lainnya. Peningkatan nilai aset dari tahun ke tahun dapat mencerminkan akumulasi hasil pembangunan dan investasi daerah. Sementara itu, kewajiban daerah menggambarkan besaran utang atau beban yang harus diselesaikan pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Kewajiban ini mencakup utang jangka pendek maupun jangka panjang, serta

komitmen lainnya. Pengelolaan kewajiban secara bijak penting untuk menjaga kestabilan fiskal daerah dan mencegah terjadinya beban fiskal di masa mendatang. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih daerah. Ekuitas ini menjadi ukuran kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan belanja tanpa harus bergantung pada utang atau bantuan pihak lain.

Neraca daerah menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian pembangunan. Arah kebijakan keuangan ke depan diarahkan untuk memperkuat struktur neraca daerah melalui peningkatan kualitas aset, pengendalian kewajiban, dan penguatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2. 110 Neraca Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 - 2024

Akun	2020	2021	2022	2023	2024
1. Aset	2,181,969,759,833.33	2,270,471,416,210.18	2,469,804,620,725.22	2,668,235,213,581.07	3,040,291,607,567.28
11. Aset Lancar	**66,204,506,877.17**	**162,951,562,514.41**	**231,522,578,526.52**	**104,817,599,447.05**	**71,167,202,966.36**
111. Kas dan Setara Kas	**5,402,195,535.36**	116,984,720,750.07	160,124,761,741.10	44,482,925,926.83	37,564,504,603.09
112. Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
113. Piutang Pendapatan	14,393,603,962.89	13,671,300,375.28	23,673,621,607.91	46,169,372,979.91	14,719,190,838.91
114. Piutang Lainnya	656,417,441.00	9,409,091.00	9,409,091.00	9,409,091.00	9,409,091.00
115. Penyisihan Piutang	(1,146,882,096.42)	(1,307,272,087.33)	(1,745,367,272.64)	(1,933,540,288.99)	(2,478,369,122.51)
116. Beban Dibayar Dimuka	822,819,749.00	592,153,256.38	734,620,014.14	745,830,774.30	709,518,736.37
117. Persediaan	46,076,352,285.34	33,001,251,129.00	48,725,533,345.00	15,343,600,964.00	20,642,948,819.50
118. Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	-
12. Investasi Jangka Panjang	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
121. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-
122. Investasi Jangka Panjang Permanen	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
13. Aset Tetap	**2,064,127,433,681.71**	**2,054,953,267,743.41**	**2,136,277,903,944.08**	**2,501,024,682,006.15**	**2,906,940,841,644.77**
131. Tanah	62,610,042,173.01	62,617,704,253.01	67,697,906,372.01	76,422,930,872.01	73,491,959,554.38
132. Peralatan dan Mesin	283,019,849,689.38	301,566,093,692.93	359,366,109,945.89	406,195,866,353.62	440,578,808,969.62
133. Gedung dan Bangunan	534,604,996,074.03	594,498,898,437.78	642,304,448,836.78	733,739,852,270.20	851,566,316,225.54

Akun	2020	2021	2022	2023	2024
134. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,078,116,687,273.46	2,173,364,658,597.46	2,368,485,668,952.77	2,859,390,480,947.77	3,442,586,546,591.77
135. Aset Tetap Lainnya	50,881,661,019.77	51,498,067,019.77	50,398,926,061.77	30,423,659,244.35	31,064,096,444.35
136. Konstruksi Dalam Pengerjaan	46,416,738,211.75	49,987,935,490.00	49,968,453,204.00	42,725,305,023.00	43,967,123,290.00
137. Akumulasi Penyusutan	(991,522,540,759.69)	(1,178,580,089,747.54)	(1,401,943,609,429.14)	(1,647,873,412,704.80)	(1,976,314,009,430.89)
14. Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
141. Dana Cadangan	-	-	-	-	-
15. Aset Lainnya	**41,637,819,274.45**	**42,566,585,952.37**	**92,004,138,254.62**	**42,392,932,127.87**	**42,183,562,956.15**
151. Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-
152. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
153. Aset Tidak Berwujud	4,556,547,726.00	6,010,327,393.25	6,238,350,110.50	5,853,114,402.75	5,816,047,320.00
154. Aset Lain-Lain	37,081,271,548.45	36,556,258,559.12	85,765,788,144.12	36,539,817,725.12	36,367,515,636.15
19. Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
199. Null	-	-	-	-	-
2. Kewajiban	**202,499,957,689.62**	**163,766,666,970.09**	**127,169,394,013.93**	**103,450,863,914.93**	**75,886,565,204.94**
21. Kewajiban Jangka Pendek	**202,499,957,689.62**	**163,766,666,970.09**	**127,169,394,013.93**	**103,450,863,914.93**	**75,886,565,204.94**
211. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	104,940.00	104,940.00	105,300.00	12,665,317.00	12,768,853.01
212. Utang Bunga	-	-	-	-	-
213. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-

Akun	2020	2021	2022	2023	2024
214. Pendapatan Diterima di Muka	10,956,000.00	10,428,000.00	11,134,000.00	31,636,000.00	42,576,130.00
215. Utang Belanja	50,853,947,224.31	27,977,953,690.78	13,489,835,042.28	12,226,931,498.28	9,695,626,840.28
216. Utang Jangka Pendek Lainnya	151,634,949,525.31	135,778,180,339.31	113,668,319,671.65	91,179,631,099.65	66,135,593,381.65
22. Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
221. Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
222. Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
29. Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
299. Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-
3. Ekuitas	**1,979,469,802,143.72**	**2,106,704,749,240.09**	**2,342,635,226,711.29**	**2,564,784,349,666.14**	**2,964,405,042,362.34**
31. Ekuitas	**1,979,469,802,143.72**	**2,106,704,749,240.09**	**2,342,635,226,711.29**	**2,564,784,349,666.14**	**2,964,405,042,362.34**
311. Ekuitas	1,979,469,802,143.72	2,106,704,749,240.09	2,342,635,226,711.29	2,564,784,349,666.14	2,964,405,042,362.34
312. Ekuitas SAL	-	-	-	-	-

Sumber : TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2025

Berdasarkan data neraca tahun 2020 hingga 2024, tercatat adanya peningkatan total aset dari Rp2,18 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,04 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan nilai aset tetap, yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur fisik, seperti jalan, irigasi, dan jaringan. Peningkatan signifikan pada kelompok aset tetap menunjukkan bahwa investasi pembangunan daerah diarahkan untuk mendorong konektivitas wilayah dan mendukung produktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, kewajiban daerah menunjukkan tren menurun, dari Rp202,5 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp75,88 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan perbaikan dalam pengelolaan belanja dan kewajiban jangka pendek serta mencerminkan kehati-hatian fiskal pemerintah daerah. Tidak adanya kewajiban jangka panjang dalam neraca juga menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara belum mengandalkan utang jangka panjang sebagai sumber pembiayaan, yang selaras dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga stabilitas fiskal daerah.

Ekuitas daerah, sebagai representasi kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban, mengalami peningkatan signifikan dari Rp1,97 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,96 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan akumulasi aset dan efisiensi dalam belanja serta pengelolaan pembiayaan. Namun demikian, fluktuasi yang cukup besar pada komponen aset lancar, seperti kas dan setara kas, serta piutang pendapatan, perlu menjadi perhatian dalam perencanaan keuangan jangka pendek. Ketidakteraturan ini dapat berpotensi mengganggu likuiditas operasional pemerintah daerah dan perlu ditangani melalui penguatan manajemen kas dan pengelolaan pendapatan daerah.

Secara umum, tren neraca daerah Kabupaten Musi Rawas Utara memperlihatkan struktur keuangan yang semakin kuat dan sehat selama periode RPJMD, dengan peningkatan kapasitas aset dan penurunan beban kewajiban. Hal ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

A. Aset

Aset daerah merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dikuasai dan/atau dikelola dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset ini mencakup aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, serta kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara umum, total aset daerah menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, total aset daerah Kabupaten Musi Rawas tercatat sebesar Rp2,18 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp3,04 triliun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan nilai kekayaan daerah sebesar ±39% dalam periode lima tahun tersebut.

Aset lancar menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2020–2024. Setelah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp231,52 miliar, nilainya menurun tajam menjadi Rp104,82 miliar pada 2023 dan kembali turun menjadi Rp71,16 miliar pada 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai kas dan setara kas, dari Rp160,12 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp37,56 miliar pada 2024. Sementara itu, piutang pendapatan meningkat tajam pada 2023 sebesar Rp46,17 miliar, namun kembali menurun pada tahun berikutnya. Fluktuasi ini dapat mengindikasikan ketidakteraturan dalam proses penagihan pendapatan daerah. Komponen persediaan juga menunjukkan ketidakkonsistenan, yang mencerminkan tantangan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Di sisi lain, aset tetap merupakan komponen terbesar dari total aset dan mengalami peningkatan yang konsisten, dari Rp2,06 triliun pada 2020 menjadi Rp2,90 triliun pada 2024. Kenaikan signifikan terjadi pada subkelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Sementara itu, nilai investasi jangka panjang mengalami peningkatan dua kali lipat pada tahun 2023 menjadi Rp20 miliar, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat investasi permanen sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

B. Kewajiban

Kewajiban merupakan komponen penting dalam laporan keuangan daerah yang menggambarkan besarnya utang atau beban

yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban ini timbul sebagai konsekuensi dari peristiwa masa lalu yang mengharuskan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan. Jenis-jenis kewajiban pemerintah daerah meliputi utang jangka pendek seperti utang kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa, serta utang jangka panjang seperti kewajiban pembiayaan proyek-proyek strategis daerah.

Total kewajiban daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren menurun signifikan, dari Rp202,5 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp75,88 miliar pada 2024. Hal ini mencerminkan strategi pengurangan beban utang dan kewajiban jangka pendek. Utang Jangka Pendek Lainnya menyumbang proporsi terbesar dan turun secara stabil dari Rp151,6 miliar (2020) menjadi Rp66,13 miliar (2024). Penurunan juga terlihat pada utang belanja dan pendapatan diterima di muka, mengindikasikan pengelolaan kewajiban yang lebih efisien. Tidak ada kewajiban jangka panjang tercatat selama periode ini, yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tidak melakukan pinjaman jangka panjang, sebuah langkah konservatif dalam menjaga risiko fiskal.

C. Ekuitas

Ekuitas mencerminkan sisa hak atas aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal jangka panjang suatu entitas publik. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, ekuitas pada neraca daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami peningkatan dari Rp1,97 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,96 triliun pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan aset dan penurunan kewajiban. Kenaikan ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat dan akumulasi kekayaan bersih daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas

daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang.

Rasio likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Selama periode 2020–2024, rasio likuiditas Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Rasio lancar di Kabupaten Musi Rawas Utara meningkat dari 0,33 di tahun 2020 hingga sebesar 1,82 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, namun pada tahun 2024, nilai rasio lancar kembali turun menjadi 0,94. Selanjutnya, rasio cepat Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar 0,10 meningkat menjadi 1,44 pada tahun 2022, sebelum turun menjadi 0,67 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan aset cepat untuk membayar kewajiban jangka pendek masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2. 111 Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Rasio Likuiditas**					
	Aset Lancar	66,204,506,877.17	162,951,562,514.41	231,522,578,526.52	104,817,599,447.05	71,167,202,966.36
	Persediaan	46,076,352,285.34	33,001,251,129.00	48,725,533,345.00	15,343,600,964.00	20,642,948,819.50
	Kewajiban Jangka Pendek	202,499,957,689.62	163,766,666,970.09	127,169,394,013.93	103,450,863,914.93	75,886,565,204.94
1	Rasio Lancar	0.33	1.00	1.82	1.01	0.94
2	Rasio Cepat	0.10	0.79	1.44	0.86	0.67
B	**Rasio Solvabilitas**					
	Total Aset	2,181,969,759,833.33	2,270,471,416,210.18	2,469,804,620,725.22	2,668,235,213,581.07	3,040,291,607,567.28
	Total Hutang	202,499,957,689.62	163,766,666,970.09	127,169,394,013.93	103,450,863,914.93	75,886,565,204.94
	Total Ekuitas	1,979,469,802,143.72	2,106,704,749,240.09	2,342,635,226,711.29	2,564,784,349,666.14	2,964,405,042,362.34
1	*Debt to Assets Ratio* (DAR)	9.28	7.21	5.15	3.88	2.50
2	*Debt to Equity Ratio* (DER)	10.23	7.77	5.43	4.03	2.56

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Diolah Tahun 2025

Analisis terhadap rasio solvabilitas dilakukan melalui penghitungan Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). Rasio DAR digunakan untuk mengevaluasi kemampuan total aset daerah dalam memenuhi kewajiban di masa yang akan datang, sedangkan rasio DER digunakan untuk menilai struktur pendanaan daerah serta kemampuan ekuitas dalam menanggung kewajiban yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis, nilai DAR mengalami penurunan dari 9,28 persen pada tahun 2020 menjadi 2,50 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan semakin kecilnya proporsi utang terhadap total aset daerah. Demikian pula, nilai DER menurun dari 10,23 persen pada tahun 2020 menjadi 2,56 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa struktur permodalan daerah semakin sehat dengan menurunnya ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.

2.2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah pada masa lalu menunjukkan berbagai dinamika dalam upaya pencapaian efisiensi fiskal dan peningkatan kualitas belanja publik. Dalam konteks tersebut, belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban daerah. Prioritas ini diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur perekonomian yang memadai, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja daerah, dilakukan analisis belanja guna memperoleh gambaran menyeluruh terhadap realisasi kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasil analisis ini digunakan sebagai landasan untuk perumusan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang, dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja dilakukan melalui

pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

1) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
2) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; serta
3) Analisis pembiayaan belanja daerah.

Kebijakkan pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2020-2024 diarahkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan terhadap berbagai sumber pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang antara lain adalah perlunya percepatan pengembangan ekonomi daerah, pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pajak daerah. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan PAD adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis *money follows program* dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari : balanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran

anggaran untuk kegiatan sehari- hari. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yag membeni manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari peemerintah daerah ke pemerintah desa.

Dalam periode 2020-2024, pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara baik didasarkan pada kebijakan sebagai berikut.

1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
2) Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi OPD yang memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
3) Meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar unit organisasi.
4) Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 terutama Penyediaan akses dan infrastruktur dasar melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
5) Mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi dan nilai tambah sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
6) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik

Tantangan pengelolaan belanja daerah dalam 5 tahun mendatang diarahkan dengan penataan tata kelola birokrasi yang baik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kinerja ASN.

2.2.2 Kerangka Pendanaan

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada periode 2025-2030 akan menjadi landasan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel, dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun.

Pendekatan berbasis kinerja mengharuskan setiap penetapan anggaran pada perangkat daerah disertai dengan sasaran dan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan memperhatikan dimensi waktu, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta kondisi keuangan daerah yang ada. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan anggaran dilakukan berbasis sistem informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pendapatan daerah bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
   a. Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
   b. Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
   c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

2) Dana Transfer.

Sumber dana Transfer, yaitu:

a. Dana Bagi Hasil, terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); bagian daerah dari penerimaan Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.
b. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas-batas arahan pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah.
d. Dana Insentif Desa
e. Dana Desa.

A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pertimbangan terhadap perkembangan keuangan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2025-2029 diarahkan pada peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Strategi ini dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan dan perlindungan terhadap dunia usaha serta daya beli masyarakat. Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada sejumlah langkah strategis sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut :
   a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah;

c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan melalui pembenahan tata kelola administrasi dan pengawasan di lapangan secara berkala;
e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan sosialisasi kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Musi Rawas Utara;
f. Memperkuat proses pemungutan pajak daerah melalui penyusunan produk hukum, penyesuaian tarif pajak serta peningkatan sumber daya aparatur;
g. Pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi pajak, penerapan sistem pelayanan dan pelaporan secara online.
h. Terus melanjutkan dan mengembangkan kerjasama dengan institusi lain dalam upaya mengoptimalkan pendapatan seperti :
    - Pendampingan korsupgah/deputi pencegahan KPK bidang Optimalisasi Pendapatan daerah
    - Kerjasama dengan instansi lain seperti disdukcapil dalam Penerapan pembayaran pajak berbasis Ktp-elektronik, BPH-Migas, Kerjasama pertukaran data konsumsi/pendistribusian bahan bakar
i. Pembentukan tim optimalisasi PAD Kabupaten Musi Rawas Utara
j. Pengembangan sistem pelayanan baru yang memudahkan dan menjangkau proses pembayaran pajak secara lebih luas;
k. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut retribusi daerah;
l. Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
m. Menggali objek pemungutan retribusi baru dan memperbaiki sistem tarif retribusi;
n. Mengevaluasi besaran penyertaan modal dari Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Utara.

o. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota sekitar dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

p. Mengoptimalkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah dengan melalui :

- Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (*Bussiness Plan*) BLUD untuk jangka menengah;
- Memperkuat pengawasan dan pembinaan BLUD oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Bagian Perekonomian;

2) Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari Dana Perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.

a. Melakukan rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar penyaluran dana perimbangan termasuk juga melakukan upaya untuk mengusulkan revisi Regulasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar wilayah eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA);

b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;

d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.

3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai asset daerah;

4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah terutama dari infrastruktur strategis yang baru dibangun.

Pertimbangan lain yang mendasari penetapan proyeksi 5 tahun

kedepan juga memperhatikan tingkat capaian 5 tahun terakhir, untuk capaian PAD 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan rata - rata sebesar 10% didukung oleh tingginya pertumbuhan pajak daerah. Akan tetapi pada proyeksi 5 tahun kedepan penetapan target dilakukan dengan tingkat rasionalitas yang cukup dengan memperhatikan realisasi tahun terakhir dan perekonomian masyarakat yang masih stagnan cenderung menurun karena turunnya nilai jual komoditas pertanian didaerah.

Hal yang sama juga diterapkan dalam penetapan target Dana Perimbangan. Penentuan target dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat fluktuasi transfer dari pemerintah pusat yang tercatat tidak pernah mencapai 100% realisasi pada tahun 2021 hingga 2024. Pengalaman tersebut menjadi dasar penting dalam menetapkan proyeksi pendapatan secara realistis agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal. Ketidaktercapaian target pendapatan selama lima tahun terakhir, khususnya pada 2021–2024, telah terbukti mengganggu stabilitas pembiayaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Oleh karena itu, proyeksi pendapatan lima tahun ke depan disusun dengan pendekatan yang hati-hati, berdasarkan data historis dan indikator ekonomi makro yang relevan.

Dengan berbagai kebijakan dan asumsi tersebut, pendapatan daerah pada tahun 2030 adalah sebesar Rp. 1.424.560.186.241. Secara keseluruhan, proyeksi ini menegaskan pentingnya strategi penguatan PAD dan pengurangan ketergantungan terhadap transfer pusat maupun sumber pendapatan insidental, agar struktur pendapatan daerah menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.

Tabel 2. 112 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2030

PENDAPATAN	Base Line Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**113,688,110,679**	**85,402,500,000**	**92,252,500,000**	**101,477,750,000**	**111,635,525,000**	**122,799,577,500**	**135,079,535,250**
Pajak Daerah	52,122,521,714	33,275,000,000	40,125,000,000	44,137,500,000	48,561,250,000	53,417,875,000	58,759,662,500
Retribusi Daerah	501,540,849	37,565,000,000	37,565,000,000	41,321,500,000	45,453,650,000	49,999,015,000	54,998,916,500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,009,228,575	3,000,000,000	3,000,000,000	3,300,000,000	3,630,000,000	3,993,000,000	4,392,300,000
Lain-lain PAD yang Sah	58,054,819,541	11,562,500,000	11,562,500,000	12,718,750,000	13,990,625,000	15,389,687,500	16,928,656,250
B. Pendapatan Transfer	**1,274,894,516,856**	**1,172,292,439,000**	**1,142,690,074,000**	**1,167,338,463,500**	**1,206,083,011,475**	**1,246,764,786,849**	**1,289,480,650,991**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,020,505,531,665	921,592,439,000	960,690,074,000	976,238,463,500	1,005,428,011,475	1,036,077,036,849	1,068,258,513,491
Pendapatan Transfer Antar Daerah	254,388,985,191	250,700,000,000	182,000,000,000	191,100,000,000	200,655,000,000	210,687,750,000	221,222,137,500
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**238,521,378,023**	**23,070,875,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pendapatan Hibah	17,371,601,000						
Pendapatan Lainnya	221,149,777,023	23,070,875,000					
JUMLAH PENDAPATAN	**1,627,104,005,558**	**1,280,765,814,000**	**1,234,942,574,000**	**1,268,816,213,500**	**1,317,718,536,475**	**1,369,564,364,349**	**1,424,560,186,241**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Musi Rawas Utara, 2025

B. Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan redefinisi dan reposisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Perangkat Daerah (PD) dengan berbagai langkah. Langkah ini ditempuh guna memastikan bahwa setiap PD memiliki peran yang relevan, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

1) Alokasi belanja dalam dokumen anggaran setiap unit satuan kerja harus dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025- 2029, sehingga setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara harus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif yang menjadi target daerah untuk dicapai dalam empat tahun;
2) Alokasi anggaran dalam dokumen anggaran setiap Perangkat Daerah harus secara jelas menunjukkan keselarasan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit satuan kerja dalam Perangkat Daerah seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Hal ini harus dilakukan untuk menjamin setiap alokasi dana publik untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD), dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya. Langkah ini harus dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh proses kerja yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak secara substansial memberikan kontribusi kepada pencapaian sasaran kebijakan daerah.
3) Seluruh Perangkat Daerah harus melakukan penilaian kembali dan penghematan pada kegiatan yang bersifat tidak substansif dalam mendukung pencapaian keluaran dan hasil. Sebaliknya, seluruh perangkat daerah dapat mengidentifikasikan keluaran atau

hasil yang sangat krusial untuk mencapai sasaran kebijakan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga alokasi anggaran menghasilkan secara nyata peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2025-2030 diarahkan untuk mendukung pencapaian hasil program dan kegiatan pembangunan melalui optimalisasi pada belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer dengan prioritas sebagai berikut:

1) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2) Meningkatkan wajib belajar 13 tahun melalui sekolah gratis bagi masyarakat miskin dan alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3) Meningkatkan alokasi anggaran fungsi kesehatan dari total belanja daerah diluar gaji.
4) Pemenuhan SPM lainnya di Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas dan Sosial.
5) Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya.
6) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7) Meningkatkan pegawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan belanja hibah, yang merupakan belanja pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak berulang, serta tidak menimbulkan kewajiban pengembalian. Belanja hibah

hanya dapat dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

8) Meningkatkan efektivitas bantuan keuangan desa dan pihak lain yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah perdesaan dan tertinggal.
9) Meningkatkan sinergi anggaran melalui dana sharing antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
10) Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun (multi years) yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan peundangan yang berlaku.

Belanja daerah pada tahun 2026 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp. 1,196,018,642,000 Peningkatan ini juga mencakup belanja modal, yang diharapkan dapat mendorong percepatan penyediaan pelayanan dasar serta pembangunan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Rincian proyeksi belanja daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hingga tahun 2030 secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 113 Proyeksi Belanja Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2030

URAIAN	BASE LINE TAHUN 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA DAERAH	**1,634,022,530,417**	**1,288,039,057,476**	**1,196,018,642,000**	**1,294,192,537,770.00**	**1,344,072,907,204.50**	**1,396,955,651,635.73**	**1,453,051,389,966.01**
BELANJA OPERASI	**691,725,421,291**	**694,083,259,598**	**723,668,411,123**	**633,698,393,578.73**	**683,578,763,013.23**	**684,016,115,459.64**	**711,483,264,457.25**
Belanja Pegawai	277,356,010,189	340,351,917,727	335,289,844,029	266,344,840,137.63	266,344,840,137.63	287,493,490,230.90	299,037,993,866.90
Belanja Barang dan Jasa	357,035,347,955	336,760,993,871	372,367,708,094	319,281,314,979.25	369,161,684,413.75	344,633,294,046.40	358,472,286,758.95
Belanja Bunga	0	-	-	209,896,439.15	209,896,439.15	226,562,901.87	235,660,694.80
Belanja Subsidi	450,000,000	400,000,000	-	0	0	0	0
Belanja Hibah	45,986,703,147	9,048,353,500	8,038,864,500	37,248,314,502.16	37,248,314,502.16	40,205,952,313.22	41,820,450,652.97
Belanja Bantuan Sosial	10,897,360,000	7,521,994,500	7,971,994,500	10,614,027,520.54	10,614,027,520.54	11,456,815,967.26	11,916,872,483.62
BELANJA MODAL	**783,309,385,282**	**437,555,935,930**	**310,916,547,001**	**520,399,765,026.78**	**520,399,765,026.78**	**561,721,205,808.14**	**584,277,516,553.36**
Belanja Modal Tanah	2,517,800,086	350,000,000	-	839,585,756.62	839,585,756.62	906,251,607.48	942,642,779.22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59,151,402,905	49,712,073,032	-	38,112,029,465.62	38,112,029,465.62	41,138,249,065.36	42,790,184,437.99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134,562,854,692	136,971,652,118	310,916,547,001	104,284,373,800.37	104,284,373,800.37	112,564,893,635.33	117,085,016,239.91
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586,633,908,552	250,338,210,780	-	376,548,359,644.57	376,548,359,644.57	406,447,529,071.69	422,768,715,939.08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	-	-	615,416,359.60	615,416,359.60	664,282,428.28	690,957,157.17
Belanja Modal Aset Lainnya	443,419,047	184,000,000	-	0	0	0	0
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1,158,674,000**	**2,614,292,448**	**7,605,862,076**	**4,197,928,783.09**	**4,197,928,783.09**	**4,531,258,037.39**	**4,713,213,896.10**
Belanja Tidak Terduga	1,158,674,000	2,614,292,448	7,605,862,076	4,197,928,783.09	4,197,928,783.09	4,531,258,037.39	4,713,213,896.10
BELANJA TRANSFER	**157,829,049,844**	**153,785,569,500**	**153,827,821,800**	**135,896,450,381.40**	**135,896,450,381.40**	**146,687,072,330.55**	**152,577,395,059.31**
Belanja Bagi Hasil	800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	839,585,756.62	839,585,756.62	906,251,607.48	942,642,779.22
Belanja Bantuan Keuangan	157,029,049,844	152,585,569,500	152,627,821,800	135,056,864,624.78	135,056,864,624.78	145,780,820,723.08	151,634,752,280.09
JUMLAH BELANJA	1,634,022,530,417	1,288,039,057,476	1,196,018,642,000	1,294,192,537,770.00	1,344,072,907,204.50	1,396,955,651,635.73	1,453,051,389,966.01

URAIAN	BASE LINE TAHUN 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total Surplus/(Defisit)	(6,918,524,860)	64,961,228,442	(20,000,000,000)	(25,376,324,270.00)	26,354,370,729.50	(27,391,287,286.98)	(28,491,203,724.82)
PEMBIAYAAN DAERAH		37,526,040,476	20,000,000,000	20,000,000,000.00	1,344,072,907,204.50	27,391,287,286.98	28,491,203,724.82
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44,444,565,336	37,526,040,476	20,000,000,000	20,000,000,000.00	1,344,072,907,204.50	27,391,287,286.98	28,491,203,724.82
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44,444,565,336	37,526,040,476	20,000,000,000	20,000,000,000.00	1,344,072,907,204.50	27,391,287,286.98	28,491,203,724.82
Pencairan Dana cadangan	-	-					
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-					
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo		-					
Penyertaan modal		-					
Pembentukan Dana cadangan		-					
Pembiayaan Netto	44,444,565,336	37,526,040,476	20,000,000,000	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	1,344,072,907,204.50	27,391,287,286.98
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	37,526,040,476	-					

Sumber: BPKAD Kab.Musi Rawas Utara, 2025

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan secara bertanggung jawab melalui pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang sah, efisien, dan terukur. Dalam konteks ini, pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang terjadi akibat jumlah belanja daerah yang melebihi pendapatan daerah. Defisit anggaran ini umumnya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dibiayai dari pendapatan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan ini meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

a. Menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten dengan prinsip perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
b. Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pengeluaran ini mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

a. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.
b. Mendukung penyertaan modal pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utaraakan terus mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2030 diarahkan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

a. Mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses perijinan dengan Teknologi Informasi;
b. Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Musi Rawas Utara;
c. Mengelola kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utaradengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati bersama terutama melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha baik di sektor Infrastruktur, Konektivitas dan Energi, Infrastruktur Fasilitas Perkotaan dan Infrastruktur Fasilitas Sosial;
d. Mendorong Percepatan berdirinya BUMD baru yang berkaitan dengan sektor pertanian (BUMD Agro) dan Energi (BUMD Energi) di Kabupaten Musi Rawas Utara;
e. Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; serta industri pengolahan hasil tambang;
f. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang

tindih pemungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat;

g. Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Penetapan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan terhadap beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang terpilih. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Permasalahan pembangunan adalah perbedaan /kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini.

Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka diidentifikasi permasalahan utama pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu:

2.3.1.1 Tingkat Kematian Ibu dan Anak Masih Tinggi

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan. Pada tahun 2020 hanya ada 7 kasus kematian ibu, dan Pada tahun 2021 mengalami penurunan kasus menjadi 6 kasus, serta pada tahun 2022 mengalami peningkatan 1 kasus menjadi 7 kasus kematian ibu dan pada tahun 2023 mengalami penurunan drastis menjadi 3 Kasus dan kembali mengalami kenaikan menjadi 7 kasus pada tahun

2024. Hal ini masih perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap ibu hamil untuk meminimalkan resiko melahirkan.

Angka kematian bayi didapat dari Jumlah kematian / Jumlah kelahiran dalam 1 tahun x 1.000. Angka kematian bayi usia 0-11 bulan di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2021 Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 16,98, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 10,19 dan pada tahun 2023 turun kembali menjadi 7,12 dan turun kembali menjadi 6,9 pada tahun 2024.

Tingkat kesehatan Ibu dan bayi masih cukup tinggi.Hal tersebut bisa disebabkan oleh rendahnya pengetahuan Ibu dan masih banyak penduduk yang percaya dengan dukun bayi dibandingkan dengan tenaga medis dan kesehatan.

2.3.1.2 Prevalensi Stunting yang Tinggi

Tingkat Stunting Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 masih tinggi yaitu sebesar 22 Persen,angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2023 yaitu 33,01 persen,setelah sebelumnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2022. Percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan melalui peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat diperlukan dalam upaya mencegah stunting.

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang biasanya terjadi pada masa awal kehidupan, terutama pada dua tahun pertama. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan stunting antara lain kekurangan gizi, terutama gizi buruk yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak memadai, terutama protein, energi, zat besi, vitamin A, seng, dan yodium, selain itu kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi yang dikandungnya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan yang optimal, sehingga meningkatkan risiko stunting. Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan perawatan kesehatan yang memadai, dapat meningkatkan risiko stunting. Pencegahan stunting

melibatkan upaya lintas sektor yang mencakup perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan sosial ekonomi yang memadai. Penurunan Prevalensi Stunting terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Prevalensi stunting Kabupaten Musi Rawas Utara walaupun mengalami penurunan yang signifikan, akan tetapi angka prevalensi stunting Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat tinggi.

2.3.1.3 Tingkat Pendidikan Masih Rendah

Kualitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Dibutuhkan SDM yang unggul untuk memperlancar proses pembangunan wilayah. Kualitas SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 sebesar 7,51 Tahun dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 sebesar 11,90 Tahun. Keterbatasan jumlah dan jangkauan pendidikan menengah ke atas membuat penduduk memiliki akses yang terbatas untuk menjangkau sarana pendidikan menegah ke atas. Meskipun fasilitas perguruan tinggi yang dekat dengan Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat di Lubuk Linggau atau Bengkulu, namun jarak dan biaya yang tinggi dapat menurunkan antusiasme penduduk tamatan SMA untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

2.3.1.4 Kualitas Tenaga Kerja Masih Rendah

Dari sisi ketenagakerjaan, Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, TPT berada di angka 6,72%, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 5,29% pada tahun 2022. Penurunan ini terus berlanjut di tahun 2023 menjadi 5,11%, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 4,91%. Meskipun demikian, angka pengangguran ini masih tergolong cukup tinggi dan menjadi indikator bahwa masih ada permasalahan mendasar dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan kompetensi tenaga kerja. Tidak terserapnya angkatan kerja secara optimal di pasar kerja menunjukkan bahwa sebagian besar calon tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah

daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kemampuan untuk memenuhi tuntutan industri modern berdampak langsung terhadap terbatasnya peluang kerja yang bisa diakses oleh masyarakat lokal. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menimbulkan persoalan baru seperti rendahnya produktivitas ekonomi dan meningkatnya beban sosial.

Lebih lanjut, permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak hanya sebatas pada tingginya angka pengangguran, tetapi juga berkaitan erat dengan rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia. Penyaluran tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal, masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kualifikasi pendidikan yang belum sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, rendahnya produktivitas, serta minimnya penguasaan terhadap teknologi dan manajemen modern. Masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan industri, sehingga sulit bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Selain itu, minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan, lemahnya budaya kerja yang produktif, serta kurangnya investasi dalam pengembangan kapasitas tenaga kerja menjadi faktor penghambat utama. Dengan kapasitas yang rendah, tenaga kerja tidak hanya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berisiko menerima pendapatan yang rendah karena tidak mampu bersaing dalam mendapatkan posisi strategis. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta pembangunan etos kerja menjadi kunci utama untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.3.1.5 Persentase Penduduk Miskin Cukup Tinggi

Salah satu tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi kualitas hidup maupun pemerataan hasil pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai program dan kegiatan dirancang agar mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh. Salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan, yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, angka kemiskinan berhasil

mengalami penurunan dari 20,11 persen pada tahun 2021 menjadi 17,38 persen pada tahun 2024. Namun, meskipun mengalami perbaikan, capaian ini belum cukup untuk mengangkat posisi Kabupaten Musi Rawas Utara dari peringkat teratas sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih belum berjalan optimal dan memerlukan strategi yang lebih terarah serta berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara cenderung fluktuatif dan selalu berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Berdasarkan analisis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ditemukan bahwa pola kemiskinan hampir seragam di seluruh kecamatan. Dari empat dimensi kemiskinan, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar, diketahui bahwa faktor ketenagakerjaan dan akses terhadap infrastruktur dasar menjadi penyumbang utama tingginya angka kemiskinan. Banyak penduduk miskin yang belum memiliki akses memadai terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi layak, air bersih, listrik, dan rumah tinggal yang layak. Selain itu, sebagian besar penduduk miskin juga tidak memiliki mata pencaharian tetap, bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah, atau bahkan menganggur. Rendahnya kualitas pekerjaan ini berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin dan memperbesar risiko kemiskinan yang bersifat kronis.

Di sisi lain, faktor struktural seperti rendahnya daya beli masyarakat miskin juga memperumit upaya pengentasan kemiskinan. Tingginya laju kenaikan Garis Kemiskinan (GK), yang mencerminkan harga kebutuhan dasar, tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas masyarakat miskin. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan harga komoditas utama seperti karet, yang menjadi sumber pendapatan utama sebagian besar penduduk miskin di wilayah ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras juga menjadi penyumbang utama meningkatnya GK. Ketika pendapatan tidak mampu mengikuti laju inflasi kebutuhan dasar, masyarakat miskin akan semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan. Meskipun nilai gini ratio Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 tercatat sebesar 0,254 atau berada dalam kategori rendah dan lebih baik dibandingkan provinsi (0,333), kesenjangan kesejahteraan tetap menjadi tantangan. Pemerataan pembangunan

perlu ditingkatkan, terutama melalui pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, agar kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.3.1.6 Pertumbuhan Ekonomi Masih Rendah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Meskipun terdapat kecenderungan pemulihan pasca-pandemi, stabilitas laju pertumbuhan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Kondisi ini menandakan bahwa perekonomian daerah belum sepenuhnya berada pada jalur yang konsisten dan berkelanjutan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi adalah ketimpangan antar sektor dalam struktur perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara masih didominasi oleh sektor pertanian, sementara sektor-sektor lain seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa belum berkembang optimal. Ketidakseimbangan ini berimplikasi pada lemahnya keterkaitan antar sektor dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Akibatnya, kontribusi sektor non-pertanian terhadap pertumbuhan masih terbatas dan kurang mampu menjadi penopang diversifikasi ekonomi daerah.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko keterlambatan transformasi ekonomi yang seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Apabila ketimpangan antar sektor tidak segera diatasi, hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Jika tidak ditangani secara tepat, hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat.

Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian tanpa diimbangi modernisasi teknologi dan industrialisasi juga menimbulkan kerentanan terhadap gejolak eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Situasi ini menegaskan perlunya kebijakan yang mendorong hilirisasi, diversifikasi sektor ekonomi, serta penguatan daya saing usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai motor pertumbuhan baru. Oleh karena itu, penting untuk mendorong

integrasi dan sinergi antar sektor agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya stabil tetapi juga merata di seluruh lapisan dan wilayah.

2.3.1.7 Nilai Tambah Produk Pertanian Masih Rendah

Kabupaten Musi Rawas Utara dikenal sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi yang kuat di sektor agraris, di mana sektor pertanian, khususnya perkebunan karet dan kelapa sawit, menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah. Selama bertahun-tahun, komoditas tersebut menjadi keunggulan dan sumber utama pendapatan masyarakat. Namun demikian, keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor lainnya, terutama sektor industri pengolahan, masih sangat lemah. Industri pengolahan yang ada di wilayah ini masih terbatas pada tahap awal, seperti industri crumb rubber, pengolahan minyak sawit mentah (CPO), dan pengolahan kayu. Kapasitas industri tersebut pun belum mampu menyerap secara optimal hasil pertanian yang diproduksi masyarakat. Akibatnya, sebagian besar hasil panen seperti karet dan kelapa sawit masih dijual dalam bentuk mentah ke wilayah lain seperti Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, Jambi, dan Palembang. Kondisi ini menghambat penciptaan nilai tambah di daerah sendiri dan menyebabkan sektor ekonomi lain sulit berkembang akibat terbatasnya perputaran nilai ekonomi secara lokal.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan, pengembangan sektor industri pengolahan menjadi strategi penting yang perlu diutamakan. Keberadaan industri pengolahan yang kuat akan membangun keterkaitan yang lebih erat dengan sektor pertanian sebagai sektor primer, sehingga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian wilayah. Industri ini tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Ketika kesejahteraan meningkat, daya beli masyarakat pun ikut naik, mendorong pertumbuhan konsumsi yang lebih beragam. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan merangsang perkembangan sektor-sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan transportasi, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.3.1.8 Sistem Kelembagaan Pemerintahan Masih Belum Tertata dengan Baik

Sistem kelembagaan pemerintahan mencerminkan bagaimana aparat pemerintah menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpadu, diperlukan penguatan sistem kelembagaan yang mengintegrasikan peran Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah, dan seluruh Perangkat Daerah. Selain itu, Perangkat Daerah dituntut untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta menjalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan di sektor masing-masing. Guna mendukung pembangunan daerah, penting juga bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama dengan sektor swasta maupun dengan kabupaten lainnya. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong rendah dan memerlukan perbaikan menyeluruh.

Sebagai daerah hasil pemekaran pada tahun 2013, Kabupaten Musi Rawas Utara menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik untuk sepuluh tahun ke depan. Konsep tata kelola pemerintahan atau governance sendiri mencakup bagaimana kekuasaan dijalankan melalui tradisi dan institusi, termasuk proses pemilihan dan pengawasan pemerintah, kapasitas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, dan pengakuan terhadap lembaga yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah kabupaten ini adalah belum optimalnya kinerja aparatur dalam melaksanakan pembangunan, yang disebabkan oleh kelemahan dalam struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta lemahnya sistem pengawasan. Sebagai daerah baru, Musi Rawas Utara dituntut untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk merancang kebijakan strategis yang mampu menjawab berbagai tantangan lokal, nasional, bahkan global demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.3.1.9 Masih Tingginya Pencemaran Lingkungan yang disebabkan adanya Pertambangan Tanpa Izin

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan seperti mineral, batubara, hingga bahan galian C seperti pasir dan batu. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara legal dan optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak aktivitas penambangan tanpa izin, terutama untuk bahan galian C, yang dilakukan oleh perorangan. Kegiatan ini tidak tercatat secara resmi sehingga tidak memberikan kontribusi berupa pajak atau retribusi kepada daerah. Praktik penambangan ilegal ini ditemukan di beberapa wilayah seperti Kecamatan Rupit (pasir dan batu), Karang Jaya (emas), serta Rawas Ulu dan Ulu Rawas (emas). Akibatnya, pemerintah daerah mengalami kerugian ekonomi karena kehilangan potensi penerimaan, sekaligus menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang serius akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali.

Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin membuat pemerintah sulit melakukan pemantauan dan pengawasan yang efektif. Hal ini membuka peluang bagi pelaku tambang untuk melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum serta berpotensi merusak lingkungan. Beberapa lokasi tambang ilegal berada di dekat daerah aliran sungai, yang sangat rawan terhadap pencemaran dari bahan-bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida. Padahal, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian dari hulu Sungai Musi, sehingga pencemaran di wilayah ini bisa berdampak lebih luas hingga ke tingkat provinsi. Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga mengganggu fungsi-fungsi ekologis yang penting bagi masyarakat. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan minimnya kapasitas penegakan hukum menjadi tantangan besar dalam menghentikan aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung.

Dampak dari pertambangan ilegal tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi. Masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ini seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak aman, tanpa perlindungan hukum atau jaminan kesehatan, sehingga sangat rentan terhadap eksploitasi dan bahaya fisik. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar pajak

dan royalti membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan yang penting untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi ini semakin diperburuk oleh tantangan penegakan hukum, yang kerap terkendala oleh keterbatasan sumber daya atau bahkan praktik korupsi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pertambangan ilegal harus dibarengi dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk pemberian solusi alternatif bagi pelaku tambang ilegal, seperti program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja legal yang berkelanjutan agar mereka dapat beralih ke sektor ekonomi yang sah dan ramah lingkungan.

2.3.1.10 Masih Tingginya Bencana Banjir dan Kebakaran Hutan

Kabupaten Musi Rawas Utara dilintasi oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Rawas dan Sungai Rupit. Keberadaan kedua sungai tersebut memberikan potensi ancaman bencana, khususnya banjir, terutama di wilayah tengah kabupaten yang memiliki elevasi lebih rendah dibandingkan bagian barat dan timur. Topografi yang relatif datar menjadikan beberapa kecamatan di wilayah tengah rawan banjir tahunan, seperti di Kecamatan Rupit dan Karang Dapo, yang setiap tahun mengalami banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian. Selain banjir, pada tahun 2023 wilayah ini juga menghadapi bencana kebakaran hutan yang dipicu oleh musim kemarau panjang dan diperparah oleh luasnya lahan kritis yang tidak dikelola secara optimal. Bencana-bencana ini menjadi isu strategis yang harus segera ditangani karena berpotensi menghambat laju pembangunan daerah secara keseluruhan.

Salah satu penyebab utama kebakaran hutan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah keberadaan lahan gambut seluas 28.034 hektar yang hampir setiap tahun mengalami kebakaran. Kebakaran lahan gambut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan secara drastis. Kerusakan lingkungan tersebut dapat mengganggu sistem hidrologi, termasuk menurunnya ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Dalam jangka panjang, dampak dari rusaknya lingkungan ini akan menghambat produktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air dan stabilitas iklim. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan perlindungan terhadap kualitas

lingkungan dan ekosistem menjadi sangat penting agar keberlanjutan pembangunan daerah dapat terjaga.

Selain banjir dan kebakaran hutan, Kabupaten Musi Rawas Utara juga menghadapi risiko bencana longsor. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Musi Rawas tahun 2018–2038, sejumlah kecamatan seperti Rupit, Karang Dapo, Rawas Ulu, dan Rawas Ilir memiliki risiko tinggi terkena banjir, sementara Kecamatan Ulu Rawas, Karang Jaya, dan Nibung dikategorikan sebagai daerah dengan risiko sedang. Luas wilayah yang terdampak banjir intensitas sedang mencapai 58.583 hektar, sedangkan banjir dengan intensitas tinggi mencakup 44.179 hektar, melibatkan total 64 desa terdampak. Penyebab utama banjir, selain curah hujan tinggi dan pendangkalan sungai, adalah berkurangnya kawasan hutan lindung di wilayah hulu, yang juga memicu risiko longsor. Potensi bencana longsor tersebar di sekitar 27.402,7 hektar dan melibatkan 18 desa, khususnya di Kecamatan Karang Jaya, Ulu Rawas, dan Rawas Ulu. Sementara itu, berdasarkan indeks kerawanan bencana dari BNPB, Kabupaten Musi Rawas Utara masuk dalam zona merah kebakaran hutan, yang berarti wilayah ini memiliki risiko tinggi dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan hutan serta penggunaan lahan yang aman.

2.3.1.11 Aliran Listrik Belum Merata Di Seluruh Wilayah

Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama di Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 99,19%. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 0,82% masyarakat yang belum menikmati akses listrik PLN, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Saat ini, pasokan listrik untuk kabupaten tersebut dipenuhi dari Kecamatan Muara Beliti dan didistribusikan ke seluruh kecamatan melalui jaringan kabel instalasi. Namun, belum meratanya aliran listrik menjadi tantangan serius yang berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas hidup masyarakat di daerah yang belum teraliri listrik. Oleh karena itu, upaya pemerataan listrik membutuhkan komitmen jangka panjang yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat lokal agar seluruh wilayah dapat memperoleh manfaat listrik secara adil dan berkelanjutan.

Salah satu kendala utama dalam pemerataan aliran listrik adalah belum tersedianya gardu induk di sejumlah wilayah. Gardu induk merupakan infrastruktur vital yang berfungsi menghubungkan pembangkit listrik dengan jaringan distribusi ke rumah-rumah dan sektor usaha. Pembangunan gardu induk memerlukan investasi besar dan perencanaan matang, namun keberadaannya sangat penting untuk menjamin ketersediaan listrik yang stabil dan andal. Di sisi lain, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki potensi sumber daya air permukaan yang besar, terutama dari Sungai Rawas dan Sungai Rupit yang berhulu di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kedua sungai ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagai alternatif energi terbarukan yang ramah lingkungan dan mendukung ketahanan energi lokal. Pemanfaatan potensi ini tidak hanya akan mempercepat pemerataan listrik, tetapi juga memperkuat ketahanan energi di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan PLN secara optimal.

2.3.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Isu ini memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan karena bersifat mendasar, mendesak, dan berjangka menengah hingga panjang. Isu strategis juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap isu-isu ini menjadi krusial agar arah pembangunan daerah lebih terfokus dan efisien.

Identifikasi isu strategis yang tepat dan akurat akan sangat berpengaruh dalam merumuskan arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Proses identifikasi dilakukan melalui analisis terhadap permasalahan yang muncul dari kondisi umum daerah, capaian kinerja RPJMD Tahun 2021–2026, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks pembangunan global, nasional, dan lokal. Dengan demikian, isu strategis menjadi fondasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada hasil jangka panjang.

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global menghadapi berbagai ketidakpastian yang memengaruhi stabilitas dan arah perkembangan ekonomi dunia. Strategi ekonomi global merupakan upaya jangka panjang yang dirancang oleh negara atau kelompok negara untuk mengelola dinamika ekonomi internasional. Strategi ini umumnya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan stabilitas keuangan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, sejumlah peristiwa besar turut menjadi tantangan serius bagi pencapaian tujuan tersebut, seperti ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada 2017–2018 yang mengguncang pasar keuangan global dan menurunkan volume perdagangan internasional. Di samping itu, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membawa krisis multidimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina juga turut memperburuk situasi ekonomi global melalui pelemahan perdagangan, lonjakan harga komoditas, dan meningkatnya ketidakpastian pasar.

Dalam menghadapi masa depan, isu strategis global mencakup berbagai dimensi seperti ekonomi, teknologi, lingkungan, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya. Semua aspek tersebut menjadi perhatian penting karena perubahan yang terjadi dalam satu sektor dapat berdampak luas terhadap sektor lainnya. Namun, memproyeksikan arah dan dampak dari isu-isu strategis tersebut tetap menjadi tantangan besar karena ketidakpastian global yang tinggi. Hasil-hasil pertemuan internasional, seperti G-20, menyoroti sejumlah isu penting yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama dalam hal lingkungan hidup. Negara-negara peserta sepakat bahwa isu perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi secara kolektif, karena berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi dan sosial global dalam jangka panjang.

a. Penguatan Mitigasi Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca

Penguatan upaya mitigasi terhadap emisi gas rumah kaca merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan di berbagai sektor kehidupan.

Perubahan iklim yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian besar, terutama di sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat. Di sektor pertanian, misalnya, perubahan pola cuaca dapat menurunkan produktivitas lahan dan mengganggu musim tanam. Sementara di sektor perikanan, peningkatan suhu air laut dapat mempengaruhi populasi ikan dan ekosistem laut. Sektor pariwisata juga tidak luput dari ancaman, terutama daerah yang mengandalkan keindahan alam yang rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, peningkatan suhu dan cuaca ekstrem juga berdampak langsung pada peningkatan kasus penyakit, memperberat beban sektor kesehatan.

Seiring dengan pentingnya mitigasi, transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon menjadi agenda prioritas yang harus didorong oleh semua pihak. Ekonomi hijau tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru dalam inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Implementasi kebijakan hijau, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, merupakan langkah konkret menuju transformasi tersebut. Transisi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya tangguh terhadap perubahan iklim, tetapi juga inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penguatan mitigasi dan peralihan ke ekonomi hijau dapat menjadi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan.

b. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Berlebihan dan Tidak Berkelanjutan

Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan masa depan ekonomi. Pemanfaatan yang tidak terkendali terhadap sumber daya seperti hutan, tambang, air, dan energi dapat mengakibatkan degradasi lingkungan yang parah, termasuk kerusakan ekosistem, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi karena banyak sektor,

seperti pertanian dan energi, sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat dan lestari. Jika eksploitasi terus dilakukan tanpa pengelolaan yang bijak, maka krisis sumber daya alam akan menjadi tantangan besar dalam waktu dekat.

Menipisnya persediaan sumber daya alam penting seperti air bersih, energi, dan pangan berpotensi memicu konflik, baik antarnegara maupun antarkelompok dalam masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya ini sering kali memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan akan semakin terpinggirkan karena keterbatasan mereka dalam mengakses sumber daya vital dan layanan dasar untuk menjaga lingkungan hidup. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan lingkungan menjadi semakin sulit dilakukan, dan keberlanjutan menjadi semakin terancam. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam guna memastikan semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menjaga serta memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan.

c. Pengembangan dan Penerapan Teknologi ramah lingkungan

Pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan merupakan salah satu kunci utama dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang semakin kompleks. Inovasi teknologi, seperti teknologi digital dan bioteknologi, memiliki potensi besar untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan. Teknologi digital, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan memperbaiki sistem pemantauan lingkungan. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga bisa menimbulkan tantangan baru, seperti meningkatnya konsumsi energi dan eksploitasi sumber daya alam untuk mendukung infrastruktur digital, yang pada akhirnya bisa memperparah tekanan terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan bijak.

Sementara itu, bioteknologi menawarkan peluang besar dalam menciptakan produk dan proses yang lebih ramah lingkungan, seperti pengembangan bioenergi, tanaman tahan perubahan iklim, atau metode pertanian berkelanjutan. Meski begitu, penggunaan bioteknologi juga harus disertai dengan regulasi ketat karena berisiko menimbulkan

dampak negatif baru, termasuk potensi ancaman terhadap biosekuritas dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan, diperlukan keseimbangan antara manfaat dan risiko yang mungkin ditimbulkan. Kolaborasi lintas sektor, kebijakan yang adaptif, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memaksimalkan potensi teknologi bagi perlindungan lingkungan.

d. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dengan dampak yang luas dan kompleks. Pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca telah memicu berbagai gejala perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, serta kerusakan lingkungan yang berujung pada hilangnya keanekaragaman hayati. Kenaikan permukaan laut mengancam wilayah pesisir dan pemukiman penduduk, sementara cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai berdampak langsung pada sektor pertanian, infrastruktur, serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Hilangnya keanekaragaman hayati juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Selain dampak terhadap lingkungan fisik, perubahan iklim juga memberikan ancaman serius terhadap kesehatan manusia. Kondisi iklim yang tidak stabil dapat memicu berbagai jenis penyakit, terutama penyakit pernapasan akibat kualitas udara yang menurun, penyakit kardiovaskular karena paparan panas ekstrem, serta meningkatnya risiko penyakit menular seperti demam berdarah dan malaria yang dipengaruhi oleh perubahan pola curah hujan dan suhu. Kesehatan masyarakat yang terganggu akan berdampak pada menurunnya produktivitas kerja, meningkatnya beban biaya kesehatan, dan menambah tantangan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan, dengan memperhatikan sinergi antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

e. Polusi udara, Air dan Tanah

Polusi udara, air, dan tanah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang paling serius di berbagai negara, termasuk negara berkembang dan maju. Pencemaran ini tidak hanya merusak lingkungan secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak kesehatan dan ekonomi yang signifikan. Polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan, industri, dan pembakaran limbah dapat menurunkan kualitas udara dan menjadi pemicu berbagai penyakit pernapasan hingga kanker. Sementara itu, pencemaran air akibat limbah domestik, pertanian, dan industri mengganggu ekosistem perairan dan membahayakan ketersediaan air bersih. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh penggunaan pestisida berlebih dan limbah beracun dapat merusak kesuburan tanah serta mengkontaminasi hasil pertanian yang dikonsumsi masyarakat.

Dampak lingkungan dari polusi juga mencakup degradasi ekosistem secara luas, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan erosi. Kerusakan tersebut menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati serta mengurangi kemampuan alam dalam menyediakan layanan ekosistem, seperti penyerapan karbon, pengendalian banjir, dan penyediaan bahan pangan. Hilangnya habitat alami berdampak pada punahnya berbagai spesies flora dan fauna, serta memperburuk krisis iklim. Dari sisi kesehatan, paparan jangka panjang terhadap polutan lingkungan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung dan gangguan sistem imun. Oleh karena itu, penanggulangan polusi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan, dengan mengedepankan pengelolaan limbah yang baik, penggunaan energi bersih, serta edukasi masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.

f. Penguatan Kerjasama Internasional

Penguatan kerjasama internasional menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi isu-isu lingkungan global yang semakin kompleks dan lintas batas. Permasalahan seperti perubahan iklim, polusi lintas negara, dan degradasi lingkungan membutuhkan respon kolektif yang diwujudkan melalui perjanjian internasional, organisasi global, serta mekanisme kerja sama multilateral. Melalui forum-forum internasional, negara-negara dapat menyepakati komitmen bersama

dalam upaya pelestarian lingkungan, seperti pembatasan emisi karbon, pelestarian keanekaragaman hayati, dan perlindungan kawasan ekosistem kritis. Komitmen tersebut perlu diiringi dengan penguatan sistem penegakan hukum lingkungan yang efektif, baik melalui kebijakan nasional maupun instrumen hukum internasional, agar pelanggaran terhadap lingkungan dapat ditindak tegas dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Selain melalui kebijakan formal dan hukum, keterlibatan aktif masyarakat juga memegang peran penting dalam mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kegiatan pemantauan lingkungan secara mandiri, pelaporan pelanggaran lingkungan, hingga advokasi kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung, maka kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan akan semakin meningkat. Dukungan masyarakat ini akan memperkuat kebijakan yang telah disusun pemerintah serta memastikan pengawasan yang lebih merata dan menyeluruh. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara, lembaga internasional, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan lingkungan global yang berkelanjutan.

g. Penguatan Terhadap Pendidikan Lingkungan

Penguatan pendidikan lingkungan merupakan langkah strategis dalam menanamkan kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian alam sejak usia dini. Pendidikan lingkungan dapat diintegrasikan melalui berbagai pendekatan, seperti pengembangan kurikulum yang memuat materi lingkungan hidup, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong perilaku ramah lingkungan, serta pemanfaatan media komunikasi untuk menyebarkan informasi dan kampanye lingkungan secara luas. Dengan pendidikan yang tepat, masyarakat akan lebih memahami dampak aktivitas manusia terhadap alam dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestariannya.

Selain itu, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Education for Sustainable Development) perlu diperkuat sebagai bagian dari persiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan lingkungan di masa depan. Program ini tidak hanya membekali siswa dengan

pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan solusi atas masalah lingkungan yang kompleks. Pelaksanaannya dapat diwujudkan melalui pelatihan, simulasi proyek lingkungan, dan kolaborasi lintas disiplin ilmu yang mendorong inovasi dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan lingkungan menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan siap berperan aktif dalam menjaga bumi bagi generasi mendatang.

h. Penguatan Kesetaraan Gender

Penguatan kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam menghadapi isu lingkungan, karena perempuan sering kali berada dalam posisi yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan polusi. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan lingkungan. Perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat rumah tangga dan komunitas, sehingga keterlibatan mereka dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dengan memberikan ruang partisipasi yang setara, perempuan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menciptakan solusi lingkungan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

Selain itu, penguatan kesetaraan gender perlu didukung oleh peningkatan ketahanan sosial, khususnya dalam memberikan akses yang lebih besar kepada perempuan terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ketahanan sosial yang kuat akan memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam menghadapi berbagai risiko lingkungan. Misalnya, perempuan yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai akan lebih mampu melindungi keluarganya dari dampak buruk polusi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, membangun sistem perlindungan sosial yang sensitif gender merupakan langkah krusial dalam menciptakan masyarakat yang tangguh, adil, dan berdaya menghadapi tantangan lingkungan global.

i. Penguatan Nilai-Nilai Budaya

Penguatan nilai-nilai budaya merupakan salah satu pendekatan penting dalam mendorong perilaku ramah lingkungan di tengah

masyarakat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun sering kali mengandung prinsip-prinsip pelestarian alam dan hidup selaras dengan lingkungan. Tradisi lokal yang menghargai sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan adat atau sistem irigasi tradisional, menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi landasan kuat dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya yang mendukung keberlanjutan perlu terus diperkuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Untuk memperluas pengaruhnya, sosialisasi nilai-nilai budaya yang mendukung lingkungan hidup perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi. Pendidikan formal dapat menjadi sarana efektif untuk mengenalkan generasi muda pada pentingnya budaya lokal dalam menjaga lingkungan. Selain itu, media massa dan media sosial memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pesan-pesan budaya yang mengandung nilai ekologis kepada masyarakat luas. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif dan perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, sekaligus memperkuat identitas budaya yang berwawasan ekologis.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu nasional mencerminkan prioritas-prioritas utama yang wajib diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Dalam dinamika global yang terus berubah dengan cepat, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan internal yang tidak kalah kompleks. Walaupun memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal dan cenderung belum berkelanjutan. Beberapa capaian penting memang telah diraih melalui berbagai tahapan pembangunan nasional sebelumnya, namun berbagai kelemahan masih perlu diperbaiki untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Isu strategis lingkungan nasional mencakup berbagai dimensi pembangunan yang saling terkait, yaitu ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya. Isu-isu ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif

terhadap tantangan zaman. Fokus utama diarahkan pada perlunya transformasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penguatan inovasi dan teknologi ramah lingkungan, serta pengendalian risiko bencana dan perubahan iklim. Selain itu, isu strategis juga melibatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif terhadap dinamika global, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya lokal dalam membangun karakter bangsa. Pengarusutamaan kesetaraan gender, pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta pengembangan wilayah yang berkeadilan turut menjadi bagian dari isu-isu strategis tersebut. Semua isu ini harus direspons secara sinergis oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

a. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan strategi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan secara jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk mendorong peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga harus mampu menciptakan distribusi manfaat yang adil serta tidak merusak lingkungan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan daya saing ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan upaya untuk menekan kesenjangan ekonomi dan sosial yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kelestarian lingkungan, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah dan kelompok masyarakat.

Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas juga menjadi bagian integral dari strategi ini, karena dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Di sisi lain, penting pula mengendalikan eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan serta mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya dirasakan secara ekologis, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, penurunan produktivitas sektor pertanian, serta naiknya

biaya kesehatan akibat gangguan lingkungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang diusung harus bersifat inklusif, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

b. Mendorong Perkembangan Teknologi Baru

Mendorong perkembangan teknologi baru merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Teknologi digital dan energi terbarukan memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, akses terhadap informasi, layanan publik, dan energi bersih dapat diperluas secara merata, sehingga turut membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Di samping itu, teknologi juga menjadi alat strategis dalam mendukung transformasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan industri, dengan pendekatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Pengembangan teknologi ramah lingkungan sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap alam. Inovasi teknologi ini dapat diterapkan dalam pengelolaan limbah, efisiensi energi, pertanian berkelanjutan, serta sistem transportasi rendah emisi. Untuk memastikan pemanfaatan teknologi berlangsung optimal, perlu adanya penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memahami dan mengaplikasikan teknologi secara mandiri dan berkelanjutan. Meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi di semua lapisan masyarakat akan mempercepat adaptasi terhadap perubahan dan menciptakan ketahanan sosial-ekonomi dalam menghadapi dinamika global.

c. Penguatan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

Penguatan mitigasi terhadap perubahan iklim menjadi langkah krusial untuk mengurangi berbagai risiko yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim berdampak pada meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam, penurunan produktivitas sektor pertanian, serta meningkatnya beban biaya kesehatan akibat munculnya penyakit terkait lingkungan. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigatif seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan tata ruang yang adaptif, serta pembangunan

infrastruktur ramah lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan wilayah dan masyarakat terhadap dampak iklim ekstrem.

Selain mengurangi risiko fisik dan ekonomi, penguatan mitigasi juga penting dalam menjaga keanekaragaman hayati yang merupakan pilar utama dalam keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati berkontribusi terhadap penyediaan pangan, air bersih, dan layanan ekosistem lainnya yang mendukung kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran, konservasi habitat alami, dan rehabilitasi lahan kritis menjadi bagian integral dari strategi mitigasi. Upaya ini tidak hanya melindungi alam, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan mendatang.

d. Peningkatan Kualitas Demokrasi

Peningkatan kualitas demokrasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Demokrasi yang sehat menuntut adanya sistem yang mampu mengontrol kekuasaan melalui mekanisme check and balance serta keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, perlu didorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan agar pemerintahan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga dalam forum-forum musyawarah, pengawasan kebijakan, dan keterlibatan dalam perencanaan pembangunan. Dengan begitu, pemerintahan yang representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat terwujud.

Selain itu, peningkatan kualitas demokrasi juga harus disertai dengan penguatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman akan lebih mudah menciptakan suasana damai, kondusif, dan sejahtera. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program-program pembangunan agar tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya keterlibatan publik dalam menjaga harmoni sosial dan lingkungan harus terus ditumbuhkan melalui pendidikan kewarganegaraan, dialog antar komunitas, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

e. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan yang Berkualitas di Daerah

Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas di daerah merupakan isu strategis yang sangat penting dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Selain itu, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak menjadi bagian tak terpisahkan dalam menjaga kesehatan masyarakat, karena lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyebaran penyakit menular dan penyakit berbasis lingkungan. Upaya ini membutuhkan penguatan sistem pelayanan kesehatan primer, penyediaan infrastruktur sanitasi, serta edukasi kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Di sisi lain, perubahan iklim juga membawa ancaman nyata terhadap kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatnya suhu, curah hujan ekstrem, dan bencana alam dapat memicu penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, penguatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kesehatan harus menjadi prioritas, termasuk dalam upaya menjaga kualitas lingkungan. Lingkungan yang sehat mendukung sistem kekebalan masyarakat dan mengurangi beban fasilitas kesehatan. Sinergi antara peningkatan layanan kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim akan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat, tangguh, dan produktif.

f. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan yang Berkualitas di Daerah

Peningkatan akses layanan pendidikan yang berkualitas di daerah merupakan elemen krusial dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan yang merata dan berkualitas akan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, khususnya di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Untuk mendukung hal ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik, menjadi prioritas. Guru yang kompeten dan terlatih akan mampu menciptakan proses

pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan juga harus terus didorong agar tidak ada kesenjangan antarwilayah dalam mengakses layanan pendidikan.

Selain aspek akademik, pendidikan juga harus berperan dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan. Peningkatan pendidikan lingkungan sejak dini, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sangat penting untuk membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem. Hal ini perlu diintegrasikan dalam kurikulum serta didukung melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kampanye pendidikan publik. Di sisi lain, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja juga harus diperkuat guna menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan siap bersaing dalam dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga fondasi utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

g. Penguatan dan Pengendalian Terhadap Kesenjangan Gender

Penguatan dan pengendalian terhadap kesenjangan gender merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh perubahan lingkungan, seperti perubahan pola cuaca, banjir, dan kekeringan, karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengendalian kesenjangan gender perlu dilakukan dengan memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam bidang ekonomi, sosial, serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Upaya ini juga mencakup pemberdayaan perempuan agar dapat berperan aktif dalam menjaga dan memulihkan lingkungan, sehingga ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dapat diperkuat secara kolektif.

Selain itu, pengendalian terhadap ketimpangan sosial secara umum menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap tekanan lingkungan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak akan lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim dan degradasi

lingkungan. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan harus terus digalakkan di semua lapisan masyarakat sebagai bagian dari perubahan perilaku menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan. Dengan mengatasi ketimpangan sosial dan gender, pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat merata, tetapi juga mampu menciptakan masyarakat yang tangguh, inklusif, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan.

h. Bonus Demografi

Bonus demografi menjadi salah satu peluang strategis bagi Indonesia dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang menuju tahun 2045. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 324,05 juta jiwa pada tahun tersebut. Jumlah penduduk yang besar ini dapat menjadi kekuatan utama pembangunan apabila didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Potensi tenaga kerja yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi strategis seperti industri, pertanian, dan pariwisata, yang pada gilirannya mampu menciptakan lapangan kerja luas dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam mengelola bonus demografi sangat kompleks. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya kualitas pendidikan yang menyebabkan rendahnya produktivitas penduduk usia kerja. Struktur demografi Indonesia yang saat ini masih didominasi oleh usia produktif menyisakan waktu sekitar 10–15 tahun ke depan untuk dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan ekosistem kerja yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, bonus demografi tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi benar-benar menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

i. Penguatan Nilai-Nilai Budaya yang Mendukung Pelestarian Lingkungan

Penguatan nilai-nilai budaya yang mendukung pelestarian lingkungan menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan

berkelanjutan. Nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, seperti gotong royong, kesederhanaan, dan rasa hormat terhadap alam, dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong perilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, baik melalui kegiatan kolektif maupun dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif masyarakat lokal akan menciptakan rasa tanggung jawab bersama atas keberlanjutan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

Selain itu, penanaman nilai-nilai lingkungan sejak usia dini juga perlu menjadi fokus, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Kurikulum sekolah dapat diintegrasikan dengan materi tentang pelestarian lingkungan dan budaya lokal agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran ekologis yang tinggi. Penguatan dan pelestarian budaya lokal yang mengandung kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam juga harus terus dijaga. Budaya yang selaras dengan alam, seperti sistem pertanian tradisional, tata air lokal, dan larangan-larangan adat, sering kali mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan yang relevan dengan tantangan lingkungan saat ini. Melalui pendekatan budaya, pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

Dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045, arah pembangunan wilayah di Pulau Sumatera diarahkan pada pengembangan koridor ekonomi yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Fokus pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah melalui penguatan sektor industri berbasis sumber daya lokal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga memperkuat daya saing wilayah Sumatera dalam kancah nasional maupun global.

Selain itu, penguatan ekonomi biru di kawasan barat Indonesia menjadi strategi pendukung utama dalam transformasi menuju ekonomi hijau. Pemanfaatan potensi kelautan secara bijak dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir serta pelestarian ekosistem laut.

Dengan sinergi antara industri berkelanjutan dan ekonomi biru, pembangunan di Pulau Sumatera diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

a. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis yang mendesak untuk ditangani, terutama dalam konteks perubahan iklim yang kian nyata. Kondisi ini dapat dilihat dari sejumlah indikator yang menunjukkan degradasi lingkungan yang signifikan. Pertama, peningkatan luas lahan kritis pada periode 2015–2019 sangat mencolok, di mana pada tahun 2019, luas lahan sangat kritis hampir delapan kali lipat dari tahun 2015. Kedua, laju deforestasi mengalami lonjakan dari sekitar 2.853,5 hektar per tahun menjadi 17.438 hektar per tahun. Ketiga, pemanfaatan area gambut yang tidak ramah lingkungan memperbesar risiko kebakaran hutan yang menjadi pemicu perubahan iklim. Keempat, tingginya polusi udara turut menurunkan kualitas udara yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Selain itu, sektor pertambangan juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan, khususnya akibat tidak tertanganinya bekas tambang dengan baik. Tercatat terdapat 359 usaha tambang dengan izin yang telah putus, khususnya tambang rakyat, yang meninggalkan berbagai dampak buruk. Dampak lingkungan mencakup pencemaran air, udara, dan tanah karena tidak adanya mekanisme reklamasi dan pengelolaan limbah. Secara sosial, hal ini memicu pengangguran, kemiskinan, konflik sosial, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia. Dampak ekonomi pun muncul berupa berkurangnya penerimaan negara dari pajak dan retribusi tambang. Sementara dari sisi keamanan, wilayah bekas tambang rawan menjadi tempat berkumpulnya kelompok kriminal, sehingga meningkatkan potensi gangguan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan terpadu yang tidak hanya fokus pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada penanganan aspek sosial, ekonomi, dan keamanan secara menyeluruh.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Sumatera Selatan menjadi salah satu tantangan strategis dalam pembangunan daerah. Fenomena degrowth atau penurunan laju pertumbuhan penduduk memengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan dasar lainnya di masa mendatang. Momentum bonus demografi yang diperkirakan berlangsung selama sepuluh tahun ke depan harus dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas SDM. Untuk mengatasi permasalahan kualitas SDM, diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan daya saing melalui penguatan kompetensi kerja, pendidikan kewirausahaan, dan sinergi kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI). Ketidakseimbangan antara kualitas SDM dan kebutuhan dunia kerja akan memperbesar pengangguran, karena dunia usaha semakin selektif dalam memilih tenaga kerja. Sayangnya, masih terdapat ketimpangan antara kapasitas pendidikan dan tuntutan pasar kerja. Selain itu, sistem hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha belum berjalan secara harmonis, yang tercermin dari lemahnya pelaksanaan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta fungsi lembaga kerja sama bipartit dan tripartit. Pemerintah juga perlu merespons pergeseran struktur penduduk menuju usia lanjut dengan memperkuat sistem perlindungan sosial dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas utama agar potensi bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi di masa depan.

c. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingginya tingkat kemiskinan tetap menjadi persoalan krusial yang bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan lintas sektor. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan terus terjadi di berbagai daerah, terdapat pola yang menunjukkan bahwa penurunan signifikan hanya terjadi saat angka kemiskinan masih berada di atas 20%. Setelah melewati batas tersebut, penurunan berjalan lebih lambat dan cenderung stagnan pada kisaran 10–13%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah angka kemiskinan, semakin kompleks tantangan untuk menurunkannya lebih lanjut. Oleh sebab itu, kemiskinan tetap menjadi isu strategis dalam jangka panjang, terutama untuk memastikan inklusivitas pembangunan. Penanganan kemiskinan tidak cukup hanya

dengan intervensi ekonomi semata, tetapi juga harus melibatkan dimensi pendidikan, kesehatan, akses infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.

Di wilayah Sumatera Selatan, isu kemiskinan menjadi lebih kompleks karena tingkat kemiskinan provinsi ini masih berada di atas rata-rata nasional. Terdapat anomali yang menarik, di mana tingkat kemiskinan tinggi justru terjadi di kabupaten-kabupaten yang memiliki pendapatan per kapita besar dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan SDA belum mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitarnya. Ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses layanan dasar, serta lemahnya tata kelola sumber daya menjadi penyebab utama dari fenomena ini. Selain itu, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sumatera Selatan juga masih tergolong tinggi, yang menandakan bahwa sebagian besar masyarakat miskin hidup jauh di bawah garis kemiskinan dan menghadapi kesulitan berat untuk keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

d. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang tidak hanya mencakup aspek ketersediaan bahan pangan, tetapi juga keterjangkauan dan pemanfaatannya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, meskipun ketersediaan pangan di banyak wilayah relatif mencukupi, tantangan utama terletak pada keterjangkauan harga dan optimalisasi pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Beberapa faktor global turut memperburuk situasi ini, seperti inflasi pangan yang tinggi akibat perubahan iklim, gangguan pasokan, serta meningkatnya persaingan penggunaan produk pertanian sebagai pangan, pakan, dan bahan bakar. Kondisi ini menekan daya beli masyarakat, sehingga berdampak langsung terhadap tingginya angka gizi buruk dan memperburuk kondisi kemiskinan yang sudah ada, menyebabkan kerentanan pangan yang semakin tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Di tingkat lokal, sejumlah isu turut mempersulit pencapaian ketahanan pangan secara berkelanjutan. Alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor non-pertanian menyebabkan berkurangnya luas lahan produktif yang dibutuhkan untuk produksi pangan. Selain itu,

tantangan lain datang dari karakteristik sumber daya manusia di sektor pertanian yang cenderung menua, dengan mayoritas petani berusia antara 35 hingga 64 tahun dan berpendidikan rendah. Jumlah petani gurem juga terus meningkat, di mana banyak dari mereka hanya menguasai lahan sempit kurang dari 0,5 hektar. Di sisi lain, persoalan *food loss* dan *food waste* masih tinggi, yang disebabkan oleh minimnya penguasaan teknologi pasca panen, terbatasnya infrastruktur agrologistik seperti jalan dan fasilitas penyimpanan, serta pola konsumsi masyarakat yang tidak efisien. Seluruh permasalahan ini menuntut adanya langkah komprehensif dalam kebijakan ketahanan pangan yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperhatikan aspek distribusi, akses, dan perilaku konsumsi.

e. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan

Transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan menjadi isu krusial di Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini masih bertumpu pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam, terutama pertanian dan pertambangan. Perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder berlangsung sangat lambat, yang terlihat dari stagnannya sektor manufaktur dalam dua dekade terakhir. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya percepatan transformasi ekonomi yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya menuju ekonomi hijau yang berfokus pada penciptaan nilai tambah dan pengurangan ketergantungan terhadap sumber daya fosil. Sumatera Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, tenaga air, angin, dan panas bumi. Dengan statusnya sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Energi Nasional, provinsi ini turut andil dalam mendukung pencapaian target transisi energi nasional.

Untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, Sumatera Selatan perlu mengoptimalkan potensi EBT yang mencapai 21.032 MW, sementara kapasitas terpasang baru mencapai 973,95 MW atau 4,63%. Ini menunjukkan masih besarnya peluang pengembangan energi bersih di wilayah ini. Target nasional bauran energi pada 2025 yaitu EBT sebesar 21,06% dan meningkat menjadi 22,56% pada 2050. Di sisi lain, target RPJPN 2045 jauh lebih ambisius, yakni menjadikan EBT sebesar 70% dari keseluruhan bauran energi. Oleh karena itu, penting bagi Sumatera Selatan untuk menyiapkan skenario transisi energi yang

komprehensif, mencakup konservasi dan efisiensi energi di berbagai sektor seperti industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial. Selain itu, percepatan penghentian operasional PLTU batubara menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060, sebagaimana disampaikan dalam COP 26. Dalam hal ini, strategi jangka panjang dan arah kebijakan energi yang konsisten akan menjadi landasan penting dalam menyukseskan upaya mitigasi perubahan iklim melalui transisi energi berkeadilan.

f. Pemerataan dan Kesenjangan Antarwilayah

Kesenjangan antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan serius dalam mendorong pemerataan pembangunan. Tingginya nilai Indeks *Entropi Theil* sebesar 1,345 pada tahun 2021—angka tertinggi dibandingkan provinsi lain di wilayah Sumbagsel—menggambarkan ketimpangan tersebut. Kesenjangan ini disebabkan oleh konsentrasi sumber daya penggerak ekonomi yang tidak merata, seperti distribusi penduduk, tenaga kerja terampil, investasi, kredit perbankan, serta sarana dan prasarana pendukung. Beberapa wilayah dengan topografi sulit, seperti daerah pegunungan di Bukit Barisan dan wilayah rawa di pesisir timur Sumatera Selatan, mengalami hambatan dalam akses layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan. Selain itu, keterbatasan moda transportasi dan sarana fisik lainnya menyebabkan tingginya biaya logistik dan inefisiensi pembangunan antarwilayah.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pembangunan infrastruktur regional maupun antarwilayah perlu difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang merata. Wilayah-wilayah dengan indeks aksesibilitas rendah harus menjadi prioritas dalam pembangunan jaringan jalan, transportasi umum, serta infrastruktur dasar lainnya. Saat ini, meskipun kondisi jalan mantap telah mencapai 83,62%, masih terdapat ketimpangan antarwilayah dalam ketersediaan jaringan listrik dan layanan telekomunikasi, seperti sinyal telepon dan akses internet. Upaya untuk mempercepat pemerataan harus melibatkan pembangunan berbasis inklusi, dengan memastikan seluruh wilayah—terutama yang terpencil atau sulit

dijangkau—dapat menikmati layanan publik yang setara guna mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

g. Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah Dalam Mendorong Pengembangan Wilayah

Kapasitas fiskal daerah yang rendah menjadi hambatan utama dalam mendorong pengembangan wilayah secara mandiri, terutama setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang kontribusinya rata-rata mencapai hampir 90% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Indeks kemandirian fiskal menunjukkan bahwa dari 17 kabupaten/kota, hanya Kota Palembang yang masuk dalam kategori menuju mandiri, sedangkan daerah lainnya masih berada pada level belum mandiri.

Tingginya proporsi belanja operasi yang rata-rata mencapai 60% dari total pengeluaran daerah menyebabkan ruang fiskal untuk belanja modal menjadi sangat terbatas. Hal ini mempersempit peluang daerah untuk melakukan investasi pembangunan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Selain itu, pembagian pendapatan dari Dana Bagi Hasil yang masih relatif kecil juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Ke depan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta mengarahkan belanja daerah ke program-program yang berkualitas dan berdampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.

h. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi elemen penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan, yang tercermin melalui pencapaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan indeks pelayanan publik. Di Provinsi Sumatera Selatan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan birokrasi, namun capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Integritas masih berada di bawah rata-rata nasional. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di provinsi ini masih berada pada kategori C atau CC

dalam indeks SPBE, dan hanya Kabupaten Muara Enim yang mencapai kategori B. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya signifikan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Ke depan, diperlukan dukungan regulasi yang jelas, kelembagaan yang efektif, serta sistem meritokrasi dan integritas yang kuat untuk mendorong birokrasi yang lebih responsif dan profesional. Era digitalisasi menjadi momentum penting untuk mempercepat perbaikan pelayanan publik melalui integrasi antar sektor serta penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang strategis. Reformasi birokrasi tidak hanya menuntut efisiensi dan keterbukaan, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah maupun nasional.

2.3.2.4 Isu Strategis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan analisis pada tiga sumber utama sebagai dasar perumusan masalah dan isu strategis, maka secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam enam isu strategis yang salah satu dengan yang lainnya juga terdapat saling keterkaitan, sehingga keberhasilan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menangani keenam isu utama ini dengan baik akan berdampak sangat positif bagi kemajuan Kabupaten Musi Rawas Utara dimasa yang akan datang. Berikut keenam isu strategis tersebut adalah

Tabel 2. 114 Isu Strategis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	1. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif merupakan potensi Kabupaten Musi Rawas Utara karena dapat menjadi tenaga kerja untuk pembangunan daerah 2. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda yang terlibat dalam bonus demografi	1. Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yang dicerminkan oleh penganggguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi, 2. Tingginya persentase pekerja disektor informal 3. Adanya kesenjang	1. Tingkat kemiskinan dan kualitas SDM yang masih kurang bersaing 2. Peningkatan Kesehatan masyarakat	Penguatan Terhadap Pendidikan Lingkungan Penguatan Kesetaraan Gender (peran perempuan dalam pengambilan keputusan)	1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan yang Berkualitas di Daerah 2. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan yang Berkualitas di Daerah 3. Bonus Demografi 4. Penguatan dan Pengendalian Terhadap Kesenjangan Gender	1. Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Tingkat Kemiskinan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		an upah diantara kelompok pekerja 4. Rendahnya kualitas tenaga kerja 5. Berkembangnya teknologi yang mengantikan tenaga kerja manusia.					
2	1. Penguatan struktur ekonomi primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier. 2. Memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Sektor Investasi)	Masih rendahnya rata-rata pertumbuhan investasi PMDN dan bagaimana meningkatkan minat investor PMA	Peningkatan investasi berkelanjutan berbasis potensi daerah dan ramah lingkungan.	Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Berlebihan dan Tidak Berkelanjutan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Ketahanan Pangan Kapasitas Fiskal Daerah Dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	Perwujudan ekonomi daerah yang maju dan inklusif

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	3. Ekonomi kerakyatan 4. Mendorong kewirausahaan dan pembentukan usaha kecil dan menengah (UKM)						
3	Potensi perkebunan kelapa sawit dan karet	Akses sarana dan prasarana belum maksimal	Pemanfaatan potensi perkebunan secara lestari dan peningkatan infrastruktur pendukung.	Penguatan Nilai-Nilai Budaya mendorong perilaku ramah lingkungan di tengah masyarakat	Penguatan Nilai-Nilai Budaya yang Mendukung Pelestarian Lingkungan	Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat
4	Potensi peningkatan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.	1. Kuantitas dan kualitas pelayanan pemerintah masih terbatas: a. Kelembagaan masih belum tertata	Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.	1. Penguatan Kerjasama Internasional	1. Peningkatan Kualitas Demokrasi	Reformasi Birokrasi	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		dengan baik. b. Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah masih rendah c. Sistem penyusunan dan penegakan perda masih lemah d. Data dasar wilayah belum lengkap e. Sarana perkantoran pemerintahan masih belum memadai.					

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		2. Reformasi Birokrasi di Kabupaten Musi Rawas Utara belum sepenuhnya berjalan dengan baik					
5	1. Memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi 2. Memiliki lahan gambut	1. Perubahan penggunaan lahan yang sangat pesat dan beragam 2. Ancaman kebakaran hutan	Pelestarian lingkungan, pengendalian degradasi lahan dan pencegahan kebakaran hutan/lahan gambut	1. Penguatan Mitigasi Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca 2. Pencemaran atas Polusi udara, Air dan Tanah 3. Dampak Perubahan Iklim	Penguatan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan ketahanan daerah, kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana
6	Potensi pada sektor perkebunan dan hasil tambang: Kelapa sawit, karet dan batubara	1. Kondisi jalan yang belum optimal 2. Kondisi transportas	Proyek infrastruktur fisik (physical conectivity)	Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Berlebihan dan	1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan yang	Pemerataan dan Kesenjangan Antarwilayah	Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		i yang ada juga sangat terbatas seperti tidak adanya terminal penumpang dan jalur trayek 3. Konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa yang masih belum baik karena sarana dan prasarana perhubungan yang masih rendah.		Tidak Berkelanjutan	Berkualitas di Daerah 2. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan yang Berkualitas di Daerah		

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Struktur penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 menunjukkan karakteristik penduduk muda (*expansive*), yang berarti jumlah penduduk usia muda lebih besar dibandingkan usia dewasa. Dominasi usia produktif ini menjadi potensi bagi daerah karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya tenaga kerja untuk mendukung pembangunan. Diproyeksikan pada tahun 2045, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Musi Rawas Utara akan meningkat secara signifikan dibandingkan saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan strategi dalam penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha guna menampung tenaga kerja yang melimpah.

Pemanfaatan bonus demografi mengacu pada peluang ekonomi dan sosial yang muncul ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif (seperti anak-anak dan lansia). Kondisi ini terjadi ketika suatu negara atau daerah memiliki proporsi penduduk produktif yang tinggi, yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara optimal. Beberapa strategi pemanfaatannya antara lain dengan meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, agar mereka memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, penting untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas, mengembangkan sektor ekonomi potensial, serta mengurangi tingkat pengangguran. Upaya ini juga mencakup penguatan bidang pendidikan dan dorongan terhadap kewirausahaan, termasuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Generasi muda merupakan aset penting karena memiliki potensi tinggi dalam menghasilkan inovasi dan kreativitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengelola bonus demografi secara efektif, diperlukan pendidikan mengenai perencanaan keluarga serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Penting juga untuk menjamin akses generasi muda terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk perawatan ibu dan anak, imunisasi, serta layanan kesehatan reproduksi. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga harus menjadi prioritas, mengingat perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan dinamika demografi. Selain

itu, diperlukan kebijakan demografi yang cermat dan terarah agar potensi bonus demografi dapat dimaksimalkan, sekaligus mengantisipasi tantangan seperti meningkatnya jumlah penduduk lansia di masa mendatang.

Pemanfaatan bonus demografi membutuhkan perencanaan matang dan investasi yang tepat. Apabila dikelola secara optimal, kondisi ini dapat menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang baik, bonus demografi justru berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah bersama masyarakat sangat penting dalam mengoptimalkan potensi tersebut.

Berdasarkan data statistik, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,91 persen, yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan angka di tingkat provinsi maupun nasional. Tingginya pengangguran ini terutama disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, serta ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau dikenal sebagai setengah pengangguran. Dalam lima tahun ke depan, berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan ini perlu segera ditangani. Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yang dicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi,

a. Tingginya persentase pekerja di sektor informal,
b. Adanya kesenjangan upah diantara kelompok pekerja,
c. Rendahnya kualitas tenaga kerja,
d. Berkembangnya teknologi yang mengantikan tenaga kerja manusia.

Pengangguran merupakan isu serius yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk menanggulanginya, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan formal serta pelatihan keterampilan (vokasional), agar para

pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

a. Penting untuk menjalin kemitraan yang kuat dengan dunia usaha guna memahami kebutuhan tenaga kerja dan menyesuaikan program pelatihan dengan permintaan pasar. Mendorong semangat kewirausahaan juga menjadi langkah strategis dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan, seperti bantuan teknis, kredit usaha kecil, dan insentif pajak. Selain itu, penting pula memberikan dukungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan agar dapat mengalihkan keahlian mereka ke sektor-sektor yang sedang tumbuh. Pemerintah dapat berperan aktif dengan berkolaborasi bersama pihak swasta melalui investasi, proyek bersama, serta program pelatihan kerja untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
b. Penanganan masalah pengangguran membutuhkan strategi yang terencana, investasi yang tepat, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Diperlukan pendekatan yang fleksibel dan beragam guna menjawab berbagai jenis pengangguran, baik itu pengangguran jangka panjang, pengangguran pada pemuda, maupun pengangguran struktural.

Tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong rendah. Meski beberapa indikator pembangunan kesehatan menunjukkan perbaikan, secara keseluruhan capaian masih berada di bawah standar normatif. Namun, terdapat indikator yang telah menunjukkan hasil positif, seperti angka kematian bayi dan balita serta proporsi balita gizi buruk yang sudah sesuai target. Pelayanan kesehatan di daerah ini pun menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, mendekati target-target yang ditetapkan dalam SPM, RPJMN, dan SDGs. Oleh karena itu, dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan, derajat kesehatan masyarakat diperkirakan akan terus membaik.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi tujuan utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kesehatan yang optimal akan berdampak positif pada produktivitas, kemampuan belajar, dan kesejahteraan umum. Untuk itu, sejumlah strategi dapat diterapkan dalam rangka mendorong peningkatan kesehatan masyarakat.

a. Memastikan akses yang setara ke layanan kesehatan dasar bagi semua penduduk, termasuk akses yang terjangkau dan dekat ke fasilitas kesehatan.
b. Memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan praktik-praktik kesehatan yang baik dan pencegahan penyakit.
c. Mendorong vaksinasi dan program imunisasi untuk melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit menular yang dapat dicegah.
d. Mendorong masyarakat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, seperti pemeriksaan gigi, mata, dan kesehatan umum, untuk mendeteksi penyakit dengan cepat.
e. Mengembangkan program pengendalian penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosis dengan mengutamakan pencegahan, pengobatan, dan perawatan.
f. Memastikan akses ke makanan bergizi dan promosi gizi yang baik, terutama untuk ibu hamil, bayi, dan anak-anak.
g. Meningkatkan akses ke air bersih yang aman dan sanitasi yang layak untuk mengurangi risiko penyakit terkait air.
h. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kesehatan mereka sendiri.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat memerlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor kesehatan, sektor pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Hal ini melibatkan perubahan perilaku individu dan praktik kesehatan, serta upaya sistemik untuk memastikan akses yang adil dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Tingkat pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong rendah. Beberapa indikator pembangunan daerah di bidang pendidikan menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar normatif, meskipun terdapat beberapa capaian yang sudah cukup baik. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup individu, tetapi juga berperan besar dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja,

mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing suatu negara di kancah global. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat antara lain adalah:

a. Memastikan akses yang setara ke pendidikan bagi semua kelompok masyarakat, termasuk anak-anak perempuan, kelompok miskin, dan kelompok minoritas.
b. Membangun sekolah dasar dan menengah yang mudah diakses oleh penduduk lokal.
c. Menyediakan transportasi dan fasilitas sekolah yang aman untuk memungkinkan anak-anak menghadiri sekolah dengan lebih mudah.
d. Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional
e. Memperbarui kurikulum untuk mencakup keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
f. Menyediakan bahan ajar dan teknologi pendidikan yang mutakhir.
g. Memantau dan menilai kualitas pendidikan secara teratur.
h. Menyediakan program pendidikan pra-sekolah yang berkualitas untuk persiapan anak-anak sebelum masuk sekolah dasar.
i. Mendorong pendidikan inklusif yang memungkinkan anak-anak dengan disabilitas atau kebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka.
j. Meningkatkan investasi dalam pendidikan melalui alokasi anggaran yang memadai.
k. Mencari sumber pendanaan tambahan melalui kemitraan dengan sektor swasta, organisasi internasional, atau lembaga donor.
l. Menggunakan teknologi pendidikan, seperti komputer dan internet, untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.
m. Membuat konten pendidikan online yang terjangkau dan mudah diakses.
n. Menyediakan program beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa berprestasi yang kurang mampu.

Upaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan elemen masyarakat. Menanamkan investasi di bidang pendidikan berarti

menyiapkan fondasi untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, baik bagi masyarakat maupun bagi negara secara keseluruhan.

2. Perwujudan Ekonomi Daerah yang Maju dan Inklusif

Pengembangan sektor ekonomi menjadi salah satu prioritas utama, terutama bagi daerah otonomi baru yang masih berada dalam tahap awal pembangunan secara menyeluruh. Isu perekonomian tergolong strategis karena kemajuan di bidang ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang meluas ke sektor-sektor lain dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan yang lebih luas, penguatan sektor ekonomi juga menjadi fokus utama di Provinsi Sumatera Selatan. Upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperkuat struktur ekonomi primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier. Sejalan dengan kebijakan tersebut, lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diatasi dengan menerapkan pendekatan sebagaimana yang telah diatur dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu melalui penguatan sektor utama yang terintegrasi secara sinergis dengan sektor pendukung lainnya.

Optimalisasi ekonomi masyarakat merupakan langkah untuk meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Pendekatan ini melibatkan berbagai aspek penting seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung optimalisasi ekonomi masyarakat antara lain adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini dapat mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan pendidikan tinggi.

a. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. Hal ini bisa melibatkan pengembangan sektor-sektor seperti industri, pertanian, pariwisata, dan teknologi informasi.

b. Mendukung kewirausahaan dan pembentukan usaha kecil dan menengah (UKM). Kewirausahaan dapat menciptakan peluang kerja baru, mendorong inovasi, dan menggerakkan ekonomi lokal.
c. Membangun akses ke sistem keuangan formal untuk membantu penduduk mengakses modal dan layanan perbankan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan investasi.
d. Membangun dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah.
e. Memberdayakan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mencakup mendukung keterlibatan perempuan dalam tenaga kerja formal, memberikan akses ke layanan finansial, dan mendukung kewirausahaan perempuan.
f. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Program bantuan sosial yang tepat sasaran dan program-program pelatihan keterampilan untuk kelompok yang rentan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
g. Mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan menciptakan peluang bisnis baru.
h. Memanfaatkan peluang perdagangan internasional untuk memperluas pasar dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
i. Menerapkan strategi pengembangan wilayah yang berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi ekonomi di daerah tertentu.
j. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan menghasilkan pendapatan jangka panjang.
k. Membangun ketahanan ekonomi terhadap krisis ekonomi atau bencana alam dengan diversifikasi ekonomi dan penyusunan rencana darurat.

Produktivitas merupakan istilah yang menggambarkan perbandingan antara hasil (output) dengan sumber daya yang digunakan (input) dalam suatu proses produksi. Istilah ini menjadi indikator penting dalam menilai seberapa efisien dan efektif suatu usaha dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan output secara optimal. Semakin tinggi nilai produktivitas, maka semakin

besar pula jumlah produk yang berhasil dihasilkan dari input yang tersedia.

Investasi memegang peranan krusial sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara, terutama pada sektor-sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi daerah. Rendahnya rata-rata pertumbuhan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta tantangan dalam menarik minat investor asing (PMA) menjadi hambatan utama dalam membangun iklim investasi yang kompetitif dan menarik selama lima tahun ke depan. Beberapa langkah yang dapat ditempuh mencakup peningkatan mutu layanan perizinan, pengembangan strategi promosi investasi dan penanaman modal, penguatan aspek regulasi dan kelembagaan, serta peningkatan daya saing sektor-sektor unggulan daerah.

Untuk mendorong peningkatan nilai investasi, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan melalui pembentukan lembaga yang ramah terhadap pelaku usaha. Salah satu indikator keberhasilannya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan izin usaha. Kabupaten Musi Rawas Utara telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan mempercepat dan menyederhanakan prosedur perizinan. Namun, tantangan ke depan adalah memperkuat koordinasi lintas sektor serta membangun sistem informasi dan pelayanan yang mampu menarik investor baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) untuk berinvestasi di wilayah tersebut.

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan ekonomi masyarakat, di mana kegiatan ekonomi dilakukan secara mandiri oleh masyarakat umum melalui pengelolaan sumber daya yang tersedia secara swadaya. Jenis usaha ini umumnya berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang meliputi sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, kerajinan tangan, makanan, dan lainnya, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga tanpa merugikan kepentingan masyarakat luas.

Perlu diingat bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga strategi pengembangan yang efektif pun dapat bervariasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis secara mendalam dan menjalin kolaborasi yang kuat dengan para

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat lokal, guna merancang dan mengimplementasikan program yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah.

3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Prasarana pendukung ekonomi, seperti jalur transportasi darat dan sungai, merupakan elemen penting dalam menunjang aktivitas perekonomian. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, kegiatan utama masyarakat berkutat pada sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur pendukung guna memastikan distribusi hasil perkebunan berjalan secara optimal. Dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan, fokus pembangunan infrastruktur ekonomi sebaiknya diarahkan pada penyediaan fasilitas yang menunjang aktivitas distribusi, terutama untuk hasil perkebunan dan bahan galian tambang.

Penguatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Infrastruktur tersebut meliputi berbagai komponen penting seperti ketersediaan listrik, akses air bersih, jaringan telekomunikasi, sistem transportasi yang andal, serta fasilitas teknologi yang memadai. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi meliputi:

a. Membangun dan memperluas jaringan jalan raya, kereta api, bandara, dan pelabuhan yang memadai untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang.
b. Memastikan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau untuk mendukung kegiatan industri dan bisnis.
c. Meningkatkan akses ke air bersih dan sistem sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan masyarakat.
d. Mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan menyediakan akses internet yang cepat dan terjangkau untuk mendukung bisnis dan konektivitas global.
e. Membangun fasilitas logistik dan pergudangan yang modern untuk penyimpanan dan distribusi barang yang efisien.

f. Mengelola sumber daya alam dengan bijaksana untuk mendukung sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan pertambangan.
g. Menyusun rencana pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur perdagangan yang sudah ada untuk memastikan kelancaran operasi.

Penguatan sarana dan prasarana perdagangan merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pasar, serta memperlancar arus barang dan jasa. Infrastruktur perdagangan mencakup berbagai fasilitas pendukung seperti kawasan perdagangan dan kawasan industri yang berperan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi. Ketersediaan infrastruktur perdagangan yang memadai akan meningkatkan efisiensi rantai pasok, mempermudah kegiatan ekspor-impor, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur ini menjadi faktor utama dalam mempercepat kemajuan ekonomi dan membuka peluang usaha baru. Dengan meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, suatu wilayah dapat meningkatkan daya saingnya, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pencapaian tujuan ini membutuhkan perencanaan yang terarah, manajemen yang efektif, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas

Pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara perlu diselaraskan dengan berbagai isu strategis yang berkembang di tingkat regional, nasional, maupun global. Di tataran internasional, Bank Dunia mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup partisipasi masyarakat, akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas birokrasi, kualitas regulasi, kepatuhan terhadap hukum, dan pengendalian korupsi. Sementara itu, di tingkat regional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang adil, bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Seluruh isu strategis tersebut mengarahkan pada terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Namun, saat ini kualitas dan kuantitas layanan tersebut masih belum optimal. Permasalahan yang dihadapi meliputi belum tertatanya sistem kelembagaan secara baik, rendahnya kompetensi dan jumlah aparatur, lemahnya proses penyusunan serta penegakan peraturan daerah, belum lengkapnya data dasar wilayah, serta belum memadainya fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pemerintahan.

Agar Kabupaten Musi Rawas Utara tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan regional, nasional, dan internasional, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sepuluh tahun ke depan. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana kantor yang layak untuk menunjang pelayanan optimal, penyesuaian kebutuhan aparatur melalui rekrutmen CPNS yang sesuai, serta penyediaan fasilitas kerja yang mendukung kinerja pegawai, disesuaikan dengan jumlah perangkat daerah yang ada.

Meningkatkan mutu dan kapasitas layanan pemerintahan merupakan prioritas penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah dan reformasi di berbagai aspek. Adapun beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat pelayanan pemerintahan antara lain:

a. Pemerintah harus menjadi lebih transparan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat tentang layanan yang mereka tawarkan, prosesnya, dan bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih memahami dan memanfaatkan layanan pemerintah.
b. Pegawai pemerintah harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan pelayanan yang baik. Ini termasuk pelatihan dalam komunikasi, manajemen waktu, dan keterampilan interpersonal.

Peningkatan jumlah dan mutu pelayanan pemerintahan merupakan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Melalui sinergi bersama, tujuan tersebut dapat dicapai guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) yang diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan layanan publik yang maksimal. Proses ini memerlukan waktu yang tidak singkat, karena harus dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan sistematis. Oleh karena itu, optimalisasi reformasi birokrasi menjadi hal penting agar sasaran dan hasil yang diinginkan dapat tercapai.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Musi Rawas Utara hingga saat ini masih belum sepenuhnya optimal. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, bersih, dan transparan. Upaya optimalisasi reformasi birokrasi ini diharapkan mampu membentuk pemerintahan yang berintegritas, bebas dari praktik KKN, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

5. Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam hal perubahan penggunaan lahan. Tercatat lebih dari 100 jenis perubahan penggunaan lahan telah terjadi, terutama di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi. Wilayah hulu ini memiliki peran krusial dalam menjaga kelestarian fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air (*recharge area*), penyangga lingkungan, dan pengendali potensi bencana. Keseimbangan ekosistem DAS sangat bergantung pada kondisi kawasan hulu, jika hulu mengalami kerusakan, maka keseluruhan sistem DAS akan terdampak secara negatif.

Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya wilayah tengah seperti Kecamatan Rupit dan Karang Dapo, secara rutin mengalami bencana banjir setiap tahunnya. Banjir ini menimbulkan dampak nyata dengan mengganggu bahkan menghentikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, banjir menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur dan fasilitas umum. Jika tidak ditangani secara serius, banjir dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan

menurunkan kesejahteraan penduduk. Selain itu, bencana ini juga berpotensi menurunkan minat investor, karena risiko gangguan produksi serta tingginya biaya pemulihan yang harus ditanggung.

Di samping itu, Kabupaten Musi Rawas Utara juga menghadapi risiko kebakaran hutan, terutama di wilayah yang mengandung lahan gambut. Selama musim kemarau panjang, kawasan gambut sangat rentan terhadap kebakaran, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menghambat akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya mitigasi dan penanggulangan terhadap bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan menjadi sangat penting dalam rangka melindungi kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan, kesiapsiagaan, serta respons yang cepat dan tepat dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap manusia, aset, dan lingkungan hidup.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi banjir dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu:

a. Menerapkan praktik pengelolaan DAS yang baik, seperti reboisasi, pelestarian vegetasi, dan pengendalian erosi untuk mengurangi aliran air permukaan yang cepat dan melindungi aliran sungai.
b. Membangun bendungan, saluran drainase, dan sistem pengendalian banjir yang efisien untuk mengatur aliran air dan mengurangi risiko banjir.
c. Membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi cepat kepada masyarakat tentang ancaman banjir yang akan datang.
d. Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya banjir, perilaku aman selama banjir, dan bagaimana merencanakan evakuasi darurat.
e. Menerapkan zonasi banjir untuk menghindari pembangunan di daerah rawan banjir dan membatasi akses ke daerah berisiko tinggi. Sedangkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu melakukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan, termasuk pemantauan dan pengendalian kebakaran alami.
f. Membangun jalur api yang memisahkan hutan yang rentan terhadap kebakaran dari daerah yang lebih aman.

g. Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan, melarang pembakaran ilegal, dan mempromosikan tindakan yang bertanggung jawab di alam bebas.

Penting untuk mencatat bahwa mitigasi dan penanggulangan bencana memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat setempat. Pendidikan, pelatihan, dan persiapan yang baik dapat membantu melindungi kesejahteraan masyarakat dari dampak serius banjir dan kebakaran hutan.

6. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Merata

Selain masih belum optimalnya kondisi jalan, ketersediaan sarana transportasi di Kabupaten Musi Rawas Utara juga tergolong terbatas, seperti belum adanya terminal penumpang dan jalur trayek yang jelas, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat. Dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan, dibutuhkan upaya serius untuk membangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, khususnya moda transportasi darat dan sungai. Selama ini, distribusi bahan mentah seperti kelapa sawit dan karet lebih banyak mengandalkan jalur darat karena dinilai lebih efisien, sementara untuk distribusi komoditas tambang seperti batubara, jalur sungai memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Ketersediaan sistem transportasi yang merata dan memadai akan memberikan dorongan besar bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Peningkatan infrastruktur transportasi dasar merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di suatu daerah atau negara. Infrastruktur transportasi yang memadai dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mempermudah pergerakan manusia dan barang, serta menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan infrastruktur dasar transportasi yaitu:

a. Membangun dan memperluas jaringan jalan raya utama untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Hal ini mencakup pembangunan jalan tol, jalan bebas hambatan, dan perbaikan jalan pedesaan.

b. Meningkatkan kereta api dan transportasi rel untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya dan mengurangi dampak lingkungan.
c. Meningkatkan sistem transportasi publik, untuk memberikan alternatif yang baik untuk kendaraan pribadi.
d. Membangun terminal transportasi modern dan nyaman, seperti stasiun kereta, terminal bus, dan bandara, dengan fasilitas yang memadai untuk penumpang.
e. Membangun jembatan dan terowongan yang diperlukan untuk menghubungkan pulau atau daerah terpencil dengan daratan utama.
f. Memanfaatkan teknologi seperti sensor cerdas, sinyal lalu lintas pintar, dan sistem navigasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur transportasi.
g. Menjaga dan meningkatkan standar keamanan transportasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang ada.
h. Mendorong transportasi berkelanjutan sepertitransportasi umum listrik, sepeda, dan pejalan kaki untuk mengurangi polusi dan kemacetan.

Pemerataan pembangunan infrastruktur fisik, terutama yang berkaitan dengan konektivitas antarwilayah, menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Infrastruktur yang tidak memadai akan melemahkan daya saing suatu daerah karena infrastruktur berperan penting dalam memperlancar mobilitas manusia, barang, dan jasa antarsektor dan wilayah demi kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa di Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong tinggi, yang sebagian besar disebabkan oleh konektivitas yang rendah akibat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi. Keterbatasan ini menyebabkan arus distribusi barang dan jasa menjadi tersendat, sehingga tidak tercipta interaksi ekonomi antarwilayah yang saling menopang, dan hal ini berdampak pada tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi.

Masalah transportasi bukan hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga merata di pedesaan. Sarana dan prasarana transportasi yang masih minim membutuhkan pengembangan dan peningkatan jumlah serta kualitasnya. Namun demikian, kondisi pelayanan transportasi yang ada saat ini belum menunjukkan capaian yang memadai.

Gambaran ini mencerminkan realitas sistem transportasi di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Salah satu upaya kebijakan yang ditempuh adalah pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah Rupit, Surulangun, hingga Simpang Nibung. Infrastruktur ini akan mendukung pengembangan sistem transportasi multimoda, yang meliputi transportasi darat, kereta api, dan sungai. Pengembangan berbagai moda ini ditujukan untuk mengatasi kendala dalam penyediaan layanan transportasi orang dan barang. Untuk mewujudkan sistem transportasi multimoda yang efektif, diperlukan dukungan infrastruktur tambahan seperti terminal, stasiun, serta fasilitas penunjang lainnya. Penguatan konektivitas ini juga bertujuan mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah agar dapat memaksimalkan potensi ekonomi.

Upaya pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui integrasi sistem konektivitas intermoda yang menyambungkan kawasan tertinggal dan pedalaman (hinterland) dengan pusat pertumbuhan. Hal ini akan memperkuat prinsip pembangunan inklusif, khususnya dalam menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan layanan dasar agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara merata. Permasalahan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi juga menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius, terutama bagi daerah tertinggal dan perbatasan. Aksesibilitas ke wilayah-wilayah tersebut perlu menjadi prioritas utama dalam strategi pengembangan transportasi. Di beberapa lokasi, jaringan jalan terputus dan tidak terkoneksi dengan jaringan lainnya, menciptakan sistem jalan yang tidak efisien dan menyebabkan beberapa wilayah menjadi terisolasi. Akibatnya, perjalanan antar kecamatan harus melalui jalur utama seperti Lintas Sumatera, yang menambah jarak tempuh dan biaya transportasi. Hal serupa terjadi pada ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Lebong, yang saat ini masih terputus.

Wilayah Musi Rawas Utara juga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Dalam konteks ini, jaringan jalan memainkan peran penting sebagai jalur evakuasi. Oleh karena itu, pembangunan jalan harus mempertimbangkan fungsi ganda, termasuk akses ke wilayah rawan bencana dan penyediaan jalur alternatif jika jalur utama tidak

dapat digunakan. Ruas jalan di daerah rawan longsor harus dibangun dengan struktur yang kuat serta kemiringan lereng yang aman, dan pemilihan trase jalan harus menghindari wilayah rawan banjir. Aspek keselamatan jalan sangat penting untuk diwujudkan, baik dalam desain maupun operasional, agar transportasi tetap aman dalam kondisi normal maupun darurat.

Tingkat keterjangkauan listrik antarkecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara tergolong rendah, yang berdampak langsung pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan sektor industri. Saat ini, distribusi listrik masih sangat bergantung pada satu gardu induk di Petanang Lubuklinggau, sehingga pasokan listrik menjadi terbatas. Beberapa desa bahkan harus mengandalkan pembangkit diesel secara swadaya. Secara nasional, permasalahan elektrifikasi juga masih menjadi tantangan, dengan rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100%. Oleh karena itu, pengembangan energi alternatif sangat penting. Masyarakat dapat dilibatkan dalam penyediaan listrik melalui teknologi tepat guna seperti PLTA mikrohidro atau pemanfaatan gas alam skala kecil, terutama di daerah yang memiliki potensi seperti Rawas Ilir. Untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan opsi yang layak, terutama di daerah dengan paparan sinar matahari tinggi, guna memenuhi kebutuhan dasar penerangan.

Lemahnya pengelolaan lingkungan juga berdampak negatif terhadap sektor penyediaan air bersih dan sanitasi. Akses terhadap air bersih merupakan aspek krusial dalam mendukung kesehatan masyarakat. Salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah mengurangi separuh jumlah penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bersama para pemangku kepentingan perlu menempatkan isu air bersih sebagai agenda prioritas melalui perencanaan yang matang, investasi, dan pengalokasian anggaran yang memadai. Berdasarkan data BPS tahun 2024, baru 88,41% penduduk Musi Rawas Utara yang memiliki akses terhadap air minum layak. Minimnya pasokan air baku menjadi tantangan utama. Sumber air yang digunakan masyarakat mencakup PAM, sumur, dan sungai, yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Kondisi ini mencerminkan persoalan nasional dan global yang menunjukkan rendahnya akses terhadap air

bersih dan sanitasi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Dari sisi telekomunikasi, Kabupaten Musi Rawas Utara masih menghadapi banyak titik blank spot, yang menyebabkan keterbatasan layanan jaringan dan hanya menjangkau wilayah tertentu. Sektor ini sangat penting bagi daerah dengan sebaran penduduk yang luas serta kerentanan terhadap bencana. Peningkatan infrastruktur komunikasi akan memperlancar interaksi sosial, memperkecil kesenjangan digital, dan membuka akses wilayah yang terisolasi. Dalam era digital saat ini, penguatan jaringan komunikasi dan informasi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan. Strategi perlu disiapkan untuk meningkatkan konektivitas digital yang menjangkau seluruh lapisan wilayah.

a. Membangun infrastruktur internet yang kuat dan luas untuk memastikan aksesinternet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah.
b. Meningkatkan akses ke jaringan telepon seluler untuk memastikan bahwa penduduk di daerah pedesaan dan terpencil juga memiliki akses.
c. Membangun infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas dan terintegrasi, termasuk jaringan telepon tetap dan *mobile broadband* yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat serta mendorong program yang khusus menyasar wilayah pedesaan dan terpencil untuk memastikan bahwa mereka juga mendapatkan akses ke jaringan komunikasi dan informasi.

Perluasan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh daerah tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta informasi penting lainnya. Hal ini menjadi landasan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, pencemaran lingkungan merupakan kondisi yang tidak diinginkan dalam ekosistem, yang dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan lingkungan bahkan membahayakan kesehatan manusia hingga menyebabkan kematian. Contoh pencemaran antara lain udara yang berbau menyengat akibat polusi, air yang keruh dan tidak layak

pakai, serta tanah yang dipenuhi sampah. Kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan serius bagi kehidupan.

Udara yang terkontaminasi debu, gas, atau zat kimia lainnya dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, mata perih dan berair. Jika kandungan polutannya termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3), dampaknya bisa sangat fatal. Pencemaran air berisiko menimbulkan gatal-gatal pada kulit dan gangguan pencernaan jika dikonsumsi, terlebih jika mengandung zat berbahaya. Tanah yang tercemar juga bisa mencemari sumber air di sekitarnya.

Hingga saat ini, Kabupaten Musi Rawas Utara belum memiliki Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah. Oleh karena itu, strategi yang perlu dijalankan mencakup penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah umum, lokasi pembuangan sementara, dan fasilitas daur ulang. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memilih produk yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang**.**

BAB III
VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

3.1.1.1 Visi

Visi dan misi kabupaten merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Visi menggambarkan cita-cita atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sementara misi merupakan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Perumusan visi dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh daerah, serta aspirasi masyarakat. Visi dan misi pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Selain itu, visi dan misi juga menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode tertentu. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, efektif, dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Perumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 yang ditetapkan adalah “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut, pada periode lima tahun ditetapkan; Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sementara itu, Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “Sumsel Maju Terus untuk Semua”.

Kabupaten Musi Rawas Utara dengan segala kelebihan dan kekurangannya berupaya menyelaraskan visi dan misi daerah dengan visi dan misi provinsi maupun nasional. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir perencanaan. Perumusan visi kabupaten mengacu kepada dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan dokumen perencanaan jangka panjang daerah agar terjaga keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut.

Penetapan Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2045 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045 adalah: “Bumi Beselang Serundingan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Dengan memperhatikan visi dari beberapa dokumen perencanaan tersebut, maka visi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan” dengan Tagline "CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK".

Adapun makna dari visi tersebut adalah:

- Citra Musi Rawas Utara Berhidayah: mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejahtera. Kesejahteraan Masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpatisipasi dalam proses Pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.
- Keindahan: menciptakan karya seni yang berkualitas yang akan dinikmati oleh semua orang dan memberi manfaat bagi Masyarakat secara luas.
- Luwes: mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki berbagai kompetensi dan unggul dalam berbagai bidang.
- Kebersamaan diartikan hal bersama. Secara pribadi kami mengartikan bahwa Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk segelintir orang atau kelompok, akan tetapi untuk seluruh masyarakat Musi Rawas Utara yang saya cintai.

3.1.1.2 Misi

Perumusan misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur.

Misi ini harus selaras dengan visi dan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, misi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029, maka misi kepala daerah terpilih yang akan ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan

Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi 4: Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.1.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
4. Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah berwawasan lingkungan
5. Meningkatnya stabilitas daerah yang tangguh

Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta untuk mengukur keberhasilan dalam lima tahun, maka setiap tujuan diukur dengan indikator tujuan. Adapun indikator masing-masing tujuan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Visi Misi Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029

Visi TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN				
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
MISI I. MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
			2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. Angka Usia Harapan Hidup
	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah	3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
				4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
			4. Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	5. Indeks SPBE
			5. Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah dan Profesionalisme ASN	6. Nilai SPI KPK
				7. Nilai MCSP KPK
				8. Indeks Profesionalisme ASN
MISI II. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAJU DAN INKLUSIF MELALUI PEMANFAATAN SDA DAN	3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	6. Meningkatnya perekonomian melalui pemanfaatan potensi daerah	9. PDRB Perkapita 10. Rasio Gini
			7. Meningkatnya nilai investasi	11. Laju Pertumbuhan Investasi

Visi TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN				
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
POTENSI DAERAH YG BERKELANJUTAN				
MISI III. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN	4. Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah berwawasan lingkungan	Indeks Entropy Theil	8. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah yang berkualitas	12. Indeks Infrastruktur
			9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				14. Indeks Ketahanan Daerah
MISI IV: MEWUJUDKAN STABILITAS DAERAH YANG TANGGUH MELALUI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN KEUMATAN YANG RELIGIUS DAN BERKUALITAS	5. Meningkatnya Stabilitas Daerah yang Tangguh	Indeks Daya Saing Daerah	10. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	15. Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang Teratasi
				16. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Daerah.
			11. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	17. Tingkat Kemiskinan
				18. Tingkat pengangguran terbuka
			12. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	19. Indeks Ketahanan Pangan
			13. Meningkatnya kemajuan status kesejahteraan desa	20. Persentase Desa Mandiri

3.1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Langkah-langkah perumusan sasaran pelayanan pemerintah daerah:

1. Mereview pernyataan tujuan RPJMD yang telah disusun.
2. Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan.
3. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi pemeraintah daerah yaitu meningkatkan layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
4. Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan, misi dan visi daerah serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Sasaran dan Indikator sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya derajat kesehatan mayarakat
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah
4. Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
5. Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah dan Profesionalisme ASN
6. Meningkatnya perekonomian melalui pemanfaatan potensi daerah
7. Meningkatnya nilai investasi
8. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah yang berkualitas
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem
10. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat

11. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan masyarakat
12. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah
13. Meningkatnya kemajuan status kesejahteraan desa

Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinergitas antara sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara selaras dengan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar daerah merumuskan tujuan dan sasaran dari visi dan misi serta selaras dengan sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN.

Tabel 3. 2 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2030

Konteks	Tujuan Daerah / Sasaran Daerah	Indikator Kinerja RPJMD	Target Kinerja						
VISI TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN			**BASELINE 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
MISI I. MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK									
Tujuan I.1	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**70.45**	**71**	**71.5**	**71.7**	**71.9**	**72.07**	**72,11**
Sasaran Strategis I.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7.51	7.61	7.71	7.81	7.91	8.01	8.11
Sasaran Strategis I.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	73.17	73.57	74.15	74.3	74.75	75	75.5
Tujuan I.2	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**62.31**	**62.4**	**64**	**66**	**68**	**70**	**72**
Sasaran Strategis I.2.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73	74	74.5	75	75.5	76	76.5
		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	6.25	6.67	7.47	8	8.47	8.97	9.48
Sasaran Strategis I.2.2	Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.38	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3
Sasaran Strategis I.2.3	Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah dan Profesionalisme ASN	Nilai SPI KPK	66.66	67	67.5	68	68.5	69	69.5
		Nilai MCSP KPK	80	81	82	83	84	85	86
		Indeks Profesionalisme ASN	71.54	73	74	75	76	77	78
MISI II. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAJU DAN INFKLUSIF MELALUI PEMANFAATAN SDA DAN POTENSI DAERAH YG BERKELANJUTAN									

Tujuan II. 1.	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**4,52**	**4,6**	**4,7**	**4,8**	**4,9**	**5**	**5,1**
Sasaran Strategis II.1.1	Meningkatnya perekonomian melalui pemanfaatan potensi daerah	PDRB Per Kapita	48,87	51,36	53,91	54,5	56,5	58,5	60
		Rasio Gini	0,254	0,253	0,252	0,251	0,25	0,249	0,248
Sasaran Strategis II.1.2	Meningkatnya nilai investasi	Laju Pertumbuhan Investasi	58.88	11.5	11.75	12	12.25	12.5	13
MISI III. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN									
Tujuan III. 1.	**Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah berwawasan lingkungan**	**Indeks Entropy Theil**	**1,519**	**1,51**	**1,50**	**1,49**	**1,48**	**1,47**	**1,45**
Sasaran Strategis III.1.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	0,553	0,56	0,565	0,57	0,58	0,595	0,61
Sasaran Strategis III.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.08	72.15	72.3	72.6	73	74	75
		Indeks Ketahanan Daerah	0.46	0.471	0.486	0.501	0.516	0.531	0.546
MISI IV. MEWUJUDKAN STABILITAS DAERAH YANG TANGGUH MELALUI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN KEUMATAN YANG RELIGIUS DAN BERKUALITAS									
Tujuan IV. 1.	**Meningkatnya Stabilitas Daerah yang Tangguh**	**Indeks Daya Saing Daerah**	**3**	**3.025**	**3.05**	**3.075**	**3.1**	**3.125**	**3.15**
Sasaran Strategis IV.1.1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang Teratasi	88.75	90	90	90	90	95	95
		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Daerah.	33,33	60	62	64	66	68	70
Sasaran Strategis IV.1.2	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	17,38	17	16	15	14	12	10
		Tingkat pengangguran terbuka	4,91	4,5	4,3	4,1	4	3,8	3,5
Sasaran Strategis IV.1.3	Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	59.58	61.07	62.18	63.31	64.46	65.64	66.83
Sasaran Strategis IV.1.4	Meningkatnya kemajuan status kesejahteraan desa	Persentase Desa Mandiri	14,63	23,17	24,39	24,39	25,61	25,61	25,61

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

3.2.1.1 Strategi

Strategi dan kebijakan ditetapkan secara rinci tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berupaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2026-2030 secara efektif, efisien dan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan, reformasi, dan untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Rencana strategis tidak hanya bertujuan untuk menangkap kegiatan pembangunan, tetapi juga semua kegiatan lain yang memungkinkan layanan kepada masyarakat dilakukan secara efisien, termasuk memperbaiki kinerja birokrasi, sistem manajemen, dan teknologi informasi.

Strategi melalui pendekatan yang mengangkat kerangka keseluruhan dari sebuah pemikiran, rencana, atau aktivitas untuk direalisasikan sebagai tindakan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sebuah strategi atau sekumpulan strategi adalah langkah-langkah tindakan yang mengandung program yang dirancang untuk mencapai seperangkat tujuan dan/atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Merupakan keharusan bagi strategi untuk disediakan sebagai bahan referensi di bidang perencanaan pemerintah daerah (manajemen berfokus pada strategi). Sebuah strategi hanyalah pernyataan tentang bagaimana suatu tujuan atau sasaran akan dicapai, yang diikuti oleh seperangkat arah kebijakan untuk mengoperasionalkannya.

Arah kebijakan adalah urutan prioritas kerja yang dirumuskan yang berfungsi sebagai kriteria dan dasar untuk mengembangkan rencana yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu yang telah ditentukanUpaya mewujudkan Visi Kabupaten yaitu **"Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan" dengan Tagline "CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK,** memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk

mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2026-2030. pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan Pembangunan daerah (strategy focussed-management). Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman untuk merumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan **"Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan".**

1) Strategi Transformasi Ekonomi dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Penciptaan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Strategi transformasi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota wajib mengarahkan strategi pembangunannya pada kebutuhan dasar rakyat untuk penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara, diarahkan pada lima sasaran pokok yaitu Pertama, fokus pada peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal. Kedua, memperkuat pembangunan ekonomi inklusif dan penguatan daya saing SDM yang berkelanjutan. Ketiga, Penguatan sumber daya alam dan potensi daerah yang berkelanjutan. Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berkualitas dan Ramah lingkungan. Keempat, Peningkatan investasi dan prasarana pendukung kegiatan perekonomian untuk meningkatkan daya saing suatu wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Kelima, memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin, dengan memastikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Keenam, menjaga stabilitas ekonomi

makro dan fiskal, dengan mengelola inflasi, defisit anggaran, dan utang secara hati-hati dalam menopang visi dan misi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Terkait dengan kewajiban Kabupaten/Kota menerapkan Urusan Wajib Layanan dasar diatur pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Wajib Layanan Dasar meliputi: (1) Urusan Pendidikan; (2) Urusan Kesehatan; (3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; (5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan (6) Urusan sosial.

2) Strategi Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu konsep yang mengacu pada proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Strategi tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Dengan terbitnya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah.

Strategi tata kelola pemerintahan yang baik dan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, yang diimplementasikan melalui kebijakan dan praktik yang berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, penataan OPD bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan zaman. Ini mencakup evaluasi berkala terhadap kinerja OPD, penyederhanaan birokrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kedua strategi ini saling terkait dan memerlukan komitmen kuat dari seluruh aparatur pemerintah untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Strategi penataan kembali struktur organisasi Kabupaten Musi Rawas Utara lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Urgensi penataan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berkaitan dengan pembagian urusan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait dengan penataan kembali struktur organisasi Kabupaten Musi Rawas Utara maka telah dilakukan pemberian kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab kepada desa sehingga pelaksanaan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat dicapai dengan optimal.

3) Strategi Keterpaduan Antar Urusan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat lima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah, maka dalam RPJMD sangat perlu dilakukan sinergi antar urusan pemerintahan daerah. Sinergi antar urusan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Pada dasarnya mengacu pada konsep bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditopang oleh sinergi kebijakan, program prioritas dan hasil dari semua urusan dan dukungan para pemangku kepentingan. Dalam kerangka keterpaduan antar urusan, maka prinsip-prinsip keterpaduan menjadi landasan berpijak bagi seluruh pembangunan urusan pemerintahan daerah.

Keterpaduan dilakukan dengan struktur kriteria sebagai berikut: (1) Keterpaduan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan urusan; (2) Keterpaduan tidaklah mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan, dan (3) Keterpaduan dilakukan pada urusan terkait, dan diprioritaskan pada urusan penting yang terkait dengan isu-isu pembangunan.

4) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Penanggulangan Kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral, namun harus dilakukan secara terpadu melalui lintas Perangkat Daerah. Penyusunan Program sektoral dalam penanggulangan kemiskinan dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan tahun 2025-2029. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, sehingga dapat mengurangi beban dan tetap mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dari permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara maka strategi penanggulangan lima tahun kedepan dilakukan dengan pendekatan:

1. Fokus kepada akar permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu infrastruktur dasar, ketenagakerjaan dan sumber mata pencaharian.
2. Perumusan rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
3. Penguatan program pemberdayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah
4. Fokus pelaksanaan program pada kepada lokasi banyak ditemukan penduduk miskin
5. Peningkatan dan penguatan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan penyusunan program lintas Perangkat Daerah dan fokus menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).

6. Penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan baik dengan pusat, maupun provinsi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

5) Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Program prioritas yang lain yang perlu mendapat perhatian adalah Kemandirian Ekonomi. Kemandirian Ekonomi dicapai apabila ketergantungan dengan Dana Alokasi Umum dari pusat semakin berkurang; hal ini dapat terjadi bila Pendapatan Asli Daerah meningkat secara proporsional. Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan, maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga dilakukan melalui strategi lintas urusan/lintas Perangkat Daerah. Strategi peningkatan pendapatan daerah diantaranya dilakukan dengan:

1. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat. Intensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara antara lain:
   a. Pendaftaran/pendataan, pemutakhiran dan konfirmasi data pajak daerah.
   b. Pengelolaan Sistem Pajak (SISMIOP).
   c. Implementasi Aplikasi Simda Pendapatan.
   d. Sistem administrasi pemungutan pajak dan retribusi yang transparan dan akuntabel
   e. Intensifikasi penagihan/pemungutan PAD.
   f. Pelayanan dan penertiban Pajak dan retribusi Daerah.
   g. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan aspek kelembagaan pengelola pendapatan asli daerah.

   Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara antara lain:
   a. Penyusunan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
   b. Sosialisasi dan publikasi pajak dan retribusi daerah.
   c. Penyelenggaraan Bulan Bakti PBB.
   d. Pembuatan papan himbauan pajak dan retribusi daerah
   e. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

2. Mengoptimalkan pengelolaan asset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen.
3. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat mendorong investasi yang dapat memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah termasuk mendirikan BUMD dan/atau perusahaan milik Pemerintah Daerah yang profitable.

6) Strategi Pengembangan Wilayah

1. Rencana Perwujudan Struktur Ruang

Dalam konstelasi RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara, Muara Rupit sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Peran Kelurahan Muara Rupit adalah sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan jasa. Berdasarkan rencana sruktur ruang, sistem pusat permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit sebagai PKL. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit, Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya, Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu, Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir, Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung dan Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) terdapat di Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas. Dengan demikian agar struktur tersebut dapat terwujud dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut.

A. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pengembangan pusat kegiatan lokal di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi:

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Muara Rupit yang berfungsi Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Musi Rawas Utara
b. Pengembangan pusat perdagangan skala kabupaten meliputi Pengembangan dan pembangunan pertokoan.
c. Pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan, meliputi :
    1. Penyusunan master plan kawasan perkantoran
    2. Pembangunan jaringan jalan umum
    3. Pembangunan jaringan drainase
    4. Pembangunan jaringan listrik
    5. Pembangunan jaringan air minum

6. Pembanngunan jaringan telekomunikasi

d. Pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan
    1. Kantor Kepala Daerah dan DPRD
    2. Kantor Organisasi Perangkat Daerah
    3. Perumahan Dinas PNS
    4. Perumahan Dinas Pejabat
    5. Perumahan Dinas DPRD
    6. Bangunan penunjang (Fasos/Fasum kawasan)
    7. Kantor polisi/militer
e. Pembangunan pusat jasa skala regional meliputi :
    1. Pembangunan jasa persewaan dan perbankan
    2. Pembangunan hotel/penginapan
    3. Pembangunan jasa hukum dan konsultasi
    4. Pembangunan jasa service/bengkel
f. Pembangunan pusat pendidikan skala kabupaten meliputi :
    1. Pembangunan Perpustakaan daerah
    2. Pembangunan Politeknik
    3. Pembangunan Balai Latihan Kerja
    4. Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri
    5. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
    6. Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
    7. Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
g. Pembangunan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi
    1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B
    2. Pembangunan rumah sakit swasta khusus spesialis
    3. Pembangunan rumah sakit bersalin
h. Pembangunan pusat rekreasi, olahraga dan wisata meliputi :
    1. Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), sport center, dan kesenian
    2. Pembangunan taman kota
i. Pembangunan pusat peribadatan meliputi
    1. Pembangunan Masjid Raya
    2. Pembangunan Islamic Center
j. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) meliputi Puskesmas Hewan dan Pasar Hewan skala regional
k. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan perikanan meliputi :

1. Pembangunan pasar ikan skala kabupaten
2. Pembangunan pusat kuliner masakan ikan

l. Pembangunan fasilitas
m. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Muara Rupit
n. Pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangunan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun
o. Penyusunan Masterplan Perkantoran Pemerintah Kabupaten
p. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

B. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan

Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi pembangunan Kawasan Perkotaan Lawang Agung, Kawasan Perkotaan Pasar Surulangun, Kawasan Perkotaan Bingin Teluk, dan Kawasan Perkotaan Karang Jaya.

1) Pembangunan Kawasan Perkotaan Lawang Agung

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Lawang Agung

a. Pembangunan pusat perdagangan meliputi :
   1. Pengembangan pasar
   2. Pengembangan pertokoan
   3. Pembangunan SPBU/SPBE
b. Pembangunan pusat jasa, meliputi :
   1. Pembangunan perbankan
   2. Pembangunan penginapan
   3. Pembangunan koperasi simpan pinjam/penggadaian
c. Pengembangan pusat pendidikan meliputi
   1. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
   2. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
   3. Pembangunan Pondok Pesantren
d. Pengembangan pusat kesehatan meliputi :
   1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B
   2. Pembangunan rumah sakit swasta khusus spesialis
   3. Pembangunan rumah sakit bersalin
e. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota

f. Pembangunan masjid
g. Penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
h. Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung industri kreatif

2) Pembangunan Kawasan Perkotaan Pasar Surulangun

Pembangunan Kawasan Perkotaan Pasar Surulangun meliputi:

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pasar Surulangun
b. Pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan
c. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan meliputi :
    1. Pengembangan pasar
    2. Pengembangan pertokoan
    3. Pembangunan SPBU/SPBE
d. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan, meliputi :
    1. Pembangunan perbankan
    2. Pembangunan penginapan
    3. Pembangunan koperasi simpan pinjam/penggadaian
e. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan meliputi
    1. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
    2. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
    3. Pembangunan Pondok Pesantren
f. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi :
    1. Pengembangan puskesmas rawat inap
    2. Pengembangan puskesmas skala kecamatan
g. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota
h. Pembangunan masjid
i. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
j. Pembangunan fasilitas pendukung industri pengolahan hasil pertanian meliputi :
    1. Pembangunan Balai Benih dan Penyuluhan
    2. Pembangunan Lahan Percontohan
k. Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) meliputi: Pembangunan Puskesmas Hewan

3) Pembangunan Kawasan Perkotaan Bingin Teluk

Pembangunan Kawasan Perkotaan Bingin Teluk meliputi:

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bingin Teluk
b. Pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan
c. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan meliputi :
    1. Pengembangan pasar
    2. Pengembangan pertokoan
    3. Pembangunan SPBU/SPBE
d. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan, meliputi :
    1. Pembangunan perbankan
    2. Pembangunan penginapan
    3. Pembangunan koperasi simpan pinjam/penggadaian
    4. Koperasi pekerja perkebunan/pertambangan
    5. Pembangunan jasa sewa alat berat
e. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan meliputi
    1. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
    2. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertambangan
    3. Pembangunan Pondok Pesantren
f. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi:
    1. Pengembangan puskesmas rawat inap
    2. Pengembangan puskesmas skala kecamatan
g. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota
h. Pembangunan masjid
i. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
j. Penyediaan fasilitas pendukung industri pengolahan hasil tambangmeliputi penyediaan kawasan pergudangan stockpile batubara.
k. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) meliputi pembangunan puskesmas hewan.
l. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan perikanan meliputi :
    1. Pembangunan Balai Benih Ikan
    2. Pembangunan Pasar Ikan

3. Pembangunan Pusat Kuliner Masakan Ikan

4) Pengembangan Kawasan Perkotaan Karang Jaya

Pembangunan Kawasan Perkotaan Karang Jaya meliputi:

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karang Jaya
b. Pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan
c. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan meliputi :
    1. Pengembangan pasar
    2. Pengembangan pertokoan
    3. Pembangunan SPBU/SPBE
d. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan, meliputi:
    1. Pembangunan perbankan
    2. Pembangunan penginapan
    3. Pembangunan koperasi simpan pinjam/penggadaian
    4. Pembangunan koperasi pekerja
e. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan meliputi:
    1. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
    2. Pembangunan baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian
    3. Pembangunan Pondok Pesantren
f. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi:
    1. Pengembangan puskesmas rawat inap
    2. Pengembangan Rumah Sakit Pratama
g. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota
h. Pembangunan masjid
i. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
j. Pembangunan fasilitas pendukung industri pengolahan pertanian dan perkebunan sawit dan karet meliputi :
    1. Lahan Percontohan/Demplot
    2. Pasar Lelang Karet
    3. Koperasi sawit
    4. Gudang penyimpanan karet
k. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) meliputi pembangunan puskesmas hewan.

5) Pengembangan Kawasan Perkotaan Karang Dapo

Pengembangan Kawasan Perkotaan Karang Dapo meliputi:

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karang Dapo
b. Pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan
c. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan meliputi :
    1. Pengembangan pasar
    2. Pengembangan pertokoan
    3. Pembangunan SPBU mini
d. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan, meliputi :
    1. Pembangunan perbankan
    2. Pembangunan penginapan
    3. Pembangunan koperasi simpan pinjam/penggadaian
    4. Koperasi petani
e. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan meliputi
    1. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
    2. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
    3. Pembangunan Pondok Pesantren
f. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi :
    1. Pengembangan puskesmas rawat inap
    2. Pengembangan puskesmas skala kecamatan
g. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota
h. Pembangunan masjid
i. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
j. Pengembangan kawasan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) dengan pembangunan Balai Penyuluhan Kesehatan Hewan Ternak, puskesmas hewan, dan rumah pemotongan hewan.

6) Pengembangan Kawasan Perkotaan Karya Makmur

Pengembangan Kawasan Perkotaan Karya Makmur meliputi:

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karya Makmur
b. Pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan
c. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan meliputi:
    1. Pengembangan pasar
    2. Pengembangan pertokoan

3. Pembangunan SPBU/SPBE

d. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan, meliputi:
   1. Pembangunan perbankan
   2. Pembangunan penginapan
   3. Pembangunan koperasi simpan pinjam/penggadaian
e. Pengembangan pusat pendidikan skala kecamatan meliputi
   1. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
   2. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
   3. Pembangunan Pondok Pesantren
f. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi :
   1. Pengembangan puskesmas rawat inap
   2. Pengembangan puskesmas skala kecamatan
g. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa taman rekreasi dan taman kota
h. Pembangunan masjid
i. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
j. Pengembangan kawasan peternakan ruminansia (kerbau dan sapi) dengan pembangunan puskesmas hewan
k. Pembangunan fasilitas pendukung industri pengolahan sawit dan karet
   1. Koperasi sawit
   2. Pasar lelang karet
   3. Gudang Penyimpanan karet

7) Pengembangan Pusat Pelayanan Lokal (PPL)

Pengembangan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas. Adapun pengembangan PPL dapat dilakukan meliputi:

a. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan
b. Pengembangan fasilitas pendidikan meliputi:
   1. Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
   2. Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA)
c. Pengembangan masjid
d. Pengembangan lapangan olahraga
e. Pengembangan pasar
f. Pembangunan Polsek
g. Pengembangan Puskesmas

h. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan neliputi : Pembangunan penginapan dan kuliner
l. Pembangunan fasilitas pengembangan wisata alam meliputi Balai Pengelolaan Wisata Alam
m. Pembangunan Puskesmas Hewan

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

A. Sistem Jaringan Jalan

Pada umumnya sistem transporasi darat dikaitkan dengan jaringan jalan beserta bangunan pelengkapnya seperti terminal, jembatan dan terowongan pada jalan serta bagi pejalan kaki dan pesepada seperti jalur sepeda dan trotoar. Di Kabupaten Musi Rawas Utara selain jaringan jalan eksisting terdapat juga rencana sistem pengembangan jaringan kereta api nasional yang menghubungkan antara Lubuk Linggau – Musi Rawas Utara – Sarolangun pada tahun 2030. Adapun tujuan pengembangan transportasi darat meliputi:

1. Meningkatkan aksesibilitas ke dan dari luar kawasan Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga terjalin keterhubungan wilayah terutama dengan pusat-pusat pengembangan yang lain.
2. Menghubungkan antar pusat kegiatan dalam Kabupaten Musi Rawas Utara antara Pusat Kegiatan Lokal dengan Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat Pelayanan Kawasan Promosi, dan Pusat Pelayanan Lingkungan sehingga terbentuk sistem pusat-pusat perlayanan/pusat-pusat permukiman
3. Memberi akses bagi semua wilayah pelayanan menuju pusat-pusat layanan.
4. Membuka wilayah terisolasi seperti wilayah – wilayah permukiman transmigrant
5. Memberikan dukungan bagi pertumbuhan kawasan-kawasan dengan nilai produksi tinggi seperti kawasan industri, pusat pertanian utama, dan kawasan tambang.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan sistem aktifitas dan pergerakan maka diperlukan adanya keterkaitan antar pusat pelayanan. Keterkaitan tersebut dibangun dengan membentuk jaringan jalan antar pusat pelayanan. Jaringan ini membentuk hirarki mulai dari sistem pengembangan wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Dalam skala internal keterkaitan yang dibentuk yaitu

dengan menghubungkan pusat-pusat pelayan. Kabupaten Musi Rawas Utara dilewati Jalur Lintas Sumatera yang berfungsi sebagai jalan provinsi yang menghubungkan Sumatera Selatan, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Di samping jalan arteri tersebut ada pula jalan kolektor yang menjangkau ke kecamatan-kecamatan. Dengan lebar jalan rata-rata 4 meter, kondisi jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara ini sebagian besar sudah beraspal, sebagian yang lain masih berupa kerikil dan sebagian kecil masih berupa tanah. Sebagian besar juga sudah memiliki kondisi yang baik tapi masih banyak yang kondisinya masih buruk. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki koridor pertumbuhan yang diapit oleh jaringan jalan arteri primer (jalan nasional Lubuklinggau – Simpang Nibung Rawas Ulu). Dengan memperhatikan pola pertumbuhan yang ada maka kawasan yang berada pada koridor ini memiliki kecenderungan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang lain. Untuk menjaga kualitas pertumbuhan pada koridor ini maka akses yang menghubungkan pusat-pusat layanan harus ditingkatkan yaitu melalui peningkatan jalan yang ada maupun dengan pembangunan jalan terutama untuk mempermudah hubungan antar pusat pelayanan.

Wilayah barat dan timur kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kawasan yang terisolir karena adanya hambatan topografis. Bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang perkembangannya harus dibatasi untuk menjaga kelestariannya. Pada bagian timur perlu ditingkatkan status jaringan jalan utama dari semula jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer. Adapun rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan status jalan Simpang Rupit-Karang Dapo-Setia Marga-Lakitan (Kabupaten Musi Rawas) menjadi jalan kolektor primer / jalan provinsi.
2. Peningkatan status jalan Karang Dapo-Bingin Teluk-Ketapat Bening-Air Bening menjadi jalan kolektor primer/jalan provinsi
3. Pengembangan dan peningkatan ruas jalan Pulau Kidak-Sukamenang menjadi jalan lokal primer/jalan kabupaten
4. Pengembangan dan peningkatan ruas jalan Kerani Jaya-Sungai Jernih-Karangwaru menjadi jalan lokal primer/jalan kabupaten

5. Pengembangan dan peningkatan ruas jalan Sungai Jerni -Biaro Lama- Biaro Baru menjadi jalan lokal primer/jalan kabupaten
6. Pengembangan ruas jalan Sungai Jernih-Biaro Lama- Biaro Baru – kawasan pusat pemerintahan, pusat jasa dan perdagangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
7. Pembangunan jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ulu, Karang Dapo, Karang Jaya, Rawas Ilir

B. Sistem Jaringan Energi

Semua Kecamatan telah memperoleh layanan jaringan listrik, Seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara telah memperoleh layanan jaringan listrik. Capaian ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur energi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.. Upaya peningkatan jaringan listrik terus dilakukan melalui perluasan sambungan baru, pembangunan gardu distribusi, serta peningkatan kapasitas jaringan yang ada. Langkah ini diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa, sehingga pemerataan akses energi dapat terwujud. Peningkatan jaringan listrik memberikan berbagai dampak positif, antara lain: (1).Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemudahan akses penerangan, komunikasi, dan informasi. (2)Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya. (3).Memperluas akses pendidikan karena fasilitas belajar mengajar dapat memanfaatkan teknologi berbasis listrik.(4).Meningkatkan layanan kesehatan melalui ketersediaan listrik untuk peralatan medis dan penyimpanan obat. (5).Mendorong pemerataan pembangunan dengan menjangkau desa-desa terpencil agar tidak tertinggal. Sistem jaringan energi dan kelistrikan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas:

1. Pengembangan pembangkit listrik dan gardu induk meliputi:
   a. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU-MT) di Kecamatan Rawas Ilir;
   b. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Rawas Ilir

c. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah tertinggal;
d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Sungai Rawas dan Mikrohidro di Sungai Kerali dan seluruh daerah irigasi yang berpotensial;
e. Pembangkit Listrik Energi Terbarukan (PLT-EBT); dan
f. Pembangunan Gardu Induk Listrik di Kecamatan Rupit.

2. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrikmeliputi:
   a. Pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jalur Lubuklinggau- Rupit- Sarolangun (Provinsi Jambi);
   b. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Rupit – Rawas Ilir;
   c. pengembangan jaringan saluran udara Tegangan Menengah (SUTM) di wilayah Kabupaten; dan
   d. pengembangan jaringan listrik tegangan rendah (SUTR) di wilayah kabupaten.

C. Jaringan Telekomunikasi

Prasarana telekomunikasi telah menjadi kebutuhan utama untuk menunjang kelancaran aktivitas penduduk. Prasarana telekomunikasi juga memiliki kemampuan untuk mendukung struktur tata ruang yang ingin diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan struktur yaitu tercipta pusat-pusat pelayanan yang seimbang antar bagian barat dan bagian timur, terutama untuk menciptakan pelayanan pada wilayah-wilayah yang diperuntukkan sebagai kegiatan utama yaitu Kecamatan Rawas Ilir, Karang Dapo, Karang Jaya, Nibung, Rawas Ulu, Ulu Rawas, dan Rupit, sehingga wilayah ini merupakan wilayah prioritas pelayanan prasarana telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya membentuk dan menambah jaringan prasarana telekomunkasi untuk membentuk struktur ruang yang dituju. Adapun sistem jaringan telekomunikasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengembangan prasarana telekomunikasi ditujukan untuk dapat melayani minimal 80% (delapan puluh persen) kebutuhan satuan sambungan telepon di kawasan perkotaan serta 30% (tiga puluh persen) penduduk di wilayah perdesaan.

2. Pengembangan peningkatan pelayanan administrasi publik pada sarana perkantoran pemerintahan dan pelayanan umum akan dilengkapi dengan jaringan kabel telpon kabel/PSTN (Public Switched Telephone Network) yang didukung oleh jaringan Fixed Wireless Access (FWA).
3. Pemanfaatan pemancar jaringan komunikasi bersama (tower bersama) pada penyedia jaringan komunikasi nirkabel.
4. Pengembangan dan peningkatan transmisi penyiaran TVRI di wilayah kabupaten.
5. Pengembangan dan peningkatan jaringan pelayanan telekomunikasi data dan internet yang didukung oleh jaringan kabel (ADSL, Leased Lines), Serat Optik dan nirkabel di seluruh wilayah kabupaten yang meliputi:
   a. CDMA 1x2000 dan EVDO;
   b. GSM 3,5G;
   c. WiFi 2,4 GHz dan 5,8 GHz;
   d. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access); dan
   e. LTE (Long Term Evolution).

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi:

a. Jaringan telekomunikasi primer/utama terdiri atas Karang Jaya – Rupit – Surulangun – Muara Kulam - Nibung – Rawas Ilir;
b. Jaringan telekomunikasi sekunder di Kecamatan Karang Dapo;
c. Jaringan telekomunikasi tersier di seluruh kawasan perkotaan; dan
d. Penambahan telepon umum dan wartel di pusat permukiman perdesaan dengan jaringan kabel dan nirkabel.

D. Sistem Penyediaan Air Minum

Salah satu kebijakan utama yang perlu dilakukan, yaitu pemerataan jaringan SPAM. Pemerataan ini diperlukan agar tidak ada lagi kecamatan yang tidak terjangkau dengan jaringan SPAM. Adapun rencana pembangunan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SPAM Bingin Teluk menjadi20 liter/detik untuk melayani daerah perkotaan di Kecamatan Rawas Ilir
2. Peningkatan kapasitas SPAM Karang Dapo menjadi 20 liter/detik untuk melayani daerah perkotaan di Kecamatan Karang Dapo

3. Peningkatan kapasitas SPAM Sukomoro menjadi 20 liter/detik untuk untuk melayani daerah perkotaan di Kecamatan Rawas Ulu
4. Peningkatan kapasitas SPAM Karang Jaya menjadi 25 liter/detik untuk melayani daerah perkotaan di Kecamatan Karang Jaya
5. Pembangunan SPAM Karya Makmur dengan kapasitas 20 liter/detik untuk melayani daerah perkotaan di Kecamatan Nibung
6. Pembangunan SPAM Muara Kulam dengan kapasitas 10 liter/detik untuk melayani permukiman di Kecamatan Ulu Rawas
7. Pengembangan jaringan air bersih menggunakan gaya gravitasi di Kecamatan Ulu Rawas

E. Sistem Pengelolaan Limbah

Sistem pengolahan limbah adalah infrastruktur yang khusus untuk menangani, menyalurkan dan mengolah limbah agar dapat diterima lingkungan sehingga relatif tidak membahayakan. Banyak kegiatan industri yang telah berkembang di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan industri tersebut tentu saja menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan apabila tidak diolah sesuai prosedur yang benar. Oleh sebab itu diperlukan rencana pengelolaan limbah di Kabupaten Musi Rawas Utara Sistem pengolahan limbah terdiri atas:

1. Pengembangan prasarana pengelolaan limbah domestik terdapat di kawasan permukiman meliputi Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ilir, dan Kecamatan Nibung;
2. Pengembangan prasarana pengelolaan limbah B3 terdapat di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu dan Nibung;
3. Pembangunan sarana sanitasi umum terdapat di kawasan permukiman meliputi Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya,Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ilir, KecamatanNibung;
4. Pembangunan saluran limbah sistem tertutup di kawasan perdagangan, perkantoran, dan perdagangan Kecamatan Rupit; dan
5. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja terdapat dikawasan permukiman meliputi Kecamatan Ulu

Rawas,Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Rupit, Kecamatan KarangJaya, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ilir,Kecamatan Nibung.

6. Pengembangannya pada sistem pengelolaan limbah terpadu dengan dibangunnya sarana IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) pada tiap kelompok permukiman di seluruh kawasan permukiman.

Adapun rencana pengelolaan limbah di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

1. Sistem on-site dengan tangki septik dikembangkan untuk penanganan limbah domestik, jarak minimum tangki septik dengan sumur gali adalah 10 m. Pengembangan prasarana penanganan limbah domestik terdapat di kawasan permukiman seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Sistem off-site dapat direncanakan untuk pusat perkantoran, pasar, kawasan industri dan terminal dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi.
3. Untuk sarana sanitasi umum diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau warga dengan lahan minimal 8 m2 dan jarak minimum dengan sumber air 10 m. Lokasi pembangunan sanitasi umum dilakukan di kawasan permukiman seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Pada kawasan yang belum terlalu padat dimungkinkan limbah dari kamar mandi, tempat cuci lainnya tercampur dengan saluran untuk air hujan, dimana saluran yang dikembangkan dari perkerasan yang kedap air.
5. Pembangunan saluran limbah sistem tertutup dilakukan pada kawasan perdagangan, perkantoran dan komersil yaitu di Kecamatan Rupit.
6. Untuk pengolahan lumpur tinja disediakan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yaitu seperangkat bangunan untuk mengolah air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja. Lokasi pembangunan IPLT di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Bangunan IPLT merupakan daerah bebas banjir dan gempa, bebas longsor dan bukan patahan, jarak dengan pemukiman terdekat

minimum 500 m, terletak dekat dengan badan penerima air, pada lahan yang tidak produktif dan tanahnya kedap air serta melalui proses perizinan dari instansi yang berwenang.

3. Rencana Perwujudan Pola Pemanfaatan Ruang

Pada dasarnya perwujudan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi empat kawasan. Kawasan pertama adalah TNKS yang merupakan kawasan lindung dan terletak di bagian barat Kabupaten Musi Rawas Utara. Kawasan kedua adalah kawasan lindung penyangga yang terletak di bagian barat-tengah Kabupaten Musi Rawas Utara dan bagian paling timur Kabupaten Musi Rawas Utara. Kawasan ketiga adalah kawasan bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara yang berfungsi sebagai kawasan perkotaan, kawasan permukiman, kawasan pertanian, dan kawasan peternakan. Kawasan keempat adalah kawasan yang terletak di bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara yang berfungsi sebagai kawasan kegiatan ekonomi. Kawasan ini berfungsi sebagai kawasan perkebunan, pertanian, pertambangan. Adapun rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Hutan Lindung
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
c. Kawasan perlindungan setempat
d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
e. Kawasan rawan bencana alam

B. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung terdapat di Kecamatan Karang Jaya dan kecamatan Rawas Ilir dengan luasan paling sedikit 1.282 hektar

C. Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

a. Kawasan bergambut terdapat di Kecamatan Karang Jaya, Karang Dapo, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Rawas Ilir dengan luasan paling sedikit 5.099 hektar

b. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Raaws Ulu, dan Kecamatan Ulu Rawas dengan luasan paling sedikit 8.754 hektar

D. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah sebagai berikut :

a. Sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : (1) daratan sepanjang tepian sungai rawas dan sungai rupit yang bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (Lima) meter dari kaki tanggul di kawasan perkotaan; dan (2) daratan sepanjang tepian sungai rawas dan sungai rupit yang tidak bertanggul dengan ketentuan paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
b. Kawasan sekitar danau atau waduk terdapat di danau rayo dan waduk merung dengan luas paling sedikit 67 hektar
c. Kawasan sekitar mata air terdapat di Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas
d. Ruang terbuka hijau dikembangkan pada pusat perkotaan dan atau permukiman dengan ketentuan untuk ruang terbuka hijau public sebesar 20% dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10%, dimana RTH privat 10% dari luas kawasan perkotaan meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha. sedangkan untuk RTH Publik 20% dari luas kawasan perkotaan meliputi taman kota, taman lingkungan, dan pekarangan, koridor jaringan jalan, jalur jaringan listrik tegangan tinggi, serta sepanjang perbatasan wilayah Kecamatan Rupit dengan wilayah sekitarnya yang didesain dengan ketebalan zona penyangga seluas 100 (seratus) – 500 (lima ratus) meter persegi, Tempat Pemakaman Umum (TPU), pekarangan perkantoran, kawasan penyangga, kawasan pendidikan, dan kawasan wisata/rekreasi.

E. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya serta kawasan lindung geologi yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah TN Kerinci Seblat. Yang terletak di Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Ulu Rawas dengan luas paling sedikit 167.802 hektar. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan pengelolaan TN Kerinci Seblat masuk dalam kewenangan Pemerintah Pusat. Kabupaten tidak punya wewenang dalam

pengelolaan taman nasional. Oleh sebab itu tidak ada rencana perwujudan pola pemanfaatan ruang bagi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya di Kabupaten Musi Rawas Utara.

F. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Musi Rawas Utara meliputi 3 kawasan, diantaranya:

a. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Karang Dapo dan Kecamatan Rawas Ilir
b. Kawasan rawan longsor terdapat di Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Rawas Ilir, dan Kecamatan Karang Dapo
c. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tersebar di wilayah kabupaten.

4. Rencana Perwujudan Kawasan Budidaya

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Perwujudan peruntukan kawasan hutan produksi adalah sebagai berikut:

a. Fungsi hutan dikembalikan sesuai dengan status kawasan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hutan produksi.
b. Pengelolaan hutan dilakukan secara optimal sesuai peraturan yang berlaku dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan setempat serta mengikuti syarat-syarat keselamatan lingkungan.
c. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas hutan, disekeliling kawasan hutan dibangun sabuk hijau pengaman (green buffer zone) minimal selebar 250 meter dengan tanaman keras yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat dengan pendampingan dari pihak penanggung jawab pengelelola hutan (Dinas Kehutanan).
d. Untuk melakukan revitalisasi fungsi hutan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat, dapat dikembangkan pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Pengelolaaan Hutan Berbasis Masyarakat atau PHBM).
e. Bagi pihak yang mendapat izin mengolah hutan seyogyanya melaksanakan kegiatannya sesuai peraturan yang berlaku.

f. Pihak manapun tidak berhak melakukan alih fungsi hutan menjadi fungsi lain, kecuali mendapat izin dari instansi terkait dan persetujuan Pemerintah Musi Rawas Utara.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas terdapat di Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rawas Ilir, dan Kecamatan Ulu Rawas dengan luas paling sedikit 43.423,57 hektar
b. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Tetap terdapat di Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Rupit, dan Kecamatan Ulu Rawas dengan luas paling sedikit 109.495, 4 hektar
c. Kawasan peruntukan Hutan Produksi yang dapat Konversi terdapat di Kecamatan Karang Dapo dan Kecamatan Rawas Ilir dengan luas paling sedikit 1.136,5 hektar

B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Ulu Rawas dengan luas paling sedikit 14.882 hektar

C. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi:

a. Kawasan peruntukan tanaman pangan,
b. Kawasan peruntukan hortikultura;
c. Kawasan peruntukan peternakan, dan
d. Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan pertanian di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Penetapan batasan areal/kawasan pertanian pangan lahan basah(kawasan pertanian beririgasi)
2. Pelarangan penerbitan IMB dan melaksanakan pembangunan bangunan di di kawasan pertanian pangan lahan basah (kawasan pertanian beririgasi)
3. Pengadaan infrastruktur yang memadai bagi pengembangan kawasan pertanian pangan lahan basan (kawasan pertanian

beririgasi). Infrastruktur tersebut dapat berupa jalan produksi, mesin penggiling padi, irigasi teknis, transportasi, tempat pemasaran

4. Penyusunan masterplan kawasan pertanian pangan lahan basah

D. Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan

Pada kawasan peruntukan tanaman pangan ini terbagi menjadi 3 peruntukan kawasan yaitu:

a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 26.845 hektar yang dikembangkan diseluruh kecamatan yang berpotensi dengan komoditi unggulan padi utamananya di Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rupit
b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 262 hektar yang tersebar diseluruh kecamatan kecuali kecamatan Nibung dengan komoditi ungulan jagung dan tebu
c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) danLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan alokasi rencana luas 23.100 hektar tersebar diseluruh kecamatan.

E. Kawasan Peruntukan Hortikultura

Perwujudan Kawasan peruntukan hortikultura di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

a. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan
b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung hortikultura
c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk pengairan, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran
d. pengembangan sentra kawasan hortikultura guna penguatan kelembagaan dan pemasaran

F. Kawasan Peruntukan Peternakan

Perwujudan Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

a. penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan
b. pengembangan sentra bibit unggul

c. pengembangan pengolahan pakan ternak
d. pengembangan pengolahan kotoran ternak
e. peningkatan produktivitas peternakan dengan komoditas hewan ternak ruminansia (kerbau, sapi, kambing,domba) dan unggas (ayam pedaging dan ayam petelur)

G. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Perwujudan Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. penetapan areal-areal yang dizinkan untuk dikembangkan sebagai perkebunan swasta dengan komoditas karet dan sawit sesuai kajian kesesuaian lahan dan fakta lapangan
2. penyusunan masterplan perkebunan sesuai kaidah-kaidah perencanaan yang sesuai dengan UU Penataan Ruang No. 26/2007 dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung seperti sempadan sungai, kawasan rawan banjir, lahan dengan kemiringan di atas 40% dan lain-lain
3. penyedian infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta
4. penyediaan lahan untuk infrastruktur, permukiman pekerja, pabrik, dan fasilitas penunjang kegiatan perkebunan oleh pihak perkebunan swasta

H. Kawasan Peruntukan Perikanan

Perwujudan Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya dan penetapan komoditas unggulan
2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan
3. pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana kawasan
4. pengembangan fungsi kawasan perikanan tangkap dan budidaya
5. penguatan kelembagan petani terkait dengan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan
6. perluasan jaringan pemasaran perikanan tangkap dan budidaya

I. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Perwujudan Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. perlu penetapan secara hukum dan fisik batasan kawasan pertambangan yang akan dieksplorasi/eksploitasi.
2. untuk pengelolaan pertambangan seyogyanya diperlukan adanya kajian yang mendasar dan komprehensif yang merumuskan skenario pengelolaan pertambangan dari hulu sampai hilir.
3. kegiatan pengelolaan pertambangan (eksplorasi) harus mempunyai dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan IPM (indeks pembangunan manusia) masyarakat Musi Rawas Utara secara signifikan.
4. kegiatan pertambangan harus bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan secara terukur dan memenuhi baku mutu nasional dan internasional.
5. kegiatan pertambangan harus mendapat dukungan infrastruktur yang memadai dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan yang ada.
6. pembangunan smelter di kawasan pertambangan

J. Kawasan Peruntukan Industri

Perwujudan Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. penetapan batas kawasan industri
2. penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing- masing
3. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawaan peruntukan industri
4. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu
5. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan

K. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Perwujudan Kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
2. peningkatan daya tarik objek wisata
3. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata
4. diversifikasi pengembangan objek wisata

5. pembangunan sumber daya manusia pengelola pariwisata untuk perwujudan keberlanjutan industri pariwisata kabupaten

L. Kawasan Peruntukan Permukiman Pengembangan dan Penataan Perumahan atau Permukiman

1. mendorong pengembangan perumahan pada kawasan dengan tingkat perkembangan yang tinggi;
2. perbaikan lingkungan perumahan pada lokasi perumahan yang kondisinya kurang baik atau kumuh;
3. pengembangan perumahan baru dilaksanakan oleh pengembang maupun pemerintah atau oleh masyarakat secara individu, diarahkan di kawasan perkotaan;
4. pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan sesuai dengan arahan kepadatan penduduk, intensitas kepadatan bangunan serta rencana struktur dan pola ruang perkotaan yang bersangkutan

Perwujudan Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagai berikut:

1. penyediaan perumahan bersubsidi dan pengembangan perumahan swadaya
2. pengembangan Kasiba/Lisiba pada kawasan berkepadatan penduduk tinggi
3. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan bantaran Sungai
4. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai dan bermakna penting
5. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman
6. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan
7. pengembangan perumahan pada kawasan yang berkembang cepat
8. pengembangan perumahan baru dilaksanakan oleh pengembang maupun pemerintah atau oleh masyarakat secara individu
9. pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan sesuai dengan arahan kepadatan penduduk, intensitas kepadatan bangunan serta rencana struktur ruang dan pola ruang perkotaan yang bersangkutan

Sedangkan untuk perwujudan Kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi:

1. pengembangan pusat kegiatan (kota kecil) kawasan pusat permukiman.
2. pengembangan sarana dan prasarana di kawasan tertinggal.
3. Peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman daerah pedesaan.
4. pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.
5. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.

M. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya merupakan kawasan yang dialokasikan untuk kegiatan selain delapan kegiatan diatas. Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud adalah pembangunan dan peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan di masing-masing kecamatan, meliputi:

a. Komplek Markas Kepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan Rupit;
b. Komplek/Markas Tentara Nasional Indonesia Kecamatan Rupit;
c. Komplek Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) di setiap kecamatan; dan
d. Komando Rayon Militer (KORAMIL) terdapat di setiap kecamatan.

Tabel 3. 3 Strategi Kabupaten Musi Rawas Utara 2026-2030

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
MISI 1: Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Penyediaan sistem pendidikan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi yang kurang mampu dan berada pada daerah terpencil	Peningkatan sistem pendidikan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi yang kurang mampu dan berada pada daerah terpencil	Pemerataan peningkatan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi yang kurang mampu dan berada pada daerah terpencil	Penguatan sistem pendidikan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi yang kurang mampu dan berada pada daerah terpencil	Pemantapan sistem pendidikan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi yang kurang mampu dan berada pada daerah terpencil
		Pemenuhan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Implementasi kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Pengembangan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Pemerataan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Penguatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi
		Penataan sarana dan prasarana pendidikan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Penguatan sarana dan prasarana pendidikan	Pemantapan sarana dan prasarana pendidikan
		Pemenuhan pendidikan dengan penggunaan teknologi	Peningkatan pendidikan dengan penggunaan teknologi	Penguatan pendidikan dengan penggunaan teknologi	Pemantapan pendidikan dengan penggunaan teknologi	Optimalisasi pendidikan dengan penggunaan teknologi
		Pemetaan kualitas lulusan pendidikan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan dan pendidikan eksternal	Pengembangan kualitas lulusan pendidikan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan dan pendidikan eksternal	Peningkatan kualitas lulusan pendidikan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan dan pendidikan eksternal	Penguatan kualitas lulusan pendidikan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan dan pendidikan eksternal	Pemantapan kualitas lulusan pendidikan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan dan pendidikan eksternal

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan sistem pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang mampu	Peningkatan sistem pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang mampu	Peningkatan sistem pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang mampu	Penguatan sistem pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang mampu	Pemantapan sistem pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang mampu
		Mendorong kualitas sistem pelayanan	Peningkatan kualitas sistem pelayanan	Optimalisasi kualitas sistem pelayanan	Akselerasi kualitas sistem pelayanan	Pemantapan kualitas sistem pelayanan
		Pemenuhan ketersediaan obat dan alat kesehatan	Peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan	Pemerataan ketersediaan obat dan alat kesehatan	Peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan	Optimalisasi ketersediaan obat dan alat kesehatan
		Mendorong kerjasama dengan pihak swasta didalam peningkatan sistem dan kualitas pelayanan	Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta didalam peningkatan sistem dan kualitas pelayanan	Pemerataan kerjasama dengan pihak swasta didalam peningkatan sistem dan kualitas pelayanan	Penguatan kerjasama dengan pihak swasta didalam peningkatan sistem dan kualitas pelayanan	Pemantapan kerjasama dengan pihak swasta didalam peningkatan sistem dan kualitas pelayanan
		Mendorong penggunaan teknologi kesehatan	Pemenuhan penggunaan teknologi kesehatan	Peningkatan penggunaan teknologi kesehatan	Pemerataan penggunaan teknologi kesehatan	Optimalisasi penggunaan teknologi kesehatan
		Peningkatan gizi Ibu hamil dan menyusui	Pemerataan gizi Ibu hamil dan menyusui	Optimalisasi gizi Ibu hamil dan menyusui	Penguatan gizi Ibu hamil dan menyusui	Pemantapan gizi Ibu hamil dan menyusui
		Mendorong promosi kesehatan dengan penyuluhan, pendidikan	Peningkatan promosi kesehatan dengan penyuluhan, pendidikan dan	Akselerasi peningkatan promosi kesehatan dengan penyuluhan, pendidikan dan	Penguatan promosi kesehatan dengan penyuluhan, pendidikan dan	Pemantapan promosi kesehatan dengan penyuluhan, pendidikan dan

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
		dan komunikasi tentang pentingnya kesehatan	komunikasi tentang pentingnya kesehatan	komunikasi tentang pentingnya kesehatan	komunikasi tentang pentingnya kesehatan	komunikasi tentang pentingnya kesehatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah	Mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Penataan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
	Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pengembangan kompetensi dan pendidikan untuk peningkatan kualitas pelayanan	Akselerasi kapasitas aparatur melalui pelatihan, pengembangan kompetensi dan pendidikan untuk peningkatan kualitas pelayanan	Optimalisasi kapasitas aparatur melalui pelatihan, pengembangan kompetensi dan pendidikan untuk peningkatan kualitas pelayanan	Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pengembangan kompetensi dan pendidikan untuk peningkatan kualitas pelayanan	Pemantapan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pengembangan kompetensi dan pendidikan untuk peningkatan kualitas pelayanan
		Peningkatan sistem kualitas pelayanan publik melalui pengembangan standar pelayanan dan penggunaan teknologi	Akselerasi sistem kualitas pelayanan publik melalui pengembangan standar pelayanan dan penggunaan teknologi	Optimalisasi sistem kualitas pelayanan publik melalui pengembangan standar pelayanan dan penggunaan teknologi	Penguatan sistem kualitas pelayanan publik melalui pengembangan standar pelayanan dan penggunaan	Pemantapan sistem kualitas pelayanan publik melalui pengembangan standar pelayanan dan penggunaan teknologi

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
		informasi dan komunikasi	informasi dan komunikasi	informasi dan komunikasi	teknologi informasi dan komunikasi	informasi dan komunikasi
	Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah dan Profesionalisme ASN	Penataan kualitas pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur dan kebijakan publik	Akselerasi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur dan kebijakan publik	Optimalisasi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur dan kebijakan publik	Penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur dan kebijakan publik	Pemantapan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur dan kebijakan publik
MISI 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya perekonomian melalui pemanfaatan potensi daerah	Mendorong pemanfaatan SDA yang memperhatikan aspek lingkungan	Akselerasi pemanfaatan SDA yang memperhatikan aspek lingkungan	Peningkatan pemanfaatan SDA yang memperhatikan aspek lingkungan	Penguatan SDA yang memperhatikan aspek lingkungan	Pemantapan pemanfaatan SDA yang memperhatikan aspek lingkungan
		Optimalisasi pembangunan pusat-pusat perekonomian	Akselerasi pembangunan pusat-pusat perekonomian	Peningkatan pembangunan pusat-pusat perekonomian	Penguatan pembangunan pusat-pusat perekonomian	Pemantapan pembangunan pusat-pusat perekonomian
		Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah	Optimalisasi Usaha Kecil dan Menengah	Penguatan Usaha Kecil dan Menengah	Pemantapan Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan nilai tambah hasil pertanian	Akselerasi peningkatan nilai tambah hasil pertanian	Optimalisasi nilai tambah hasil pertanian	Penguatan nilai tambah hasil pertanian	Pemantapan nilai tambah hasil pertanian
		Peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi	Akselerasi inovasi dan pengembangan	Peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi	Penguatan inovasi dan pengembangan	Pemantapan inovasi dan pengembangan

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
		untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.	teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.	untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.	teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.	teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
	Meningkatnya nilai investasi	Pemetaan pengembangan sistem permodalan	Mendorong pengembangan sistem permodalan	Pengembangan sistem permodalan	Penguatan sistem permodalan	Pemantapan sistem permodalan
		Mendorong kondisi/iklim Investasi yang kondusif	Peningkatan kondisi/iklim Investasi yang kondusif	Akselerasi kondisi/iklim Investasi yang kondusif	Penguatan kondisi/iklim Investasi yang kondusif	Penciptaan kondisi/iklim Investasi yang kondusif
		Mendorong investasi produk-produk sesuai dengan potensi darah	Meningkatkan investasi produk-produk sesuai dengan potensi darah	Akselerasi investasi produk-produk sesuai dengan potensi darah	Optimalisasi investasi produk-produk sesuai dengan potensi darah	Penetapan investasi produk-produk sesuai dengan potensi darah
		Mendorong investasi dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, industri, dan pertanian	Peningkatan investasi dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, industri, dan pertanian	Akselerasi investasi dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, industri, dan pertanian	Penguatan investasi dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, industri, dan pertanian	Pemantapan investasi dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, industri, dan pertanian
		Mendorong pengembangan kawasan ekonomi	Peningkatan kawasan ekonomi	Pengembangan kawasan ekonomi	Penguatan pengembangan kawasan ekonomi	Penciptaan kawasan ekonomi
		Mendorong promosi investasi melalui kegiatan promosi dan	Peningkatan promosi investasi melalui kegiatan promosi dan	Akselerasi promosi investasi melalui kegiatan promosi dan	Penguatan promosi investasi melalui kegiatan promosi dan	Pemantapan promosi investasi melalui kegiatan promosi dan

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
		pemasaran untuk meningkatkan kesadaran investor tentang potensi investasi di daerah	pemasaran untuk meningkatkan kesadaran investor tentang potensi investasi di daerah	pemasaran untuk meningkatkan kesadaran investor tentang potensi investasi di daerah	pemasaran untuk meningkatkan kesadaran investor tentang potensi investasi di daerah	pemasaran untuk meningkatkan kesadaran investor tentang potensi investasi di daerah
		Penciptaan kemudahan berusaha dengan mempercepat proses perizinan dan memperbaiki regulasi yang terkait	Penciptaan dan perluasan kemudahan berusaha dengan mempercepat proses perizinan dan memperbaiki regulasi yang terkait	Akselerasi kemudahan berusaha dengan mempercepat proses perizinan dan memperbaiki regulasi yang terkait	Penguatan kemudahan berusaha dengan mempercepat proses perizinan dan memperbaiki regulasi yang terkait	Pemantapan sistem kemudahan berusaha dengan mempercepat proses perizinan dan memperbaiki regulasi yang terkait
MISI 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan						
Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah yang berkualitas	Mendorong kualitas dan kuantitas kondisi infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Penciptaan kualitas dan kuantitas kondisi infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Peningkatan kualitas dan kuantitas kondisi infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Pengembangan kualitas dan kuantitas kondisi infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Penguatan kualitas dan kuantitas kondisi infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang
		Peningkatan kerjasama antar wilayah untuk meningkatkan konektivitas dan potensi ekonomi.	Penciptaan kerjasama antar wilayah untuk meningkatkan konektivitas dan potensi ekonomi	Akselerasi kerjasama antar wilayah untuk meningkatkan konektivitas dan potensi ekonomi	Penguatan kerjasama antar wilayah untuk meningkatkan konektivitas dan potensi ekonomi	Pemantapan kerjasama antar wilayah untuk meningkatkan konektivitas dan potensi ekonomi

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
		Penyediaan infrastruktur digital dan teknologi secara merata di Tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.	Peningkatan infrastruktur digital dan teknologi secara merata di Tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.	Optimalisasi infrastruktur digital dan teknologi secara merata di Tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.	Akselerasi infrastruktur digital dan teknologi secara merata di Tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.	Pemantapan infrastruktur digital dan teknologi secara merata di Tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
		Penyediaan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Penciptaan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Optimalisasi kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Penguatan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
		Mendorong kerjasama dengan investor swasta dan perbankan dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur	Kemudahan kerjasama dengan investor swasta dan perbankan dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur	Peningkatan kerjasama dengan investor swasta dan perbankan dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur	Penguatan kerjasama dengan investor swasta dan perbankan dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur	kerjasama dengan investor swasta dan perbankan dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur
		Mendorong peran Badan Usaha Milik Derah untuk meningkatkan penerimaan PAD	Peningkatan peran Badan Usaha Milik Derah untuk meningkatkan penerimaan PAD	Pemerataan Badan Usaha Milik Derah untuk meningkatkan penerimaan PAD	Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Derah untuk meningkatkan penerimaan PAD	Penguatan peran Badan Usaha Milik Derah untuk meningkatkan penerimaan PAD
		Penyediaan infrastruktur air, komunikasi, energi, wisata dan industri untuk mencapai tujuan pembangunan daerah	Peningkatan infrastruktur air, komunikasi, energi, wisata dan industri	Pemerataan infrastruktur air, komunikasi, energi, wisata dan industri	Pengembangan infrastruktur air, komunikasi, energi, wisata dan industri untuk mencapai	Penguatan infrastruktur air, komunikasi, energi, wisata dan industri

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
			untuk mencapai tujuan pembangunan daerah	untuk mencapai tujuan pembangunan daerah	tujuan pembangunan daerah	untuk mencapai tujuan pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	Peningkatan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkualitas dan ramah lingkungan	Akselerasi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkualitas dan ramah lingkungan	Optimalisasi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkualitas dan ramah lingkungan	Penguatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkualitas dan ramah lingkungan	Pemantapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkualitas dan ramah lingkungan
		Pemetaan mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah	Perencanaan strategis mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah	Implementasi mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah	Efektivitas mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah	Peningkatan mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah
MISI 4: Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religious dan berkualitas						
Meningkatnya Stabilitas Daerah yang Tangguh	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Pemetaan kebutuhan pembangunan sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan pembangunan sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat	Pemberdayaan pembangunan sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat	Penguatan pembangunan sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat	Evaluasi pembangunan sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
		Penataan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.	Akselerasi sistem pelestarian dan pengembangan budaya lokal.	Optimalisasi pelestarian dan pengembangan budaya lokal.	Penguatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.	Pemantapan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
		Pemetaan penanganan konflik sosial yang berfokus pada penyelesaian konflik dan peningkatan harmoni sosial	Implementasi penanganan konflik sosial yang berfokus pada penyelesaian konflik dan peningkatan harmoni sosial	Pengembangan penanganan konflik sosial yang berfokus pada penyelesaian konflik dan peningkatan harmoni sosial	Penguatan penanganan konflik sosial yang berfokus pada penyelesaian konflik dan peningkatan harmoni sosial	Keberlanjutan penanganan konflik sosial yang berfokus pada penyelesaian konflik dan peningkatan harmoni sosial
		Penyediaan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	Penciptaan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	Penguatan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan
		Pemetaan kondisi terhadap pemberian upah yang layak bagi tenaga kependidikan agama	Peningkatan pendanaan dalam pemberian upah yang layak bagi tenaga kependidikan agama	Penguatan pemberian upah yang layak bagi tenaga kependidikan agama	Pemberian upah yang layak bagi tenaga kependidikan agama	Memperluas cakupan pemberian upah yang layak bagi tenaga kependidikan agama
		Pemetaan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan	Integrasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan	Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan	Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan	Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan
		Pemetaan nilai pendidikan berkarakter	Implementasi pendidikan berkarakter	pendidikan berkarakter dan kehidupan sosial agamis dan berbudaya	pendidikan berkarakter dan kehidupan sosial	pendidikan berkarakter dan kehidupan sosial agamis dan berbudaya

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
		dan kehidupan sosial agamis dan berbudaya	dan kehidupan sosial agamis dan berbudaya		agamis dan berbudaya	
		Pemetaan masalah ketertiban dan keamanan masyarkat	Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarkat	Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarkat	Pengembangan ketertiban dan keamanan masyarkat	Penguatan ketertiban dan keamanan masyarkat
		Perbaikan kualitas infrastruktur yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum.	Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum	Pengembangan kualitas infrastruktur yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum	Optimalisasi kualitas infrastruktur yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum
		Pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan kesadaran aparatur keamanan dan ketertiban.	Peningkatan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan kesadaran aparatur keamanan dan ketertiban.	Pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan kesadaran aparatur keamanan dan ketertiban.	Implementasi sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan kesadaran aparatur keamanan dan ketertiban.	Optimalisasi sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan kesadaran aparatur keamanan dan ketertiban.
	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kualitas hidup tenaga kerja	Penguatan kualitas hidup tenaga kerja	Pengembangan kualitas hidup tenaga kerja	Pengembangan kualitas hidup tenaga kerja	Pengembangan kualitas hidup tenaga kerja
		Pemetaan PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Peningkatan persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Optimalisasi PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Akselerasi PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Evaluasi PPKS yang memperoleh bantuan sosial

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
		Mendorong keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja.	Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja.	Pengembangan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja.	Penguatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja.	Perwujudan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja.
		Mendorong sistem informasi ketenagakerjaan untuk memantau dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja.	Peningkatan sistem informasi ketenagakerjaan untuk memantau dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja.	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan untuk memantau dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja.	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan untuk memantau dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja.	Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan untuk memantau dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja.
	Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Peningkatan kelembagaan dan system informasi pangan dan gizi	Pengembangan kelembagaan dan system informasi pangan dan gizi	Optimalisasi kelembagaan dan system informasi pangan dan gizi	Akselerasi kelembagaan dan system informasi pangan dan gizi	Penguatan kelembagaan dan system informasi pangan dan gizi
		Pemetaan produksi pangan strategis berdasarkan potensi daerah	Pemerataan produksi pangan strategis berdasarkan potensi daerah	Peningkatan produksi pangan strategis berdasarkan potensi daerah	Pengembangan produksi pangan strategis berdasarkan potensi daerah	Penguatan produksi pangan strategis berdasarkan potensi daerah
		Mengendalikan stabilitas harga pangan pokok	Menjaga stabilitas harga pangan pokok	Penguatan stabilitas harga pangan pokok	Menciptakan stabilitas harga pangan pokok	Perwujudan stabilitas harga pangan pokok
	Meningkatnya kemajuan status kesejahteraan desa	Penataan sistem informasi desa dan melakukan pengawasan yang bersifat partisipatif	Akselerasi sistem informasi desa dan melakukan	Peningkatan dan optimalisasi sistem informasi desa dan	Penguatan sistem informasi desa dan melakukan	Pemantapan sistem informasi desa dan melakukan

VISI: TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN						
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**				
		Tahap I 2026	**Tahap II 2027**	**Tahap III 2028**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
			pengawasan yang bersifat partisipatif	melakukan pengawasan yang bersifat partisipatif	pengawasan yang bersifat partisipatif	pengawasan yang bersifat partisipatif
		Peningkatan BUMdes dan potensi lokal	Optimalisasi BUMdes dan potensi lokal	Akselerasi BUMdes dan potensi lokal	Pemerataan BUMdes dan potensi lokal	Penguatan BUMdes dan potensi lokal
		Pemerataan infrastruktur dan layanan dasar desa	Peningkatan infrastruktur dan layanan dasar desa	Optimalisasi infrastruktur dan layanan dasar desa	Pemantapan infrastruktur dan layanan dasar desa	Perwujudan infrastruktur dan layanan dasar desa

3.2.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan

3.2.1.2.1 Arah Pengembangan Kewilayahan

Arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Musi Rawas Utara selaras arah pengembangan kewilayahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, daftar indikasi Proyek Stategis Nasional 2025-2029 yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu:

a) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
b) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
c) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
d) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
e) Program penuntasan TBC.
f) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
g) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
h) Pembangunan 3 juta rumah.
i) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
j) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

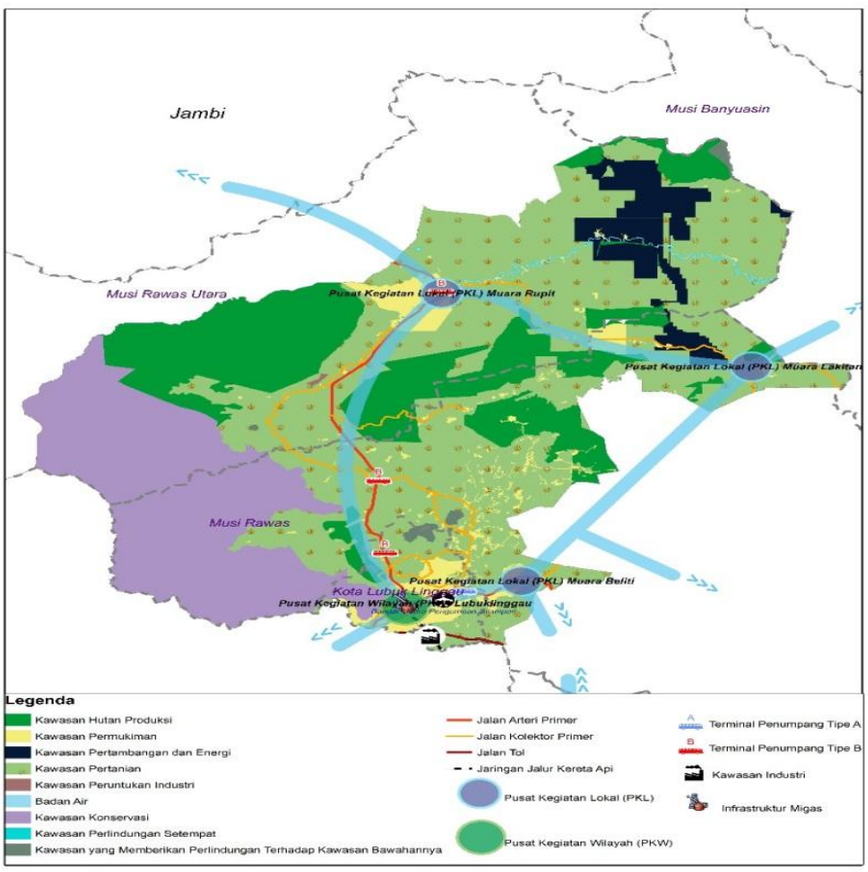
Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional yaitu KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Kerinci-Sebelat.

2. Proyek Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi dalam bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk dalam KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya yang meliputi tiga wilayah yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan sekitarnya adalah mendukung percepatan peningkatan ekonomi dalam

mendorong pertumbuhan Kawasan tertinggal. Secara detail sebagai berikut:

1) Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
2) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan
3) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.



Gambar 3. 1 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

a. pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau dalam mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
b. pengembangan Kawasan agropolitan Musi Rawas;
c. pengembangan Kawasan yang mendukung PKW Lubuk Linggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;

d. pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
e. pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, timah hitam dan batu bara di Kabupaten Musi Rawas Utara;
f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
g. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan;

Arah kebijakan pengembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara diharapkan dapat mendukung capaian makro dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, arah pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu pengembangan desa tertinggal, pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara, dan timah hitam, peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah, menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan. Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
2) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
3) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
4) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
5) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
6) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
7) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan

perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen

8) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
9) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
10) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi
11) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi
12) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
13) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
14) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
15) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
16) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa
17) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
18) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat.

19) Menjadi indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
20) Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya.
21) Pengembangan desa tertinggal.
22) Pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam
23) Peningkatan kerjasama antarkawasan perbatasan
24) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
25) Perluasan akses internet dan digitalisasi
26) Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan (pertanian/Perkebunan/perikanan/peternakan *high value*)
27) Dukungan promosi dan kemudahan investasi penyediaan
28) Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas, seperti pelatihan modal keterampilan, usaha, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
29) Mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama bagi pemuda dan lulusan sekolah
30) Mengembangkan potensi pariwisata dengan mempromosikan objek wisata alam dan budaya, serta membangun infrastruktur pendukung penginapan dan aksesibilitas

3.2.1.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Penyusunan penetapan arah kebijakan terarah dan fokus maka dilakukan pemetaan waktu arah kebijakan pembangunan. Dengan adanya pemetaan waktu pencapaian arah kebijakan dapat terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului abanyuaitau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Dari hasil analisis strategi dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas Utara lima tahun kedepan maka ditetapkan fokus atau tema pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Pondasi SDM dan Tata Kelola Pemerintah yang berdaya saing	Akselerasi dan konektivitas Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penguatan perekonomian daerah yang maju dan inklusif dengan memanfaatkan potensi daerah	Pengembangan investasi dan ketenagakerjaan untuk mewujudkan daya saing dan stabilitas daerah yang tangguh dan mandiri	Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan

Perumusan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang ditetapkan agar fokus untuk mencapai apa yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026-2030 yang disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Arah Kebijakan Tahun 2026-2030

Misi	Arah Kebijakan
MISI 1: Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Inklusif dan Merata dengan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dengan mengembangkan kurikulum yang relevan, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21, serta meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan ramah lingkungan.
	2. Pengembangan Profesionalisme dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkelanjutan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan kapasitas pendidik serta tenaga kependidikan melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur, berbasis kebutuhan, serta berkesinambungan, diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan jaminan karier untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik.
	3. Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Literasi dan Sumber Pengetahuan Masyarakat Berbasis Digita dengan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, literasi digital, dan inkubator kreativitas, melalui modernisasi koleksi, pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan program advokasi minat baca dan riset bagi masyarakat.
	4. Penguatan Konservasi, Digitalisasi, dan Akses Terbuka Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan Menjamin kelestarian dan keberlanjutan

Misi	Arah Kebijakan
	koleksi nasional dan naskah kuno melalui program konservasi yang komprehensif, digitalisasi arsip untuk mempermudah aksesibilitas global, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penelitian dan promosi warisan budaya bangsa.
	5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkesinambungan: Memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer yang merata dan terintegrasi, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan fokus pada deteksi dini, penanganan penyakit tidak menular, dan peningkatan kesehatan ibu dan anak, didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas yang memadai.
	6. Pengembangan Kompetensi dan Distribusi Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkelanjutan: Membangun kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang profesional dan berintegritas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengembangan karier berbasis kompetensi, serta memastikan distribusi tenaga kesehatan yang merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan.
	7. Penjaminan Ketersediaan, Keamanan, dan Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pangan yang Aman dan Bermutu: Menguatkan regulasi dan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman, guna memastikan ketersediaan yang cukup, keamanan, efikasi, dan mutu yang terjamin bagi masyarakat.
	8. Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan yang Berbasis Komunitas: Mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan melalui program edukasi, advokasi, dan fasilitasi pengembangan inisiatif kesehatan berbasis komunitas, termasuk pemberdayaan kader kesehatan dan organisasi masyarakat.
	9. Penguatan Kebijakan dan Program Pengendalian Penduduk yang Terencana dan Berimbang: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengendalian penduduk yang terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan, meliputi edukasi mengenai pentingnya keluarga berencana, peningkatan akses layanan kontrasepsi, dan promosi pola keluarga kecil yang berkualitas, serta penguatan data kependudukan untuk perencanaan yang akurat.
	10. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Keluarga Berencana yang Komprehensif dan Berkesinambungan: Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan KB yang terjangkau, aman, dan beragam, disertai dengan edukasi yang intensif mengenai manfaat KB bagi kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan

Misi	Arah Kebijakan
	keluarga, dengan melibatkan peran aktif berbagai pihak.
	11. Pengembangan Program Holistik untuk Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Sejahtera: Memperkuat ketahanan keluarga melalui program-program yang mendukung kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial keluarga, dengan fokus pada pengembangan potensi anggota keluarga dan penanganan permasalahan sosial yang dihadapi keluarga.
	12. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Seluruh Aspek Pembangunan: Mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keadilan, untuk mencapai kesetaraan gender yang substantif.
	13. Penguatan Sistem Perlindungan Holistik bagi Perempuan dari Berbagai Bentuk Kekerasan dan Diskriminasi: Mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat untuk mencegah, menangani, dan melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan orang, dan diskriminasi lainnya, serta memastikan akses terhadap layanan rehabilitasi dan keadilan.
	14. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Melalui Penguatan Fungsi-fungsi Keluarga: Mengembangkan program-program yang berfokus pada penguatan delapan fungsi keluarga (agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan) untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, dan berkualitas.
	15. Penjaminan Pemenuhan Hak Dasar Anak dan Penciptaan Lingkungan Ramah Anak: Memastikan setiap anak memperoleh hak-hak dasarnya meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi, melalui kebijakan dan program yang berpihak pada anak, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.
	16. Penguatan Sistem Perlindungan Khusus bagi Anak yang Membutuhkan Perhatian dan Penanganan Spesifik: Menyediakan layanan perlindungan khusus yang terintegrasi dan responsif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau anak dengan kebutuhan khusus, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
	17. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pemuda Melalui Pengembangan Potensi dan Keterampilan: Mendorong pengembangan potensi, kreativitas, dan inovasi pemuda melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan

Misi	Arah Kebijakan
	kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan zaman, guna menyiapkan pemuda sebagai agen perubahan dan pemimpin masa depan.
	18. Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembudayaan Gaya Hidup Aktif Melalui Pembinaan Berjenjang dan Sistematis: Mengembangkan sistem pembinaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan mulai dari usia dini, peningkatan fasilitas olahraga, pengembangan sport science, serta membudayakan olahraga sebagai gaya hidup sehat di masyarakat.
	19. Penguatan Peran Gerakan Pramuka sebagai Wahana Pembentukan Karakter dan Kepemimpinan Generasi Muda: Mendukung revitalisasi Gerakan Pramuka sebagai sarana pendidikan karakter, bela negara, kemandirian, dan kepemimpinan bagi generasi muda, melalui pengembangan kurikulum yang adaptif dan peningkatan kualitas pembina pramuka.
	20. Penguatan Sistem Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Akuntabel dan Berbasis Data: Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, komprehensif, dan berbasis data, serta mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi untuk memastikan pencapaian target pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
	21. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Memperkuat mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antara perangkat daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, guna menghindari tumpang tindih program dan memastikan keterpaduan arah pembangunan.
	22. Peningkatan Kapasitas Riset dan Pengembangan Inovasi untuk Mendukung Pembangunan Daerah: Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan daerah, memfasilitasi hilirisasi hasil riset menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal, serta memperkuat kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah.
	23. Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi yang Kolaboratif dan Berkelanjutan di Daerah: Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan riset dan inovasi di daerah, melalui fasilitasi pendanaan, infrastruktur, dan jejaring kerja sama antara perguruan tinggi, industri, UMKM, dan komunitas inovator.
	24. Peningkatan Akuntabilitas, Transparansi, dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah: Menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.
	25. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel: Menerapkan sistem pengelolaan barang milik daerah yang

Misi	Arah Kebijakan
	terintegrasi mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga penghapusan, untuk memastikan optimalisasi aset dan mencegah kerugian negara.
	26. Peningkatan Kapasitas dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang Berkelanjutan: Mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan, pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang inovatif, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
	27. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif: Mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif untuk menyampaikan kebijakan dan program pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan mengelola opini publik secara positif.
	28. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik: Mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi informatika yang terintegrasi dan user-friendly untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
	29. Penguatan Data Statistik Sektoral yang Akurat, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Perencanaan Pembangunan: Mengembangkan sistem pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, guna mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis bukti.
	30. Penguatan Keamanan Siber dan Sistem Persandian untuk Melindungi Informasi dan Aset Digital Pemerintah Daerah: Menerapkan standar keamanan siber yang tinggi, mengembangkan sistem persandian, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian untuk melindungi data dan informasi strategis pemerintah daerah dari ancaman siber.
	31. Peningkatan Cakupan dan Akurasi Data Pendaftaran Penduduk yang Terintegrasi dan Mutakhir: Menyediakan layanan pendaftaran penduduk yang mudah diakses dan inklusif, memastikan keakuratan dan kemutakhiran data kependudukan, serta mengintegrasikan data tersebut dengan sistem informasi kependudukan nasional untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan.
	32. Peningkatan Layanan Pencatatan Sipil yang Cepat, Akurat, dan Aksesibel: Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil seperti akta kelahiran, perkawinan, kematian, dan perceraian, dengan proses yang

Misi	Arah Kebijakan
	efisien, akurat, dan terdigitalisasi, guna menjamin hak-hak sipil penduduk.
	33. Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terpadu dan Berkelanjutan: Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi antarinstansi, mutakhir, dan mudah diakses, sebagai basis data utama untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan penegakan hukum.
	34. Penyusunan dan Pemanfaatan Profil Kependudukan yang Komprehensif untuk Kebijakan Berbasis Data: Mengembangkan profil kependudukan daerah yang komprehensif, meliputi data demografi, sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta memanfaatkannya sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
	35. Modernisasi dan Digitalisasi Sistem Pengelolaan Arsip yang Akuntabel dan Berkesinambungan: Menerapkan sistem pengelolaan arsip yang modern, berbasis digital, dan terintegrasi, mulai dari penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip, guna menjamin ketersediaan informasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
	36. Penguatan Konservasi dan Mitigasi Risiko untuk Melindungi Arsip Vital dan Bernilai Sejarah: Mengembangkan program perlindungan dan penyelamatan arsip dari berbagai ancaman (bencana alam, kerusakan fisik, dll.), termasuk arsip vital dan bernilai sejarah, melalui konservasi, restorasi, dan digitalisasi arsip.
	37. Peningkatan Akses dan Layanan Perizinan Penggunaan Arsip yang Efisien dan Transparan: Mempermudah akses publik dan peneliti terhadap arsip melalui sistem perizinan yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi, dengan tetap menjaga integritas dan kerahasiaan arsip yang bersifat rahasia.
	38. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, serta merumuskan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
	39. Pengembangan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
	40. Penguatan Kapasitas dan Dukungan bagi Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD: Meningkatkan kapasitas

Misi	Arah Kebijakan
	anggota dan staf DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif, serta menyediakan dukungan administratif dan teknis yang memadai untuk kinerja lembaga legislatif yang optimal.
	41. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Berbasis Teknologi: Melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi, digitalisasi, dan pemenuhan standar pelayanan minimum.
	42. Peningkatan Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan: Mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan kelembagaan lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
	43. Penguatan Sinergi Antar Lembaga dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum: Membangun koordinasi yang efektif antara unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta penanganan konflik sosial dan bencana.
	44. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah, termasuk koordinasi antarlembaga, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan penanganan urusan lintas sektor yang bersifat umum.
	45. Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif: Melakukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa, pengembangan BUMDes, dan pemberdayaan masyarakat, guna memastikan tata kelola yang baik dan efektif.
	46. Pengembangan Sistem Manajemen ASN yang Profesional, Berintegritas, dan Berbasis Kinerja: Menerapkan sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang komprehensif mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan karier, penilaian kinerja, hingga pensiun, dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan integritas.
	47. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor, serta mendorong pengembangan talenta lokal.

Misi	Arah Kebijakan
	48. Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal untuk Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan melalui peningkatan efektivitas fungsi pengawasan internal pemerintah daerah (APIP) dan mendorong partisipasi pengawasan eksternal dari masyarakat dan lembaga independen, guna mencegah korupsi, penyimpangan, dan memastikan akuntabilitas kinerja.
	49. Peningkatan Kualitas Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas Melalui Pendampingan dan Asistensi melalui pengembangan kapasitas dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menyediakan pendampingan dan asistensi teknis bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
	50. Mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan antar desa melalui fasilitasi pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama, pengembangan klaster ekonomi antar desa, serta sinergi program pembangunan antar desa yang saling mendukung.
	51. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan desa, serta penyederhanaan prosedur perizinan dan layanan dasar di desa.
	52. Mengakui, menghormati, dan memberdayakan peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan desa dan pelestarian budaya melalui fasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas mereka, pengakuan hak-hak tradisional, serta pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berdampak pada komunitas mereka.
MISI 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan	1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi koperasi melalui pengawasan berbasis risiko dan pemeriksaan yang komprehensif dan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, prinsip-prinsip koperasi, serta tata kelola yang baik.
	2. Mengembangkan dan menerapkan sistem penilaian kesehatan yang standar, objektif, dan berkelanjutan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, dengan fokus pada aspek permodalan, kualitas aset produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas (CAMEL) untuk mendeteksi dini potensi masalah dan mendorong perbaikan kinerja.
	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, relevan, dan berkelanjutan, mencakup aspek manajerial, keuangan, digitalisasi, serta etika bisnis untuk memperkuat kapasitas pengelolaan dan inovasi koperasi.

Misi	Arah Kebijakan
	4. Mewujudkan koperasi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui fasilitasi akses permodalan, pendampingan usaha, pengembangan jaringan, serta penyusunan regulasi yang melindungi hak-hak anggota dan kepentingan koperasi dari praktik yang merugikan.
	5. Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui pendampingan intensif, fasilitasi akses permodalan dan pasar, pelatihan manajemen, serta adopsi teknologi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja.
	6. Mendorong inovasi dan nilai tambah produk UMKM melalui pengembangan produk berbasis potensi lokal, peningkatan standar kualitas, fasilitasi sertifikasi, dan promosi berkelanjutan baik di pasar domestik maupun global.
	7. Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dan pendaftaran perusahaan melalui integrasi sistem berbasis elektronik (OSS), penyusunan regulasi yang jelas, dan peningkatan layanan publik yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
	8. Memperkuat efisiensi dan jangkauan distribusi barang melalui pengembangan infrastruktur logistik yang modern, optimalisasi sistem transportasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi biaya logistik dan memastikan ketersediaan barang di seluruh wilayah.
	9. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui pengendalian pasokan dan permintaan yang efektif, pengawasan distribusi, serta intervensi pasar yang tepat waktu untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
	10. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk melalui penerapan standar kualitas produk yang ketat, pengawasan mutu yang konsisten, serta edukasi dan perlindungan hukum bagi konsumen dari produk dan praktik bisnis yang merugikan.
	11. Meningkatkan preferensi dan pangsa pasar produk dalam negeri melalui kampanye masif "Bangga Buatan Indonesia", fasilitasi promosi di berbagai platform, serta penyediaan insentif bagi industri dan konsumen untuk menggunakan produk lokal.
	12. Merumuskan rencana induk pembangunan industri yang komprehensif dan berkelanjutan dengan fokus pada sektor prioritas yang memiliki nilai tambah tinggi, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan, serta didukung oleh pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang relevan.

Misi	Arah Kebijakan
	13. Memastikan keselarasan pertumbuhan industri dengan prinsip keberlanjutan dan tata ruang melalui pengetatan persyaratan izin usaha industri, pengawasan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.
	14. Membangun dan mengembangkan sistem informasi industri nasional yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir sebagai basis data strategis untuk pengambilan kebijakan yang efektif, pemantauan kinerja industri, dan penyediaan informasi bagi pelaku usaha.
	15. Meningkatkan apresiasi, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan melalui fasilitasi ekspresi seni dan budaya, pendokumentasian warisan budaya, serta promosi budaya Indonesia di kancah internasional sebagai identitas bangsa.
	16. Memperkuat kesadaran sejarah dan identitas bangsa melalui penelitian, penulisan, dan diseminasi sejarah yang akurat dan inspiratif, serta pengembangan program edukasi sejarah bagi masyarakat luas.
	17. Melindungi dan mengelola cagar budaya secara holistik dan berkelanjutan melalui inventarisasi, penetapan, pemeliharaan, dan pemanfaatan yang bertanggung jawab, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan budaya.
	18. Mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan bertanggung jawab melalui pengendalian upaya penangkapan ikan, penerapan alat tangkap ramah lingkungan, pengawasan IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing), dan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional.
	19. Mendorong peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan budidaya melalui pengembangan teknologi budidaya yang inovatif, penyediaan benih dan pakan berkualitas, serta penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
	20. Menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengawasan intensif terhadap aktivitas penangkapan dan budidaya, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemanfaatan teknologi pengawasan untuk meminimalkan kerusakan ekosistem laut.
	21. Meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan diversifikasi produk olahan, peningkatan standar higienitas dan keamanan pangan, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor bagi produk perikanan.
	22. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas amenitas, aksesibilitas, atraksi, dan kebersihan, serta pengembangan produk wisata baru yang unik dan autentik.
	23. Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara melalui strategi pemasaran

Misi	Arah Kebijakan
	yang inovatif dan terarah, memanfaatkan platform digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia.
	24. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan profesional, pengembangan kurikulum yang relevan, serta fasilitasi kolaborasi antara pelaku industri dan lembaga pendidikan.
	25. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana produksi pertanian yang berkualitas dan terjangkau seperti benih unggul, pupuk, pestisida, serta fasilitasi kepemilikan dan penggunaan alat mesin pertanian modern.
	26. Memperkuat infrastruktur pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta fasilitas penyimpanan dan pengeringan hasil pertanian untuk mendukung efisiensi produksi dan distribusi.
	27. Menjamin kesehatan hewan ternak dan keamanan pangan asal hewan melalui pengendalian penyakit hewan menular, pengawasan mutu pakan, sertifikasi produk hewan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan veteriner.
	28. Mengurangi risiko dan dampak bencana pada sektor pertanian melalui pengembangan sistem peringatan dini, edukasi mitigasi bencana, serta penyediaan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian.
	29. Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha pertanian melalui integrasi layanan perizinan, penyusunan regulasi yang adaptif, dan peningkatan transparansi untuk mendorong investasi dan pengembangan sektor pertanian.
	30. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani melalui penyuluhan pertanian yang inovatif dan partisipatif, mencakup transfer pengetahuan dan teknologi, praktik pertanian berkelanjutan, serta pengembangan kewirausahaan.
	31. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik melalui penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang kompetitif, serta peningkatan efisiensi birokrasi.
	32. Meningkatkan daya tarik investasi Indonesia melalui promosi yang terarah dan gencar di tingkat global, penyelenggaraan forum investasi, serta penyediaan informasi investasi yang lengkap dan akurat kepada calon investor.
	33. Memberikan pelayanan penanaman modal yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi melalui optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS) dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan investasi.
	34. Memastikan realisasi investasi sesuai dengan komitmen dan regulasi melalui pengawasan berkala terhadap pelaksanaan proyek investasi,

Misi	Arah Kebijakan
	identifikasi dan penyelesaian hambatan investasi, serta penegakan hukum yang konsisten.
	35. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir sebagai basis data strategis untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi investasi, serta penyediaan informasi bagi publik.
MISI 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	1. Mewujudkan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan melalui pengelolaan terintegrasi, efisiensi penggunaan air, pengendalian pencemaran, dan perlindungan ekosistem sungai serta daerah tangkapan air untuk menjamin ketersediaan air bagi seluruh sektor dan generasi mendatang.
	2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas air minum yang aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, didukung oleh pengembangan infrastruktur yang handal, peningkatan kapasitas pengelolaan operator, serta penerapan teknologi pengolahan air yang inovatif dan berkelanjutan.
	3. Mendorong pengelolaan sampah terpadu berbasis regional yang mengedepankan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), didukung oleh pengembangan infrastruktur pengolahan sampah modern, kolaborasi antar daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor swasta.
	4. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan industri yang efektif dan ramah lingkungan melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpusat dan individual, serta penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah pencemaran sumber air.
	5. Membangun sistem drainase perkotaan yang adaptif terhadap perubahan iklim melalui peningkatan kapasitas saluran, revitalisasi fungsi resapan, penerapan teknologi hijau, serta pemeliharaan rutin untuk meminimalisir risiko banjir dan genangan.
	6. Mendorong pembangunan gedung yang aman, fungsional, dan berkelanjutan dengan penekanan pada pemenuhan standar keselamatan konstruksi, efisiensi energi, ramah lingkungan, serta penataan arsitektur yang selaras dengan karakteristik lokal.
	7. Menciptakan lingkungan binaan yang harmonis, estetis, dan layak huni melalui penataan bangunan yang terintegrasi dengan ruang terbuka hijau, fasilitas publik, dan elemen lansekap lainnya, serta pengawasan terhadap kesesuaian dengan rencana tata ruang.
	8. Mewujudkan jaringan jalan yang mantap, aman, dan efisien untuk mendukung konektivitas dan mobilitas, melalui pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jalan, serta penerapan teknologi konstruksi yang berkelanjutan.
	9. Meningkatkan daya saing dan profesionalisme jasa konstruksi nasional melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan teknologi

Misi	Arah Kebijakan
	konstruksi inovatif, penguatan regulasi dan pengawasan, serta fasilitasi kemitraan yang transparan.
	10. Menciptakan tata ruang yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui penyusunan rencana tata ruang yang partisipatif, penegakan hukum yang tegas, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan tujuan pembangunan.
	11. Mewujudkan ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh regulasi yang kondusif, fasilitasi pembiayaan, serta pengembangan hunian vertikal dan compact city.
	12. Mengembangkan kawasan permukiman yang terencana, lengkap dengan infrastruktur dasar, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang memadai, serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal.
	13. Melakukan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh secara komprehensif melalui program peremajaan, perbaikan, dan relokasi, disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
	14. Memastikan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai di setiap kawasan permukiman, didukung oleh perencanaan yang matang, pembangunan yang berkualitas, dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
	15. Menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan melalui penataan regulasi, peningkatan infrastruktur, pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, serta edukasi keselamatan berlalu lintas.
	16. Mewujudkan penyelesaian sengketa tanah garapan yang adil dan transparan dengan mengedepankan mediasi, validasi data, serta legalisasi hak atas tanah bagi pihak yang berhak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	17. Memastikan mekanisme pemberian ganti kerugian dan santunan tanah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
	18. Melaksanakan redistribusi tanah secara efektif untuk pemerataan kepemilikan dan pemanfaatan tanah, serta memberikan ganti kerugian yang sesuai untuk tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
	19. Mengoptimalkan pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan publik dan produktif melalui inventarisasi, penataan, dan fasilitasi pengembangan, serta pencegahan spekulasi dan penelantaran tanah.

Misi	Arah Kebijakan
	20. Menerapkan regulasi perizinan pembukaan tanah yang ketat dan berbasis lingkungan untuk memastikan bahwa setiap pembukaan tanah dilakukan sesuai dengan kaidah konservasi, mencegah kerusakan lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
	21. Mewujudkan pemanfaatan tanah yang efisien dan berkelanjutan melalui penyusunan rencana tata guna tanah yang komprehensif, pengendalian pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran.
	22. Mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan melalui penyusunan dokumen lingkungan (KLHS, AMDAL, UKL-UPL) yang berkualitas, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang perencanaan lingkungan.
	23. Meminimalkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengawasan ketat terhadap sumber pencemar, penegakan hukum lingkungan, rehabilitasi lingkungan tercemar, serta penerapan teknologi ramah lingkungan.
	24. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah melalui konservasi in-situ dan ex-situ, pengelolaan ekosistem esensial, serta pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
	25. Memastikan pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang aman dan bertanggung jawab dari hulu ke hilir, melalui regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah B3 yang memadai.
	26. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan/pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan PPLH, guna memastikan implementasi standar lingkungan yang tinggi dan mencegah pelanggaran.
	27. Mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat serta kearifan lokal mereka dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, melalui penguatan regulasi, fasilitasi partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional.
	28. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program pendidikan formal dan informal, pelatihan praktis, serta penyuluhan yang berkelanjutan dan mudah diakses.
	29. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup melalui pemberian penghargaan yang transparan dan akuntabel kepada individu, kelompok, atau komunitas yang menunjukkan kontribusi nyata.
	30. Membangun sistem penanganan pengaduan lingkungan hidup yang responsif, transparan, dan akuntabel, guna memastikan setiap laporan

Misi	Arah Kebijakan
	ditindaklanjuti secara efektif dan memberikan keadilan bagi pelapor serta penyelesaian masalah lingkungan.
	31. Mendorong pengelolaan sampah yang komprehensif dan terintegrasi mulai dari sumber hingga pemrosesan akhir, dengan prioritas pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah yang modern dan berkelanjutan.
	32. Membangun ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan, serta respons cepat dan rehabilitasi pasca-bencana yang terkoordinasi.
	33. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja
	34. Pemantapan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.
MISI 4: Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas.	1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
	2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity*
	3. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan
	4. Pemantapan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	5. Pemantapan sistem perlindungan sosial nasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan masyarakat yang sejahtera, unggul, berdaya saing dan berhidayah
	6. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta menumbuhkan karakter kebangsaan yang kokoh melalui integrasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, serta optimalisasi peran keluarga, masyarakat, dan media massa dalam sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa.
	7. Meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan politik yang berkelanjutan dan berjenjang bagi kader partai politik dan masyarakat luas, serta penanaman etika dan budaya politik yang berlandaskan integritas,

Misi	Arah Kebijakan
	transparansi, dan akuntabilitas melalui kurikulum pendidikan dan kampanye publik.
	8. Meningkatkan peran aktif dan kontributif organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam pembangunan nasional dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas manajerial dan programatik Ormas, serta memperkuat mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan Ormas beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila.
	9. Mewujudkan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif lokal, penguatan modal sosial dan kearifan lokal, serta pelestarian dan pengembangan warisan budaya sebagai identitas bangsa, yang semuanya didukung oleh kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
	10. Meningkatkan stabilitas keamanan dan harmoni sosial dengan membangun sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi ancaman dan konflik sosial, serta memperkuat kapasitas aparat dan masyarakat dalam pencegahan, mediasi, dan resolusi konflik melalui pendekatan dialogis dan damai.
	11. Meningkatkan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat melalui penguatan sistem pencegahan kebakaran dengan edukasi dan regulasi ketat, peningkatan kapasitas dan peralatan pemadam kebakaran, serta pengembangan prosedur dan pelatihan penyelamatan non-kebakaran yang komprehensif untuk berbagai kondisi darurat.
	12. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat rentan dan marginal melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, serta pengembangan kapasitas individu dan kelompok agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mengambil keputusan bagi kehidupannya sendiri.
	13. Mengembalikan fungsi sosial individu dan keluarga yang mengalami disfungsi sosial melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang terpadu dan holistik, meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan dukungan yang berkelanjutan.
	14. Memastikan terpenuhinya hak-hak dasar dan kesejahteraan masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi melalui perluasan cakupan dan peningkatan kualitas program jaminan sosial (kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua, dan kematian), serta penyediaan bantuan sosial yang tepat sasaran bagi kelompok rentan.
	15. Membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan sistem peringatan dini, edukasi mitigasi bencana, dan simulasi kesiapsiagaan, serta peningkatan

Misi	Arah Kebijakan
	kapasitas respons darurat dan rehabilitasi pascabencana yang terkoordinasi dan berbasis komunitas.
	16. Menjaga kehormatan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dengan melakukan perawatan, penataan, dan revitalisasi Taman Makam Pahlawan sebagai situs sejarah dan monumen nasional, serta mensosialisasikan keteladanan para pahlawan kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi dan napak tilas.
	17. Meningkatkan daya saing dan kapabilitas angkatan kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan industri, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan kompetensi, etos kerja, dan penggunaan teknologi tepat guna.
	18. Memfasilitasi penyerapan tenaga kerja secara optimal melalui pengembangan sistem informasi pasar kerja yang akurat dan mudah diakses, penyediaan layanan bimbingan karir dan penempatan kerja yang efektif, serta peningkatan kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk keselarasan suplai dan permintaan tenaga kerja.
	19. Menciptakan iklim kerja yang harmonis, dinamis, dan produktif melalui penegakan regulasi ketenagakerjaan yang adil dan transparan, penguatan dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit, mediasi, dan arbitrase yang efektif.
	20. Mewujudkan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan berdaya saing melalui penyusunan rencana tata ruang dan masterplan yang komprehensif, mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang memadai untuk mendukung kehidupan transmigran.
	21. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat transmigran melalui pengembangan potensi ekonomi lokal dan diversifikasi usaha, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan permodalan, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan transmigrasi.
	22. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan, pengembangan inovasi teknologi pertanian dan perikanan, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan dalam rantai nilai pangan.
	23. Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi bagi masyarakat melalui promosi pola konsumsi pangan yang seimbang dan beragam, pengembangan pangan lokal dan alternatif, serta penguatan sistem logistik dan distribusi pangan untuk mengurangi kerawanan pangan.

Misi	Arah Kebijakan
	24. Menjamin akses pangan bagi kelompok rentan dan rawan pangan melalui penyediaan bantuan pangan darurat yang cepat dan tepat sasaran, pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga rawan pangan, serta pembentukan cadangan pangan pemerintah yang memadai untuk menghadapi situasi krisis.
	25. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya pangan tidak aman melalui peningkatan pengawasan dan sertifikasi produk pangan dari hulu hingga hilir, edukasi kepada produsen dan konsumen tentang praktik pangan yang aman, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran standar keamanan pangan.
	26. Menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing melalui penyusunan rencana pembangunan desa yang partisipatif, penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pengembangan potensi lokal desa sebagai basis pembangunan.

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya sinergi berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan. Adapun program prioritas yang dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya saing dan handal
2. Tata kelola pemerintahan yang tranparan dan akuntabel
3. Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
4. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah Lingkungan
5. Stabilitas daerah yang tangguh dan mandiri
6. Penduduk yang religius dan berkualitas

7. Mewujudkan program prioritas, dengan fokus **Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan startegi dan arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui rumusan Program prioritas sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Keterkaitan Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN		
MISI 1. MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.		
Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat		
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang layak dan aman bagi seluruh jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, Kesetaraan)	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (Angka)	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat (Angka)	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat (Angka)	Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan (PAUD) (%)	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan (SD) (%)	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan (SMP) (%)	Dinas Pendidikan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Terindefikasi (Angka)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	Dinas Kesehatan
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	RSUD Rupit
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	RSUD Rupit
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	RSUD Rupit
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	RSUD Rupit
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Puskesmas Bingin Teluk
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Puskesmas Bingin Teluk
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	Puskesmas Bingin Teluk
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	Puskesmas Bingin Teluk
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Puskesmas Karang Dapo
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Puskesmas Karang Dapo

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	Puskesmas Karang Dapo
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	Puskesmas Karang Dapo
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Puskesmas Muara Kulam
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Puskesmas Muara Kulam
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	Puskesmas Muara Kulam
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	Puskesmas Muara Kulam
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Puskesmas Nibung
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Puskesmas Nibung
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	Puskesmas Nibung
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	Puskesmas Nibung
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Puskesmas Surulangun

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Puskesmas Surulangun
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	Puskesmas Surulangun
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	Puskesmas Surulangun
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Puskesmas Pauh
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Puskesmas Pauh
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	Puskesmas Pauh
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	Puskesmas Pauh
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Puskesmas Karang Jaya
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Puskesmas Karang Jaya
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	Puskesmas Karang Jaya
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	Puskesmas Karang Jaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Puskesmas Rupit
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Puskesmas Rupit
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	Puskesmas Rupit
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	Puskesmas Rupit
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi di Fasyankes (%)	Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	Puskesmas Bingin Teluk
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	Puskesmas Karang Dapo
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	Puskesmas Muara Kulam
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	Puskesmas Nibung
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM (Lembaga)	Puskesmas Surulangun
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	Puskesmas Pauh
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	Puskesmas Karang Jaya
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	Puskesmas Rupit
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Mengoptimalkan Pengendalian Kuantitas dan Meningkatkan Kualitas Penduduk	ASFR (Age Specific Fertility Rate) (Angka)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Total Fertility Rate (Angka)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) (%)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Meningkatkan Keaktifan Kelompok Kegiatan (Poktan)	Persentase keaktifan kelompok kegiatan (Poktan) (%)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komperehensif (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindu ngan perempuan dan anak	Persentase Puspaga yang Aktif (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara komnrehensif	Predikat Kabupaten Layak Anak (Predikat)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komperehensif (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Kewirausahaan Pemuda (Angka)	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk tingkat Provinsi (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	Dinas Pemuda dan Olahraga
Tujuan 1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas		
Sasaran 1.2.1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah		
5.01 - PERENCANAAN		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, infranstruktur dan kewilayahan dan bidang perekenomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase peningkatan hasil penelitian dan pengembangan daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 - KEUANGAN		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharan, akuntansi dan pelaporanl	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelolah Anggaran Pendapatan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Badan Pendapatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (Indeks)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Meningkatkan Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD (%)	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran 1.2.2 Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah {survei) (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan	Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Angka)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
Meningkatnya Perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		
Meningkatnya a.kses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD (Nilai)	Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP (Nilai)	Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	Persentase Peningkatan Prestasi Kabupaten pada kompetisi berbasis keagamaan (%)	Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	Sekretariat Daerah
	Indeks Implisit PDRB (Indeks)	Sekretariat Daerah
	Indeks Kualitas Pembangunan	Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	Sekretariat DPRD
7.01 - KECAMATAN		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	Kecamatan Rupit
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	Kecamatan Karang Jaya
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	Kecamatan Nibung

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	Kecamatan Karang Dapo
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	Kecamatan Rawas Ulu
Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	Kecamatan Rawas Ilir
Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	Kecamatan Ulu Rawas
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	Kecamatan Rupit
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	Kecamatan Ulu Rawas
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	Kecamatan Nibung
TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	Kecamatan Rawas Ulu
Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	Kecamatan Karang Jaya
Terlaksananya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	Kecamatan Karang Dapo
Terpenuhinya Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	Kecamatan Rawas Ilir

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	Kecamatan Ulu Rawas
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	Kecamatan Rupit
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	Kecamatan Karang Jaya
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	Kecamatan Nibung
TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	Kecamatan Karang Dapo
TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	Kecamatan Rawas Ulu
Terpenuhinya Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	Kecamatan Rawas Ilir
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	Kecamatan Karang Jaya
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan	Kecamatan Ulu Rawas

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	Kecamatan Nibung
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	Kecamatan Karang Dapo
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	Kecamatan Rawas Ulu
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	Kecamatan Rupit
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	Kecamatan Rawas Ilir
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	Kecamatan Ulu Rawas
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	Kecamatan Nibung
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	Kecamatan Rawas Ilir
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	Kecamatan Karang Dapo
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	Kecamatan Rawas Ulu
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	Kecamatan Rupit
Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	Kecamatan Karang Jaya
Sasaran 1.2.3 Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah dan Profesionalisme ASN		
5.03 - KEPEGAWAIAN		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Meningkatnya Kualifikasi, Kinerja, Disiplin ASN	Nilai Kualifikasi ASN - IP ASN (Angka)	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Pencapaian Kinerja ASN - IP ASN (Angka)	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	Nilai Kedisiplinan - IP ASN (Angka)	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Meningkatnya Kompetensi ASN	Nilai Kompetensi - IP ASN (Angka)	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	Inspektorat Daerah
	Nilai Kapabilitas APIP (Angka)	Inspektorat Daerah
	Survey Penilaian Integritas (SPI) (Angka)	Inspektorat Daerah
	Nilai MCSP KPK (Angka)	Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
MISI 2 MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAJU DAN INFKLUSIF MELALUI PEMANFAATAN SDA DAN POTENSI DAERAH YG BERKELANJUTAN.		
Tujuan 2.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif		
Sasaran 2.1.1Meningkatnya perekonomian melalui pemanfaatan potensi daerah		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DiTindaklanjuti (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Skor Kesehatan Koperasi (Angka)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Rata-rata Skor Penilaian Kesehatan Koperasi (Angka)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase UMKM yang berpindah dari kategori mikro ke kecil, atau dari kecil ke menengah (Angka)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil Kab Muratara terhadap UMK Propinsi Sumsel (Angka)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang vang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang venting	Persentase Rata-rata pergerakan kenaikan harga barang pokok (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	lndeks Kepatuhan Program P3DN (Indeks)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Lap Usaha - Industri Pengolahan (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Meningkatnya Pertumbuhan pelaksanaan pembinaan sejarah lokal	Persentase Pertumbuhan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Meningkatnya Persentase Objek Data Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Objek Data Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman havati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Meningkatnya konsumsi ikan oleh rnasvarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah promosi dan publikasi pariwisata (Angka)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Usaha Kreatif Yang Dibina (Angka)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Hektar)	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Poin)	Dinas Pertanian dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan (%)	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Persentase Kelembagaan petani yang dibentuk dan beroperasi	Persentase Kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	Dinas Pertanian dan Perikanan
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Nilai investasi		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Poin)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan (Poin)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Data dan lnformasi Penanaman Modal yang di mutakhirkan (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MISI 3 MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN.		
TUJUAN 3.1 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah berwawasan lingkungan		
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah yang berkualitas		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
Meningkatkan layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase jalan yang dibuatkan saluran drainase (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Menciptakan bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah Bangunan dan Kawasan yang ditata (Unit)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan dalam kondisi mantap (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital (Data)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota (%)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang di Tangani (%)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan	Persentase Rumah Tidak layak huni yang ditangani (%)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Persentase jalan lingkungan sesuai standar (%)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	Dinas Perhubungan
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang ditindaklanjuti (%)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Bidang Tanah Obyek Landreform {TOL} yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persil)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		
Meningkatnya persentase izin membuka tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Manajemen Aset (Kategori)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman havati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hakMHAyang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Meningkatkan kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup (%)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Tercapainya Peningkatan Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 4 MEWUJUDKAN STABILITAS DAERAH YANG TANGGUH MELALUI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN KEUMATAN YANG RELIGIUS DAN BERKUALITAS		
Tujuan 4.1 Meningkatnya Stabilitas Daerah yang Tangguh		
Sasaran 4.1.1 Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat		
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase elemen Masyarakat/Pemuda yang mendapat pembinaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase kader partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif/organisasi terdaftar (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Meningkatnya Penanganan pencegahan, penaggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	Satuan Polisi Pamong Praja
Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan masyarakat		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Meningkatnya pemberdayaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraansosial	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial (%)	Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan gelandangan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		

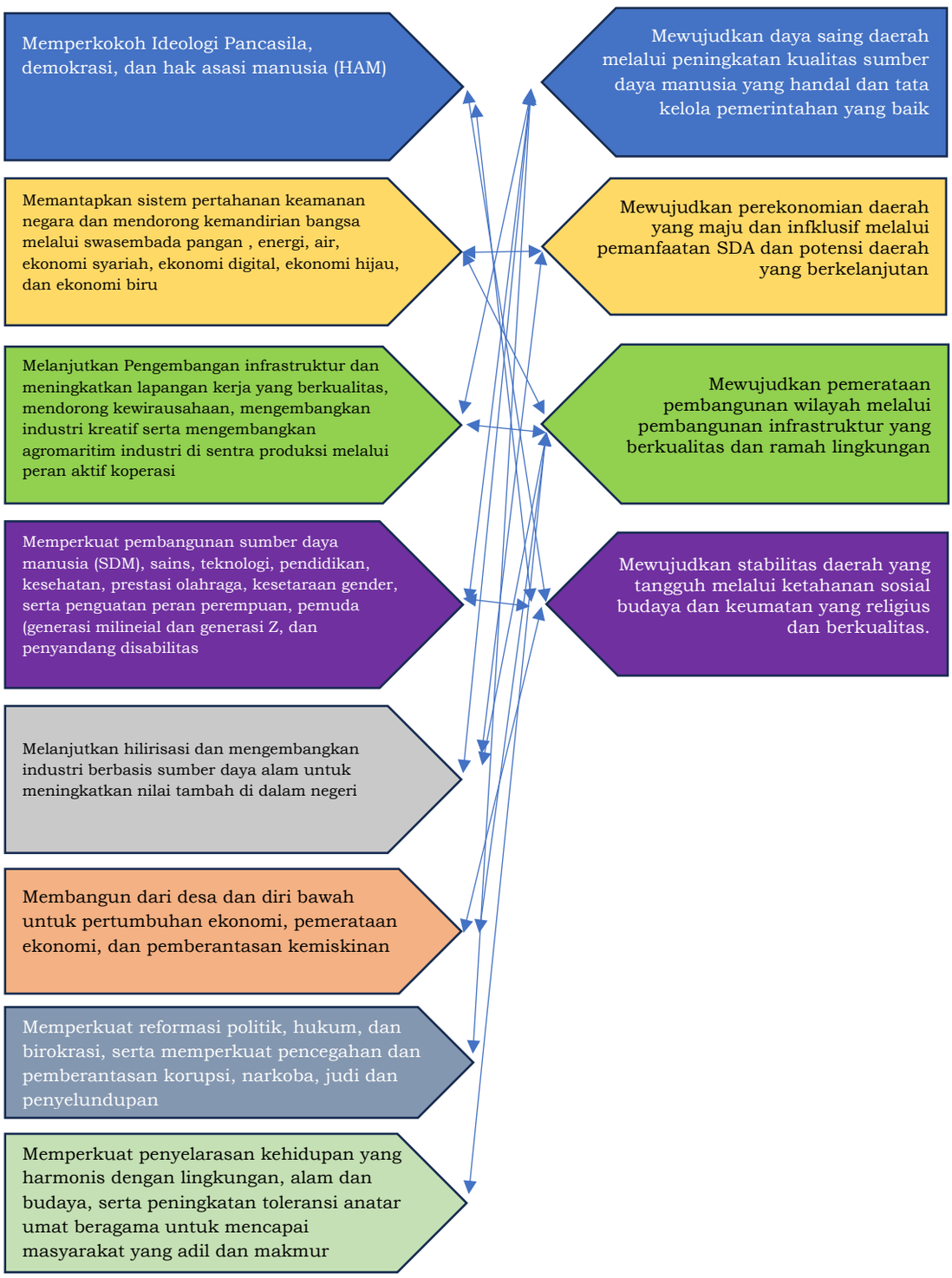
BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Angka Perselisihan yang Terfasilitasi dan terselesaikan (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Potensi Kawasan Transmigrasi (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigrasi Swakarsa (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sasaran 4.1.3 Meningkatnya ketersediaan pangan daerah		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). ((%))	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	Dinas Ketahanan Pangan
4.1.4 Meningkatnya kemajuan status kesejahteraan desa		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Meningkatnya Kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi desa dengan tepat waktu (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Meningkatnya kapasitas Lemba ga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat HukumAdat dalam pembangunan	Persentase Kelembagaan desa yang aktif (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A

3.2.2.1 Sinkronisasi dengan RPJMN Nasional

Misi Pembangunan Nasional berfokus pada penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, serta mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan upaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang seperti sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, termasuk penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



Gambar 3. 2 Keterkaitan Misi Pembangunan Nasional dengan Misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara

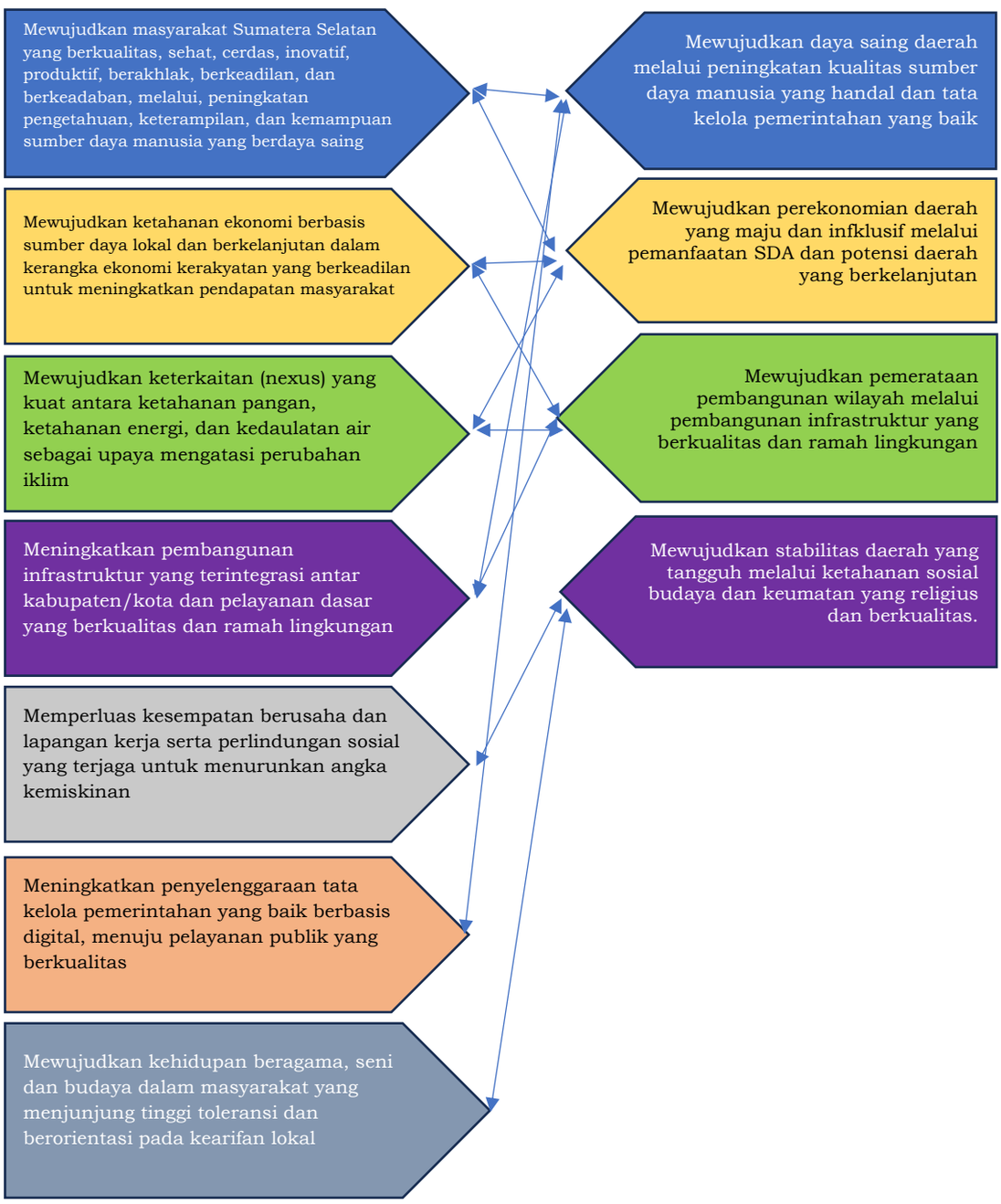
Selain itu, Misi Nasional juga mencakup pemantapan sistem pertahanan keamanan, kemandirian pangan, energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru, yang berhubungan dengan kelanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim sejalan dengan upaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan. Terakhir, Misi Nasional dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan serta memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama berkesinambungan dengan mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas di Musi Rawas Utara.

3.2.2.2 Sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan SDM yang berdaya saing. Ini berkorelasi dengan misi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas SDM yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Selatan berupaya mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan , yang sejalan dengan misi Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar di tingkat provinsi mendukung misi Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Upaya Provinsi Sumatera Selatan dalam memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial untuk

menurunkan angka kemiskinan juga mendukung tujuan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif. Terakhir, peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital dan mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya yang menjunjung tinggi toleransi dan kearifan lokal di tingkat provinsi selaras dengan misi Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas.



Gambar 3. 3 Keterkaitan Misi Pembangunan Provinsi Sumsel dengan Misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan kerangka pendanaan pembangunan yang menjadi dasar perumusan Program Perangkat Daerah dalam periode lima tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kerangka pendanaan tersebut dirancang untuk mengilustrasikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan strategi, arah kebijakan, serta target program pembangunan. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, serta alokasi pendanaan daerah, dilakukan melalui pendekatan teknokratis yang mengacu pada berbagai analisis dan metodologi perumusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam sistem perencanaan yang membedakan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas operasional difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang sifatnya rutin dan berkelanjutan. Sementara itu, program prioritas strategis ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta strategi yang digunakan untuk mencapainya. Suatu program dapat bersifat strategis pada periode tertentu dan berubah menjadi operasional di periode lainnya, tergantung pada tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Program yang dikategorikan strategis memerlukan intensitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan program operasional, serta mendapat prioritas dalam alokasi anggaran. Program strategis ditetapkan berdasarkan urgensinya yang tinggi serta dampaknya yang luas terhadap pembangunan daerah.

Tanggung jawab atas kinerja program prioritas, baik yang bersifat strategis maupun operasional, berada pada Kepala Perangkat Daerah. Namun, untuk program strategis, tanggung jawabnya bersifat kolektif antara Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan program strategis yang erat kaitannya

dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, program operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bersifat berkelanjutan dan tetap harus berjalan setiap tahun, terlepas dari perubahan kepemimpinan.

Perumusan program pembangunan daerah dimulai sejak tahap awal evaluasi kinerja, yaitu melalui identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Setelah program-program teridentifikasi, baik dari hasil analisis strategis maupun dari identifikasi isu pembangunan daerah, dilakukan alokasi pagu anggaran untuk masing-masing program. Pagu indikatif program adalah jumlah dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program tahunan, yang perhitungannya mengacu pada standar satuan harga sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rencana program perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mencakup berbagai program yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah serta memastikan pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, baik fungsi utama maupun fungsi pendukung. Dengan adanya penyajian program berdasarkan aspek pembangunan dan urusan pemerintahan, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai program-program yang dirancang dalam RPJMD serta relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Seluruh rencana program perangkat daerah ini dirumuskan untuk periode 2025–2030 sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian arah dan kerangka waktu yang jelas.

Program 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034 sebagaimana diatur dalam inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Dalam rangka menyusun Rencana Program Prioritas Daerah diperlukan beberapa point sebagai berikut: (a) Permasalahan atau

urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan; (b) Penggunaan sumber daya secara efisien dan; (c) Urusan Pemerintahan yang memiliki peranan strategis bagi kepentingan nasional. Urusan Pemerintahan berkaitan dengan urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib seperti pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Urusan pilihan seperti potensi, ketenagakerjaan, penggunaan lahan ataupun urusan penunjang pemerintahan daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan rakyat dan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi dan PencatatanSipil
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa/PMD
8. Pengendalian Penduduk dan KB
9. Perhubungan
10. Komunikasi-Informasi
11. Koperasi dan UKM
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Perpustakaan, dan
19. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
4. Perdagangan, dan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

Selain Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Non Layanan Dasar, Urusan Pilihan, juga terdapat sejumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu: 1). Perencanaan 2). Keuangan 3) Pendapatan Daerah 4). Sekretariat DPRD 5). Sekretariat Daerah 6). Inspektorat 7). Kepegawaian (8). Pendidikan dan Pelatihan 9). Penelitian dan Pengembangan 10). Kecamatan dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memperhatikan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 guna penyusunan program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi dirumuskan berdasarkan pada program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat daerah.

4.1.1.1 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Wajib Layanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Program pada Urusan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengelolaan Pendidikan
c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Bidang Kesehatan

Program-program urusan kesehatan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat
c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
d. Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
e. Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program-program urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penyelenggaraan Jalan
c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
f. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
g. Program Penataan Bangunan Gedung
h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
j. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program-program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengembangan Perumahan
c. Program Kawasan Permukiman
d. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Program-program Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
d. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
e. Program Penanggulangan Bencana

6. Sosial

Program-program Urusan Sosial yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemberdayaan Sosial
c. Program Rehabilitasi Sosial
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
e. Program Penanganan Bencana
f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

4.1.1.2 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program-program Urusan Tenaga Kerja yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
c. Program hubungan industrial
d. Program Penempatan Tenaga Kerja

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program-program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b. Program Perlindungan Perempuan
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
e. Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan

Program-program Urusan Pangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian pangan

c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
d. Program Penanganan Kerawanan Pangan
e. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanahan

Program-program Urusan Pertanahan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Pengelolaan Tanah Kosong
b. Program Pengelolaan Izin Lokasi
c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
d. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
e. Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
f. Program Penatagunaan Tanah

5. Lingkungan Hidup

Program-program Urusan Lingkungan Hidup yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH
h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
j. Program Pengelolaan Persampahan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program-program Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pendaftaran Penduduk
c. Program Pencatatan Sipil
d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penataan Desa
c. Program Peningkatan Kerjasama Desa
d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Program-program Urusan Pengendalian Penduduk dan KB yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengendalian Penduduk
c. Program Pembinaan Keluarga Berencana
d. Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera (KS)

9. Perhubungan

Program-program Urusan Perhubungan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10. Komunikasi dan Informatika

Program-program Urusan Komunikasi dan Informatika yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Program-program Urusan Keprasi Usaha Kecil dan Menengah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
g. Program Pengembangan UMKM

12. Penanaman Modal

Program-program Urusan Penanaman Modal yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
c. Program Promosi Penanaman Modal
d. Program Pelayanan Penanaman Modal
e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program-program Urusan Pemuda dan Olahraga yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

c. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik

Program-program Urusan Statistik yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15. Persandian

Program-program Urusan Persandian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

16. Kebudayaan

Program-program Urusan Kebudayaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengembangan Kebudayaan
c. Program Pembinaan Sejarah
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

17. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

18. Perpustakaan

Program-program Urusan Perpustakaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pembinaan Perpustakaan
c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

19. Kearsipan

Program-program Urusan Kearsipan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Pengelolaan Arsip
b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

4.1.1.3 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

Program-program Urusan Perikanan dan Kelautan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Program-program Urusan Pariwisata yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
c. Program Pemasaran Pariwisata

3. Pertanian

Program-program Urusan Pertanian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
f. Program Perizinan Usaha Pertanian
g. Program Penyuluhan Pertanian

4. Perdagangan

Program-program Urusan Perdagangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
d. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

5. Perindustrian

Program-program Urusan Perindustrian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

6. Transmigrasi

Program-program Urusan Transmigrasi yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

4.1.1.4 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Penunjang

1. Perencanaan

Program-program Urusan Perencanaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Keuangan

Program-program Urusan Keungan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
e. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
f. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Sekretariat DPRD

Program-program Urusan Sekretariat DPRD yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

4. Kepegawaian

Program-program Urusan Kepegawaian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Kepegawaian Daerah

5. Pendidikan dan Pelatihan

Program-program Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

6. Inspektorat Daerah

Program-program Urusan Inspektorat Daerah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

7. Sekretariat Daerah

Program-program Urusan Sekretariat Daerah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Perekonomian Dan Pembangunan
c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

8. Kecamatan

Program-program Urusan masing-masing Kecamatan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1.2 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan program prioritas Pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi Pembangunan daerah. Penetapan program Pembangunan kabupaten Musi Rawas Utara Periode Tahun 2025-2030 adalah; (1) Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya saing dan handal; (2) Tata kelola pemerintahan yang tranparan dan akuntabel; (3) Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; (4) Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah Lingkungan; (5) Stabilitas daerah yang tangguh dan mandiri; dan (6) Penduduk yang religius dan berkualitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan secara tertib, taat aturan,

efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini harus tercermin dalam penyusunan anggaran, struktur pendapatan, dan belanja daerah. Indikator program, target, dan pagu indikatif perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025–2030 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**294.620.991.889**		**299.199.499.849**		**299.552.334.809**		**301.700.524.769**		**299.447.423.364**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					188.076.101.252		189.658.301.252		191.085.701.252		192.292.001.252		193.481.301.252	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	188.076.101.252	77	189.658.301.252	78	191.085.701.252	79	192.292.001.252	80	193.481.301.252	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					104.496.270.877		107.468.018.877		106.368.893.877		106.197.223.877		102.487.262.512	
Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang layak dan aman bagi seluruh jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, Kesetaraan)	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (Angka)	62,15	52,84	53,5	104.496.270.877	54,5	107.468.018.877	55,5	106.368.893.877	56,5	106.197.223.877	58	102.487.262.512	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat (Angka)	89,18	94,81	95,5		96,2		96,8		97,5		98,5		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat (Angka)	67,55	72,73	74,5		76		77,5		79,5		82		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.048.619.760		2.073.179.720		2.097.739.680		3.211.299.640		3.478.859.600	
Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan (PAUD) (%)	2,39	1,82	12,41	2.048.619.760	23,06	2.073.179.720	33,71	2.097.739.680	44,36	3.211.299.640	55	3.478.859.600	
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan (SD) (%)	15,2	35,89	41,71		47,53		53,35		59,17		65		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
semua jenjang dan jalur pendidikan	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan (SMP) (%)	12,84	29,1	35,28		41,46		47,64		53,82		60		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**190.115.914.348**		**216.815.002.684**		**226.827.790.145**		**233.452.339.853**		**247.989.149.005**	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.449.569.560		1.520.132.600		1.676.646.400		1.852.811.600		2.027.976.150	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi di Fasyankes (%)	72	80	85	1.449.569.560	90	1.520.132.600	95	1.676.646.400	100	1.852.811.600	100	2.027.976.150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					169.930.000		188.955.000		212.400.100		233.841.850		254.496.276	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	40	80	90	169.930.000	100	188.955.000	100	212.400.100	100	233.841.850	100	254.496.276	
RSUD RUPIT					21.662.870.000		23.829.157.000		24.583.240.763		26.370.403.884		27.713.825.501	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.000.000.000		21.000.000.000		22.371.168.063		22.537.123.914		23.997.217.534	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	20.000.000.000	77	21.000.000.000	78	22.371.168.063	79	22.537.123.914	80	23.997.217.534	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN					1.662.870.000		2.829.157.000		2.212.072.700		3.833.279.970		3.716.607.967	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	299	122	109	1.662.870.000	97	2.829.157.000	86	2.212.072.700	77	3.833.279.970	65	3.716.607.967	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	12	11.63	10.46		9.86		9.1		8.48		7.9		
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	50		60		70		80		85		
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	85	90	95		98		100		100		100		
PUSKESMAS NIBUNG					3.137.385.000		3.451.123.599		3.796.235.850		4.175.859.435		4.593.445.379	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.845.455.000		2.201.413.599		2.587.705.850		2.945.199.435		3.362.785.379	
Terpenuhnya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	1.845.455.000	77	2.201.413.599	78	2.587.705.850	79	2.945.199.435	80	3.362.785.379	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.271.930.000		1.229.710.000		1.188.530.000		1.210.660.000		1.210.660.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	299	122	109	1.271.930.000	97	1.229.710.000	86	1.188.530.000	77	1.210.660.000	65	1.210.660.000	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	12	11.63	10.46		9.86		9.1		8.48		7.9		
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	0	36	50		60		70		80		85		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	85	90	95		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	40	40	50	20.000.000	60	20.000.000	70	20.000.000	80	20.000.000	90	20.000.000	
PUSKESMAS BINGIN TELUK					2.719.653.000		2.991.618.300		3.290.780.130		3.619.858.143		3.981.843.957	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.227.656.900		2.443.436.270		2.687.869.897		2.956.557.887		3.252.213.681	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi PerangkatÂ Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	2.227.656.900	77	2.443.436.270	78	2.687.869.897	79	2.956.557.887	80	3.252.213.681	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					490.796.100		546.682.030		601.110.233		661.300.256		727.430.276	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	3	1	0	490.796.100	0	546.682.030	0	601.110.233	0	661.300.256	0	727.430.276	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	2	2	0		0		0		0		0		
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	0	70	90		95		98		99		100		
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	95	96	97		98		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN					1.200.000		1.500.000		1.800.000		2.000.000		2.200.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	0	40	50	1.200.000	60	1.500.000	70	1.800.000	80	2.000.000	90	2.200.000	
PUSKESMAS KARANG DAPO					3.463.013.875		3.592.950.000		3.709.199.999		3.806.150.000		3.929.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.355.503.000		2.401.950.000		2.474.199.999		2.539.150.000		2.625.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	2.355.503.000	77	2.401.950.000	78	2.474.199.999	79	2.539.150.000	80	2.625.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					942.238.000		958.638.000		975.038.000		991.438.000		1.007.838.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	0	0	0	942.238.000	0	958.638.000	0	975.038.000	0	991.438.000	0	1.007.838.000	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	10	0	0		0		0		0		0		
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	0	70	80		90		100		100		100		
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	90.66	95	96		97		98		99		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					12.578.000		13.678.000		14.778.000		15.878.000		16.978.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	0	100	100	12.578.000	100	13.678.000	100	14.778.000	100	15.878.000	100	16.978.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
masyarakat bidang kesehatan														
PUSKESMAS MUARA KULAM					2.934.520.000		3.227.972.000		3.550.769.200		3.905.846.120		4.296.430.732	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.086.617.400		2.292.051.940		2.518.433.334		2.767.856.267		3.042.624.894	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	2.086.617.400	77	2.292.051.940	78	2.518.433.334	79	2.767.856.267	80	3.042.624.894	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					839.834.600		923.818.060		1.016.199.866		1.117.819.853		1.229.601.838	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	299	122	109	839.834.600	97	923.818.060	86	1.016.199.866	77	1.117.819.853	65	1.229.601.838	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	12	11.63	10.46		9.86		9.1		8.48		7.9		
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	0	36	50		60		70		80		85		
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	85	90	95		98		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					8.068.000		12.102.000		16.136.000		20.170.000		24.204.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	1	40	50	8.068.000	60	12.102.000	70	16.136.000	80	20.170.000	90	24.204.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
PUSKESMAS PAUH					2.447.298.000		2.692.027.800		2.961.230.580		3.257.353.638		3.583.089.002	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.525.004.500		1.674.104.950		1.838.515.445		2.019.866.989		2.221.184.689	
Terpenuhinya layanan urusan administrasi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	1.525.004.500	77	1.674.104.950	78	1.838.515.445	79	2.019.866.989	80	2.221.184.689	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					907.293.500		997.922.850		1.097.715.135		1.207.486.649		1.326.904.313	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	299	122	109	907.293.500	97	997.922.850	86	1.097.715.135	77	1.207.486.649	65	1.326.904.313	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	12	11.63	10.46		9.86		9.1		8.48		7.9		
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	0	36	50		60		70		80		85		
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	85	90	98		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	40	40	50	15.000.000	60	20.000.000	70	25.000.000	80	30.000.000	90	35.000.000	
PUSKESMAS RUPIT					3.724.427.400		3.900.431.140		4.084.926.429		4.276.950.721		4.484.114.358	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.434.000.000		2.484.000.000		2.534.000.000		2.584.000.000		2.643.000.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi PerangkatÂ Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	2.434.000.000	77	2.484.000.000	78	2.534.000.000	79	2.584.000.000	80	2.643.000.000	Bidang Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.265.717.400		1.388.721.140		1.520.216.429		1.659.240.721		1.804.964.358	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	299	122	109	1.265.717.400	97	1.388.721.140	86	1.520.216.429	77	1.659.240.721	65	1.804.964.358	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	12	11.63	10.46		9.86		9.1		8.48		7.9		
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	0	36	50		60		70		80		85		
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	85	90	95		98		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					24.710.000		27.710.000		30.710.000		33.710.000		36.150.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	17	40	50	24.710.000	60	27.710.000	70	30.710.000	80	33.710.000	90	36.150.000	
PUSKESMAS SURULANGUN					3.449.462.000		3.794.408.200		4.173.849.020		4.591.233.922		4.496.682.686	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.255.120.000		1.521.218.200		1.845.759.020		2.229.413.922		2.123.162.686	
TERPENUHINYA LAYANAN URUSAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat	75	75	76	1.255.120.000	77	1.521.218.200	78	1.845.759.020	79	2.229.413.922	80	2.123.162.686	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perangkat Daerah (Indeks)													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					2.179.342.000		2.258.190.000		2.308.090.000		2.341.820.000		2.353.520.000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3	0	0	2.215.342.000	0	2.294.190.000	0	2.344.090.000	0	2.377.820.000	0	2.389.520.000	
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	2	0	0		0		0		0		0		
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	0	98.58	99		99		99		99		99		
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	87	90	95		98		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM (Lembaga)	22	22	24	15.000.000	24	15.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	
PUSKESMAS KARANG JAYA					3.459.466.000		3.845.169.815		3.985.953.860		4.104.549.246		4.365.004.171	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.114.053.400		2.364.215.955		2.356.154.614		2.311.270.075		2.392.147.083	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi PerangkatÂ Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	2.114.053.400	77	2.364.215.955	78	2.356.154.614	79	2.311.270.075	80	2.392.147.083	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA					1.330.412.600		1.463.453.860		1.609.799.246		1.770.779.171		1.947.857.088	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	299	122	109	1.330.412.600	97	1.463.453.860	86	1.609.799.246	77	1.770.779.171	65	1.947.857.088	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	12	11.63	10.46		9.86		9.1		8.48		7.9		
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) (%)	0	36	50		60		70		80		85		
	Rerata capaian SPM Kesehatan (Angka)	85	90	95		98		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					15.000.000		17.500.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	17	40	50	15.000.000	60	17.500.000	70	20.000.000	80	22.500.000	90	25.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**162.924.750.000**		**192.550.750.000**		**200.753.000.000**		**209.587.812.500**		**217.616.565.625**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.424.750.000		16.525.750.000		16.626.750.000		16.727.750.000		16.828.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	16.424.750.000	77	16.525.750.000	78	16.626.750.000	79	16.727.750.000	80	16.828.750.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					10.500.000.000		11.025.000.000		11.576.250.000		12.155.062.500		12.762.815.625	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	26.42	27.00	28.00	10.500.000.000	29.00	11.025.000.000	30.00	11.576.250.000	31.00	12.155.062.500	32.00	12.762.815.625	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					8.000.000.000		9.500.000.000		9.500.000.000		9.500.000.000		8.000.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum layak (%)	51.75	52.15	52.35	8.000.000.000	52.95	9.500.000.000	53.75	9.500.000.000	54.56	9.500.000.000	53.36	8.000.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000	
Meningkatkan layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (%)	0	5	8	3.000.000.000	11	3.500.000.000	14	4.000.000.000	17	4.500.000.000	20	5.000.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	83.25	83.28	83.32	5.000.000.000	83.37	5.000.000.000	83.44	5.000.000.000	83.52	5.000.000.000	83.61	5.000.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					10.500.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase jalan yang dibuatkan saluran drainase (%)	3.33	4.01	4.80	10.500.000.000	5.71	11.000.000.000	6.62	11.000.000.000	7.53	11.000.000.000	8.55	11.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					20.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	25.13	26.70	27.49	20.000.000.000	29.06	40.000.000.000	30.63	40.000.000.000	32.20	40.000.000.000	33.77	40.000.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					28.000.000.000		29.000.000.000		30.000.000.000		31.000.000.000		32.000.000.000	
Menciptakan bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah Bangunan dan Kawasan yang ditata (Unit)	28.00	28.00	29.00	28.000.000.000	30.00	29.000.000.000	31.00	30.000.000.000	32.00	31.000.000.000	33.00	32.000.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					55.000.000.000		60.500.000.000		66.550.000.000		73.205.000.000		80.525.000.000	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan dalam kondisi mantap (%)	59.07	60.00	61.00	55.000.000.000	62.00	60.500.000.000	63.00	66.550.000.000	64.00	73.205.000.000	65.00	80.525.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	60	62	2.000.000.000	64	2.000.000.000	66	2.000.000.000	68	2.000.000.000	70	2.000.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital (Data)	2	3	4	4.500.000.000	5	4.500.000.000	6	4.500.000.000	7	4.500.000.000	8	4.500.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**20.629.751.865**		**23.721.727.052**		**26.073.499.757**		**28.708.049.733**		**31.573.654.706**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.129.751.865		3.427.727.052		4.705.499.757		4.216.049.733		4.637.654.706	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Sekretarial Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.129.751.865	77	3.427.727.052	78	4.705.499.757	79	4.216.049.733	80	4.637.654.706	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					500.000.000		514.000.000		618.000.000		712.000.000		736.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota (%)	0	63,04	4,66	500.000.000	6,21	514.000.000	6,83	618.000.000	7,76	712.000.000	8,39	736.000.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.500.000.000		2.080.000.000		2.600.000.000		3.630.000.000		5.100.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang di Tangani (%)	10	12	14	1.500.000.000	16	2.080.000.000	18	2.600.000.000	20	3.630.000.000	22	5.100.000.000	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					3.400.000.000		3.600.000.000		3.800.000.000		4.000.000.000		4.200.000.000	
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan	Persentase Rumah Tidak layak huni yang ditangani (%)	40	45	50,33	3.400.000.000	56	3.600.000.000	62	3.800.000.000	68,33	4.000.000.000	75	4.200.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					12.100.000.000		14.100.000.000		14.350.000.000		16.150.000.000		16.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Persentase jalan lingkungan sesuai standar (%)	0	9,89	10,67	12.100.000.000	11,33	14.100.000.000	12	14.350.000.000	12,67	16.150.000.000	13,33	16.900.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**10.464.631.641**		**12.011.747.197**		**12.878.544.391**		**13.815.302.428**		**14.828.181.447**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.032.535.982		9.547.914.572		10.029.831.021		10.551.739.115		11.099.838.018	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	5.278.750.085	77	5.348.750.085	78	5.410.750.085	79	5.470.750.085	80	5.510.750.085	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					848.260.744		1.011.715.531		1.176.093.058		1.297.189.461		1.440.840.684	
Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	80	82	85	848.260.744	88	1.011.715.531	90	1.176.093.058	92	1.297.189.461	95	1.440.840.684	
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	80	82	85		88		90		92		95		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					341.750.000		1.125.032.179		1.237.535.397		1.361.288.937		1.497.417.830	
Tercapainya Peningkatan Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau NonAlam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	341.750.000	100	1.125.032.179	100	1.237.535.397	100	1.361.288.937	100	1.497.417.830	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					242.084.915		327.084.915		435.084.915		605.084.915		790.084.915	
Meningkatnya Penanganan pencegahan, penaggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	80	82	85	242.084.915	88	327.084.915	90	435.084.915	92	605.084.915	95	790.084.915	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**13.513.549.810**		**14.189.227.301**		**14.898.688.660**		**15.643.623.099**		**16.425.804.254**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.405.549.810		6.266.227.301		5.555.688.660		5.573.623.099		6.255.804.254	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	5.405.549.810	77	6.266.227.301	78	5.555.688.660	79	5.573.623.099	80	6.255.804.254	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					755.000.000		780.000.000		950.000.000		990.000.000		1.075.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraansosial	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial (%)	84,47	85	87	755.000.000	89	780.000.000	90	950.000.000	92	990.000.000	95	1.075.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					865.000.000		885.000.000		905.000.000		955.000.000		965.000.000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar dan gelandangan pengemis yang Terpenuhi	61,51	62	63	865.000.000	64	885.000.000	65	905.000.000	70	955.000.000	80	965.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kebutuhan Dasarnya (%)													
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					5.320.000.000		5.505.000.000		6.585.000.000		7.047.000.000		7.102.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	82,79	83	84	5.320.000.000	86	5.505.000.000	89	6.585.000.000	90	7.047.000.000	95	7.102.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.050.000.000		610.000.000		760.000.000		910.000.000		860.000.000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau NonAlam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	1.050.000.000	100	610.000.000	100	760.000.000	100	910.000.000	100	860.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					118.000.000		143.000.000		143.000.000		168.000.000		168.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	118.000.000	100	143.000.000	100	143.000.000	100	168.000.000	100	168.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**3.812.783.670**		**4.038.050.690**		**4.381.274.063**		**4.582.190.507**		**4.799.181.939**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.259.582.470		3.469.250.690		3.652.566.063		3.844.460.027		4.048.807.630	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat	75	75	76	3.259.582.470	77	3.469.250.690	78	3.652.566.063	79	3.844.460.027	80	4.048.807.630	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perangkat Daerah (Indeks)													
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					305.000.000		305.000.000		455.000.000		455.000.000		455.000.000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja (%)	64,69	64,69	76,6	305.000.000	84,27	305.000.000	88,48	455.000.000	92,91	455.000.000	97,55	455.000.000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					170.000.000		171.800.000		173.708.000		175.730.480		177.874.309	
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja (%)	0,44	0,44	0,48	170.000.000	0,52	171.800.000	0,57	173.708.000	0,62	175.730.480	0,68	177.874.309	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					78.201.200		92.000.000		100.000.000		107.000.000		117.500.000	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Angka Perselisihan yang Terfasilitasi dan terselesaikan (%)	34,78	34,78	35,18	78.201.200	35,38	92.000.000	35,38	100.000.000	35,38	107.000.000	35,38	117.500.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**510.000.000**		**535.000.000**		**560.000.000**		**585.000.000**		**610.000.000**	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					250.000.000		255.000.000		260.000.000		265.000.000		270.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	3	4	4,5	250.000.000	5	255.000.000	5,5	260.000.000	6	265.000.000	7	270.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan	100	100	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	layanan Komperehensif (%)													
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindu ngan perempuan dan anak	Persentase Puspaga yang Aktif (%)	0	25	50	50.000.000	75	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000		170.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara komnrehensif	Predikat Kabupaten Layak Anak (Predikat)	Pratama	Madya	Madya	150.000.000	Nindya	155.000.000	Nindya	160.000.000	Utama	165.000.000	Utama	170.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komperehensif (%)	100	100	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**4.034.225.528**		**5.523.497.632**		**6.498.411.900**		**7.349.620.706**		**10.103.520.912**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.803.500.228		3.157.815.232		3.971.452.880		4.433.592.206		4.884.342.562	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	2.803.500.228	77	3.157.815.232	78	3.971.452.880	79	4.433.592.206	80	4.884.342.562	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					52.440.000		350.000.000		385.000.000		423.500.000		2.312.094.000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	7,5	100	100	52.440.000	100	350.000.000	100	385.000.000	100	423.500.000	100	2.312.094.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.076.685.300		1.612.182.400		1.725.609.020		2.034.543.500		2.295.043.850	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). ((%))	92,62	93,08	93,55	1.076.685.300	94,02	1.612.182.400	94,49	1.725.609.020	94,96	2.034.543.500	95,43	2.295.043.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					57.200.000		173.500.000		163.350.000		179.685.000		305.910.500	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	8,99	7,87	6,74	57.200.000	5,62	173.500.000	4,49	163.350.000	2,25	179.685.000	1,12	305.910.500	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					44.400.000		230.000.000		253.000.000		278.300.000		306.130.000	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	93,33	90	90	44.400.000	90	230.000.000	90	253.000.000	90	278.300.000	90	306.130.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					**850.000.000**		**900.000.000**		**900.000.000**		**1.350.000.000**		**900.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					350.000.000		400.000.000		400.000.000		850.000.000		400.000.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	92	100	100	350.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	850.000.000	100	400.000.000	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Bidang Tanah Obyek Landreform {TOL} yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persil)	0	0	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	0	0	20	150.000.000	25	150.000.000	30	150.000.000	40	150.000.000	50	150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya persentase izin membuka tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	0	50	50	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Manajemen Aset (Kategori)	36	66	150	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**5.490.000.000**		**7.240.000.000**		**6.660.000.000**		**7.440.000.000**		**6.460.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.070.000.000		5.410.000.000		4.730.000.000		5.460.000.000		4.480.000.000	
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	4.070.000.000	77	5.410.000.000	78	4.730.000.000	79	5.460.000.000	80	4.480.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	0	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU					350.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	62	79	79	350.000.000	79	400.000.000	79	450.000.000	79	450.000.000	80	450.000.000	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	92	62	63		63		64		64		64		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					20.000.000-		20.000.000		20.000.000		70.000.000		70.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman havati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0	0	5	20.000.000-	7	20.000.000	10	20.000.000	13	70.000.000	15	70.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	58	50	60	100.000.000	70	150.000.000	80	200.000.000	90	200.000.000	100	200.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					50.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	58	60	60	50.000.000	70	110.000.000	80	110.000.000	90	110.000.000	100	110.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hakMHAyang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	0	-	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatkan kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	100	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)	4	4	8	100.000.000	10	100.000.000	15	100.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup (%)	0	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					270.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	30	40	45	270.000.000	50	300.000.000	65	300.000.000	80	300.000.000	100	300.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**3.934.482.002**		**4.327.930.202**		**4.760.723.222**		**5.236.795.545**		**5.760.475.099**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.300.976.364		3.583.090.113		3.960.244.686		4.377.694.875		4.722.303.012	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.300.976.364	77	3.583.090.113	78	3.960.244.686	79	4.377.694.875	80	4.722.303.012	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					550.051.838		610.969.985		645.336.424		678.872.309		828.315.601	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	19.00	19.00	20.00	550.051.838	21.00	610.969.985	22.00	645.336.424	23.00	678.872.309	24.00	828.315.601	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	54.00	54.00	55.00		56.00		57.00		58.00		59.00		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					41.000.000		49.200.000		59.040.000		70.848.000		85.017.600	
	Persentase Akta Kematian yang	64.00	64.00	65.50	41.000.000	66.00	49.200.000	67.00	59.040.000	68.00	70.848.000	69.00	85.017.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)													
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	96.00	96.00	97.00		97.50		98.00		98.50		99.00		
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	62.00	62.00	63.00		64.00		65.00		66.00		67.00		
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	64.00	64.00	65.50		66.00		67.00		68.00		69.00		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					42.453.800		45.850.104		49.518.112		53.479.561		57.757.926	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	19.00	19.00	20.00	42.453.800	21.00	45.850.104	22.00	49.518.112	23.00	53.479.561	24.00	57.757.926	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					0		38.820.000		46.584.000		55.900.800		67.080.960	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	0	100	38.820.000	100	46.584.000	100	55.900.800	100	67.080.960	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**162.718.464.708**		**167.788.091.453**		**172.665.091.453**		**177.486.591.453**		**182.109.091.453**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.115.701.453		3.512.091.453		3.512.091.453		3.512.091.453		3.512.091.453	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat	75	75	76	3.115.701.453	77	3.512.091.453	78	3.512.091.453	79	3.512.091.453	80	3.512.091.453	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perangkat Daerah (Indeks)													n Masyarakat Dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA					0		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	2,43	2,43	2,43	0	3,65	150.000.000	3,65	160.000.000	3,65	170.000.000	3,65	180.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					0		150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	0	17,03	17,03	0	17,03	150.000.000	25,6	155.000.000	25,6	160.000.000	25,6	165.000.000	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					158.602.763.255		162.976.000.000		167.377.000.000		172.178.000.000		176.780.000.000	
Meningkatnya Kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi desa dengan tepat waktu (%)	100	100	100	158.602.763.255	100	162.976.000.000	100	167.377.000.000	100	172.178.000.000	100	176.780.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.000.000.000		1.000.000.000		1.461.000.000		1.466.500.000		1.472.000.000	
Meningkatnya kapasitas Lemba ga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat HukumAdat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan desa yang aktif (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.461.000.000	100	1.466.500.000	100	1.472.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**10.053.115.000**		**9.770.953.682**		**9.875.539.000**		**10.024.239.000**		**10.050.239.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					5.853.115.000		4.829.339.000		4.825.539.000		4.864.239.000		4.890.239.000	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Terpenuhinya layanan urusan administrasi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	5.853.115.000	77	4.829.339.000	78	4.825.539.000	79	4.864.239.000	80	4.890.239.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					200.000.000		296.800.000		300.000.000		310.000.000		310.000.000	
Mengoptimalkan Pengendalian Kuantitas dan Meningkatkan Kualitas Penduduk	ASFR (Age Specific Fertility Rate) (Angka)	23.6	35.8	34.9	200.000.000	34.1	296.800.000	33.3	300.000.000	32.4	310.000.000	31.6	310.000.000	
	Total Fertility Rate (Angka)	2.34	2.21	2.21		2.20		2.20		2.20		2.20		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.500.000.000		2.773.276.000		2.800.000.000		2.850.000.000		2.850.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	5.55	4.87	4.7	2.500.000.000	4.6	2.773.276.000	4.5	2.800.000.000	4.5	2.850.000.000	4.5	2.850.000.000	
	Presentase angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR)	79.24	68.5	68.5		68.6		68.6		68.7		68.7		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.500.000.000		1.871.538.000		1.950.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatkan Keaktifan Kelompok Kegiatan (Poktan)	Persentase keaktifan kelompok kegiatan (Poktan) (%)	85	85	90	1.500.000.000	95	1.871.538.000	100	1.950.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**19.998.423.491**		**24.769.191.313**		**25.413.611.530**		**27.024.799.612**		**28.929.269.167**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.000.931.500		11.668.450.131		10.907.383.730		11.483.744.657		12.993.819.123	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														menangani Bidang Perhubungan
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	9.000.931.507	77	11.668.450.131	78	10.907.383.730	79	11.483.744.657	80	12.993.819.123	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					10.997.491.984		13.100.741.182		14.506.227.800		15.541.054.955		15.935.450.044	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	63	68	73	10.997.491.984	78	13.100.741.182	83	14.506.227.800	88	15.541.054.955	93	15.935.450.044	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**6.056.000.000**		**6.559.000.000**		**7.215.000.000**		**7.996.000.000**		**8.621.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.446.000.000		3.619.000.000		3.725.000.000		4.056.000.000		4.171.000.000	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.446.000.000	77	3.619.000.000	78	3.725.000.000	79	4.056.000.000	80	4.171.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.000.000.000		1.125.000.000		1.410.000.000		1.595.000.000		1.780.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	60	65	70	1.000.000.000	75	1.125.000.000	80	1.410.000.000	85	1.595.000.000	90	1.780.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.610.000.000		1.815.000.000		2.080.000.000		2.345.000.000		2.670.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)	100	100	100	1.610.000.000	100	1.815.000.000	100	2.080.000.000	100	2.345.000.000	100	2.670.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					**5.031.544.171**		**5.800.000.000**		**6.670.000.000**		**7.670.500.000**		**8.821.075.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.217.584.171		4.765.000.000		5.479.750.000		6.301.712.500		7.246.969.375	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	4.217.584.171	77	4.765.000.000	78	5.479.750.000	79	6.301.712.500	80	7.246.969.375	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					0		10.000.000		11.500.000		13.225.000		15.208.750	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DiTindaklanjuti (%)	4	7	11	0	14	10.000.000	17	11.500.000	19	13.225.000	21	15.208.750	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					0		10.000.000		11.500.000		13.225.000		15.208.750	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Skor Kesehatan Koperasi (Angka)	88,96	89,1	89,15	0	89,2	10.000.000	89,25	11.500.000	89,5	13.225.000	89,35	15.208.750	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					133.300.000		150.000.000		172.500.000		198.375.000		228.131.250	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	35,43	38,5	41,5	133.300.000	44,5	150.000.000	47,5	172.500.000	50,5	198.375.000	53,5	228.131.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					0		25.000.000		28.750.000		33.062.500		38.021.875	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Rata-rata Skor Penilaian Kesehatan Koperasi (Angka)	8,89	8,9	8,93	0	8,95	25.000.000	8,97	28.750.000	9	33.062.500	9,02	38.021.875	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					198.900.000		270.000.000		310.500.000		357.075.000		410.636.250	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase UMKM yang berpindah dari kategori mikro ke kecil, atau dari kecil ke menengah (Angka)	0	0,23	0,47	198.900.000	0,71	270.000.000	0,95	310.500.000	1,19	357.075.000	1,43	410.636.250	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					481.760.000		570.000.000		655.500.000		753.825.000		866.898.750	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil Kab Muratara terhadap UMK Propinsi Sumsel (Angka)	100	100	100	481.760.000	100	570.000.000	100	655.500.000	100	753.825.000	100	866.898.750	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**4.182.583.327**		**4.603.841.660**		**5.068.925.826**		**5.575.018.408**		**6.136.720.249**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.289.583.327		3.571.841.660		3.883.925.826		4.275.018.408		4.531.720.249	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.289.583.327	77	3.571.841.660	78	3.883.925.826	79	4.275.018.408	80	4.531.720.249	Penanaman Modal
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					150.000.000		185.000.000		210.000.000		250.000.000		300.000.000	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Poin)	6	5,84	5,8	150.000.000	5,76	185.000.000	5,71	210.000.000	5,67	250.000.000	5,67	300.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					180.000.000		215.000.000		250.000.000		270.000.000		450.000.000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor (%)	2	3	4	180.000.000	5	215.000.000	6	250.000.000	7	270.000.000	7	450.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					265.000.000		287.000.000		315.000.000		325.000.000		365.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan (Poin)	85	87	89	265.000.000	91	287.000.000	93	315.000.000	95	325.000.000	95	365.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					270.000.000		315.000.000		375.000.000		415.000.000		445.000.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	89	90	92	270.000.000	94	315.000.000	96	375.000.000	98	415.000.000	98	445.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					28.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	100	28.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang di mutakhirkan (%)													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**5.000.000.000**		**5.505.400.000**		**4.849.400.000**		**4.969.400.000**		**5.079.400.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.208.000.000		3.543.400.000		2.812.400.000		2.872.400.000		2.932.400.000	
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.208.000.000	77	3.543.400.000	78	2.812.400.000	79	2.872.400.000	80	2.932.400.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					390.000.000		430.000.000		445.000.000		455.000.000		455.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Kewirausahaan Pemuda (Angka)	-	6	7	390.000.000	8	430.000.000	9	445.000.000	10	455.000.000	11	455.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					892.000.000		1.012.000.000		1.062.000.000		1.102.000.000		1.142.000.000	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk tingkat Provinsi (%)	-	10	10	892.000.000	10	1.012.000.000	10	1.062.000.000	10	1.102.000.000	10	1.142.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					510.000.000		520.000.000		530.000.000		540.000.000		550.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	-	70	75	510.000.000	80	520.000.000	85	530.000.000	90	540.000.000	95	550.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**150.000.000**		**160.000.000**		**170.000.000**		**180.000.000**		**200.000.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2	2.3	2.4	150.000.000	2.5	160.000.000	2.6	170.000.000	2.7	180.000.000	2.8	200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**100.000.000**		**120.000.000**		**140.000.000**		**160.000.000**		**180.000.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	200	207	220	100.000.000	250	120.000.000	300	140.000.000	350	160.000.000	400	180.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**3.628.500.000**		**4.008.000.000**		**4.181.500.000**		**4.600.500.000**		**4.896.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.028.500.000		3.317.000.000		3.395.500.000		3.695.500.000		3.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Terpenuhhinya pelayanan urusan administrasi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.028.500.000	77	3.317.000.000	78	3.395.500.000	79	3.695.500.000	80	3.900.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					330.000.000		353.000.000		378.000.000		401.000.000		425.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan (%)	5	5	5.5	330.000.000	6	353.000.000	7	378.000.000	8	401.000.000	9	425.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					55.000.000		56.000.000		58.000.000		84.000.000		76.000.000	
Meningkatnya Pertumbuhan pelaksanaan pembinaan sejarah lokal	Persentase Pertumbuhan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal (%)	0.2	0.3	0.5	55.000.000	0.8	56.000.000	1	58.000.000	1.2	84.000.000	1.5	76.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					215.000.000		282.000.000		350.000.000		420.000.000		495.000.000	
Meningkatnya Persentase Objek Data Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Objek Data Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	5	5	5.5	215.000.000	6	282.000.000	7	350.000.000	8	420.000.000	8.5	495.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					**3.344.000.000**		**3.374.700.000**		**3.689.500.000**		**3.902.600.000**		**4.124.800.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.207.000.000		3.189.700.000		3.461.500.000		3.649.100.000		3.838.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi PerangkatÂ Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.207.000.000	77	3.189.700.000	78	3.461.500.000	79	3.649.100.000	80	3.838.800.000	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					107.000.000		151.000.000		191.000.000		213.000.000		241.000.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	55.8	58.08	60.01	107.000.000	62.01	151.000.000	65.01	191.000.000	68.01	213.000.000	71.01	241.000.000	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					30.000.000		34.000.000		37.000.000		40.500.000		45.000.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Terindefikasi (Angka)	0	1	2	30.000.000	3	34.000.000	4	37.000.000	5	40.500.000	6	45.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					**163.000.000**		**156.000.000**		**203.000.000**		**183.000.000**		**228.000.000**	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					55.000.000		60.000.000		64.000.000		71.000.000		75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Angka)	50	55	60	55.000.000	65	60.000.000	70	64.000.000	75	71.000.000	80	75.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					63.000.000		76.000.000		85.000.000		89.000.000		95.000.000	
Meningkatnya Perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	0	2	4	63.000.000	6	76.000.000	8	85.000.000	10	89.000.000	12	95.000.000	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					45.000.000		20.000.000		54.000.000		23.000.000		58.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	50	55	60	45.000.000	65	20.000.000	70	54.000.000	75	23.000.000	80	58.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					**1.000.000.000**		**1.180.000.000**		**1.460.000.000**		**1.625.000.000**		**1.670.000.000**	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1761	1800	1850	150.000.000	1900	200.000.000	1950	250.000.000	2000	300.000.000	2050	300.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					450.000.000		500.000.000		650.000.000		685.000.000		700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	514.85	540	565	450.000.000	590	500.000.000	615	650.000.000	640	685.000.000	665	700.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					150.000.000		180.000.000		210.000.000		240.000.000		270.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman havati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	60	65	70	150.000.000	72	180.000.000	75	210.000.000	76	240.000.000	78	270.000.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh rnasvarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	41.24	42	42.5	250.000.000	43	300.000.000	43.5	350.000.000	44	400.000.000	44.5	400.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**792.000.000**		**1.139.000.000**		**1.482.500.000**		**1.713.500.000**		**2.240.000.000**	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					196.000.000		315.500.000		446.000.000		552.500.000		655.000.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	4	5	6	196.000.000	7	315.500.000	8	446.000.000	9	552.500.000	10	655.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					525.000.000		738.000.000		951.000.000		1.064.000.000		1.477.000.000,	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah promosi dan publikasi pariwisata (Angka)	8	5	6	525.000.000	7	738.000.000	8	951.000.000	9	1.064.000.000	10	1.477.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					71.000.000		85.500.000		85.500.000		97.000.000		108.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Usaha Kreatif Yang Dibina (Angka)	10	10	11	71.000.000	11	85.500.000	12	85.500.000	12	97.000.000	13	108.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**19.529.139.526**		**20.030.611.620**		**20.599.036.084**		**21.316.397.528**		**22.189.053.429**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.402.860.000		6.867.860.000		6.567.860.000		6.567.860.000		6.517.860.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	75	75	76	8.402.860.000	77	6.867.860.000	78	6.567.860.000	79	6.567.860.000	80	6.517.860.000	Bidang Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.990.000.000		2.275.000.003		2.295.000.000		2.715.000.000		2.585.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	2,4	2,5	2,6	1.990.000.000	2,7	2.275.000.003	2,8	2.295.000.000	2,9	2.715.000.000	3	2.585.000.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					7.221.279.526		9.107.751.617		9.836.176.084		10.008.537.528		10.986.193.429	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Hektar)	2.830	2.998	3.048	7.221.279.526	3.098	9.107.751.617	3.148	9.836.176.084	3.198	10.008.537.528	3.248	10.986.193.429	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					315.000.000		330.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Poin)	80	82	85	315.000.000	88	330.000.000	90	350.000.000	92	375.000.000	95	400.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan (%)	14	16	18	800.000.000	20	800.000.000	22	800.000.000	24	800.000.000	26	800.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					500.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	
Persentase Kelembagaan petani yang dibentuk dan beroperasi	Persentase Kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	20	23	25	500.000.000	27	300.000.000	30	350.000.000	33	400.000.000	35	450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**987.178.500**		**1.175.000.000**		**1.351.250.000**		**1.553.937.500**		**1.787.028.125**	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					0		80.000.000		92.000.000		105.800.000		121.670.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	0	3	0	4	80.000.000	5	92.000.000	6	105.800.000	7	121.670.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					450.000.000		488.000.000		561.200.000		645.380.000		742.187.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang vang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	5,28	5,3	5,47	450.000.000	5,55	488.000.000	5,6	561.200.000	5,7	645.380.000	5,8	742.187.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					300.000.000		348.000.000		400.200.000		460.230.000		529.264.500	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang venting	Persentase Rata-rata pergerakan kenaikan harga barang pokok (%)	32,583	32,6	32,7	300.000.000	32,751	348.000.000	32,821	400.200.000	32,85	460.230.000	32,875	529.264.500	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					237.178.500		249.000.000		286.350.000		329.302.500		378.697.875	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan	0	90	92	237.178.500	94	249.000.000	96	286.350.000	97	329.302.500	98	378.697.875	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	pengaduan konsumen (%)													
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0		10.000.000		11.500.000		13.225.000		15.208.750	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	lndeks Kepatuhan Program P3DN (Indeks)	9	11	13	0	15	10.000.000	17	11.500.000	19	13.225.000	21	15.208.750	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**1.607.593.006**		**1.795.263.029**		**2.064.552.483**		**2.374.235.356**		**2.730.370.659**	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.482.593.006		1.640.263.029		1.886.302.483		2.169.247.856		2.494.635.034	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Lap Usaha - Industri Pengolahan (%)	4,75	4,83	4,91	1.482.593.006	4,99	1.640.263.029	5,07	1.886.302.483	5,15	2.169.247.856	5,23	2.494.635.034	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					125.000.000		140.000.000		161.000.000		185.150.000		212.922.500	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	0	1	125.000.000	1	140.000.000	1	161.000.000	1	185.150.000	1	212.922.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		15.000.000		17.250.000		19.837.500		22.813.125	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	10	12	14	0	16	15.000.000	18	17.250.000	20	19.837.500	22	22.813.125	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	0	0	10		12		14		16		18		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	0	0	8		10		12		14		16		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	0	0	4		5		6		7		8		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					**25.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Potensi Kawasan Transmigrasi (%)	-	40	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigrasi Swakarsa (%)	-	40	60	10.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	
SEKRETARIAT DAERAH					**77.742.242.464**		**85.753.489.711**		**92.847.772.131**		**100.741.560.284**		**108.951.172.531**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					61.450.533.244		67.832.611.569		73.134.803.975		79.057.295.311		85.434.887.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan	75	75	76	61.450.533.244	77	67.832.611.569	78	73.134.803.975	79	79.057.295.311	80	85.434.887.420	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)													
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					11.912.000.000		13.103.200.000		14.413.520.000		15.854.872.000		17.440.359.200	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD (Nilai)	2.4065	2.45	2.61	11.912.000.000	2.62	13.103.200.000	2.63	14.413.520.000	2.64	15.854.872.000	2.65	17.440.359.200	
	Nilai SAKIP (Nilai)	62.39	65.5	67.5		69.5		71.5		73.5		75.5		
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	77.5	78	78.5		79		79.5		80		81		
	Persentase Peningkatan Prestasi Kabupaten pada kompetisi berbasis keagamaan (%)	0	10	10		10		10		10		10		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.379.709.220		4.817.678.142		5.299.448.156		5.829.392.973		6.075.925.911	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	61.85	63	63.55	4.379.709.220	64.6	4.817.678.142	65.7	5.299.448.156	66.5	5.829.392.973	66.8	6.075.925.911	
	Indeks Implisit PDRB (Indeks)	2.32	3	3		3		3		3		3		
	Indeks Kualitas Pembangunan (Indeks)	80	81	82		83		84		85		86		
SEKRETARIAT DPRD					**58.904.876.718**		**61.850.120.553**		**64.942.626.581**		**68.189.757.910**		**71.599.245.806**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.115.985.728		33.335.581.351		34.279.982.369		35.261.030.237		36.279.575.599	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	75	75	76	32.115.985.728	77	33.335.581.351	78	34.279.982.369	79	35.261.030.237	80	36.279.575.599	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					26.788.890.990		28.514.539.202		30.662.644.212		32.928.727.673		35.319.670.207	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100	26.788.890.990	100	28.514.539.202	100	30.662.644.212	100	32.928.727.673	100	35.319.670.207	
PERENCANAAN					**9.712.056.006**		**10.955.000.000**		**11.435.000.000**		**11.942.000.000**		**12.412.500.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.712.056.006		6.955.000.000		7.435.000.000		7.942.000.000		8.412.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	5.712.056.006	77	6.955.000.000	78	7.435.000.000	79	7.942.000.000	80	8.412.500.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, infranstruktur dan kewilayahan dan bidang perekenomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
KEUANGAN					**41.100.050.618**		**43.207.125.328**		**45.141.999.793**		**47.560.126.803**		**50.013.865.314**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.214.007.067		30.664.105.710		31.924.878.213		33.220.593.064		35.028.078.200	
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	8.089.848.807	77	8.424.344.353	78	8.517.278.788	79	8.990.363.668	80	9.389.337.334	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	75	75	76	21.124.158.260	77	22.239.761.357	78	23.407.599.425	79	24.230.229.396	80	25.638.740.866	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					8.720.111.593		9.090.994.464		9.490.393.911		10.319.933.302		10.652.926.632	
Meningkatnya Tata Kelolah Anggaran Pendapatan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	285.449.513	Wajar Tanpa Pengecualian	313.994.464	Wajar Tanpa Pengecualian	345.393.911	Wajar Tanpa Pengecualian	379.933.302	Wajar Tanpa Pengecualian	417.926.632	
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharan, akuntansi dan pelaporan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	8.434.662.080	Wajar Tanpa Pengecualian	8.777.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian	9.145.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian	9.940.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian	10.235.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.595.931.958		1.752.025.154		1.926.727.669		2.119.600.437		2.332.860.482	
Meningkatkan Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD (%)	34	34	35	1.595.931.958	37	1.752.025.154	39	1.926.727.669	40	2.119.600.437	42	2.332.860.482	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.570.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (Indeks)	75	77	80	1.570.000.000	85	1.700.000.000	88	1.800.000.000	90	1.900.000.000	95	2.000.000.000	
KEPEGAWAIAN					**6.000.088.804**		**7.454.043.892**		**8.063.607.842**		**8.741.082.548**		**9.337.879.977**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					5.325.931.348		6.098.043.892		6.514.607.842		6.963.082.548		7.312.879.977	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi PerangkatÂ Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	5.325.931.348	77	6.098.043.892	78	6.514.607.842	79	6.963.082.548	80	7.312.879.977	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					674.157.456		1.356.000.000		1.549.000.000		1.778.000.000		2.025.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualifikasi, Kinerja, Disiplin ASN	Nilai Kualifikasi ASN - IP ASN (Angka)	21.55	21.55	21.80	674.157.456	22.05	1.356.000.000	22.30	1.549.000.000	22.50	1.778.000.000	22.50	2.025.000.000	
	Nilai Pencapaian Kinerja ASN - IP ASN (Angka)	21.69	24	25		26		27		28		28		
	Nilai Kedisiplinan - IP ASN (Angka)	5	5	5		5		5		5		5		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**1.659.197.740**		**910.000.000**		**1.075.000.000**		**1.220.000.000**		**1.520.000.000**	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.659.197.740		910.000.000		1.075.000.000		1.220.000.000		1.520.000.000	
Meningkatnya Kompetensi ASN	Nilai Kompetensi - IP ASN (Angka)	23,81	24,5	25	1.659.197.740	25,5	910.000.000	26	1.075.000.000	26,5	1.220.000.000	26,5	1.520.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase peningkatan hasil penelitian dan pengembangan daerah (%)				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	35,63	35,7	36	300.000.000	36,25	300.000.000	36,5	300.000.000	36,75	300.000.000	37	300.000.000	
INSPEKTORAT DAERAH					**11.183.531.466**		**11.932.693.983**		**12.745.789.502**		**13.032.409.822**		**13.416.409.822**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.965.060.253		10.429.922.770		11.044.267.289		11.330.887.609		11.714.887.609	
Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	9.965.060.253	77	10.429.922.770	78	11.044.267.289	79	11.330.887.609	80	11.714.887.609	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					871.063.686		1.135.363.686		1.334.114.686		1.334.114.686		1.334.114.686	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	76,96	77	78	871.063.686	79	1.135.363.686	80	1.334.114.686	81	1.334.114.686	82	1.334.114.686	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					347.407.527		367.407.527		367.407.527		367.407.527		367.407.527	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Nilai Kapabilitas APIP (Angka)	3	3.05	3.1	347.407.527	3,15	367.407.527	3,2	367.407.527	3,25	367.407.527	3,3	367.407.527	
KECAMATAN					**29.330.551.686**		**31.242.625.934**		**33.078.296.426**		**34.897.670.660**		**36.753.328.356**	
KECAMATAN KARANG DAPO					3.463.013.875		3.592.950.000		3.709.199.999		3.806.150.000		3.929.000.000	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.355.503.000		2.401.950.000		2.474.199.999		2.539.150.000		2.625.000.000	menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Urussan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	2.355.503.000	77	2.401.950.000	78	2.474.199.999	79	2.539.150.000	80	2.625.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					125.000.000		140.000.000		155.000.000		170.000.000		190.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	75	75	76	125.000.000	77	140.000.000	78	155.000.000	79	170.000.000	80	190.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					695.000.000		760.000.000		780.000.000		790.000.000		800.000.000	
Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	75	75	76	695.000.000	77	760.000.000	78	780.000.000	79	790.000.000	80	800.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	75	75	76	13.000.000	77	14.000.000	78	15.000.000	79	16.000.000	80	17.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					233.510.875		235.000.000		240.000.000		245.000.000		250.000.000	
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan	73	75	77	233.510.875	79	235.000.000	81	240.000.000	83	245.000.000	85	250.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)													
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					41.000.000		42.000.000		45.000.000		46.000.000		47.000.000	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	75	75	76	41.000.000	77	42.000.000	78	45.000.000	79	46.000.000	80	47.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
KECAMATAN KARANG JAYA					4.555.516.333		5.046.179.966		5.550.770.962		6.105.877.759		6.716.505.535	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.062.546.313		3.368.800.944		3.705.681.038		4.076.249.142		4.483.874.056	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi PerangkatÂ Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.062.546.313	77	3.368.800.944	78	3.705.681.038	79	4.076.249.142	80	4.483.874.056	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					295.078.020		324.585.822		357.044.404		392.748.845		432.023.730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamata
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	75	75	77	295.078.020	79	324.585.822	81	357.044.404	83	392.748.845	85	432.023.730	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					780.000.000		858.000.000		943.800.000		1.038.180.000		1.142.038.000	
Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	100	100	100	780.000.000	100	858.000.000	100	943.800.000	100	1.038.180.000	100	1.142.038.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					45.250.000		49.775.000		54.725.500		60.227.750		66.250.525	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	77	77	79	45.250.000	81	49.775.000	83	54.725.500	85	60.227.750	87	66.250.525	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					237.392.000		261.131.200		287.244.320		315.968.752		347.565.627	
Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	75	75	77	237.392.000	79	261.131.200	81	287.244.320	83	315.968.752	85	347.565.627	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					135.250.000		183.887.000		202.275.700		222.503.270		244.753.597	
Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	100	100	100	135.250.000	100	183.887.000	100	202.275.700	100	222.503.270	100	244.753.597	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
KECAMATAN NIBUNG					3.684.918.196		3.694.704.099		3.701.824.999		3.718.726.400		3.742.634.400	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.003.945.196		3.013.131.099		3.019.851.999		3.036.053.400		3.059.661.400	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan (Poin)	70	76	77	3.003.945.196	77	3.013.131.099	80	3.019.851.999	80	3.036.053.400	85	3.059.661.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					245.000.000		245.600.000		246.000.000		246.700.000		247.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	73	75	77	245.000.000	79	245.600.000	81	246.000.000	83	246.700.000	85	247.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	100	100	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	100	100	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					122.973.000		122.973.000		122.973.000		122.973.000		122.973.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	73	75	77	122.973.000	79	122.973.000	81	122.973.000	83	122.973.000	85	122.973.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
KECAMATAN RAWAS ILIR					3.915.872.084		4.220.341.282		4.429.910.480		4.639.479.678		4.854.548.876	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.829.488.124		3.040.888.124		3.242.388.124		3.443.888.124		3.650.888.124	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas	75	75	76	2.829.488.124	77	3.040.888.124	78	3.242.388.124	79	3.443.888.124	80	3.650.888.124	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					161.383.960		169.453.158		177.522.356		185.591.554		193.660.752	
Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	73	75	77	161.383.960	79	169.453.158	81	177.522.356	83	185.591.554	85	193.660.752	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					700.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Terpenuhinya Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	100	100	100	700.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terpenuhinya Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	75	77	79	55.000.000	81	60.000.000	83	60.000.000	85	60.000.000	87	60.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					125.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	73	75	77	125.000.000	79	150.000.000	81	150.000.000	83	150.000.000	85	150.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	100	100	100	45.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Kecamatan
KECAMATAN RAWAS ULU					4.523.662.500		4.959.293.903		5.446.223.193		5.978.845.611		6.561.730.772	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.118.852.741		3.430.738.316		3.773.812.048		4.151.193.352		4.566.313.286	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi PerangkatÂ Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.118.852.741	77	3.430.738.316	78	3.773.812.048	79	4.151.193.352	80	4.566.313.286	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					191.790.786		210.969.865		232.066.851		255.273.536		280.800.890	
Terlaksanya penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	73	75	77	191.790.786	79	210.969.865	81	232.066.851	83	255.273.536	85	280.800.890	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					853.018.973		927.585.722		1.020.344.294		1.122.378.723		1.234.616.596	
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	100	100	100	853.018.973	100	927.585.722	100	1.020.344.294	100	1.122.378.723	100	1.234.616.596	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	75	77	79	60.000.000	81	60.000.000	83	60.000.000	85	60.000.000	87	60.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	75	77	150.000.000	79	150.000.000	81	150.000.000	83	150.000.000	85	150.000.000	

Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
urusan pemerintahan umum	(Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)													
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					150.000.000		180.000.000		210.000.000		240.000.000		270.000.000	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	100	100	100	150.000.000	100	180.000.000	100	210.000.000	100	240.000.000	100	270.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
KECAMATAN RUPIT					4.348.620.440		4.688.825.600		4.958.725.600		5.087.615.600		5.241.825.600	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.078.620.440		3.393.825.600		3.653.725.600		3.777.615.600		3.931.825.600	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	3.078.620.440	77	3.393.825.600	78	3.653.725.600	79	3.777.615.600	80	3.931.825.600	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					295.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Indeks)	73	75	77	295.000.000	79	300.000.000	81	300.000.000	83	300.000.000	85	300.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	100	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	
PROGRAM KOORDINASI					60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	75	77	79	60.000.000	81	60.000.000	83	60.000.000	85	60.000.000	87	60.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					125.000.000		135.000.000		145.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	73	75	77	125.000.000	79	135.000.000	81	145.000.000	83	150.000.000	85	150.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	90	100	100	40.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
KECAMATAN ULU RAWAS					3.709.000.000		3.832.500.000		3.953.000.000		4.099.500.000		4.099.500.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.494.000.000		2.597.500.000		2.703.000.000		2.834.500.000		2.834.500.000	
Terpenuhinya Layanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	2.494.000.000	77	2.597.500.000	78	2.703.000.000	79	2.834.500.000	80	2.834.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					235.000.000		245.000.000		255.000.000		265.000.000		265.000.000	
Terselenggaranya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	75	75	77	235.000.000	79	245.000.000	81	255.000.000	83	265.000.000	85	265.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pelayanan kecamatan (Indeks)													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina (%)	85	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					50.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase gangguan trantib yang tertangani (%)	80	77	79	50.000.000	81	55.000.000	83	55.000.000	85	55.000.000	87	55.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					130.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		145.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan (Indeks)	75	75	77	130.000.000	79	135.000.000	81	140.000.000	83	145.000.000	85	145.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan (%)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**6.004.511.275**		**6.627.323.496**		**7.307.496.057**		**8.056.569.958**		**8.881.816.136**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.213.057.705		2.443.363.476		2.695.699.824		2.972.269.806		3.275.496.787	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Layanan Urusan Adminstrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	75	76	2.213.057.705	77	2.443.363.476	78	2.695.699.824	79	2.972.269.806	80	3.275.496.787	Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.340.000.000		1.474.000.000		1.621.400.000		1.783.540.000		1.961.894.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase elemen Masyarakat/Pemuda yang mendapat pembinaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	0.88%	0.88%	15%	1.340.000.000	18%	1.474.000.000	20%	1.621.400.000	22%	1.783.540.000	25%	1.961.894.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.165.489.875		1.282.038.862		1.410.242.748		1.551.267.022		1.706.393.724	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase kader partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik (%)	43.64	43.64	50	1.165.489.875	60	1.282.038.862	70	1.410.242.748	80	1.551.267.022	90	1.706.393.724	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					73.640.952		94.369.142		113.242.970		135.891.564		163.069.876	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif/organisasi terdaftar (%)	69	72	79	73.640.952	87	94.369.142	96	113.242.970	98	135.891.564	100	163.069.876	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					334.005.457		367.406.002		404.146.600		444.561.260		489.017.386	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	2	2	4	334.005.457	6	367.406.002	7	404.146.600	8	444.561.260	10	489.017.386	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					878.317.286		966.146.014		1.062.763.915		1.169.040.306		1.285.944.363	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	1	1	2	878.317.286	2	966.146.014	3	1.062.763.915	3	1.169.040.306	4	1.285.944.363	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Salah satu tahapan krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan adalah perencanaan kinerja. Proses ini diawali dengan penetapan Indikator Kinerja yang berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan arah dan ukuran keberhasilan suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk merumuskan secara jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai serta metode pengukurannya guna memastikan transparansi dalam proses perencanaan.

Indikator Kinerja Daerah memiliki peran strategis dalam mengevaluasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Indikator ini dikategorikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan target utama yang ingin dicapai, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai alat ukur, indikator kinerja berfungsi untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu kondisi tertentu. Lebih lanjut, indikator ini memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) memberikan kejelasan terkait capaian, ukuran, serta progres pelaksanaan program, kebijakan, atau kegiatan suatu organisasi; dan (2) membangun kesepahaman di antara berbagai pemangku kepentingan guna meminimalisir perbedaan persepsi dalam implementasi serta evaluasi kebijakan dan program.

Dengan demikian, penetapan indikator kinerja daerah berfungsi sebagai pedoman dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakilnya. IKU dan IKK menjadi instrumen evaluasi utama yang akan digunakan pada akhir periode kepemimpinan guna memastikan akuntabilitas serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja Kepala Daerah. IKU juga berfungsi sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui penentuan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan. Berikut adalah

Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk menilai sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2025-2030:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Musi Rawas Utara

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,45	71	71,5	71,7	71,9	72,07	72,11	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,31	62,4	64	66	68	70	72	
3	PDRB Perkapita	Juta (Rp)	48,87	51,36	53,91	54,5	56,5	58,5	60	
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,52	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	
5	Rasio Gini	Indeks	0,254	0,253	0,252	0,251	0,250	0,249	0,248	
6	Indeks Entropy Theil	Indeks	1,519	1,510	1,50	1,49	1,48	1,47	1,45	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,08	72,15	72,3	72,6	73	74	75	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3	3,025	3,05	3,075	3,1	3,125	3,15	
9	Tingkat Kemiskinan	Persentase	17,38	17	16	15	14	12	10	
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,91	4,5	4,3	4,1	4	3,8	3,5	
11	Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang Teratasi	Persentase	88,75	90	90	90	90	95	95	
12	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	59,58	61,07	62,18	63,31	64,46	65,64	66,83	
13	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,553	0,56	0,565	0,57	0,58	0,595	0,61	

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang juga dikenal sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), merupakan elemen fundamental dalam sistem pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur secara komprehensif tata cara perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, termasuk evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD dan RPJMD, serta perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam Lampiran A peraturan tersebut, indikator kinerja dijabarkan sebagai pedoman strategis dalam menetapkan target capaian pemerintahan yang mengacu pada kewenangan masing-masing daerah.

Indikator kinerja menjadi alat utama untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan dalam dokumen RPJMD. Capaian indikator tidak hanya mencerminkan keberhasilan tahunan, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas strategi pembangunan jangka menengah. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan sinkronisasi antara arah kebijakan makro dan implementasi di lapangan, sehingga pembangunan tetap konsisten dan adaptif terhadap dinamika yang berkembang.

Sebagai ilustrasi, Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan indikator kinerja berdasarkan bidang urusan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Capaian indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kesejahteraan berkelanjutan. Indikator yang jelas dan terukur memperkuat akuntabilitas publik serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga meningkatkan efektivitas dan responsivitas kebijakan pembangunan.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	59,58	61,07	62,18	63,31	64,46	65,64	66,83	Dinas Ketahanan Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persentase	6,5	6,23	5,96	5,69	5,42	5,15	4,85	Dinas Ketahanan Pangan
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	Na	700	750	850	900	900	950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rumah Tangga dengan akses Air Minum jaringan Perpipaan	Persentase	15,23	16	17	18	19	20	21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,08	72,15	72,3	72,6	73	74	75	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
6	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak.	Persentase	69,65	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
7	Pengelolaan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persentase	0	5	7	9	12	15	17	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	0	5	7	9	12	15	17	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2 Ekuivalen	Na	639.336,12	700.000	780.000	850.000	906.613,65	950.000	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	136.52	135.52	134.52	133.52	132.52	131.52	130.52	BPBD
11	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.46	0.471	0.486	0.501	0.516	0.531	0.546	BPBD
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	1,09	1,1	1,14	1,16	1,18	1,2	1,22	DPP&KB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
13	Kapasitas air baku	M3/detik	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,52	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	Setda Bag.Ekonomi
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase	17,38	17	16	15	14	12	10	Bappeda
3	PDRB Perkapita	Rp Juta	48,87	51,36	53,91	54,5	56,5	58,5	60	Bappeda
4	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	4,91	4,5	4,3	4,1	4	3,8	3,5	Disnakertrans
5	Rasio Gini	Indeks	0,254	0,253	0,252	0,251	0,250	0,249	0,248	Bappeda
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,45	71	71,5	71,7	71,9	72,07	72,11	Dinas Kesehatan & Dinas Pendidikan
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,17	73,57	74,15	74,3	74,75	75	75,5	Dinas Kesehatan
8	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase	22	20	18	16	14	12	10	Dinas Kesehatan
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,61	7,71	7,81	7,91	8,01	8,11	Dinas Pendidikan
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,90	11.96	12.51	12.6	12.11	12.16	12.21	Dinas Pendidikan
11	Skor Kemampuan Literasi SD	Persentase	50,29	52,79	55,29	57,79	60,29	62,79	65,29	Dinas Pendidikan
12	Skor Kemampuan Literasi SMP	Persentase	60,07	61,17	62,27	63,37	64,47	65,57	66,67	Dinas Pendidikan
13	Skor Kemampuan Numerasi SD	Persentase	48,34	51,24	54,14	57,04	59,94	62,84	65,74	Dinas Pendidikan
14	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Persentase	57,77	59,27	60,77	62,27	63,77	65,27	66,77	Dinas Pendidikan
15	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persentase	27,2	35,37	40,24	46,95	52,44	57,93	65,85	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
16	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	Persentase	22,54	29,88	34,76	40,24	46,95	52,43	57,93	Dinas Pendidikan
17	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Persentase	97,95	98	98,05	98,1	98,15	98,20	98,25	Dinas Pendidikan
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase	2,77	10	15	20	25	30	35	Disnakertrans
19	Persentase Penyelesaian Konflik Umat Beragama	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesbangpol
20	Persentase benda bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persentase	0	10	13	16	18	20	22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
21	Persentase Warisan Budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persentase	0	10	13	16	18	20	22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
22	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Persentase	100	70	60	50	40	30	20	DPMD & P3A
23	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,26	65	65,2	65,4	65,7	66	66,5	DPPKB
24	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.838	0,8	0,75	0,7	0,65	0,62	0,59	DPMD & P3A
25	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0	0.20	0.23	0.26	0.29	0.32	0.35	Setda Bag.Kesra
26	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	82	83	84	85	86	87	87	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
27	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persentase	31	35	40	45	50	55	60	Dinas Kesehatan
28	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	100,73	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase	6,32	6,35	6,4	6,45	6,5	6,55	6,6	Dinas Pendidikan
III	**Aspek Daya Saing Daerah**									
1	Angka Ketergantungan	Persentase	47,26	47,24	47,22	47,20	47,17	47,14	47,10	Bappeda
2	Rasio Sektor Industri Pengolahan pada PDRB	Persentase	6,46	6,65	6,85	7,05	7,27	7,48	7,71	Disperindagkop
3	Rasio PDRB penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persentase	0,36	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	Bappeda
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase	0,0205	0,021	0,0215	0,022	0,0225	0,023	0,0235	Disperindagkop
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	69,85	69,9	69,95	70	70,05	70,1	70,15	Disnakertrans
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	35.63	35.7	36	36.25	36.5	36.75	37	Bappeda
7	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	41,90	45	46,25	47,5	48,75	50	51,25	Diskominfo
8	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%)	Persentase	27,38	26,75	26,7	26,65	26,60	26,5	26,45	DPM-PTSP
9	Rasio Ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%)	Persentase	30,95	31	31,5	32,5	33	33,5	34	DPM-PTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase	Na	30	32	34	37	40	42	Disperkim
11	Persentase Desa Mandiri	Persentase	14,63	14,63	17,07	19,51	21,95	24,39	26,82	DPMD&P3A
12	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB	Persentase	0,537	0,54	0,545	0,55	0,555	0,56	0,565	Bapenda
13	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	0,98	2	2	2	2	2	2	SETDA Bag.Ekonomi
14	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ADHB	Persentase	Na	3	4	5	6	7	8	DPM-PTSP
15	Nilai transaksi saham per kapita per kabupaten	Rupiah	Na	100	106.25	112.5	118.75	125	132.25	DPM-PTSP
16	Total Kredit/PDRB	Persentase	Na	1,5	1,625	1,75	1,875	2	2,125	DPM-PTSP
17	Indeks Entropy Theil	Indeks	1,519	1,51	1,50	1,49	1,48	1,47	1,45	Bappeda
18	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	Persentase	1,46	1,5	1,51	1,52	1,53	1,55	1,56	Bappeda
19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	73	74	74.5	75	75.5	76	76.5	BPKAD
20	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase	6.25	6.67	7.47	8	8.47	8.97	9.48	Bapenda
21	Laju Pertumbuhan Investasi	Persentase	58.88	11.5	11.75	12	12.25	12.5	13	DPM-PTSP
22	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,553	0,56	0,565	0,57	0,58	0,595	0,61	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,31	62,4	64	66	68	70	72	SETDA Bag.Organisasi
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.5	78	78.5	79	79.5	80	81	Setda Bag.Hukum

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,38	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	3	Dinas Kominfo
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,34	4,35	4,36	4,37	4,38	4,39	4,4	SETDA Bag.Organisasi
5	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Angka	66,66	67	67,5	68	68,5	69	69,5	Inspektorat
6	Nilai MCSP KPK	Angka	80	81	82	83	84	85	86	Inspektorat
7	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persentase	90	90	90	90	90	90	90	Satpol PP
8	Persentase Capaian Aksi HAM	Persentase	96,4	75	76	76	77	78	79	SETDA Bag. Hukum
9	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Terakhir (5 Tahunan)	Persentase	81,45	81,5	81,6	81,7	81,8	81,9	82	Badan Kesbangpol
10	Angka Kriminalitas	Angka	109	100	95	90	85	80	75	Badan Kesbangpol
11	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3	3.025	3,05	3.075	3,1	3.125	3,15	Bappeda
12	Indeks Sistem Merit	Angka	0.33	0.35	0.38	0.41	0.45	0.48	0.5	BKPSDM
13	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	71.54	73	74	75	76	77	78	BKPSDM
14	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Daerah.	Indeks	33,33	60	62	64	66	68	70	Satpol PP
15	Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang Teratasi	Persentase	88,75	90	90	90	90	95	95	Kesbangpol

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (Angka)	Angka	62,15	52,84	53,5	54,5	55,5	56,5	58	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat (Angka)	Angka	89,18	94,81	95,5	96,2	96,8	97,5	98,5	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat (Angka)	Angka	67,55	72,73	74,5	76	77,5	79,5	82	Dinas Pendidikan
4	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan (PAUD) (%)	Persentase	2,39	1,82	12,41	23,06	33,71	44,36	55	Dinas Pendidikan
5	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan (SD) (%)	Persentase	15,2	35,89	41,71	47,53	53,35	59,17	65	Dinas Pendidikan
6	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan (SMP) (%)	Persentase	12,84	29,1	35,28	41,46	47,64	53,82	60	Dinas Pendidikan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Persentase	40	80	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi di Fasyankes	Persentase	72	80	85	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
3	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase	0	40	50	60	70	80	90	Dinas Kesehatan
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000	299	122	109	97	86	77	65	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
		kelahiran hidup)								
5	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	12	11.63	10.46	9.86	9.1	8.48	7.9	Dinas Kesehatan
6	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	0	36	50	60	70	80	85	Dinas Kesehatan
7	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	85	90	95	98	100	100	100	Dinas Kesehatan
RSUD Rupit										
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	299	122	109	97	86	77	65	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	12	11.63	10.46	9.86	9.1	8.48	7.9	Dinas Kesehatan
3	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	0	36	50	60	70	80	85	Dinas Kesehatan
4	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	85	90	95	98	100	100	100	Dinas Kesehatan
Puskesmas Bingin Teluk										
1	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase	0	40	50	60	70	80	90	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	3	1	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	2	2	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	Persentase	0	70	90	95	98	99	100	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	95	96	97	98	100	100	100	Dinas Kesehatan
Puskesmas Karang Dapo										
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
2	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	10	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	Persentase	0	70	80	90	100	100	100	Dinas Kesehatan
5	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	90.66	95	96	97	98	99	100	Dinas Kesehatan
Puskesmas Muara Kulam										
1	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase	1	40	50	60	70	80	90	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	299	122	109	97	86	77	65	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	12	11.63	10.46	9.86	9.1	8.48	7.9	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	Persentase	0	36	50	60	70	80	85	Dinas Kesehatan
5	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	85	90	95	98	100	100	100	Dinas Kesehatan
Puskesmas Nibung										
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000	299	122	109	97	86	77	65	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
		kelahiran hidup)								
2	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase	40	40	50	60	70	80	90	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	12	11.63	10.46	9.86	9.1	8.48	7.9	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	Persentase	0	36	50	60	70	80	85	Dinas Kesehatan
5	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	85	90	95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Puskesmas Surulangun										
1	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	Persentase	0	98.58	99	99	99	99	99	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	3	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Satuan Orang	135	45	50	60	65	65	70	Dinas Kesehatan
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	2	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
5	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	87	90	95	98	100	100	100	Dinas Kesehatan
6	Jumlah fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM	Lembaga	22	22	24	24	24	24	24	Dinas Kesehatan
Puskesmas Pauh										
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	299	122	109	97	86	77	65	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase	40	40	50	60	70	80	90	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	12	11.63	10.46	9.86	9.1	8.48	7.9	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	Persentase	0	36	50	60	70	80	85	Dinas Kesehatan
5	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	85	90	98	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Puskesmas Karang Jaya										
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	299	122	109	97	86	77	65	Dinas Kesehatan
2	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase	17	40	50	60	70	80	90	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	12	11.63	10.46	9.86	9.1	8.48	7.9	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	Persentase	0	36	50	60	70	80	85	Dinas Kesehatan
5	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	85	90	95	98	100	100	100	Dinas Kesehatan
Puskesmas Rupit										
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	299	122	109	97	86	77	65	Dinas Kesehatan
2	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase	17	40	50	60	70	80	90	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	12	11.63	10.46	9.86	9.1	8.48	7.9	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	Persentase	0	36	50	60	70	80	85	Dinas Kesehatan
5	Rerata capaian SPM Kesehatan	Angka	85	90	95	98	100	100	100	Dinas Kesehatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase	25.13	26.70	27.49	29.06	30.63	32.20	33.77	Dinas PUPR
2	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	83.25	83.28	83.32	83.37	83.44	83.52	83.61	Dinas PUPR
3	Persentase jalan yang dibuatkan saluran drainase	Persentase	3.33	4.01	4.80	5.71	6.62	7.53	8.55	Dinas PUPR
4	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	0	60	62	64	66	68	70	Dinas PUPR
5	Jumlah informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Data	2	3	4	5	6	7	8	Dinas PUPR
6	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Persentase	59.07	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	Dinas PUPR
7	Jumlah Bangunan dan Kawasan yang ditata	Unit	28.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	Dinas PUPR
8	Persentase penduduk berakses air minum layak	Persentase	88,41	88,45	88,5	88,55	88,6	88,65	88,75	Dinas PUPR
9	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	0	5	8	11	14	17	20	Dinas PUPR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
10	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	26.42	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	Dinas PUPR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase jalan lingkungan sesuai standar	Persentase	0	9.89	10.67	11.33	12	12.67	13.33	Disperkim
2	Persentase Rumah Tidak layak huni yang ditangani	Persentase	40	45	50,33	56	62	68,33	75	Disperkim
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang di Tangani	Persentase	10	12	14	16	18	20	22	Disperkim
4	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persentase	0	63.04	4.66	6.21	6.83	7.76	8.39	Disperkim
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	80	82	85	88	90	92	95	SATPOL PP
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP
3	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	80	82	85	88	90	92	95	SATPOL PP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial	Persentase	84.47	85	87	89	90	92	95	Dinas Sosial
2	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan gelandangan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	61.51	62	63	64	65	70	80	Dinas Sosial
3	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau NonAlam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	82.79	83	84	86	89	90	95	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase Angka Perselisihan yang Terfasilitasi dan terselesaikan	Persentase	34.78	34.78	35.18	35.38	35.38	35.38	35.38	Disnakertrans
2	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	Persentase	64.69	64.69	76.60	84.27	88.48	92.91	97.55	Disnakertrans
3	Persentase Pencari Kerja	Persentase	0.44	0.44	0.48	0.52	0.57	0.62	0.68	Disnakertrans
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
1	Persentase Transmigrasi Swakarsa	Persentase	-	40	60	60	60	60	60	Disnakertrans
2	Persentase Potensi Kawasan Transmigrasi	Persentase	-	40	40	40	40	40	40	Disnakertrans
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persentase	7.5	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
2	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase	93,33	90	90	90	90	90	90	Dinas Ketahanan Pangan
3	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Persentase	92.62	93.08	93.55	94.02	94.49	94.96	95.43	Dinas Ketahanan Pangan
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	8.99	7.87	6.74	5.62	4.49	2.25	1.12	Dinas Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Persentase sengketa tanah yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
2	Tersedianya Bidang Tanah Obyek Landreform {TOL} yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persil	0	0	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
3	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	0	50	50	80	80	80	100	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
4	Manajemen Aset	Kategori	36	66	150	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
5	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	92	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
6	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persentase	0	0	20	25	30	40	50	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase	0	0	5	7	10	13	15	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	62	79	79	79	79	79	80	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	30	40	45	50	65	80	100	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	58	50	60	70	80	90	100	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
6	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
8	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persentase	58	60	60	70	80	90	100	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
9	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	unit	4	4	8	10	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
10	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	0	0	0	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
11	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92	62	63	63	64	64	64	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	64.00	64.00	65.50	66.00	67.00	68.00	69.00	Disdukcapil
2	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	19.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	Disdukcapil

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase	19.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	Disdukcapil
4	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	54.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	Disdukcapil
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	96.00	96.00	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	Disdukcapil
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	62.00	62.00	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00	Disdukcapil
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	64.00	64.00	65.50	66.00	67.00	68.00	69.00	Disdukcapil
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	DPMD & P3A
2	Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komperehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	DPMD & P3A
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komperehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	DPMD & P3A
4	Persentase Puspaga yang Aktif	Persentase	0	25	50	75	100	100	100	DPMD & P3A
5	Persentase Anggaran Responsif Gender	Persentase	3	4	4,5	5	5,5	6	7	DPMD & P3A

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	0	17.03	17.03	17.03	25.6	25.6	25.6	DPMD & P3A
2	Persentase Kelembagaan desa yang aktif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	DPMD & P3A
3	Persentase desa yang melaksanakan administrasi desa dengan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	DPMD & P3A
4	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	2.43	2.43	2.43	3.65	3.65	3.65	3.65	DPMD & P3A
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Presentase angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR)	Persentase	79.24	68.5	68.5	68.6	68.6	68.7	68.7	DPP&KB
2	Persentase keaktifan kelompok kegiatan (Poktan)	Persentase	85	85	90	95	100	100	100	DPP&KB
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase	5.55	4.87	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	DPP&KB
4	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	23.6	35.8	34.9	34.1	33.3	32.4	31.6	DPP&KB
5	Total Fertility Rate	Angka	2.34	2.21	2.21	2.20	2.20	2.20	2.20	DPP&KB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	63	68	73	78	83	88	93	Dinas Perhubungan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses	Persentase	60	65	70	75	80	85	90	Diskominfo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah {survei)									
2	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	Diskominfo
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	200	207	220	250	300	350	400	Diskominfo
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	6	5.84	5.80	5.76	5.71	5.67	5.67	DPM-PTSP
2	Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Poin	85	87	89	91	93	95	95	DPM-PTSP
3	Persentase Peningkatan Investor	Persentase	2	3	4	5	6	7	7	DPM-PTSP
4	Persentase Data dan lnformasi Penanaman Modal yang di mutakhirkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	DPM-PTSP
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase	89	90	92	94	96	98	98	DPM-PTSP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase Atlet yang Masuk tingkat Provinsi	Persentase	-	10	10	10	10	10	10	DISPORA
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	-	70	75	80	85	90	95	DISPORA
3	Rasio Kewirausahaan Pemuda	Angka	-	6	7	8	9	10	11	DISPORA
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase	-	50	60	63	65	66	70	DISPORA
5	Persentase Gugus Depan Yang Aktif Dalam Kepramukaan	Persentase	-	50	55	60	65	70	75	DISPORA
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	-	50	55	60	62	65	70	DISPORA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkar	Persentase	5	5	5.5	6	7	8	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase Pertumbuhan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal (%)	Persentase	0,2	0,3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Persentase Objek Data Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	Persentase	5	5	5,5	6	7	8	8,5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	4	5	6	7	8	9	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah promosi dan publikasi pariwisata (Angka)	Angka	8	5	6	7	8	9	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jumlah Usaha Kreatif Yang Dibina (Angka)	Angka	10	10	11	12	13	14	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	55.8	58.08	60.01	62.01	65.01	68.01	71.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Jumlah Naskah Kuno yang Terindefikasi	Angka	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Angka	50	55	60	65	70	75	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	0	2	4	6	8	10	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	50	55	60	65	70	75	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	41.24	42	42.5	43	43.5	44	44.5	Dinas Pertanian dan Perikanan
2	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persentase	60	65	70	72	75	76	78	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1761	1800	1850	1900	1950	2000	2050	Dinas Pertanian dan Perikanan
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	514.85	540	565	590	615	640	665	Dinas Pertanian dan Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Persentase	14	16	18	20	22	24	26	Dinas Pertanian dan Perikanan
2	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektar	2830	2998	3048	3098	3148	3198	3248	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	Dinas Pertanian dan Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Poin	80	82	85	88	90	92	95	Dinas Pertanian dan Perikanan
6	Persentase Kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persentase	20	23	25	27	30	33	35	Dinas Pertanian dan Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Rata-rata Skor Penilaian Kesehatan Koperasi	Angka	8.89	8.9	8.93	8.95	8.97	9	9.02	Disperidagkop
2	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	35.43	38.5	41.5	44.5	47.5	50.5	53.5	Disperidagkop
3	Skor Kesehatan Koperasi	Angka	88.96	89.1	89.15	89.2	89.25	89.5	89.35	Disperidagkop
4	Persentase UMKM yang berpindah dari kategori mikro ke kecil, atau dari kecil ke menengah	Angka	0	0.23	0.47	0.71	0.95	1.19	1.43	Disperidagkop
5	Persentase Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil Kab Muratara terhadap UMK Propinsi Sumsel	Angka	100	100	100	100	100	100	100	Disperidagkop
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DiTindaklanjuti	Persentase	4	7	11	14	17	19	21	Disperidagkop
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase	0	90	92	94	96	97	98	Disperidagkop
2	Persentase Rata-rata pergerakan kenaikan harga barang pokok	Persentase	32.583	32.6	32.7	32.751	32.821	32.85	32.875	Disperidagkop

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	lndeks Kepatuhan Program P3DN	Indeks	9	11	13	15	17	19	21	Disperidagkop
4	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	5.28	5.3	5.47	5.55	5.6	5.7	5.8	Disperidagkop
5	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	0	0	3	4	5	6	7	Disperidagkop
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	10	12	14	16	18	20	22	Disperidagkop
2	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Lap Usaha - Industri Pengolahan	Persentase	4.75	4.83	4.91	4.99	5.07	5.15	5.23	Disperidagkop
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase	0	0	10	12	14	16	18	Disperidagkop
4	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	Persentase	0	0	8	10	12	14	16	Disperidagkop
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	Persentase	0	0	4	5	6	7	8	Disperidagkop

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait									
6	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	0	0	1	1	1	1	1	Disperidagkop
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase kader partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	Persentase	43.64	43.64	50	60	70	80	90	Kesbangpol
2	Persentase elemen Masyarakat/Pemuda yang mendapat pembinaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase	0.88%	0.88%	15%	18%	20%	22%	25%	Kesbangpol
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif/organisasi terdaftar	Persentase	69	72	79	87	96	98	100	Kesbangpol
4	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	1	1	2	2	3	3	4	Kesbangpol
5	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	2	2	4	6	7	8	10	Kesbangpol
	SEKRETARIAT DAERAH									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Indeks	75	75	76	77	78	79	80	Sekretariat Daerah
2	Nilai LPPD	Nilai	2.4065	2.45	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	Sekretariat Daerah
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	61.85	63	63.55	64.6	65.7	66.5	66.8	Sekretariat Daerah
4	Indeks Implisit PDRB	Indeks	2.32	3	3	3	3	3	3	Sekretariat Daerah
5	Nilai SAKIP	Nilai	62.39	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	75.5	Sekretariat Daerah
6	Indeks Kualitas Pembangunan	Indeks	80	81	82	83	84	85	86	Sekretariat Daerah
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.5	78	78.5	79	79.5	80	81	Sekretariat Daerah
8	Persentase Peningkatan Prestasi Kabupaten pada kompetisi berbasis keagamaan	Persentase	0	10	10	10	10	10	10	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase peningkatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Persentase	0	10	15	20	25	30	30	BAPPEDA
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	35.63	35.7	36	36.25	36.5	36.75	37	BAPPEDA
	KEUANGAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Indeks	75	77	80	85	88	90	95	BPKAD
2	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	BPKAD
3	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Bapenda
4	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persentase	34	34	35	37	39	40	42	Bapenda
	KEPEGAWAIAN									
1	Nilai Kualifikasi ASN - IP ASN	Angka	21.55	21.55	21.80	22.05	22.30	22.50	22.50	BKPSDM
2	Nilai Pencapaian Kinerja ASN - IP ASN	Angka	21.69	24	25	26	27	28	28	BKPSDM
3	Nilai Kedisiplinan - IP ASN	Angka	5	5	5	5	5	5	5	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Nilai Kompetensi - IP ASN	Angka	23.81	24.5	25	25.5	26	26.5	26.5	BKPSDM
	INSPEKTORAT DAERAH									
1	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	76.96	77	78	80	82	85	87	Inspektorat
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3.05	3.1	3.15	3.2	3.25	3.3	Inspektorat
	KECAMATAN RUPIT									
1	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persentase	75	77	79	81	83	85	87	KECAMATAN RUPIT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks	73	75	77	79	81	83	85	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	Indeks	73	75	77	79	81	83	85	
4	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Persentase	90	100	100	100	100	100	100	
	KECAMATAN ULU RAWAS									
1	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN ULU RAWAS
2	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks	75	75	77	79	81	83	85	
4	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persentase	80	77	79	81	83	85	87	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	Indeks	75	75	77	79	81	83	85	
	KECAMATAN KARANG JAYA									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks	75	75	77	79	81	83	85	KECAMATAN KARANG JAYA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	Indeks	75	75	77	79	81	83	85	
5	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persentase	77	77	79	81	83	85	87	
	KECAMATAN KARANG DAPO									
1	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persentase	75	75	76	77	78	79	80	KECAMATAN KARANG DAPO
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks	75	75	77	79	81	83	85	
2	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persentase	75	75	76	77	78	79	80	
3	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Persentase	75	75	76	77	78	79	80	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	Indeks	75	75	77	79	81	83	85	
5	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persentase	77	77	79	81	83	85	87	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	KECAMATAN RAWAS ULU									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks	73	75	77	79	81	83	85	KECAMATAN RAWAS ULU
2	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persentase	75	77	79	81	83	85	87	
3	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	Indeks	73	75	77	79	81	83	85	
5	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Persentase	75	75	76	77	78	79	80	
	KECAMATAN NIBUNG									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks	75	75	76	77	78	79	80	KECAMATAN NIBUNG
2	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	Indeks	73	75	77	79	81	83	85	
4	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	KECAMATAN RAWAS ILIR									
1	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN RAWAS ILIR
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks	73	75	77	79	81	83	85	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	Indeks	73	75	77	79	81	83	85	
4	Persentase desa/kelurahan yang dibina	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persentase	75	77	79	81	83	85	87	

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah. RPJMD merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam periode 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bersama dengan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Guna terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaanya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara serta warga masyarakatnya harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 serta memperhatikan RPJMN 2025-2029. Dokumen RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang perlu dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Musi Rawas Utara dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang harapkan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Selatan serta RPJMN dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Dengan adanya Dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dunia usaha, dan pemangku kepentingan wajib mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan;
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja Perangkat Daerah) dilingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
5. Pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, pada kondisi pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha *(Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara atau di Sumatera Selatan, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;

6. Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra PD di lingkup Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTKD) baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini;
8. Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 kepada Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya ke dalam Renstra Perangkat Daerah serta ketercapaian dalam pelaksanaannya. Pengendalian dan evaluasi RPJMD terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1) Pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah oleh Kepala Daerah telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD dan memperhatikan RTRW kabupaten/ kota lainnya.
2) Pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat daerah untuk memastikan program dan indikasi rencana program prioritas berjalan sesuai rencana.
3) Pemantauan dan evaluasi untuk menjamin kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD;
4) Mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, penyimpangan yang terjadi, kemudian melakukan

tindakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan yang ada.

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung kinerja pembangungan adalah dengan menerapkan manajemen risiko dalalam pengelolaan kinerja pemerintah. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk melakukan proses manajemen risiko dengan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan komunikasi dan konsultasi kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eskternal. Proses ini dilakukan agar pengengelolaan risiko tidak salah arah dan tepat sasaran.
2) Mengidentifikasi risiko, yaitu pemerintah daerah melakukan identifikasi sumber risiko, penyebab dan konsekuensi dari risiko yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan RPJMD.
3) Menganalisa dan mengevaluasi risiko, yaitu melakukan Analisa terhadap kemungkinan kejadian risiko, dan konsekuensi yang muncul dari risiko
4) Mitigasi risiko, yaitu menetapkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak risiko atau menghindari risiko.
5) Monotoring dan evaluasi risiko terhadap seluruh aspek manajemen risiko.

5.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara, maka diperlukan pedoman penyusunan RKPD 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Diketahui, tahun 2029 merupakan tahun terakhir periode RPJMD ini, sedangkan masa jabatan Bupati terpilih tahun 2025-2030. Oleh karena itu, Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara ini memuat perencanaan pembangunan hingga tahun 2030 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2030 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045, RKPD tahun 2029, dan program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berlaku saat itu.

Pelaksanaan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 ini memerlukan dukungan dan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders)* pembangunan daerah. Kolaborasi antar pemangku kepentingan ini sangat penting dalam mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu: **"*TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN*".** Semoga RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H.DEVI SUHARTONI